



BIRO PEMERINTAHAN
SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
GEDUNG BALAIKOTA DKI JAKARTA
BLOK G LT 10

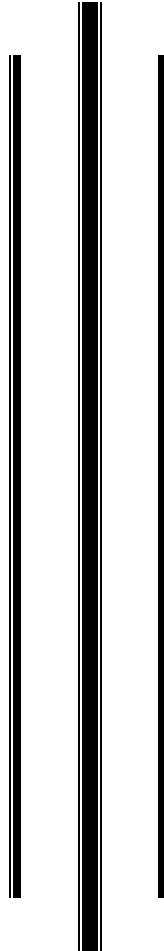
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH 2022

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2022





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022



**PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022**



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan LPPD Tahun 2022. Laporan ini merupakan bagian dari implementasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan adanya dinamika perubahan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan pada berbagai bidang serta urusan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta harus tetap berjalan dengan baik. Rangkaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud harus dapat tergambarkan melalui dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengingat laporan tersebut bersifat holistik, menyangkut aspek kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari penyelenggaraan semua urusan pemerintahan daerah.

Substansi materi laporan ini menginformasikan mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang memuat indikator makro, indikator kinerja kunci keluaran, indikator kinerja kunci hasil, dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu laporan ini juga mengakomodir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Akhirnya dengan tersusunnya LPPD Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 serta dapat digunakan sebagai langkah strategis perumusan kebijakan otonomi daerah di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 17 Maret 2023

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR GRAFIK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum	I-1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	I-13
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-40
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	II-3
2.1.3 Angka Pengangguran.....	II-4
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	II-6
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita	II-7
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan.....	II-8
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-10
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-11
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	II-18
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-47
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II-47
2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-50
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya Sesuai Dengan Dokumen RPJMD 2018-2022	II-249

2.3.4	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II-253
2.3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.	II-266
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI	III-1
3.1	Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-1
3.1.1	Target Kinerja	III-3
3.1.2	Realisasi	III-5
3.2	Permasalahan dan Kendala.....	III-6
3.3	Saran dan Tindak Lanjut	III-7
3.4	Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah	III-7
3.4.1	Target Kinerja	III-13
3.4.2	Realisasi	III-22
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan.....	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah.....	IV-2
4.1.3	Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah	IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-11
4.1.5	Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-11
4.1.6	Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-12
4.2	Urusan Kesehatan	IV-12
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-12
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah.....	IV-13
4.2.3	Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....	IV-14
4.2.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-25
4.2.5	Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-25

4.2.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-26
4.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-28
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-28
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah.....	IV-30
4.3.3	Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-31
4.3.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-33	
4.3.5	Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-34
4.3.6	Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-34	
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-35
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-35
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah.....	IV-36
4.4.3	Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat	IV-36
4.4.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-39	
4.4.5	Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-40
4.4.6	Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-40
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat....	IV-43
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-43
4.5.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV-44
4.5.3	Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-45
4.5.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM.....	IV-50
4.5.5	Dukungan Personil	IV-52
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-53
4.6	Urusan Sosial.....	IV-53
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-53
4.6.2	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV-54

4.6.3	Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial....	IV-55
4.6.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM.....	IV-61
4.6.5	Dukungan Personil	IV-62
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-62
4.7	Program dan Kegiatan	IV-63
4.7.1	Urusan Pendidikan	IV-63
4.7.2	Urusan Kesehatan.....	IV-72
4.7.3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-73
4.7.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-74
4.7.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-75
4.7.6	Urusan Sosial	IV-80
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Kesimpulan	V-1
5.2	Saran	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2022	I-3
Tabel I-2	Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2022.....	I-4
Tabel I-3	Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	I-8
Tabel I-4	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	I-10
Tabel I-5	Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	I-11
Tabel I-6	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Periode sampai dengan 31 Desember 2022 (unreviewed).....	I-12
Tabel II-1	Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-1
Tabel II-2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Outcome)	II-11
Tabel II-3	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)	II-18
Tabel II-4	Target Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-47
Tabel II-5	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perkin.....	II-50
Tabel II-6	Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	II-56
Tabel II-7	Capaian Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-59
Tabel II-8	Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-59
Tabel II-9	Capaian Indeks Pembangunan Gender	II-61
Tabel II-10	Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.....	II-62
Tabel II-11	Perbandingan Indeks Pembangunan Gender sesuai Dkomen RPJMD Tahun 2017-2022	II-63
Tabel II-12	Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender	II-66
Tabel II-13	Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022	II-68

Tabel II-14	Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-70
Tabel II-15	Capaian pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022	II-72
Tabel II-16	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	II-74
Tabel II-17	Daftar Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak DKI Jakarta Tahun 2022	II-76
Tabel II-18	Kegiatan Strategis Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di Provinsi DKI Jakarta	II-77
Tabel II-19	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022	II-80
Tabel II-20	Capaian Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Menurut Komponen 2011-2021	II-83
Tabel II-21	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022... ..	II-83
Tabel II-22	Total Fertility Rate di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-85
Tabel II-23	Total Fertility Rate di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-86
Tabel II-24	Program Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-87
Tabel II-25	Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-88
Tabel II-26	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-90
Tabel II-27	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta	II-92
Tabel II-28	Jumlah penganggur, TPAK, dan Jumlah Pekerja Formal Provinsi DKI Jakarta per Agustus Tahun 2021-2022	II-92
Tabel II-29	Komparasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka antara Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional	II-93
Tabel II-30	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2020-Agustus 2022	II-94
Tabel II-31	Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-95
Tabel II-32	Capaian Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-96
Tabel II-33	Realisasi atas Indikator Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur	II-97
Tabel II-34	Rincian Realisasi atas Indikator Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-98

Tabel II-35	Realisasi Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan menurut dokumen RPJMD Tahun 2017-2022	II-99
Tabel II-36	Program Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Target Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-101
Tabel II-37	Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-103
Tabel II-38	Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	II-104
Tabel II-39	Kolaborasi Indeks Ketahanan Pangan	II-105
Tabel II-40	Program Indeks Ketahanan Pangan	II-106
Tabel II-41	Capaian pada Sasaran “terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat”	II-107
Tabel II-42	Profile Kemiskinan DKI Jakarta, Maret 2020-September 2022	II-111
Tabel II-43	Persentase penduduk miskin menurut provinsi, Maret 2022-September 2022	II-111
Tabel II-44	Capaian pada sasaran “meningkatnya pertumbuhan investasi”	II-113
Tabel II-45	Realisasi Nilai Investasi	II-114
Tabel II-46	Target realisasi investasi dari tahun 2017- 2022	II-115
Tabel II-47	Indikator Realisasi Nilai Investasi	II-116
Tabel II-48	Jumlah Titik Genangan Banjir Di Provinsi DKI Jakarta	II-118
Tabel II-49	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target dalam Dokumen RPJMD	II-119
Tabel II-50	Program Pengurangan Jumlah Titik Genangan Banjir	II-120
Tabel II-51	Indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih	II-121
Tabel II-52	Target Cakupan Pelayanan Air Bersih	II-122
Tabel II-53	Jumlah Penduduk yang Terlayani oleh IPA RO	II-123
Tabel II-54	Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	II-124
Tabel II-55	Cakupan Pelayanan Air Limbah	II-126
Tabel II-56	Perbandingan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah	II-128
Tabel II-57	Program Pendukung Cakupan Pelayanan Air Limbah	II-128
Tabel II-58	Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	II-129
Tabel II-59	Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	II-130
Tabel II-60	Perbandingan Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota	II-131

Tabel II-61	Capaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota.....	II-132
Tabel II-62	Program Pendukung Penurunan Volume Sampah di Kota.....	II-135
Tabel II-63	Jumlah Titik Macet	II-139
Tabel II-64	Penyebab kemacetan dan PD Penanggung Jawab	II-140
Tabel II-65	Program Pengurangan Jumlah Titik Macet	II-142
Tabel II-66	Kegiatan Strategis Daerah	II-143
Tabel II-67	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share).....	II-147
Tabel II-68	Stasiun yang dilakukan Penataan Tahap 1	II-151
Tabel II-69	Stasiun yang dilakukan Penataan Tahap 2 dan 3	II-152
Tabel II-70	Pencapaian Indikator Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan	II-154
Tabel II-71	Program Pencapaian Indikator Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan	II-155
Tabel II-72	Pencapaian Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Yang Berkelanjutan	II-155
Tabel II-73	Jumlah Backlog Hunian.....	II-157
Tabel II-74	Capaian Indikator Jumlah Backlog Hunian.....	II-157
Tabel II-75	Program Jumlah Backlog Hunian.....	II-159
Tabel II-76	Data Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022.....	II-159
Tabel II-77	Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana.....	II-160
Tabel II-78	Capaian Realisasi Persentase Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana.....	II-161
Tabel II-79	Program Capaian Indikator Persentase Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana.....	II-162
Tabel II-80	Timeline Indeks Profesionalitas ASN.....	II-164
Tabel II-81	Perbandingan Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	II-165
Tabel II-82	Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi).....	II-165
Tabel II-83	Program Peningkatan Nilai Capaian Indeks Profesionalitas ASN	II-167
Tabel II-84	Kegiatan Strategis Daerah pada Indeks Profesionalitas ASN	II-167

Tabel II-85 Pendidikan Formal ASN Tahun 2022.....	II-168
Tabel II-86 Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar	II-169
Tabel II-87 Capaian Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar	II-170
Tabel II-88 Program Pendukung Capaian Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar.....	II-170
Tabel II-89 Nilai/Predikat AKIP	II-172
Tabel II-90 Komponen Penilaian AKIP	II-172
Tabel II-91 Capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022	II-173
Tabel II-92 Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda Tahun 2022	II-174
Tabel II-93 Program Pendukung Capaian Nilai/Predikat AKIP	II-174
Tabel II-94 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II-177
Tabel II-95 Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM Tahun 2022	II-177
Tabel II-96 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	II-178
Tabel II-97 Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2022	II-179
Tabel II-98 Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2022	II-179
Tabel II-99 Program Pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat	II-180
Tabel II-100 Indeks Reformasi Birokrasi	II-183
Tabel II-101 Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022	II-184
Tabel II-102 Area Perubahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	II-184
Tabel II-103 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi.....	II-186
Tabel II-104 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	II-188
Tabel II-105 Program Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-188
Tabel II-106 Rencana Aksi dan Realisasi KSD Nomor 61.....	II-189
Tabel II-107 Skor EKPPD Tahun 2022	II-193
Tabel II-108 Program pemerintahan dan Otonomi Daerah	II-194
Tabel II-109 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021.....	II-196
Tabel II-110 Dasar Pemungutan Skor	II-197
Tabel II-111 Capaian Kinerja Tidak Berdampak Atau Terealisasi.....	II-197
Tabel II-112 Opini Laporan Keuangan Daerah.....	II-199
Tabel II-113 Data perbandingan capaian tahun 2018-2021	II-199

Tabel II-114	Program Pendukung Capaian Indikator Opini Laporan Keuangan Daerah	II-200
Tabel II-115	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022.....	II-201
Tabel II-116	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II-204
Tabel II-117	Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II-205
Tabel II-118	Capaian Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-207
Tabel II-119	Komponen Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-208
Tabel II-120	Indikator Pencapaian Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.....	II-209
Tabel II-121	Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	II-210
Tabel II-122	Program Pendukung Pencapaian Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.....	II-210
Tabel II-123	Rencana Aksi dan Realisasi KSD Nomor 63.....	II-211
Tabel II-124	Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	II-213
Tabel II-125	Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-216
Tabel II-126	Program Pendukung Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-217
Tabel II-127	Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-218
Tabel II-128	Capaian Indikator Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)...	II-219
Tabel II-129	Lokasi Hasil Pengadaan Lahan Tahun 2022	II-220
Tabel II-130	Lokasi yang diserahkan Tahun 2022	II-220
Tabel II-131	Capaian Indikator Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2017-2022	II-221
Tabel II-132	Data Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2022.....	II-222
Tabel II-133	Program Pendukung Capaian Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	II-223
Tabel II-134	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence) Kumuh.....	II-223
Tabel II-135	Perbandingan Capaian Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence) Kumuh.....	II-224

Tabel II-136	Program Pendukung Indikator Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence)	II-225
Tabel II-137	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022	II-226
Tabel II-138	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017-2022	II-226
Tabel II-139	Program Indikator Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	II-229
Tabel II-140	Jumlah Inovasi yang Layak diikuti sertakan dalam Lomba Berskala Nasional Tahun 2022	II-230
Tabel II-141	Jumlah Inovasi yang Layak diikuti sertakan dalam Lomba Berskala Nasional Tahun 2017-2022	II-231
Tabel II-142	Program Pendukung Capaian Jumlah Inovasi yang Layak diikuti sertakan dalam Lomba Berskala Nasional	II-231
Tabel II-143	Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Tahun 2018-2022	II-233
Tabel II-144	Program Indeks Demokrasi	II-234
Tabel II-145	Capaian Indikator Jumlah Wisatawan Tahun 2022	II-235
Tabel II-146	Destinasi Wisata di Provinsi DKI Jakarta	II-236
Tabel II-147	Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan	II-237
Tabel II-148	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2022	II-237
Tabel II-149	Kunjungan Wisatawan Mancanegara	II-238
Tabel II-150	Perbandingan Capaian Indikator Kunjungan Wisatawan Nusantara	II-238
Tabel II-151	Program Penunjang Jumlah Wisatawan	II-239
Tabel II-152	Rencana Aksi dan Realisasi Jumlah Wisatawan	II-240
Tabel II-153	Perangkat Daerah pada Indikator Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif	II-241
Tabel II-154	Capaian Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif Tahun 2017-2022	II-243
Tabel II-155	Program Pendukung Pencapaian Indikator Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif	II-244
Tabel II-156	Cagar Budaya Yang Dikonservasi di Provinsi DKI Jakarta	II-245
Tabel II-157	Bagunan Cagar Budaya Yang Dikonservasi di Provinsi DKI Jakarta ..	II-247
Tabel II-158	Capaian Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	II-248
Tabel II-159	Capaian bangunan dan benda cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta	II-248
Tabel II-160	Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2018 dengan 2022	II-249

Tabel II-161	Capaian Realisasi Serapan Anggaran	II-266
Tabel III-1	Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	III-3
Tabel III-2	Target Kinerja Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta menurut Kementerian/Lembaga pemberi Anggaran Tahun 2022	III-4
Tabel III-3	Realisasi Anggaran dan Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	III-5
Tabel III-4	Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	III-9
Tabel III-5	Target Kinerja Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022	III-13
Tabel III-6	Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022.....	III-23
Tabel IV-1	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Menengah	IV-3
Tabel IV-2	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Khusus	IV-4
Tabel IV-3	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan Dasar Usia Dini	IV-6
Tabel IV-4	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan Dasar	IV-8
Tabel IV-5	Capaian Layanan Dasar Pendidikan Kesetaraan.....	IV-9
Tabel IV-6	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan.....	IV-11
Tabel IV-7	Dukungan Personil SPM Pendidikan	IV-11
Tabel IV-8	Permasalahan dan Solusi SPM Pendidikan	IV-12
Tabel IV-9	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	IV-14
Tabel IV-10	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	IV-15
Tabel IV-11	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Ibu Hamil	IV-16
Tabel IV-12	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Ibu Bersalin.....	IV-16
Tabel IV-13	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Bayi Baru Lahir	IV-17
Tabel IV-14	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Balita.....	IV-17
Tabel IV-15	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	IV-18
Tabel IV-16	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Produktif	IV-19
Tabel IV-17	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Lanjut	IV-20

Tabel IV-18	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	IV-20
Tabel IV-19	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus.....	IV-21
Tabel IV-20	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	IV-22
Tabel IV-21	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis	IV-22
Tabel IV-22	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	IV-23
Tabel IV-23	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan	IV-25
Tabel IV-24	Dukungan Personil Bidang Kesehatan.....	IV-25
Tabel IV-25	Permasalahan dan Solusi	IV-26
Tabel IV-26	Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Bersih Dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Pada RPJMD dan Perubahan RPJMD 2017-2022	IV-30
Tabel IV-27	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	IV-31
Tabel IV-28	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-33
Tabel IV-29	Dukungan Personil SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-34
Tabel IV-30	Permasalahan dan Solusi	IV-34
Tabel IV-31	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	IV-36
Tabel IV-32	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	IV-37
Tabel IV-33	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.....	IV-39
Tabel IV-34	Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat	IV-40
Tabel IV-35	Permasalahan dan Solusi	IV-40
Tabel IV-36	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-45
Tabel IV-37	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Bencana Daerah	IV-46
Tabel IV-38	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran	IV-48
Tabel IV-39	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-50

Tabel IV-40	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bencana Daerah	IV-50
Tabel IV-41	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kebakaran	IV-51
Tabel IV-42	Dukungan Personil SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV-52
Tabel IV-43	Dukungan Personil SPM Bencana Daerah	IV-52
Tabel IV-44	Dukungan Personil SPM Kebakaran	IV-52
Tabel IV-45	Permasalahan dan Solusi	IV-53
Tabel IV-46	Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial	IV-55
Tabel IV-47	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sosial	IV-61
Tabel IV-48	Dukungan Personil SPM Sosial	IV-62
Table IV-49	Permasalahan dan Solusi	IV-62
Table IV-50	Program dan Kegiatan SPM Pendidikan	IV-63
Table IV-51	Program dan Kegiatan SPM Kesehatan	IV-72
Table IV-52	Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .	IV-73
Table IV-53	Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat	IV-74
Table IV-54	Program dan Kegiatan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-75
Table IV-55	Program dan Kegiatan SPM Sosial	IV-80

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	<i>Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta</i>	I-2
Gambar I.2	Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta	I-5
Gambar I.3	Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta	I-6
Gambar I.4	Topografi di Provinsi DKI Jakarta	I-7
Gambar I.5	Peta Pembagian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta	I-9
Gambar I.6	Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022	I-15
Gambar I.7	Fluktuasi Prevalensi Balita yang Terindikasi Stunting di Provinsi DKI Jakarta dalam Kurun Waktu 2015-2022	I-16
Gambar I.8	Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022	I-24
Gambar I.9	Kondisi Pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta	I-36
Gambar II-1	Kegiatan BARISTA Tahun 2022	II-105
Gambar II-2	Stasiun yang dilakukan Penataan	II-151
Gambar II-3	Pengembangan Kualitas Integrasi Transjakarta dengan Moda Lainnya	II-152
Gambar II-4	Kegiatan Uji Emisi Kendaraan.....	II-215
Gambar II-5	Pembinaan Teknisi Uji Emisi	II-215
Gambar II-6	Penanganan Pengaduan melalui Citizen Relations Management (CRM)	II-215
Gambar II-7	Penanganan Sampah B3 Rumah Tangga.....	II-216
Gambar II-8	website www.jakarta-tourism.go.id	II-245

DAFTAR GRAFIK

Grafik I-1	Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022.....	I-20
Grafik I-2	Tren Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022	I-20
Grafik I-3	Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2017-2022.....	I-21
Grafik I-4	Tren Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2022.....	I-23
Grafik II-1	Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta Periode 2018-2022.....	II-2
Grafik II-2	Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022	II-4
Grafik II-3	Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2022	II-5
Grafik II-4	Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2022....	II-6
Grafik II-5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah Periode 2018-2022.....	II-8
Grafik II-6	Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta.....	II-9
Grafik II-7	Capaian Indeks Potensi Kerawanan Sosial Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022	II-55
Grafik II-8	Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022	II-60
Grafik II-9	Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2021 .	II-64
Grafik II-10	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Tahun 2021	II-65
Grafik II-11	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022.....	II-80
Grafik II-12	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022	II-90
Grafik II-13	Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021- 2022	II-91
Grafik II-14	Jumlah Penduduk Miskin	II-108
Grafik II-15	Pertumbuhan Ekonomi.....	II-109
Grafik II-16	Capaian jumlah titik macet	II-141
Grafik II-17	Perbandingan Penertiban Operasi Lalu Lintas.....	II-147

Grafik II-18	Jumlah Penumpang Per Hari Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi COVID-19	II-149
Grafik II-19	Perbandingan Realisasi Capaian Indikator pada Awal Tahun Dokumen Perencanaan RPJMD Tahun 2017-2022.....	II-150
Grafik II-20	Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022	II-185
Grafik II-21	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II-204
Grafik II-22	Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022	II-233
Grafik II-23	Kunjungan Wisnus berdasarkan 20 Destinasi Pilihan	II-236



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

1) Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Data Geografis Wilayah

Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

a) Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi 5° 19' 12" Lintang Selatan - 6° 23' 54" Lintang Selatan dan 106° 22' 42" Bujur Timur - 106° 58' 18" Bujur Timur dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007 Tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah DKI Jakarta. Secara geografis luas wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta adalah 7.660 km², dengan luas daratan 662,33 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan 6.977,5 km².

Gambar I.1
Sungai, Kanal, dan Flood Way yang Mengaliri Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas: di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 sungai dan 2 kanal yang berbatasan dengan Laut Jawa, sementara itu disebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Provinsi Banten.

b) Iklim

Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di Tahun 2022 tertinggi di bulan April dan Agustus ($32,8^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan Februari ($25,1^{\circ}\text{C}$) dengan kelembaban 71 sampai 80 persen. Curah hujan tertinggi di bulan Februari ($337,8\text{mm}$) dan terendah di bulan Agustus ($31,5\text{mm}$). Sedangkan temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di Tahun 2022 tertinggi di bulan April dan Mei ($32,6^{\circ}\text{C}$) dan terendah di bulan Februari ($25,6^{\circ}\text{C}$), dengan kelembaban 75 sampai dengan 82 persen. Curah hujan tertinggi di bulan Januari ($384,5\text{mm}$) dan terendah di bulan Juni ($41,1\text{mm}$).

Selengkapnya curah hujan di Jakarta selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-1
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2022

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm ²)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
Januari	337,0	17	3,9	384,5	17	5,6
Februari	337,8	21	2,9	198,0	19	4,3
Maret	138,3	17	4,2	139,3	14	5,0
April	258,3	18	5,0	153,9	12	6,9
Mei	184,1	13	4,0	72,1	11	5,2
Juni	95,6	9	3,7	41,1	10	5,0
Juli	92,8	6	5,0	138,3	8	6,4
Agustus	31,5	4	5,2	52,6	3	7,0
September	120,5	10	5,1	66,9	7	6,2
Oktober	219,5	12	3,9	237,3	12	5,3
November	144,1	13	4,1	103,0	13	5,0
Desember	136,6	18	3,0	102,0	16	4,4

Sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok),
diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2023

Sedangkan rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2022 sebesar 28,40 °C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar 32,05 °C dan 25,94 °C. Suhu terendah di Jakarta selama tahun 2022 terjadi di bulan Februari dengan rata-rata suhu udara sebesar 25,35 °C. Hal tersebut sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut. Selengkapnya suhu maksimum, minimum dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I-2
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan
Tahun 2022

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok		
	Minimum	Rata- Rata	Maksimum	Minimum	Rata- Rata	Maksimum
Januari	25,4	28,0	31,5	25,7	28,2	32,1
Februari	25,1	27,7	31,15	25,6	27,9	31,0
Maret	25,7	28,3	32,4	26,1	28,5	32,4
April	25,7	28,5	32,8	26,3	28,8	32,6
Mei	25,8	28,6	32,7	26,4	28,8	32,6
Juni	25,4	28,0	32,0	26,1	28,3	31,6
Juli	25,7	28,7	32,5	26,2	28,8	32,2
Agustus	26,1	29,0	32,8	26,5	29,0	31,5
September	26,0	28,6	32,6	26,5	28,8	32,2
Oktober	25,5	28,3	32,2	25,8	28,4	31,9
November	25,4	28,3	32,0	26	28,4	31,9
Desember	25,2	27,8	31,4	25,8	28,0	31,2

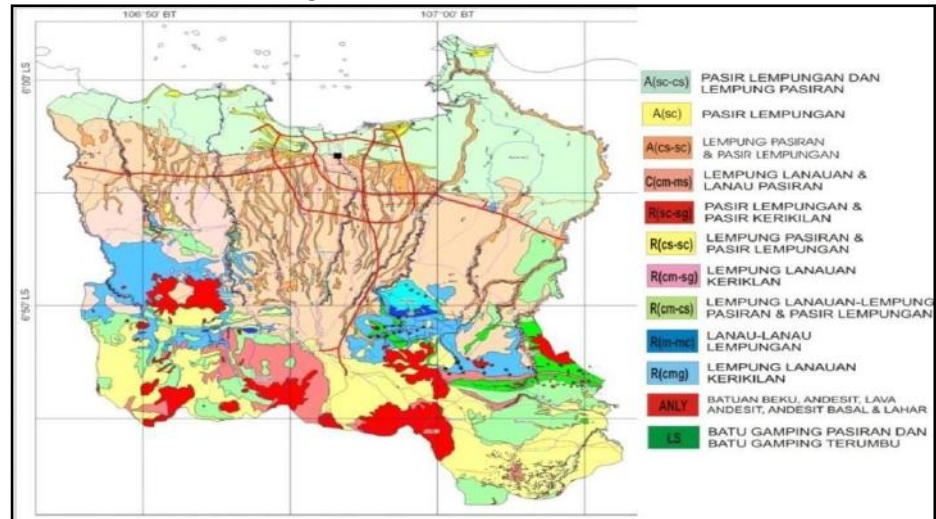
Sumber : <https://dataonline.bmkg.go.id> (Stasiun Meteorologi Kemayoran dan Tanjung Priok),
diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta 2023

c) Geologi

Wilayah Jakarta merupakan dataran rendah yang sebagian besar terdiri dari lapisan batu endapan zaman Pleistosen yang batas lapisan atasnya berada 50 meter di bawah permukaan tanah. Bagian selatan merupakan bagian aluvial Bogor yang terdiri atas lapisan alluvial, sedangkan dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 km dan di bawahnya terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena seluruhnya merupakan endapan alluvium. Di bawah bagian utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10–25 meter, makin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8–15 meter, pada bagian kota tertentu, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter.

Berdasarkan lapisannya tanah di wilayah endapan Jakarta dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian selatan adalah tanah latosol dengan tekstur variabel dari lempung sampai sedikit berpasir. Di bagian utara dekat pantai karena merupakan endapan batuan muda, maka sifatnya tidak padat dan air tanahnya terpengaruh oleh air laut.

Gambar I.2
Morfologi Tanah di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022

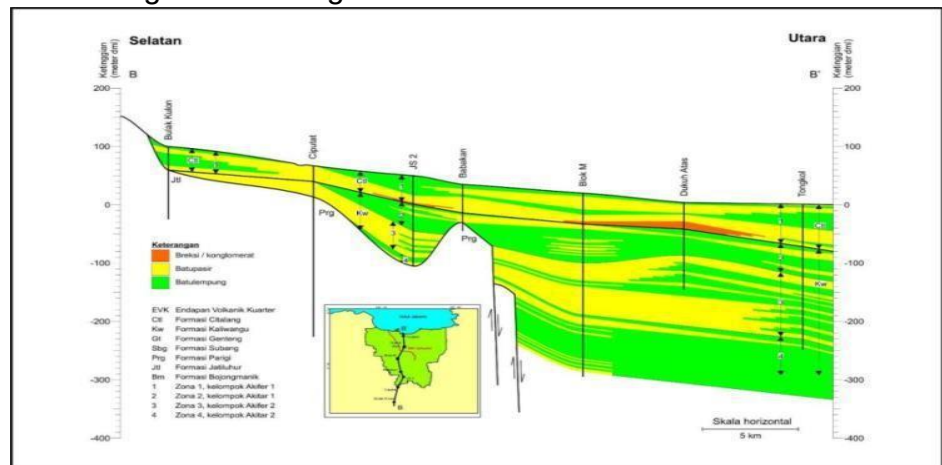
Sedangkan dari aspek morfologi tanah di sebelah selatan tanggul- tanggul pantai seperti tersebut di atas lebih mirip tanah laterit kemerah-merahan karena merupakan hasil pelapukan dari batuan dan tanah di sebelah utara tebing lebih banyak berwarna keabu-abuan yang merujuk pada endapan lempung laut.

Wilayah Jakarta memiliki lithologi sebagai berikut :

1. Pasir lempungan dan lempung pasir, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasir dan lempung pasir. Semakin kearah Utara mendekati pantai berupa lanau pasir dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 meter dengan ketebalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 300 meter.
2. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasir dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter.
3. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limpah banjir sungai. Satuan ini tersusun berselang-selang antara lempung pasir dan pasir lempungan.

4. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal lapisan antara 3-13,5 meter.
5. Potongan melintang Selatan-Utara Jakarta menunjukkan endapan vulkanik kuarter yang terdiri dari Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter dengan bagian atasnya merupakan batu lempung. Formasi ini didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dan pada beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat, terutama di sekitar Blok M dan Dukuh Atas. Sementara itu, Formasi Kaliwangu memiliki kedalaman sangat bervariasi dengan kedalaman bagian Utaranya lebih dari 300 meter dan Formasi Parigi di sekitar Babakan mendesak ke atas hingga kedalaman 80 meter. Formasi ini di dominasi oleh batu lempung diselang-selingi oleh batu pasir.

Gambar I.3
Potongan Melintang Selatan-Utara di Provinsi DKI Jakarta



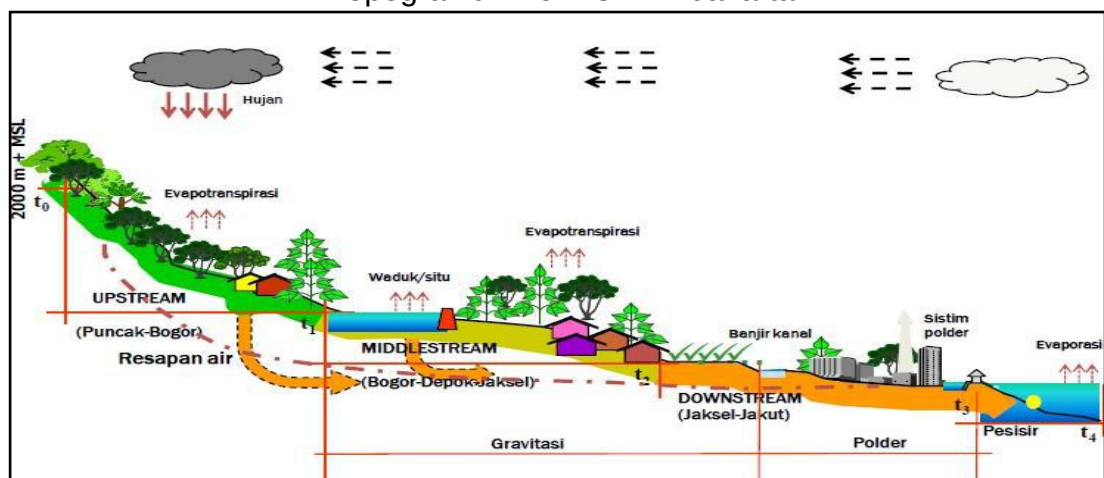
Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Jakarta merupakan kota delta yang dilintasi oleh 13 sungai dan diapit 2 sungai besar di sebelah timur Sungai Citarum dan sebelah barat Sungai Cisadane. Dua sungai besar ini membawa lebih banyak bahan erosi sehingga terjadi pengendapan yang lebih banyak dari sungai lainnya. Keadaan ini

menyebabkan pergeseran garis pantai pada wilayah kedua muara sungai, sehingga terbentuk delta dan semenanjung yang menjorok ke laut, akibatnya terbentuklah Teluk Jakarta.

Proses pembentukan wilayah di sepanjang pantai Teluk Jakarta dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor : (1) pembentukan lahan pantai baru yang berada di muara sungai yang kandungan sedimennya tinggi lebih cepat dari pada di muara sungai-sungai yang kandungan sedimennya rendah. Dalam masa ribuan tahun terbentuklah dataran lebar yang disebut dataran alluvial (dataran endapan). Proses sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun mengakibatkan terbentuknya dataran Jakarta semakin melebar, menggeser garis pantai rata-rata enam sampai 9 (sembilan) meter per tahun. Dengan bertambah lebarnya dataran alluvial, maka dataran rendah menjadi lebih landai; (2) iklim yang menimbulkan angin pada musim angin barat meniup ke arah daratan. Hempasan air laut dapat menghalangi pembentukan lahan yang bergantung pada perbandingan antara arus sungai dan besar kecilnya kandungan sedimen yang terbawa. Akibatnya pembentukan Teluk Jakarta ada yang berlangsung cepat, agak lamban bahkan juga terjadi penggerusan dari lahan pantai. Di bagian timur antara Kalibaru sampai Marunda pantai semakin mundur, akibat terkikis oleh abrasi laut.

Gambar I.4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Kondisi geografis serta topografi Jakarta sebagai kota delta yang sebagian kawasan utaranya merupakan daerah rendah di bawah permukaan laut serta adanya fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan intensitas dan variabilitas curah hujan serta peninggian muka air pasang, menjadikan Jakarta sebagai wilayah rawan banjir.

3) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Jakarta tahun 2022 sebanyak 11.317.271 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.676.955 jiwa dan perempuan 5.640.316 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan atau disebut rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tercatat 100,6%. Angka tersebut menjelaskan bahwa di DKI Jakarta pada tahun 2022 secara registrasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang, sedikit terdapat kelebihan penduduk laki-laki.

Tabel I-3
Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	NAMA KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kep. Seribu	15.198	14.819	30.017
2	Jakarta Pusat	554.834	551.459	1.106.293
3	Jakarta Utara	943.014	930.050	1.873.064
4	Jakarta Barat	1.311.357	1.296.552	2.607.909
5	Jakarta Selatan	1.198.577	1.203.186	2.401.763
6	Jakarta Timur	1.653.975	1.644.250	3.298.225
Grand Total		5.676.955	5.640.316	11.317.271

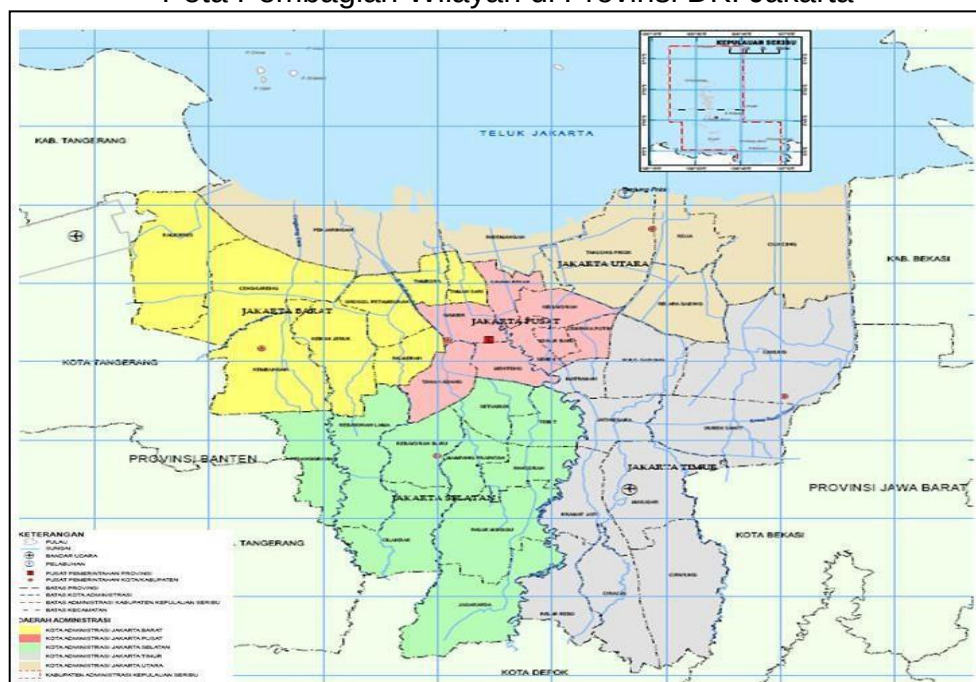
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar 0,49 persen lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan kepadatan penduduk sebesar 17.115,48 jiwa/km².

4) Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan menyandang status khusus, seluruh kebijakan mengenai pemerintahan maupun anggaran ditentukan pada tingkat Provinsi karena lembaga legislatif hanya ada pada tingkat Provinsi.

Gambar I.5
Peta Pembagian Wilayah di Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

Dalam struktur wilayah administrasi, Jakarta mengalami pemekaran wilayah pada tahun 2001 yakni dari 5 (lima) kotamadya menjadi 1 (satu) kabupaten administrasi dan 5 (satu) kota administrasi. Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi, yakni kota Jakarta Selatan dengan luas daratan 141,27 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 188,03 km², Jakarta Pusat dengan luas daratan 48,13 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 129,54 km² dan Jakarta Utara dengan luas daratan 146,66 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas daratan 8,70 km².

Untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, struktur administrasi wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

Pada Tahun 2022, jumlah RW dan RT pun mengalami perubahan sesuai pada tabel di bawah ini :

Tabel I-4
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Kota/Kab Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
1	Jakarta Pusat	48,13	8	44	386	4.552	382
2	Jakarta Utara	146,66	6	31	457	5.298	441
3	Jakarta Barat	129,54	8	56	586	6.499	576
4	Jakarta Selatan	141,27	10	65	579	6.068	566
5	Jakarta Timur	188,03	10	65	711	7.947	709
6	Kep. Seribu	8,70	2	6	24	127	24
Jumlah		662,33	44	267	2.743	30.491	2.698

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2022

5) Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus kelembagaan Perangkat Daerah sampai ke level Kelurahan. Selain itu, Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan bersifat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 42 Perangkat Daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 64.231 orang ASN dan 85.399 orang non ASN.

Tabel I-5
Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	ASN	27.900	36.331	64.231
2	Non ASN	73.713	11.686	85.399

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022

6) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditetapkan APBD Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 82.471.134.854.299,- yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali perubahan anggaran, yang terakhir adalah perubahan ketujuh menjadi sebesar Rp. 77.796.647.728.301,- yang disahkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 periode sampai dengan 31 Desember 2022 (*unreviewed*) :

Tabel I-6
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
Periode sampai dengan 31 Desember 2022 (unreviewed)

Periode sampai dengan 31 Desember 2022 (unreviewed)				
AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.662.834.753.592	45.609.746.388.366	81,94
4.1.01	Pajak Daerah	45.700.000.000.000	40.273.232.818.164	88,13
4.1.02	Retribusi Daerah	806.878.300.000	376.977.989.704	46,72
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	793.735.537.821	402.424.109.447	50,7
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.362.220.915.771	4.557.111.471.051	54,5
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	17.226.478.703.801	18.861.624.975.049	109,49
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	17.226.478.703.801	18.861.624.975.049	109,49
4.2.01.01	Dana Perimbangan	17.196.794.470.801	18.831.940.742.049	109,51
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	29.684.233.000	29.684.233.000	100
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.907.334.270.908	2.816.344.273.084	57,39
4.3.01	Hibah	4.907.334.270.908	2.816.344.273.084	57,39
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		77.796.647.728.301	67.287.715.636.499	86,49
5.1	BELANJA OPERASI	58.971.570.881.413	55.522.405.740.190	94,15
5.1.01	Belanja Pegawai	18.638.609.298.361	17.705.964.304.320	95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.070.951.729.022	23.612.225.341.873	94,18
5.1.03	Belanja Bunga	789.540.302.919	270.632.758.937	34,28
5.1.04	Belanja Subsidi	6.542.350.628.292	6.278.332.984.915	95,96
5.1.05	Belanja Hibah	2.814.872.399.819	2.629.020.645.130	93,4
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.115.246.523.000	5.026.229.705.015	98,26
5.1.07	Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	-	-	-
5.2	BELANJA MODAL	10.800.988.472.312	8.804.540.904.938	81,52
5.2.01	Belanja Tanah	1.904.948.891.243	880.953.900.338	46,25
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	2.020.816.746.175	1.796.060.808.255	88,88
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	2.054.535.946.728	1.735.040.430.080	84,45
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.659.208.720.297	4.264.727.292.528	91,53
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	161.478.167.869	127.758.473.737	79,12
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.714.844.382.393	29.976.747.630	0,45
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.714.844.382.393	29.976.747.630	0,45
5.4	TRANSFER	484.762.660.210	484.762.660.210	100
5.4.02	Belanja Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	484.762.660.210	484.762.660.210	100
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		76.972.166.396.328	64.841.626.052.968	84,24

AKUN	NAMA AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
SURPLUS/DEFISIT		824.481.331.973	2.446.029.583.531	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.015.108.618.305	10.701.355.478.815	213,38
6.1.01	Penggunaan SiLPA	4.035.856.630.001	97.217.188.331.341	240,88
6.1.04	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	979.251.988.304	979.251.480.334	100
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	385.167.140	~
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.839.589.950.278	4.526.625.491.573	77,52
6.2.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	4.722.708.317.275	3.492.066.426.925	73,94
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	1.034.579.441.218	1.034.559.064.648	100
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	82.302.191.785	-	~
PEMBIAYAAN NETO		(824.481.331.973)	6.174.729.987.242	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		8.620.759.570.773		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

a) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pandemi Covid-19 yang mulai melanda Indonesia sejak tahun 2020 berpengaruh cukup besar pada kondisi Jakarta. Pandemi memengaruhi berbagai aspek, terutama aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat hingga awal tahun 2022 berdampak pada melambatnya aktivitas perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Jakarta mulai membaik pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 5,25 persen (*c-to-c*), naik sebesar 1,69 persen dibandingkan tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Pemulihan ekonomi DKI Jakarta didukung oleh mobilitas dan aktivitas masyarakat yang meningkat sejalan dengan terus berlangsungnya program vaksinasi *booster*, momen hari besar, dan berbagai kegiatan yang berlangsung di DKI Jakarta. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta belum memenuhi target yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 sebesar 5,8 sampai dengan 6,2 persen.

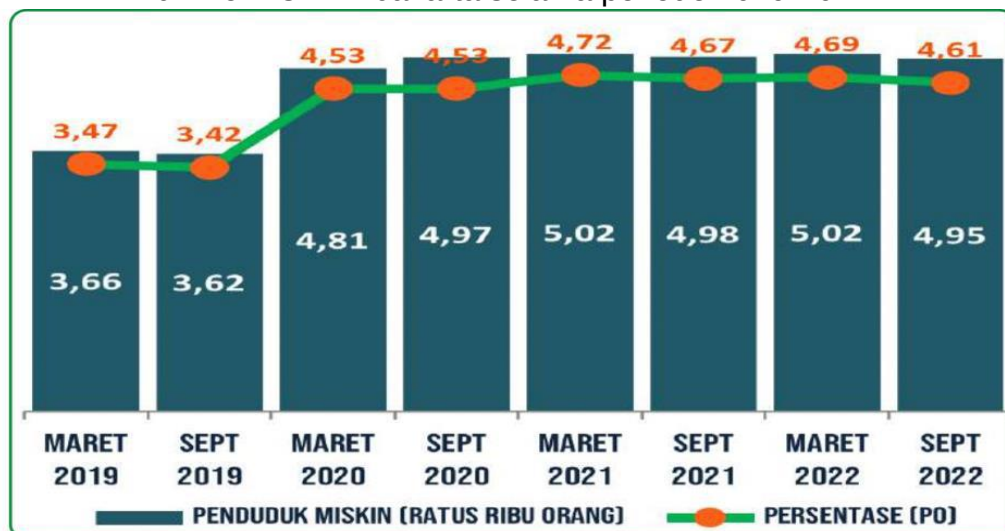
Seiring dengan membaiknya kinerja ekonomi, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan juga menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2022, terjadi penambahan penduduk pekerja baru sebanyak 138 ribu orang dan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 63 ribu orang (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021 sebesar 1,31 persen atau menjadi 7,18 persen pada Agustus 2022. Namun, pemerintah masih perlu berupaya menurunkan TPT minimal hingga mendekati angka sebelum pandemi yakni sebesar 6,65 persen per-September 2018 dan 6,54 persen per-September 2019.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta ditunjukkan oleh Grafik I.1. dimana selama kurun waktu dua tahun sejak pandemi, angka kemiskinan DKI Jakarta meningkat signifikan dari 3,62 persen di 2019 menjadi 4,97 persen di 2020. Angka kemiskinan perlahan kembali membaik pada September 2022 yakni sebesar 4,61 persen atau menurun sebesar 0,08 persen dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 7,11 ribu orang atau 0,08 persen selama Maret-September 2022, lebih besar dibandingkan penurunan jumlah penduduk miskin pada periode September 2021 sampai dengan September 2022 yaitu sebesar 0,06 persen. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022 yang seharusnya berada pada kisaran 3,45 sampai dengan 3,9 persen.

Kemiskinan ekstrem juga menjadi masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2022 tercatat mencapai 0,89 persen atau naik 0,29 persen dibandingkan tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu daerah prioritas untuk mencapai penurunan angka kemiskinan ekstrem nasional 0 persen pada tahun 2024 dan angka kemiskinan ditargetkan

turun menjadi 2,91 persen pada tahun 2026 berdasarkan RPD DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Gambar I.6
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022

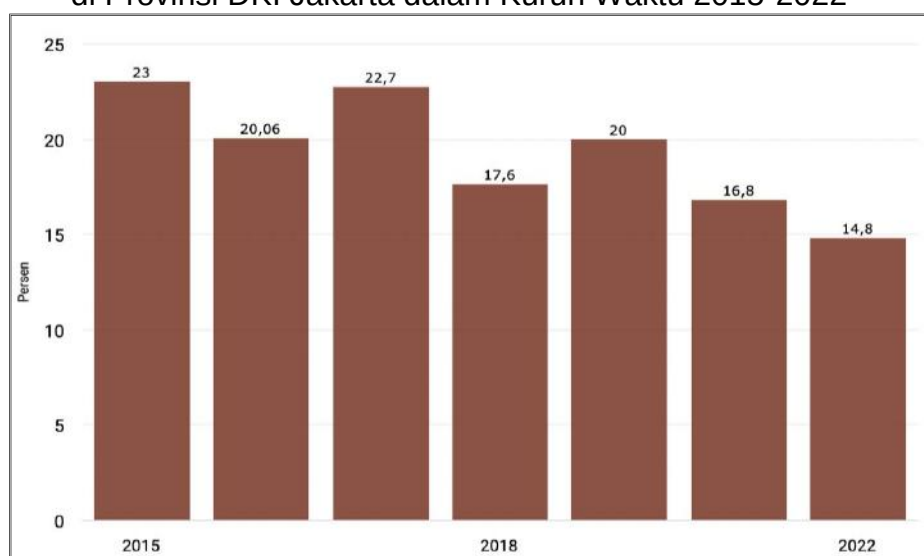


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan signifikan pada Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Peningkatan terus berlanjut sampai Maret 2021 dan baru menunjukkan penurunan pada September 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Capaian penurunan angka kemiskinan pada tahun 2022 tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Selain itu, capaian tersebut dipengaruhi oleh membaiknya beberapa indikator makro ekonomi dimana perekonomian tumbuh 5,94 persen, pengangguran berkurang 63 ribu orang, dan tenaga kerja bertambah 138 ribu orang (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Sejalan dengan penurunan kemiskinan, untuk pertama kalinya dalam dua tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta bergerak turun yang menandakan bahwa selisih pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas menjadi semakin kecil. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta tentang tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang

dipublikasikan tanggal 16 Januari 2023, Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta pada September 2022 tercatat 0,412 atau turun 0,011 poin dibandingkan Maret 2022. Akan tetapi, tren Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2022 masih mengalami peningkatan yakni secara berurutan mencapai 0,391; 0,411 dan 0,412 poin. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Indeks Gini nasional sebesar 0,381 poin pada 2022 yang menunjukkan kesenjangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi.

Gambar I.7
Fluktuasi Prevalensi Balita yang Terindikasi Stunting
di Provinsi DKI Jakarta dalam Kurun Waktu 2015-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Fluktuasi prevalensi balita yang terindikasi *stunting* di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2015-2022 menunjukkan bahwa selama 7 tahun angka *stunting* menurun sebesar 8,2 persen atau 23 persen pada 2015 menjadi 14,8 persen pada 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Permasalahan strategis Provinsi DKI Jakarta lainnya adalah prevalensi balita gizi buruk yang masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, persentase balita *stunting* tercatat sebesar 14,8 persen pada tahun 2022. Meskipun WHO menetapkan standar prevalensi *stunting* sebesar 20 persen, Provinsi DKI Jakarta masih perlu mendorong penurunan angka

stunting. Faktor penyebabnya antara lain, terdapat ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman, dan urbanisasi yang memengaruhi tumbuh kembang balita serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan.

b) Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum di Provinsi DKI Jakarta masih memiliki beberapa permasalahan strategis di bidang pendidikan antara lain meningkatnya tren Angka Putus Sekolah, kurangnya partisipasi sekolah di tingkat menengah pertama ke atas, masih adanya sekolah yang belum memiliki Akreditasi A, dan masih rendahnya kualitas tenaga pendidik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menyebutkan bahwa persentase Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI menurun selama lima tahun terakhir yakni dari 0,01 persen di 2017 menjadi 0,006 persen pada 2021. Demikian pula dengan Angka Putus Sekolah SMP/MTs menurun dari 0,06 persen di 2017 menjadi 0,002 persen di 2021. Perbaikan pada Angka Putus Sekolah juga terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA dimana mencapai 0,15 persen di 2017 menjadi 0,01 persen di 2021.

Permasalahan masih rendahnya partisipasi sekolah menengah di tingkat pertama (SMP) dan atas (SMA) diukur dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di DKI Jakarta pada rentang waktu 2017 sampai dengan 2022. APM merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, APM DKI Jakarta tahun 2017 untuk jenjang SMP sebesar 80,72 persen dan SMA 59,54 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik terutama pada jenjang SMA masih terbilang rendah. APM SMP/MTs meningkat di 2022 menjadi 84,22 persen sedangkan di tahun yang sama, APM SMA/SMK/MA juga meningkat walaupun masih berada di bawahnya yakni 60,88 persen (Badan Pusat Statistik

Provinsi DKI Jakarta, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah APM. Namun demikian, diperlukan analisis menyeluruh terkait penyebab penurunannya.

Terkait aspek kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, yakni akreditasi sekolah, masih terdapat sekolah yang belum mencapai Akreditasi A. Nilai akreditasi menggambarkan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Merujuk pada Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah per 20 Desember 2022, jumlah sekolah terakreditasi A di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 1.777 unit atau 80,92 persen untuk SD/MI, 718 unit atau 67,86 persen untuk SMP/MTs, 382 unit atau 78,28 persen untuk SMA/MA, dan 280 unit atau 49,21 persen untuk SMK. Jumlah SMP/MTs terakreditasi A masih tidak berbeda jauh dengan kondisi lima tahun yang lalu yakni sebesar 67,01 persen di 2017. Sedangkan penurunan cukup signifikan terjadi pada jumlah SMK terakreditasi A dimana telah mampu mencapai 60,94 persen di 2017. Namun demikian, capaian SMK terakreditasi A tahun 2022 mengalami peningkatan dari angka 2021 yang hanya mencapai 47,49 persen.

Lebih lanjut mengenai permasalahan di DKI Jakarta dalam aspek layanan pendidikan yaitu rendahnya kualitas pendidik. Merujuk pada data Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, terjadi penurunan jumlah sertifikasi guru sepanjang 2017-2021. Di sisi lain, sertifikasi guru diperlukan meningkatkan mutu pendidikan yakni sebagai salah satu instrumen untuk memastikan tenaga pendidik memiliki kualitas kompetensi terstandar yang secara langsung akan memengaruhi kualitas pendidikan. Pada tahun 2017, persentase guru yang kompeten mencapai 100 persen dimana selanjutnya mengalami fluktuasi dengan angka akhir di 2021 hanya sebesar 1,02 persen atau 1.001 guru dari total 98.567 tenaga pendidik di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan nilai kelulusan minimal Uji Kompetensi Guru (UKG) menjadi 80 sehingga

berdampak pada persentase guru yang memiliki kompetensi/sertifikasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya khusus untuk mendorong kualitas para guru di Provinsi DKI Jakarta.

Persoalan pelayanan umum lainnya menyangkut bidang kearsipan, yaitu adanya fluktuasi capaian indikator layanan arsip siap layan (e-arsip) dalam penyelenggaraan kearsipan. Persentase pengelolaan kearsipan di lingkup Perangkat Daerah dan BUMD yang sesuai standar baru mencapai 7,4 persen pada tahun 2020. Angka ini menurun 3,211 persen dibandingkan dengan data tahun 2019 yang dapat mencapai 10,611 persen (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, 2022). Hal ini menunjukkan adanya penurunan pengelolaan arsip di instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, layanan arsip siap layan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 10,845 persen. Sebagai salah satu solusinya, pengelolaan arsip pemerintah termasuk badan usaha perlu ditingkatkan dengan berbasis elektronik sebagai perwujudan tata kelola kearsipan modern.

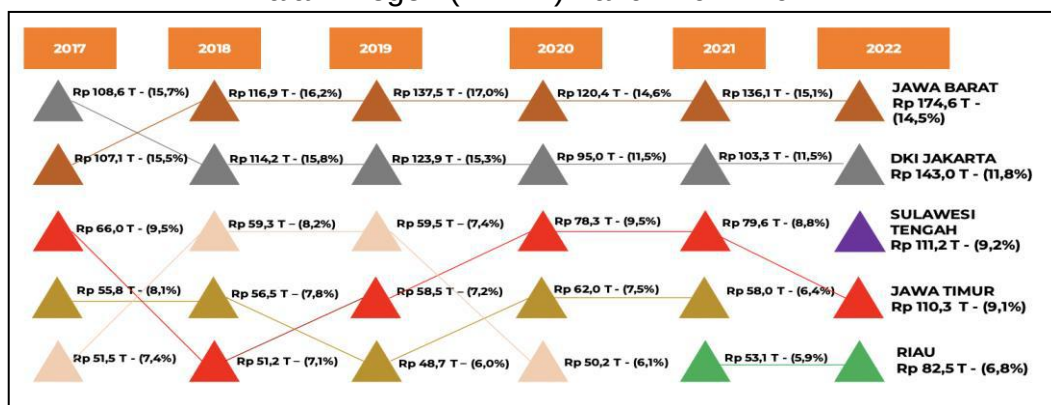
Pelayanan umum di bidang perumahan juga masih menghadapi persoalan terutama berkaitan dengan kepemilikan rumah layak huni dimana belum semua warga Jakarta memilikinya. Ketersediaan rumah layak huni menjadi perhatian utama, karena mahalnya harga tanah dan meningkatnya biaya operasional gedung bertingkat. Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan, dimana berdasarkan dokumen RPD 2023-2026 sempat mencapai 99,49 persen pada tahun 2017 menjadi 40 persen pada 2021 dan turun kembali ke angka 36,23 persen pada 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023). Penurunan tersebut disebabkan adanya perubahan indikator rumah layak huni yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

c) Aspek Daya Saing Daerah

Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sempat berdampak terhadap penurunan realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020, yakni sebesar Rp. 95,0 triliun atau

turun Rp. 28,90 triliun dari realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp. 123,90 triliun. Setelah melalui upaya-upaya peningkatan investasi serta strategi dalam menjaga iklim investasi di tengah kondisi pandemi, realisasi investasi pada 2021 meningkat menjadi Rp. 103,3 triliun dan terus tumbuh hingga Rp. 143,0 triliun pada 2022 (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

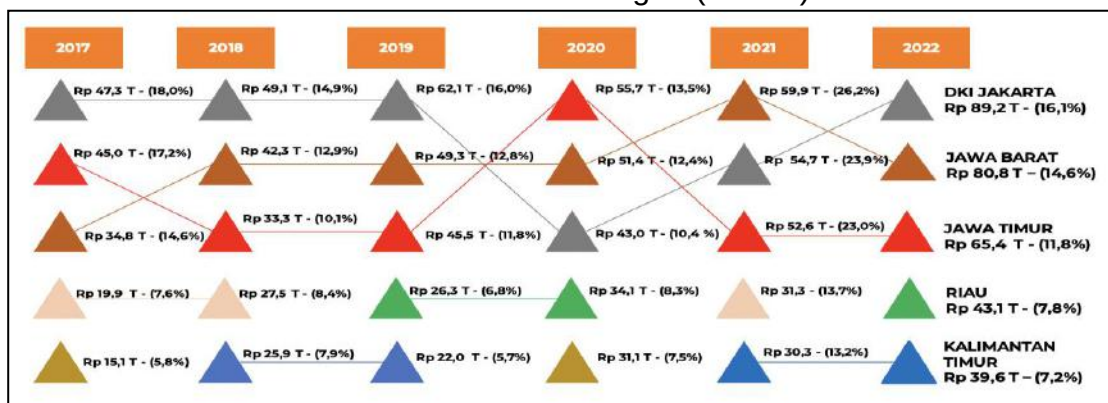
Grafik I-1
Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017-2022 dalam triliun menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati realisasi investasi tertinggi di tingkat Nasional pada tahun 2017 dan menempati posisi kedua sejak tahun 2018-2022 (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

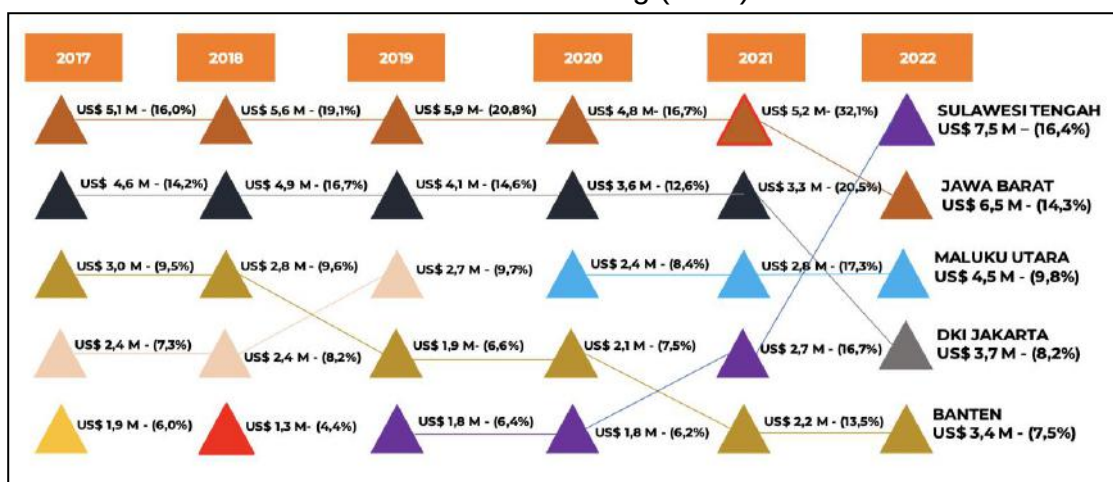
Grafik I-2
Tren Lokasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren lokasi PMDN tahun 2017-2022 dalam triliun menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menempati realisasi investasi tertinggi di tingkat nasional pada tahun 2017-2019, turun ke posisi ketiga pada 2020, serta kembali menguat pada 2021 dan 2022 dengan realisasi terakhir sebesar Rp. 89,2 Triliun (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Grafik I-3
Tren Lokasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren lokasi PMA tahun 2017-2022 dalam miliar US dollar yang menunjukkan bahwa DKI Jakarta menempati realisasi investasi tertinggi kedua di tingkat nasional pada tahun 2017-2021 dan turun ke posisi keempat pada tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar US\$ 3,7 miliar (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Peningkatan realisasi investasi didorong oleh pertumbuhan PMDN DKI Jakarta yang menguat dalam lima tahun terakhir. PMDN DKI Jakarta menempati posisi pertama di tingkat nasional sepanjang tahun 2017-2019. Meskipun sempat turun pada tahun 2020, realisasi investasi PMDN kembali tumbuh dan menguat pada tahun 2021 hingga tahun 2022 berhasil kembali menempati posisi pertama dengan realisasi sebesar Rp. 89,2 triliun. Terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan kembali investasi di tahun 2021 diantaranya dengan membuka peluang investasi hijau sebagai

inisiatif pembangunan kota berketahanan dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membentuk Jakarta *Investment Centre* (JIC) dan menyelenggarakan Jakarta *Investment Forum* untuk menjembatani pertemuan antara pemerintah, BUMD, dan calon investor dalam menggali peluang kerja sama.

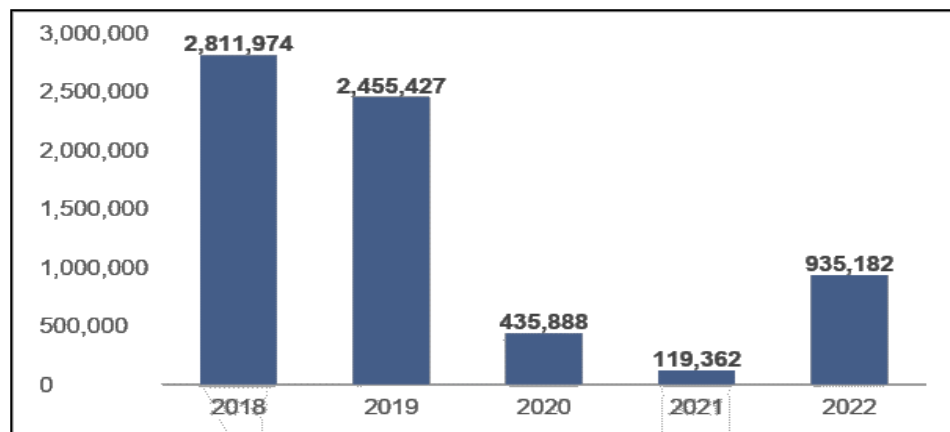
Di sisi lain, PMDN DKI Jakarta yang menguat pada tahun 2022 tidak diiringi oleh pertumbuhan PMA yang hanya menduduki posisi keempat di tingkat nasional pada tahun yang sama. Sebelumnya, realisasi PMA DKI Jakarta selama tahun 2017-2021 menduduki peringkat kedua hanya saja kecenderungan nilainya terus mengalami penurunan. Dalam kurun waktu enam tahun ke belakang, realisasi PMA DKI Jakarta tertinggi diperoleh pada tahun 2018 sebesar US\$ 4,9 miliar. Angka ini semakin menurun terutama pada masa pandemi Covid-19 dengan capaian terendah sebesar US\$ 3,3 miliar pada tahun 2021. Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022 dengan meningkatnya PMA DKI Jakarta menjadi US\$ 3,7 miliar. Namun demikian, angka tersebut tidak cukup besar dibandingkan dengan realisasi PMA di daerah lain.

Usaha berbasis pariwisata merupakan sektor perekonomian yang terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19 melanda Provinsi DKI Jakarta. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta berkurang drastis sebesar 82,25 persen pada tahun 2020 dan kembali menurun di tahun 2021. Pemulihan di sektor ini baru terukur pada tahun 2022 dimana tercatat sebanyak 935.182 orang wisatawan mancanegara berkunjung ke Jakarta dengan tingkat pertumbuhan mencapai 683,48 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Upaya pemulihan sektor pariwisata masih diperlukan untuk mengejar capaian kunjungan wisatawan mancanegara pada masa sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai lebih dari 2 (dua) juta kunjungan per tahun.

Grafik I-4

Tren Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2022

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, diolah

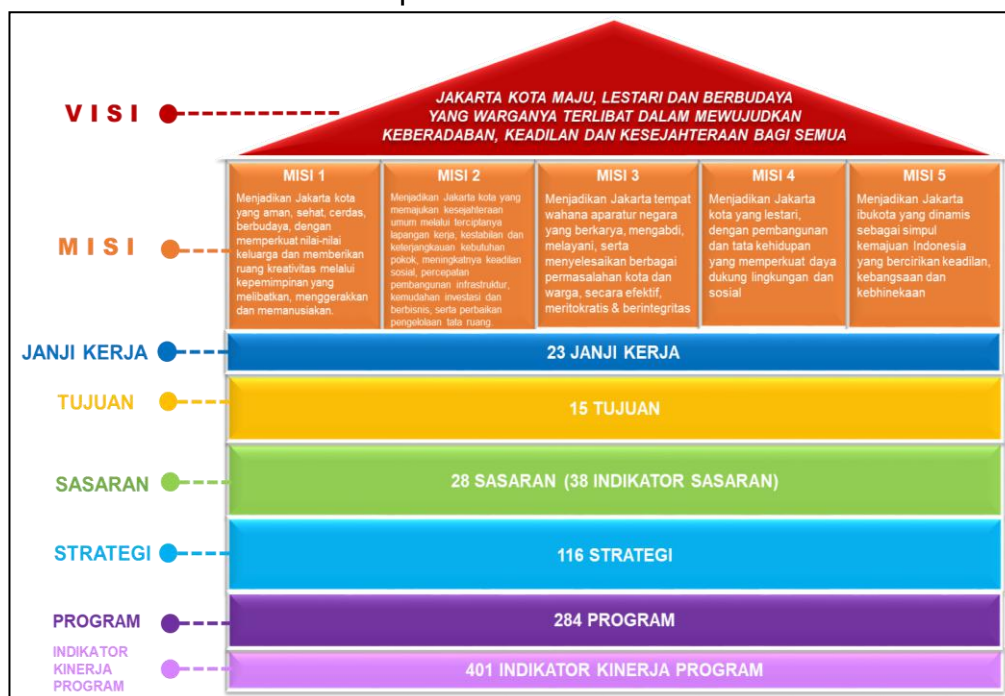


oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023

Tren jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta periode 2018-2022 menunjukkan besarnya dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata. Geliat di sektor ini pada tahun 2022 masih jauh dari kondisi sebelum pandemi dimana kunjungan wisatawan mancanegara mampu melebihi 2 (dua) juta orang per tahun (Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2) Visi dan Misi Kepala Daerah

Gambar I.8
Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2022

Adapun penjelasan untuk masing-masing elemen dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Visi

Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, serta memperhitungkan modal dasar maka Visi Pembangunan 2017–2022 adalah :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jakarta

Meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

2. Maju;

Memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

3. Lestari;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

4. Berbudaya;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report* 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

5. Keberadaban;

Keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya

untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

6. Keadilan; dan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

7. Kesejahteraan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi, misi pembangunan 2017-2022 adalah sebagai berikut : Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1. Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu, Jakarta yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 (dua belas) tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan.

Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Jakarta sebagai pusat perekonomian tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Jakarta yang mewariskan generasi saat ini dengan kawasan-kawasan cagar budaya serta koleksi-koleksi museum dan kepurbakalaan yang amat berharga. Selain itu, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya juga dikembangkan baik oleh Pemerintah maupun

masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Kebudayaan juga tidak selalu dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman.

Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religius digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

2. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak

pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Langkah kedua adalah memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, serta memastikan meningkatnya daya saing Jakarta melalui kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

3. Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur Negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur Negara untuk menumbuhkan kembangkan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur Negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur Negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

4. Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang telah ada sejak dulu.

5. Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras, mengembangkan kebudayaan serta pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dalam kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia menjadi miniatur Indonesia yang beragam kelompok, suku, ras dan agama. Semua golongan masyarakat hadir dan membentuk wajah Jakarta yang dinamis dan majemuk serta saling memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Jakarta. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan, sehingga sudah selayaknya menjadi modal utama pembangunan Jakarta. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

3) Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah yang dijabarkan pada bagian ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari serta Simpul Kemajuan.

Adapun program-program prioritas yang masuk dalam Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta dapat dijabarkan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia
 - a. Program rehabilitasi sosial;
 - b. Program peningkatan layanan, prasarana dan sarana kesejahteraan sosial;
 - c. Program perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - e. Program pengelolaan risiko bencana;
 - f. Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. Program wajib belajar 12 tahun;
 - h. Program pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - i. Program peningkatan mutu pendidikan;
 - j. Program pengembangan guru dan tenaga kependidikan;
 - k. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - l. Program pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
 - m. Program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah;
 - n. Program kesehatan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit;

- o. Program peningkatan prasarana dan sarana bidang kesehatan;
 - p. Program pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
 - q. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan;
 - r. Program pembinaan upaya kesehatan;
 - s. Program pengembangan dan pembinaan olahraga;
 - t. Program penanganan fakir miskin
 - u. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Utara;
 - v. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Barat;
 - w. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Pusat;
 - x. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Selatan;
 - y. Program peningkatan penyelenggaraan kota administrasi Jakarta Timur;
 - z. Program peningkatan penyelenggaraan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.
2. Ekonomi dan Infrastruktur
- a. Program pembinaan dan penempatan tenaga kerja;
 - b. Program pembinaan dan pengembangan industri;
 - c. Program pembinaan dan pengembangan koperasi;
 - d. Program pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM);
 - e. Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM;
 - f. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan;
 - g. Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
 - h. Program pengelolaan kelautan dan perikanan;
 - i. Program pengembangan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. Program pengendali banjir dan abrasi;
 - k. Program pengendalian banjir;

- l. Program pengembangan dan pengelolaan air bersih;
 - m. Program pengembangan dan pengelolaan air limbah;
 - n. Program pengelolaan persampahan;
 - o. Program pengendalian dan penertiban lalu lintas dan angkutan;
 - p. Program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
 - q. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - r. Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan umum;
 - s. Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan umum;
 - t. Program pembinaan dan penyelenggaraan angkutan perairan dan kepelabuhanan;
 - u. Program peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan;
 - v. Program penyediaan dan pemeliharaan/perawatan perumahan rakyat;
 - w. Program penyediaan dan pemeliharaan perumahan rakyat;
 - x. Program peningkatan penanaman modal;
 - y. Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu;
 - z. Program penataan ruang.
3. Integritas Aparatur
- a. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Program peningkatan kapasitas KORPRI program pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan diklat;
 - d. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - e. Program pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan;
 - g. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang kesra;
 - h. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang spklh;

- i. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang perekonomian;
 - j. Program perencanaan pembangunan daerah;
 - k. Program pengelolaan data dan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;
 - l. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah perencanaan pembangunan daerah;
 - m. Program penataan administrasi kependudukan;
 - n. Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah;
 - o. Program pemanfaatan aset daerah;
 - p. Program pengelolaan dan pelayanan pajak daerah;
 - q. Program pengelolaan retribusi daerah;
 - r. Program pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
 - s. Program peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa;
 - t. Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - u. Program penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan jabatan aparatur;
 - v. Program penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur;
 - w. Program penataan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - x. Program peningkatan bantuan, kesadaran hukum, hak asasi manusia serta penanganan perkara;
 - y. Program pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) program penelitian dan pengembangan.
4. Kota Lestari
- a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - c. Program pengelolaan kelautan dan perikanan;

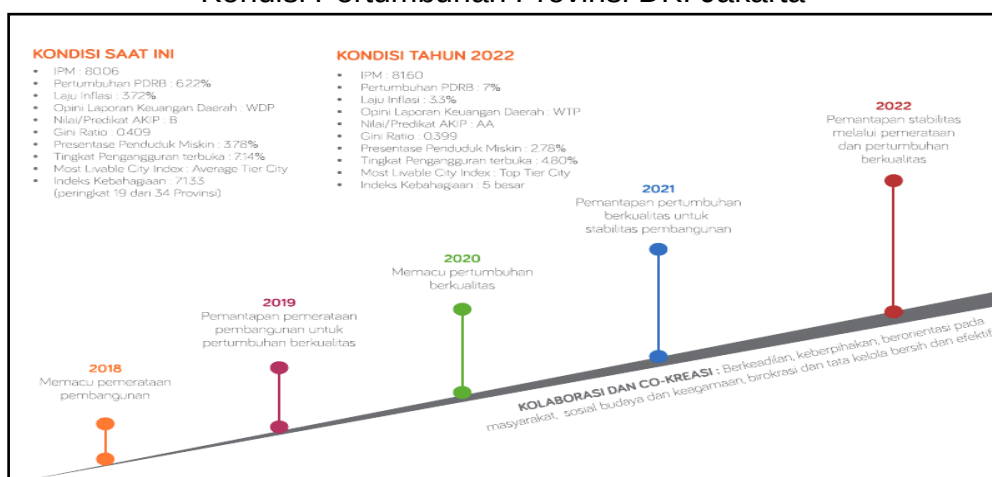
- d. Program pengelolaan hutan;
 - e. Program pengelolaan pertamanan;
 - f. Program pengelolaan pemakaman;
 - g. Program penataan kawasan permukiman;
 - h. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi Jakarta Utara;
 - i. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota administrasi Jakarta Utara;
 - j. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi Jakarta Barat;
 - k. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota administrasi Jakarta Barat;
 - l. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan di kota administrasi Jakarta Pusat;
 - m. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota administrasi Jakarta Pusat;
 - n. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi Jakarta Selatan;
 - o. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota administrasi Jakarta Selatan;
 - p. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi Jakarta Timur;
 - q. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kota administrasi Jakarta Timur;
 - r. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu;
 - s. Program peningkatan pengembangan kewilayahan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu.
5. Simpul Kemajuan
- a. Program pelayanan dan pengembangan kearsipan;
 - b. Program pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Program pembinaan dan pengembangan industri pariwisata;
 - d. Program pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. Program pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya;

- f. Program pemeliharaan dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya;
- g. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata.

Selanjutnya, dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu mendorong pemerataan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema :

“Pemantapan Stabilitas melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas”.

Gambar I.9
Kondisi Pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022

4) Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2017-2022 adalah **“Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Berketahanan”**. Prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang menjadi fokus penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 terdiri dari tujuh fokus pembangunan dengan strategi sebagai berikut:

1. Reformasi sistem Kesehatan
 - a. Optimalisasi upaya preventif melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - b. Urban Health;
 - c. Penguatan peran Puskesmas dan Posyandu;
 - d. Peningkatan akses layanan Kesehatan melalui pembayaran asuransi Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI-BPJS);
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - f. Penguatan Lab Kesehatan Daerah;
 - g. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sistem kesehatan.
2. Peningkatan kualitas Pendidikan
 - a. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mendukung pemulihan ketahanan ekonomi;
 - b. Peningkatan akses dan penguatan satuan Pendidikan antara lain melalui pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu (Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) serta Biaya Operasional Pendidikan (BOP).
3. Penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
 - a. Menumbuhkan kewirausahaan baru (start-up);
 - b. Digitalisasi UMKM;
 - c. Fasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan.
4. Penguatan industri pariwisata
5. Peningkatan investasi

Penguatan tata kelola yang baik melalui penerapan regulasi berbasis berkelanjutan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik.
6. Reformasi sistem perlindungan sosial
 - a. Akurasi data penerima bantuan sosial melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Digitalisasi penyaluran bantuan sosial.

7. Ketahanan pangan

- a. *Urban farming*;
- b. Lumbung pangan (*Buffer Stock* Logistik);
- c. Rantai pasok dan distribusi pangan;
- d. Stabilitas harga pangan;
- e. Keamanan pangan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang sesuai dengan 23 (dua puluh tiga) Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Prioritas pembangunan diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta yang terdiri dari lima aspek, yakni :

1. Pembangunan Manusia

- a. Pengentasan kemiskinan
 - Pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin;
 - Peningkatan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan.
- b. Pendidikan
 - Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus;
 - Pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi;
 - Peningkatan kualitas mutu Pendidikan;
 - Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan;
 - Peningkatan kualitas madrasah dan sekolah swasta Jakarta;
 - Pengembangan dan optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta penunjangnya.
- c. Kesehatan
 - Pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus;
 - Pelayanan fasilitas kesehatan.
- d. Pemulihan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Penyandang Disabilitas
 - Pemuliaan perempuan dan perlindungan anak;
 - Pemberdayaan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

- e. Kepemudaan Olahraga
 - Pembangunan stadion olahraga bertaraf internasional;
 - Festival olahraga rakyat sepanjang tahun.
 - f. Pengelolaan risiko bencana daerah
 - g. Pengelolaan pengurangan risiko bencana daerah
 - h. Jaringan kolaborasi pembangunan Jakarta
2. Ekonomi dan Infrastruktur

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur disajikan menjadi dua bagian yakni pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

a) Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diupayakan melalui peningkatan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*), pengembangan industri kreatif, pengembangan kewirausahaan dan kesempatan kerja, peningkatan ketahanan pangan, revitalisasi dan pembangunan pasar terpadu, peningkatan kinerja BUMD dan optimalisasi mal pelayanan publik melalui Peningkatan Peran Jakarta *Investment Center* (JIC) dalam Peningkatan Investasi.

b) Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difokuskan melalui dan tidak terbatas pada penyediaan perumahan, pembangunan transportasi, pengendalian banjir dan abrasi, konservasi air tanah dan pengendalian penurunan muka tanah, pengembangan dan pengelolaan air bersih, pengembangan dan pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah.

3. Integritas Aparatur

Pengembangan integritas aparatur ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur dalam rangka mencapai Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA. Selain itu, pengembangan integritas aparatur

dilakukan melalui peningkatan kualitas kinerja pemerintahan dan pengembangan budaya organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perbaikan pengelolaan tenaga non ASN, Jakarta *Public Policy Center* (JPPC), pengembangan *Smart City*, *Citizen Relation Management* (CRM), Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), revitalisasi tata kelola bidang hukum dan regulasi, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan penguatan peran wali kota dalam penataan kawasan.

4. Kota Lestari

Pembangunan kota lestari diupayakan melalui perwujudan penataan kawasan permukiman, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengendalian pencemaran udara. Selain itu, juga dilaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon, dan peningkatan ketahanan kota terhadap bencana iklim.

5. Simpul Kemajuan

Pengembangan simpul kemajuan diselenggarakan melalui pengembangan pariwisata dan budaya, pengembangan Kepulauan Seribu, dan pengembangan pesisir.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi Urusan Pemerintahan bidang :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kekhususannya Otonomi Daerah berada pada level Provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan dasar pada tingkat Provinsi.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menyempurnakan dan mencabut pedoman penerapan SPM sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pedoman teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.



BAB II

CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	%
1.	Indeks Pembangunan Manusia	81,11	81,65	0,67
2.	Angka Kemiskinan	4,67%	4,61%	-1,28
3.	Angka Pengangguran	8,50%	7,18%	-15,5
4.	Pertumbuhan Ekonomi	3,56%	5,25%	47,5
5.	Pendapatan Per Kapita	Rp 174.962.980,-	Rp 298.359.570,-	8,68
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,409	0,412	0,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu :

1. Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
2. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia

25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat diperoleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan

3. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Data IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2022 yang dirilis pada 23 Desember 2022. IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 tercatat sebesar 81,65 atau meningkat 0,67 persen dibandingkan tahun 2021 dengan status pembangunan manusia sangat tinggi ($IPM \geq 80$) dan menjadi Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia.

Selama kurun waktu 2018-2022, IPM Provinsi DKI Jakarta mengalami pertumbuhan hingga 1,47 persen, dimana pada 2018 tercatat sebesar 80,47 dan meningkat 1,18 poin menjadi 81,65 pada 2022. Setelah terjadi perlambatan pertumbuhan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, yakni hanya tumbuh 0,01 persen, pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta kembali menguat pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini didorong oleh penanganan pandemi yang berjalan baik dan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut sehingga pembangunan manusia Jakarta menjadi lebih baik.

Grafik II-1
Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta
Periode 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta selama periode 2018-2022 menunjukkan pertumbuhan hingga 1,18 poin dan terus berada di atas rata-rata IPM Nasional (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.2 Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 menggunakan data persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada 16 Januari 2023. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta adalah jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta dikali 100 persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta per September 2022 berada di angka 4,61 persen atau menurun 1,28 persen dibandingkan angka tahun 2021 di bulan yang sama yakni sebesar 4,67 persen.

Tren angka kemiskinan DKI Jakarta dalam kurun waktu dua tahun sejak pandemi menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada September 2020 dan 4,67 persen pada September 2021. Angka kemiskinan baru menunjukkan penurunan pada September 2022 dengan 4,61 persen.

Grafik II-2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta Periode 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan signifikan mulai Maret 2020 dikarenakan pandemi Covid-19. Angka kemiskinan tertinggi terukur pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen dan setelahnya bergerak fluktuatif dengan kondisi akhir 4,61 persen di September 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan laman resmi BPS Provinsi DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut :

1. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022);
2. Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi Sirusa Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022), dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menurunnya nilai TPT Provinsi DKI Jakarta di 2022, yakni dari 8,5 persen di 2021 menjadi 7,18 persen di 2022, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Provinsi DKI Jakarta pada 2022. Terdapat sembilan sektor pekerjaan yang mengalami peningkatan tenaga kerja, yakni sektor listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan perdagangan, sektor akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor keuangan dan asuransi, sektor *real estate*, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan.

Grafik II-3
Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta
Periode 2019-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2019-2022 menunjukkan peningkatan 4,41 persen poin pada 2020 dan terus menurun hingga 2022 dengan tingkat penurunan sebesar 1,31 persen poin dibanding tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta menggunakan data pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta atas harga konstan tahun 2010 yang bersumber dari Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada 6 Februari 2023. Kondisi perekonomian Jakarta secara agregat mengalami peningkatan pada 2022, yang digambarkan dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dari 3,56 persen pada 2021 menjadi 5,25 persen pada 2022.

Grafik II-4
Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta
Periode 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Pertumbuhan PDRB (c-to-c) Provinsi DKI Jakarta selama periode 2018-2022 mengalami kontraksi cukup dalam pada 2020 dengan minus 2,39 persen dikarenakan pandemi Covid-19. Pertumbuhan PDRB mulai mencapai angka positif pada 2021 dan berlanjut hingga 2022 walaupun masih di bawah angka pertumbuhan PDRB sebelum pandemi Covid-19 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Pemulihan perekonomian Jakarta pasca pandemi ditandai dengan PDRB yang tumbuh ekspansif sebesar 3,56 persen pada 2021. Ekonomi semakin menguat pada 2022 dengan persentase pertumbuhan mencapai 47,5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta (Bank Indonesia, 2022), terjadinya pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

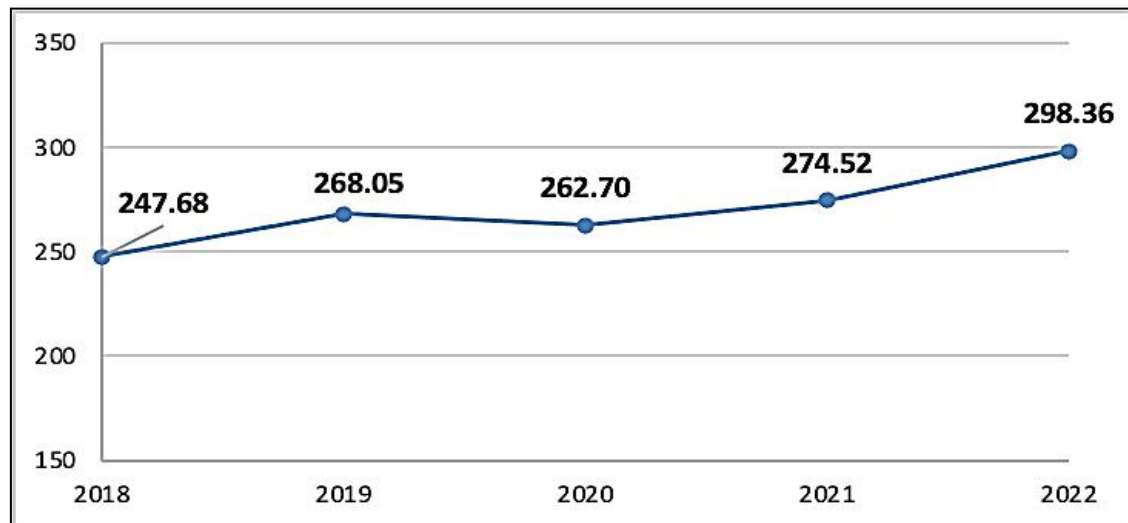
1. Peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat seiring dengan tingginya tingkat vaksinasi dan terkendalinya kasus Covid-19;
2. Peningkatan pertumbuhan sektor usaha utama Provinsi DKI Jakarta, yaitu Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Bebas dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; LU Industri Pengolahan; dan LU Konstruksi; dan
3. Peningkatan konsumsi masyarakat.

2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dan 2022 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2023).

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2022, PDRB per kapita tercatat sebesar 298,36 juta rupiah atau meningkat 8,68 persen dibandingkan tahun 2021. Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2018, meskipun sempat mengalami penurunan karena pandemi Covid-19.

Grafik II-5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah
Periode 2018-2022



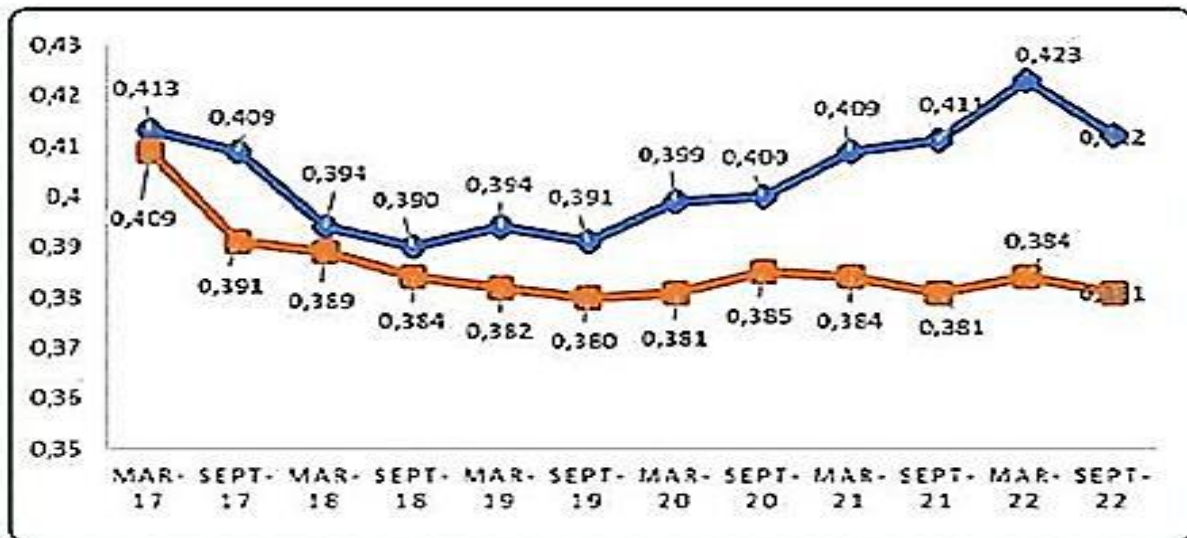
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2018-2022 menunjukkan tren meningkat meskipun sempat turun pada 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta pada 2021 dan 2022 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu) dimana nilai yang semakin mendekati 1 (satu) mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0 (nol), semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 (nol) pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun.

Grafik II-6
Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Tren Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta (garis biru) secara umum berada di atas tren Indeks Rasio Gini Nasional (garis oranye) selama periode 2017-2022. Artinya, ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta umumnya lebih besar dibandingkan kondisi nasional. Penurunan Rasio Gini di DKI Jakarta terjadi dalam kurun 2017-2018 kemudian terus meningkat hingga 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Indeks Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta per September 2022 sebesar 0,412 atau turun 0,011 persen poin apabila dibandingkan dengan periode Maret 2022. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan atas kondisi ketimpangan pendapatan di wilayah DKI Jakarta sekaligus mengindikasikan optimisme dalam pemerataan pendapatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan Rasio Gini yang terus meningkat selama 2018-2022. Ketimpangan pendapatan di wilayah Provinsi DKI Jakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta yang selalu berada di atas nilai Rasio Gini Nasional selama periode 2017-2022.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi juga sampai pada kewenangan Kabupaten/Kota Administrasi.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel II-2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran(Outcome)

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	94,82	Dinas Pendidikan	
	1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	80,54		
Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,37	Dinas Kesehatan	
	1.b.2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	91,28		
	1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100		
	1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	80,98	Dinas Sumber Daya Air	
	1.c.1.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	59,74		
	1.c.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	100		
	1.c.3	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	80,22		
	1.c.4	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	84,68		
	1.c.5	Rasio kemandapan jalan	97,19	Dinas Bina Marga	
	1.c.6	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	
	1.d.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100		
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.3	Persentasi Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	45,63	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	
	1.d.4	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100		
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	92,72	SATPOL PP	
	1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100		
	1.e.3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	BPBD	
	1.e.4	Persentase penanganan pra bencana	100		
	1.e.5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
	1.f.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
	1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
	1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
	1.f.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja	2.a.1.1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.1.2	Persentase, Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	96,62		
	2.a.2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,04		
	2.a.3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	90,95		
	2.a.4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	87,26		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja	2.a.5	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	90,95	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	16,43	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.b.2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	2,36		
	2.b.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,10		
Pangan	2.c.1	Persentase cadangan pangan	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
Pertanahan	2.d.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	SDA, DBM, DPRKP, DCKTRP, DISTAMHUT, DPMPSTP	
	2.d.2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100		
	2.d.3	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	100		
Lingkungan Hidup	2.e.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	54,65	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.e.2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	73,16		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1.1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.f.1.2	Pemanfaatan data kependudukan	30,95		
Pemberdayaan masyarakat dan desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100		
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,22	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.h.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59,16		
	2.h.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,69		
Perhubungan	2.i.1	Rasio konektivitas Provinsi	0,94	Dinas Perhubungan	
	2.i.2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,64		
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komunikasi dan Informatika	2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	94,15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	23,31	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	100		
Penanaman Modal	2.l	Persentase peningkatan investasi di provinsi	38,34	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.m.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,47	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.m.3	Peningkatan prestasi olahraga	592		
Statistik	2.n.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.n.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
Persandian	2.o	Tingkat keamanan informasi pemerintah	12620	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
Kebudayaan	2.p	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Dinas Kebudayaan	
Perpustakaan	2.q.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	72,36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	80,87		
Kearsipan	2.r.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	61,74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.r.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100		
INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	151,41	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	95,68	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
Pariwisata	3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	683,21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	242,54		
	3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	53,60		
	3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,51		
Pertanian	3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	511,80	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,00		
Kehutanan	3.d.1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
	3.d.2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	100		
	3.d.3	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	100		
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	100	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.e.2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100		
Perdagangan	3.f.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	2,58	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.2	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100		
	3.f.3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	99,91	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.f.4	Tertib Usaha	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.5	Persentase kinerja realisasi pupuk	14,03	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.f.6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	64,29	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	3		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perindustrian	3.g.1	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	0,92	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	97,61		
	3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	21,52		
	3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		
Perindustrian	3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		
Transmigrasi	3.h		0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
INDEKS CAPAIAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Perencanaan dan Keuangan	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,95	BPKD	
	4.a.2	Rasio PAD	67,78		
	4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	85,67		
	4.a.4	Opini Laporan Keuangan	10		
	4.a.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT	
	4.a.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3		
Pengadaan	4.i.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BPPBJ	
	4.i.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	368,92		
	4.i.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49,01		
	4.i.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	447,20		
Kepegawaian	4.j.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	205,99	BKD	
	4.j.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11,41		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepegawaian	4.j.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKD	
Manajemen Keuangan	4.k.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	14,41	BPKD	
	4.k.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	18,05		
	4.k.3	Assets management	4		
	4.k.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	13,99		
Transparansi dan Partisipasi Publik	4.l.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	93,25	BPKD	
	4.l.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II-3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan	1.a.1	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	1.055	Dinas Pendidikan	
	1.a.1	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	190.200		
	1.a.1	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	196.349		
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas yang menerima pembebasan biaya pendidikan	90.936		
	1.a.1	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	56.814		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	11.234		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	11.234		
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas	11.233		
	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan	11.177		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	3.896		
	1.a.1	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.868		
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas	3.896		
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	3.868		
	1.a.1	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan	10.550		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendidikan	1.a.1	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	10.551	Dinas Pendidikan	
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah atas yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	436		
	1.a.1	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	437		
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	495		
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.142		
	1.a.1	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/workshp pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.142		
	1.a.1	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	4.472		
	1.a.2	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi	87		
	1.a.2	Jumlah peserta didik pendidikan khusus yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.591		
	1.a.2	Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2.591		
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus	1.25		
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus	1.263		
	1.a.2	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	299		
	1.a.2	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus	299		
	1.a.2	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.116		
	1.a.2	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendidikan	1.a.2	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	79	Dinas Pendidikan	
Kesehatan	1.b.1	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	147	Dinas Kesehatan	
	1.b.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	195		
Kesehatan	1.b.3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.464	Dinas Kesehatan	
	1.b.3	Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	176		
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1.584		
	1.b.3	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	572		
	1.b.3	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	2.411		
	1.b.4	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	384.334		
	1.b.4	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	76		
	1.b.4	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	15		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	1155,23	Dinas Sumber Daya Air	
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	32.083,55		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)	227		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	40.491		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	2		
	1.c.1.1, 1.c.1.2	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	2		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1.1, 1.c.1.2	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	86	Dinas Sumber Daya Air	
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	100		
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	100		
	1.c.2	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100		
	1.c.3	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	1		
	1.c.3	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	1		
	1.c.3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	1		
	1.c.3	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0		
	1.c.3	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	2		
	1.c.4	Jumlah SPALD Regional	63		
	1.c.4	Total kapasitas SPALD Regional	13.777		
	1.c.4	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	11.290,36		
	1.c.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	63		
	1.c.4	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	0		
	1.c.5	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	450	Dinas Bina Marga	
	1.c.5	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	61,8		
	1.c.5	Panjang jalan yang dibangun	0		
	1.c.5	Panjang jembatan yg dibangun	7.684,8		
	1.c.5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	33.534,5		
	1.c.5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
	1.c.5	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0		
	1.c.5	Panjang jembatan yang direhabilitasi	46,5		
	1.c.5	Panjang jalan yang dipelihara	286.780,36		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.5	Panjang jembatan yang dipelihara	17.997,42	Dinas Bina Marga	
	1.c.6	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	0		
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1.369		
	1.c.6	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	19		
	1.c.6	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	6		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
	1.c.6	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	1.d.1	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0		
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0		
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	1.1		
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		
	1.d.1	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	3.360		
	1.d.1	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	9.288		
	1.d.1	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	113		
	1.d.1	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	373.059		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	29		
	1.d.2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	742		
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	10.751		
	1.d.3	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0		
	1.d.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1.578		
	1.d.4	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.d.4	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
	1.d.4	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0		
	1.d.4	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0		
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	251.299	SATPOL PP	
	1.e.1	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0		
	1.e.1	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	1.789		
	1.e.1	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5		
	1.e.1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	222		
	1.e.1	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	72		
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	BPBD	
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1		
	1.e.3	Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1		
	1.e.4	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	50		
	1.e.4	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1		
	1.e.5	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1		
	1.e.5	Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	12		
	1.e.5	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	12		
	1.e.5	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	27		
Sosial	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	2.996	Dinas Sosial	
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	2.996		
	1.f.1	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	2.996		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial	1.f.1	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	50	Dinas Sosial	
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	2.996		
	1.f.1	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.1	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	2.996		
	1.f.1	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	2.996		
	1.f.1	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	2.996		
	1.f.1	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang disediakan di dalam panti	250		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	33		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2.990		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	163		
	1.f.1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	145		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	985		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	985		
	1.f.2	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (panti)	985		
	1.f.2	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0		
	1.f.2	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	985		
	1.f.2	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.2	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	985		
	1.f.2	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial	1.f.2	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	224	Dinas Sosial	
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	985		
	1.f.2	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	985		
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak dan akta lahir di dalam panti	131		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	978		
	1.f.2	Jumlah Anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	112		
	1.f.2	Jumlah Anak Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	96		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.535		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	1.535		
	1.f.3	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1.535		
	1.f.3	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	78		
	1.f.3	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1.535		
	1.f.3	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1.535		
	1.f.3	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.3	Jumlah pekerja Sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	220		
	1.f.3	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1.535		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	78		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan dan kesehatan dasar	1.535	Dinas Sosial	
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	36		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	12		
	1.f.3	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	59		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	1.254		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	1.254		
	1.f.4	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1.254		
	1.f.4	Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	40		
	1.f.4	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	1.254		
	1.f.4	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	1.23		
	1.f.4	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
	1.f.4	Jumlah pekerja Sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	129		
	1.f.4	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	1.254		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	1.254		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau KIA di dalam panti	307		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidilkan dan kesehatan dasar	595		
	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yg mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	67		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosial	1.f.4	Jumlah Gelandangan dan Pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	840	Dinas Sosial	
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	110.748		
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	131.500		
	1.f.5	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	100		
	1.f.5	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	4.381		
	1.f.5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	1.345		
	1.f.5	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	32		
INDEKS CAPAIAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Tenaga Kerja	2.a.1.1	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi,	1	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.1.1	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja,	0		
	2.a.1.1	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja,	0		
	2.a.1.1	Jumlah kabupaten/kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan,	6		
	2.a.1.2	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi KKNI / okupasi,	100		
	2.a.1.2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100		
	2.a.1.2	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan,	2,73		
	2.a.1.2	Persentase penganggur yang dilatih	2,2		
	2.a.1.2	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	65,21		
	2.a.1.2	Persentase penyerapan lulusan,	70,79		
	2.a.1.2	Persentase LPK yang terakreditasi	27,64		
	2.a.1.2	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	0		
	2.a.1.2	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja	2.a.2	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	1,79	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.2	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	0		
	2.a.2	Data tingkat produktivitas total,	0		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP),	0		
	2.a.3	Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB,	73,35		
	2.a.3	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n,	0		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah,	100		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,	0		
	2.a.3	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit,	51,93		
	2.a.3	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,64		
	2.a.3	Jumlah mogok kerja	13		
	2.a.3	Jumlah penutupan perusahaan	0		
	2.a.3	Jumlah perselisihan kepentingan	33		
	2.a.3	Jumlah perselisihan hak	188		
	2.a.3	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0		
	2.a.3	Jumlah Perselisihan PHK	759		
	2.a.3	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	2.352		
	2.a.3	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0		
	2.a.3	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	0		
	2.a.3	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan,	4.641.854		
	2.a.3	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	21,63		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja	2.a.4	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.4	Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0		
	2.a.4	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	38.324		
	2.a.4	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	41.809		
	2.a.4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu provinsi	85		
	2.a.4	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	29		
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi,	4		
	2.a.4	Jumlah Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi,	7		
	2.a.4	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER),	68		
	2.a.4	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya,	3		
	2.a.4	Jumlah ijin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan,	4		
	2.a.4	Jumlah Pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	1		
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kebebasan Berserikat,	3.834		
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat (WKWI),	3.682		
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Pengupahan,	3.490		
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Jaminan Sosial,	3.310		
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan,	3.833		
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja,	2.453		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tenaga Kerja	2.a.5	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan,	6	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	2.a.5	Jumlah Perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online,	152.807		
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	35	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.b.1	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	0		
	2.b.2	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0		
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		
	2.b.2	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100		
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1		
	2.b.2	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1		
	2.b.3	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0		
	2.b.3	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1		
	2.b.3	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	1		
	2.b.3	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	1		
Pangan	2.c.1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	2.c.1	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0		
	2.c.1	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pangan	2.c.1	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	2.c.1	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1.9		
	2.c.1	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	7		
	2.c.1	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1		
	2.c.1	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1		
	2.c.1	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	0		
	2.c.1	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	156		
Pertanahan	2.d.1	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	100	SDA, DBM, DCKTRP, DPRKP, DISTAMHUT,DCKTRP	
	2.d.1	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	23		
	2.d.1	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	1		
	2.d.1	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	18		
Lingkungan Hidup	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	41,17	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,06		
	2.e.1	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	27,07		
	2.e.2	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi,	0		
	2.e.2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	0		
	2.e.2	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
	2.e.2	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lingkungan Hidup	2.e.2	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Fasilitasi pelayanan Adminduk	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.g.1	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0		
	2.g.2	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0		
	2.g.2	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.h.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21		
	2.h.1	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	19		
	2.h.1	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KBPK (advokasi dan KIE)	0		
	2.h.1	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KBPK	0		
	2.h.2	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	88,84		
	2.h.2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	38,08		
	2.h.2	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KBPK yang efektif	7		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	2.h.2	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	80,71	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
	2.h.3	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	55,65		
	2.h.3	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	0		
Perhubungan	2.i.1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	59,84	Dinas Perhubungan	
	2.i.1	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	0,78		
	2.i.2	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	100		
Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.j.1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100		
	2.j.1	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	1		
	2.j.2	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	96,08		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100		
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100		
	2.j.2	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Komunikasi dan Informatika	2.j.2	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.j.2	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	62,75		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	82,35		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	94,12		
	2.j.2	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100		
	2.j.2	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	100		
	2.j.2	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	38,98		
	2.j.2	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	33		
	2.j.3	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100		
	2.j.3	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	75,33		
	2.j.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	80,06		
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,35	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.1	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	9,9		
	2.k.1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	10,81		
	2.k.1	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,48		
	2.k.1	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
	2.k.1	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,64		
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,76		
	2.k.1	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0		
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12,78		
	2.k.1	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	3,76		
	2.k.2	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Koperasi, usaha kecil dan menengah	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0		
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0		
	2.k.2	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0		
	2.k.2	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0		
	2.k.2	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0		
Penanaman Modal	2.l.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	0	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
	2.l.1	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
	2.l.1	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
	2.l.1	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	48.309		
	2.l.1	Kegiatan pameran penanaman modal	1		
	2.l.1	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	95		
	2.l.1	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	4		
	2.l.1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2		
	2.l.1	Laporan realisasi penanaman modal	4		
	2.l.1	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	232.61		
	2.l.1	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	5		
	2.l.1	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	57		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepemudaan dan Olahraga	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	12.609	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	5.333	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2.m.1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kade pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	809		
	2.m.2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	220	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.m.3	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	505		
	2.m.3	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	1.025	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.m.3	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	18		
	2.m.3	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	3.407		
	2.m.3	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	132		
Statistik	2.n.1,2.n.2	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.n.1,2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	47		
	2.n.1,2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	85		
	2.n.1,2.n.2	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	8		
	2.n.1,2.n.2	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0		
	2.n.1,2.n.2	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100		
	2.n.1,2.n.2	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100		
Persandian	2.o.1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.o.1	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	70,4		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persandian	2.o.1	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	11,38	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
	2.o.1	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100		
Kebudayaan	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	1.904	Dinas Kebudayaan	
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	8		
	2.p.1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	12		
	2.p.1	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5.186		
	2.p.1	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	61		
	2.p.1	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	45		
	2.p.1	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
	2.p.1	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	9		
	2.p.1	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	9		
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		
	2.p.1	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum,	682.191		
	2.p.1	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		
	2.p.1	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kebudayaan	2.p.1	Pembentukan tim ahli cagar budata provinsi	1	Dinas Kebudayaan	
	2.p.1	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0		
	2.p.1	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	383		
	2.p.1	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	313		
	2.p.1	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1		
	2.p.1	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	44		
Perpustakaan	2.q.1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	29,05	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.q.1	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	35,23		
	2.q.1	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01		
Perpustakaan	2.q.1	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	13,88	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.q.1	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	248		
	2.q.1	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	30.772		
	2.q.1	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	34.248		
	2.q.1	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	6		
	2.q.1	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	6.201		
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	17.766		
	2.q.2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
	2.q.2	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		
Kearsipan	2.r.1	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	76,57	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.r.1	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	69,67		
	2.r.1	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100		
	2.r.1	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,73		
	2.r.2	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	1		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kearsipan	2.r.2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2.r.2	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	2		
	2.r.2	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	2		
	2.r.2	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	2		
	2.r.2	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	1		
INDEKS CAPAIAN URUSAN PILIHAN					
Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 - 30 GT	1.608		
	3.a.1	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	33,33		
	3.a.1	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	181		
	3.a.1	Jumlah kapal yang terdaftar	3.043		
	3.a.1	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	0		
	3.a.2	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	18,43		
	3.a.2	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan koservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	107.534		
	3.a.2	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kelautan dan Perikanan	3.a.2	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
	3.a.2	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku	140		
	3.a.2	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100		
	3.a.2	Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	15		
	3.a.2	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	0		
Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	40		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	2.727.017		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	4.548		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	16.518		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	3,13		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,83		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	935.182		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	18.836.534		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	3		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	96		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pariwisata	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	052	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100		
	3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	44		
Pertanian	3.c.1,3.c.2	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	70	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	3.c.1,3.c.2	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman horikultura	34		
	3.c.1,3.c.2	Dokumen pengawasan benih yang beredar	125		
	3.c.1,3.c.2	Prasarana pertanian yang digunakan	100		
	3.c.1,3.c.2	Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	12.955		
	3.c.1,3.c.2	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana	91.224		
	3.c.1,3.c.2	Penerbitan izin usaha pertanian	0		
Pertanian	3.c.1,3.c.2	Persentase sarana pertanian yang digunakan	0	Dinas Ketahanan Pangan, Kelauatan dan Pertanian	
	3.c.1,3.c.2	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0		
	3.c.1,3.c.2	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100		
Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kehutanan	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
	3.d.1,3.d.2,3.d.3	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	0		
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.e.1,3.e.2	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait IUJP	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0		
	3.e.1,3.e.2	Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		
	3.e.1,3.e.2	Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0		
	3.e.1,3.e.2	SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0		
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Energi dan Sumber Daya Mineral	3.e.1,3.e.2	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.e.1,3.e.2	Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
	3.e.1,3.e.2	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	0		
	3.e.1,3.e.2	Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	0		
Perdagangan	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	27,16		
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100		
	3.f.1	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	26,88		
	3.f.1	Jumlah kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan citra produk ekspor	6		
	3.f.2	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	67		
	3.f.2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	500		
	3.f.3	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	0		
	3.f.3	Indeks Kinerja BPSMB	0		
	3.f.4	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	100		
	3.f.4	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	100		
	3.f.4	Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
	3.f.4	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0		

Urusan Pemerintah	No IKK	IKK Output	Nilai	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perdagangan	3.f.4	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.f.5	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	0		
	3.f.6	Jumlah barang beredar yang diawasi	910		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi	144		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi	1		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Beroperasinya pusat industri	144		
	3.f.7	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	144		
	3.f.7	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3		
	3.f.7	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	0		
Perindustrian	3.g.2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	50	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	100		
	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
	3.g.3,3.g.4	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
	3.g.6	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota	85,23		
Transmigrasi	3.h.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
	3.h.1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
	3.h.1	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	0		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam masa 1 (satu) periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 28 Sasaran dan 38 Indikator Kinerja Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Gubernur tahun 2022. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur NO/131/2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022, sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel II-4
Target Kinerja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
1	Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif	1	Indeks potensi kerawanan sosial	22.47	Nilai
2	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	2	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	6.45	Nilai
3	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender	96.2	Nilai
		4	Pravalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	32.4	Persen
4	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	5	Indeks Pembangunan Manusia	81.6	Nilai
5	Terwujudnya keluarga sejahtera	6	Total Fertility Rate	2.29	Nilai

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
6	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	7	Tingkat pengangguran terbuka	8.2	Persen
7	Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	46,552	wirausaha
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	9	Indeks Ketahanan Pangan	78.89	nilai
9	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	10	Tingkat kemiskinan	3.45	Persen
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	11	Realisasi nilai investasi	124.5	Triliun Rupiah
11	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	12	Jumlah titik genangan banjir	0	titik
12	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	13	Cakupan pelayanan air bersih	64	Persen
		14	Cakupan pelayanan air limbah	21.26	Persen
		15	Persentase penurunan volume sampah di kota	26	Persen
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta	16	Jumlah titik macet	0	Titik
		17	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	20	Persen
14	Meningkatnya pemanfaatan energy dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	18	Persentase penyediaan energy dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	0.15	Persen
15	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	19	Jumlah backlog hunia	279,355	Unit
16	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	27	Persen

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
17	Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur	21	Indeks profesionalitas ASN	90	Nilai
		22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	60	Persen
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	23	Nilai / Predikat AKIP	AA (91)	Predikat
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5	Nilai
		25	Indeks Reformasi Birokrasi	91	Nilai
		26	Skor EKPPD	3.3	Nilai
		27	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	Predikat
		28	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	Persen
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	29	Indeks SPBE	3.35	Nilai
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.5	Nilai
21	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	31	Penambahan Ration RTH	0.0181	Persen
22	Melambatnya penurunan permukaan tanah	32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	3.87	Centimeter
23	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapid an mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	33	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	23	RW
24	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	34	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	2	Inovasi

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	SATUAN
25	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras	35	Indeks Demokrasi	88.79	Nilai
26	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	36	Jumlah wisatawan	6,792,774	Orang
27	Terwujudnya pelestarian kebudayaan	37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	14	Event
28	Terwujudnya pelestarian cagar budaya	38	Jumlah cagar budaya yang dikonversi	10	objek

Sumber : Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Kepgub No 131 Th 2022), diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2.3.2 Pengukuran Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Realisasi capaian akuntabilitas kinerja Tahun 2022 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 berdasarkan Tabel di atas, dari 38 indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022, sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator terealisasi sesuai atau melebihi target kinerja, dan 13 (tiga belas) indikator belum dapat mencapai sesuai target yang ditetapkan dan 3 (tiga) indikator yang realisasi masih dalam proses penilaian Pemerintahan Pusat, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II-5
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Perkin

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif	1	Indeks potensi kerawanan sosial	22.47	18.98	118.38%
2	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	2	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	6.45	7.32	113.48%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender	96.2	N/A	-
		4	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	32.4	34.4	93.83%
4	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	5	Indeks Pembangunan Manusia	81.6	81.65	100.06%
5	Terwujudnya keluarga sejahtera	6	Total Fertility Rate	2.29	2.22	103.05%
6	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	7	Tingkat pengangguran terbuka	8.2	7.18	112.44%
7	Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	46,552	52,823	113.47%
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	9	Indeks Ketahanan Pangan	78.89	80.23	101.70
9	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	10	Tingkat kemiskinan	3.45	4.61	74.83%
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	11	Realisasi nilai investasi	124.5	143	114.8%
11	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	12	Jumlah titik genangan banjir	0	1	93.33%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	13	Cakupan pelayanan air bersih	64	65.41%	102.20%
		14	Cakupan pelayanan air limbah	21.26	20.59%	96.87%
		15	Persentase penurunan volume sampah di kota	26	26.01	100.04%
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	16	Jumlah titik macet	0	0	100%
		17	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	20	18.45	92.25%
14	Meningkatnya pemanfaatan energy dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	18	Persentase penyediaan energy dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	0.15	0.32	213.3%
15	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	19	Jumlah backlog hunian	279,355	280,489	99.59%
16	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	27	20.54	123.93%
17	Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur	21	Indeks profesionalitas ASN	90	N/A (Masih dalam proses penilaian BKN)	-
		22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	60	60.10	100.17%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	23	Nilai / Predikat AKIP	AA (91)	80.51	88.47%
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.5	90.43	102.18%
		25	Indeks Reformasi Birokrasi	91	78.98	86.79%
		26	Skor EKPPD	3.3	N/A	-
		27	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
		28	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100%
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	29	Indeks SPBE	3.35	3.67	109.6%
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.5	54.65	104.09%
21	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	31	Penambahan Ration RTH	0.0181	0.0049	27%
22	Melambatnya penurunan permukaan tanah	32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	3.87%	3.9%	99.22%
23	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	33	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	23	2	191.30%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
24	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	34	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	2	82	4100%
25	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras	35	Indeks Demokrasi	88.79	82.08	92.44%
26	Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	36	Jumlah wisatawan	6,792,774	19,367,515	285.12%
27	Terwujudnya pelestarian kebudayaan	37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	14	20	142.85%
28	Terwujudnya pelestarian cagar budaya	38	Jumlah cagar budaya yang dikonversi	10	10	100%

Sumber : Data Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

1) Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif

Potensi kerawanan sosial adalah situasi atau kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik, ketegangan, atau kekerasan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Beberapa contoh potensi kerawanan sosial di masyarakat antara lain: Perbedaan agama dan etnis, Kemiskinan dan pengangguran, konflik Politik, dan Konflik antar kelompok masyarakat

IPKS merupakan suatu alat untuk mengukur, memantau dan memonitor perkembangan kerawanan sosial di suatu wilayah pada periode tertentu. IPKS adalah suatu angka indeks komposit (gabungan berbagai angka indeks) yang menggambarkan tingkat

kerawanan sosial suatu wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan. Adapun lima dimensi penyusun IPKS diantaranya Indeks Kerawanan Kemiskinan (IKM), Indeks Kerawanan Lingkungan dan Kesehatan (IKLK), Indeks Kerawanan Prasarana Fisik (IKPF), Indeks Kerawanan Modal Sosial (IKMS), dan Indeks Kerawanan Keamanan (IKA).

Penyusunan IPKS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan Pengukuran Indeks Potensi Kerawanan Sosial dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, sebelumnya dilaksanakan di tahun 2014 dan kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2019. Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kepolisian Sektor (Polsek) di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, beberapa data pendukung didapatkan melalui data Potensi Desa (PODES) 2018, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Provinsi DKI Jakarta dan data RW Kumuh 2017.

Melalui Indeks komponen IPKS dapat diperoleh gambaran penyebab kerawanan pada suatu wilayah. Penyusunan IPKS di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan guna memetakan daerah-daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, sebagai langkah antisipasi.

Grafik II-7
Capaian Indeks Potensi Kerawanan Sosial
Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022



Sumber : LKIP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, target yang ditetapkan adalah sebesar 22,47 sedangkan realisasi IPKS N/A karena tidak ada pengukuran penilaian IPKS oleh BPS Tahun 2022. pengukuran penilaian IPKS terakhir dilakukan pada Tahun 2020 sebesar 18,98. Nilai IPKS berkisar antara 0 sampai dengan 100, dengan rincian semakin tinggi nilai IPKS suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin rawan atau berpotensi rawan sosial. Pencapaian realisasi IPKS yang nilainya berada dibawah target, menunjukkan bahwa potensi kerawanan sosial di DKI Jakarta telah berangsur menurun.

Dalam mencapai target Indeks IPKS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung dengan pelaksanaan 4 kegiatan dengan besaran anggaran sejumlah:

Tabel II-6
Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Program	Kegiatan	Anggaran Tahun 2022		%
		Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.772.228.340	2.473.531.410	89,23%
	Penanganan Gangguan Trantibum Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	563.712.276.280	456.706.729.160	81,02%
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	11.876.915.413	10.909.928.690	91,86%
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.140.886.304	1.101.322.800	96,53%

Sumber : LKIP Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai total anggaran sebesar Rp. 579.502.306.337,- realisasi anggaran Rp. 471.191.512.060,- tingkat capaian 81,31 persen efisiensi yaitu 18,69 persen.

Untuk mengurangi potensi kerawanan sosial, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu sosial sangat penting untuk mengurangi potensi kerawanan sosial. Pendidikan dan kesadaran dapat membantu orang untuk memahami pentingnya menghargai perbedaan, mendorong inklusivitas, dan mempromosikan toleransi
2. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi ketegangan sosial yang terkait dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan
3. Mendorong keadilan sosial adalah langkah lain untuk mengurangi potensi kerawanan sosial. Ini mencakup upaya untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan mempromosikan kesetaraan hak dan kesempatan
4. Mengaktifkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pemerintah dapat membantu mengurangi potensi kerawanan sosial. Partisipasi warga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan memungkinkan orang untuk merasa lebih terlibat dan memiliki kepentingan dalam perkembangan masyarakat mereka.
5. Memperkuat lembaga-lembaga sosial seperti kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keamanan dapat membantu mengurangi potensi kerawanan sosial. Lembaga-lembaga ini dapat membantu mempromosikan dialog dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pemerintah.

2) Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana

Indikator Kinerja Utama Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) merupakan Indikator Sasaran RPJMD 2017-2022 merupakan realisasi gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta,

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan 3 (tiga) parameter perhitungan, yaitu Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Kesiapsiagaan Masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi faktor capaian Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah antara lain yaitu:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Parameter SDM tetap bisa terlaksana dengan dilakukan secara daring dapat meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana
2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana terkait peralatan penanggulangan bencana BPBD bisa melaksanakan beberapa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk mendukung upaya penanggulangan bencana. LKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
3. Parameter Kesiapsiagaan Masyarakat DKI Jakarta didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta Potensi Masyarakat lainnya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bisa tetap dilaksanakan secara daring dan melibatkan 2000 orang peserta yang dilatih dan ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penanggulangan bencana.

Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) penting untuk membantu pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara umum dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Dengan mengetahui tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah, dapat diambil tindakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko terjadinya kerusakan dan korban jiwa akibat bencana.

Tabel II-7
Capaian Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	2022		Capaian
	Target	Realisasi	
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) – RPJMD 2017-2022	6.45	7.32	105.9%
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) – Perkin BPBD	2.1	2.3	109.5%

Sumber : LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capain atas Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) melebihi target yang ditetapkan, baik target dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan perjanjian kinerja (perkin) perangkat daerah.

Untuk pencapaian tersebut, BPBD sebagai penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana pada tahun 2022 ini memiliki 7 (tujuh) program dalam mendukung tercapainya indikator tersebut, ke delapan program itu adalah:

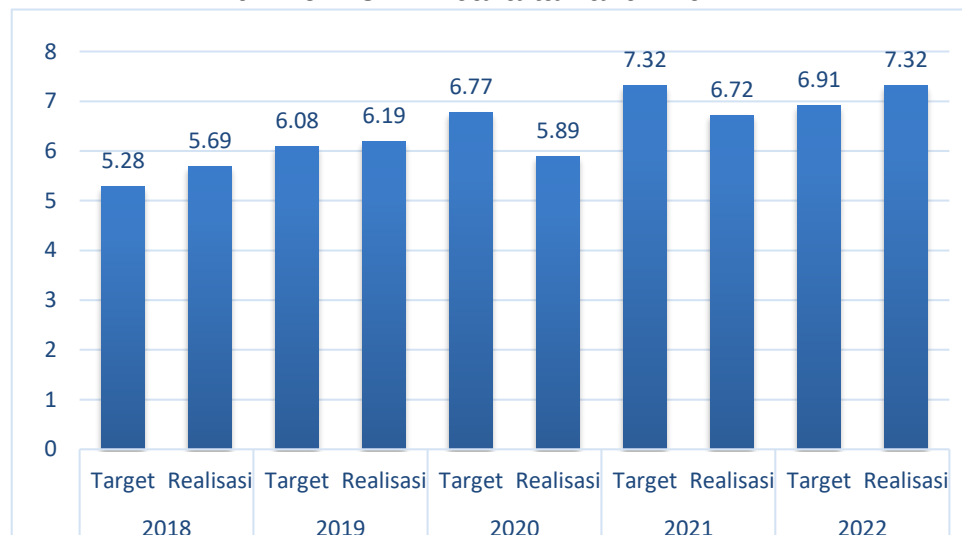
Tabel II-8
Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	352,034,752	348,553,752	99.01%
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	606,900,000	513,200,000	84.56%
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	22,365,217,233	22,094,552,015	98.79%
4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1,958,504,373	1,865,166,505	95.23%
5	Penanganan Pascabencana Provinsi	426,601,800	418,096,680	98.01%
6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1,532,700,000	1,399,200,000	91.29%
7	Penyusunan Rencana Kontijensi	14,250,000	14,250,000	100.00%
Total		27,256,208,158	26,653,018,952	97.79%

Sumber : LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Perbandingan Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) target dan realisasi dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik II-8
Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD)
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022



Sumber : LKIP BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Beberapa hal yang menjadi faktor capaian Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah (IKPKD) antara lain

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada Parameter Sumber Daya Manusia (SDM) tetap bisa terlaksana dengan dilakukan secara daring dapat meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana ,
2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana terkait peralatan penanggulangan bencana BPBD bisa melaksanakan beberapa Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) untuk mendukung upaya penanggulangan bencana, dan
3. Parameter Kesiapsiagaan Masyarakat didukung oleh kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta Potensi Masyarakat lainnya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang bisa tetap dilaksanakan secara daring dan melibatkan 2000 (dua ribu) orang peserta yang dilatih dan ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penanggulangan bencana.

3) Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak, terdapat 2 indikator yaitu :

1. Indeks Pembangunan Gender
2. Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Berikut capaian analisis capaian terkait dengan indikator-indikator tersebut:

a) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adanya selisih antara angka IPM dan IPG menandakan bahwa masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Capaian indikator IPG diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh instansi lain dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, angka Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 sampai saat ini belum dirilis oleh BPS. Berdasarkan publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang dikeluarkan BPS Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2022, capaian IPG Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,84 mengalami kenaikan sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya.

Tabel II-9
Capaian Indeks Pembangunan Gender

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	96.2	N/A	-

Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel II-10
Capaian Indeks Pembangunan Gender Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Data Series : 2020-2021 2018-2019 2016-2017 2014-2015 2012-2013 2010-2011

Search: DKI

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
	2020	2021
DKI JAKARTA	94,63	94,84

Tahun 2016 hanya level provinsi

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 549 total entries)

Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional (91,27), IPG DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100. Dapat dikatakan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta lebih setara dibandingkan dengan nasional. Teskanan yang diakibatkan pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kinerja ekonomi dan kegiatan sosial, yang berpengaruh pada Dimensi Dasar IPM. Adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian Dimensi Dasar menjadi salah satu penyebab melambatnya laju IPG.

Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator tujuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dimana seluruh sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan beserta anggaran yang menunjangnya bertujuan untuk mendukung pencapaian IPG. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Adanya selisih antara angka IPM dan IPG menandakan bahwa masih adanya kesenjangan antara

laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki dengan perempuan. Nilai 100 menunjukkan kesetaraan gender yang sempurna.

Perjuangan untuk mempertahankan kesetaraan ngender adalah suatu perjuangan yang panjang. Angka Indeks Pembangunan Gender tahun 2022 belum dirilis oleh BPS. Namun, pada Juni 2022 BPS telah merilis publikasi Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dengan capaian IPG Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,84 mengalami kenaikan sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya 94,63. Jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional yaitu 91,27 IPG DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100. Angka IPG yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki.

Adapun perbandingan capaian dari tahun ke tahun sesuai dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu :

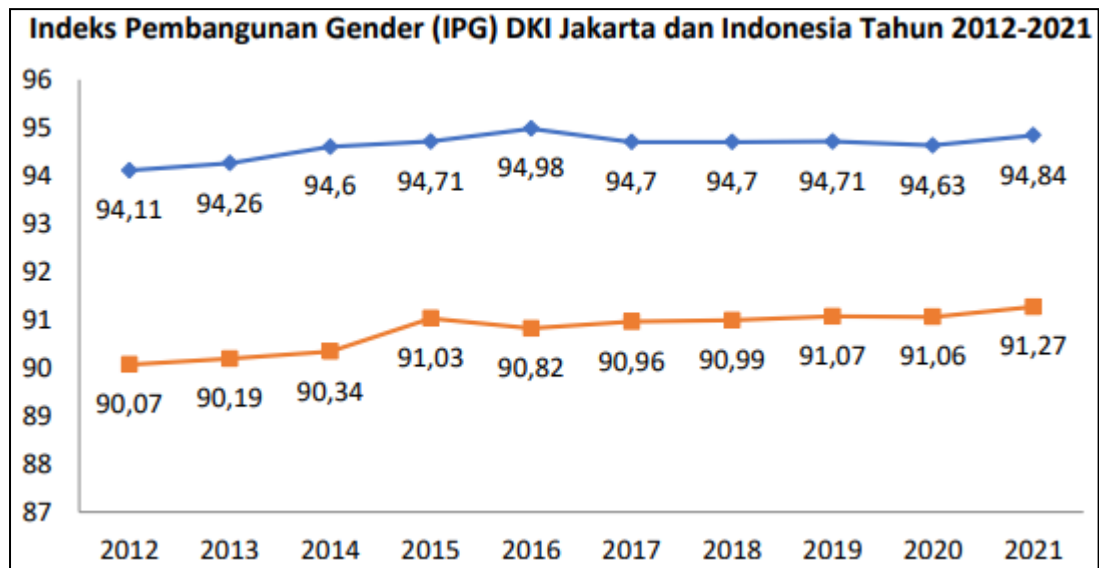
Tabel II-11
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender sesuai Dkomen RPJMD
Tahun 2017-2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Pembangunan Gender	Target	-	95.59	95.79	96	96.2
	Realisasi	-	94.7	94.7	94.63	N/A
	Capaian	-	99.07	98.86	98.61	N/A

Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut perbandingan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender antara Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Tahun 2012-2021.

Grafik II-9
Indeks Pembangunan Gender
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2021



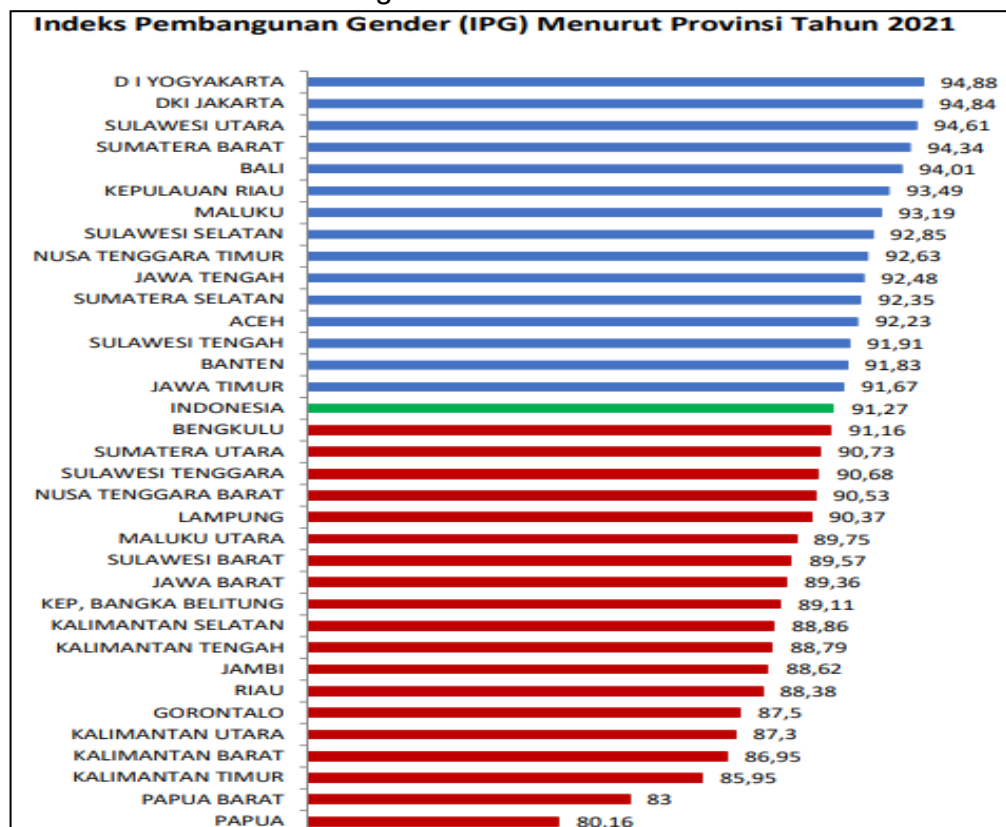
Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sejak tahun 2012, IDG Indonesia menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, dari angka 70,07 tahun 2011 hingga mencapai 76,26 tahun 2021. Pada tahun 2019, IDG Indonesia meningkat sebanyak 3,14 poin atau sebesar 4,35% dibandingkan 2018. Di tahun 2019, pemberdayaan perempuan menunjukkan peningkatan pada tingkat partisipasi dan kesadaran perempuan untuk berkiprah di ruang publik, seiring dengan keterbukaan akses bagi perempuan. Peningkatan tersebut terjadi pada indikator keterlibatan perempuan di parlemen, dimana pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan pemilihan umum. Namun, peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen ini tidak selalu berdampak pada capaian IDG tingkat provinsi. Kenaikan angka IDG di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan pada tahun tersebut ternyata tidak begitu signifikan dibanding nasional.

Adanya pandemi akibat Covid 19 sejak Maret 2022, tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan pembangunan gender yang telah dirintis selama ini. Pandemi yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tapi juga sosio-ekonomi, terutama bagi perempuan

sebagai kelompok rentan. Sejak awal pandemi, perempuan rentan mengalami berbagai permasalahan, seperti beban ganda, kehilangan mata pencaharian, terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, hingga mengalami kekerasan berbasis gender (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2020).

Grafik II-10
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Tahun 2021



Sumber : LKIP DPPAPP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan capaian IPG Nasional 91,27, IPG DKI Jakarta terlihat lebih tinggi, lebih mendekati angka 100. Angka IPG yang semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan perempuan hampir sama dengan laki-laki. Dapat dikatakan bahwa pembangunan antara laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta lebih setara dibandingkan dengan nasional. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan IPG tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Kemajuan pembangunan gender di DKI Jakarta

tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat dan semua pihak yang ada di DKI Jakarta. Pembangunan gender ini dapat semakin ditingkatkan melalui pemenuhan hak perempuan di berbagai sisi, diantaranya kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesempatan dalam pemerintahan dan lembaga legislatif, serta standar hidup layak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan masyarakat hukum adat guna mendukung terkait dengan capaian nilai Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 dengan pagu anggaran Rp. 467.831.758.902,- dengan realisasi Rp. 461.553.509.439 dengan capaian 98.66%.

Tabel II-12
Program dan Anggaran Pendukung Indikator Kinerja Indeks Pemberdayaan Gender

Kinerja					
Program / Indikator	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria Penilaian
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penggaran Responsif Gender (PPRG)	%	60	60	100.00	Sangat Tinggi
Presentase lembaga pemerintah tingkat daerah yang melaksanakan PUG	%	60	60	100.00	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					
Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	80	98	122,5	Sangat Tinggi
Anggaran (%)					
Program / Indikator	Anggaran Pendapatan	Anggaran Penyerapan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penggaran Responsif Gender (PPRG)	1,711,407,940	1,702,207,940	169,368,000	99,50	

Anggaran (%)				
Program / Indikator	Anggaran Pendapatan	Anggaran Penyerapan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				
Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	488,181,861,054	488,129,550,962	459,859,829,439	98,85

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kegiatan utama pada Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan kegiatan pemberian anggaran hibah bagi lembaga perempuan yang menjadi mitra Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yaitu Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memberikan nilai manfaat bagi pemerintah Jakarta dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Demikian juga dengan hibah DWP, diberikan oleh Dinas PPAPP dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan lembaga yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Selain itu kegiatan pendukung lain pada program ini antara lain Kampanye Anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Bimbingan Teknis Pos Sahabat Perempuan dan Anak dan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Kegiatan pada Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang juga mendukung pencapaian indikator kinerja IDG, antara lain kegiatan PKK dan dasawisma, serta peningkatan kewirausahaan bagi masyarakat.

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator IDG juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022, yakni sebagai berikut:

Tabel II-13
Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
KSD 12 - PENYEDIAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN INTEGRATIF		
1	Penyediaan Rambu Kawasan Dilarang Merokok di RPTRA	Tersedianya Rambu Kawasan Tanpa Rokok di RPTRA
2	Terlaksananya Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui kader	Terlaksananya Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi Kesehatan berupa infografis dan video melalui kader
KSD 15 - PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN BERBASIS IT, PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI PANGAN, OPTIMALISASI PENGELOLAAN SISTEM PERGUDANGAN PANGAN DAN PEMENUHAN PASOKAN PANGAN		
1	Monitoring pelaksanaan pemanfaatan kartu pangan oleh Kader PKK	Kader PKK penerima manfaat dapat mengakses pangan bersubsidi
KSD 20 - PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU		
1	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya kegiatan pelatihan di 44 kecamatan
2	Pendampingan Kewirausahaan	1. Terlaksananya kegiatan pendampingan di 44 kecamatan 2. 200.000 anggota Jakpreneur memiliki usaha
3	Perizinan Kewirausahaan	Terbitnya perizinan wirausaha
4	Pemasaran Produk	1. Terselenggaranya pemasaran dan penggunaan alat pembayaran berbasis digital 2. Penginputan jumlah omset bazar ke dalam sistem Jakpreneur 3. Pemasaran produk binaan di gerai Pasar Jaya 4. UMKM Go Digital 5. Teraftarnya produk peserta PKT pada katalog e-order untuk produk selain makanan dan minuman 6. Terlaksananya Jumat Beli Lokal 7. Terlaksananya Jakpreneur Festival 8. Seluruh UMKM yang masuk e-order menjadi anggota Jakpreneur
5	Permodalan	1. Tersalurkannya pemberian kredit mikro (PT. Bank DKI) 2. Kerjasama permodalan dengan pihak eksternal (SKPD)
6	Publikasi terkait Jakpreneur	Brand Jakpreneur semakin dikenal oleh masyarakat sebagai platform kewirausahaan Jakarta

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
7	Fasilitasi Sarana Usaha	Terlaksananya program Close loop Bahan Baku Murah Bagi UMKM
8	Pengembangan Sistem Jakpreneur dan Pemutakhiran Data Jakpreneur	1. Peningkatan penggunaan sistem Jakpreneur melalui a. update profil usaha peserta Jakpreneur sesuai penggolongan usaha dalam NIB/KBLI b. Pendaftaran fasilitasi P1-P7 melalui sistem Jakpreneur 2. Integrasi sistem Jakpreneur dengan e-order 3. Pemutakhiran data seluruh kegiatan Jakpreneur oleh seluruh OPD Pengampu masuk dalam sistem Jakpreneur 4. Penyusunan peta jalan/roadmap UPT Pusdatin PPKUKM 5. Integrasi sistem Jakpreneur dengan sistem KSBB 6. Fitur e-learning di website Jakpreneur 7. Integrasi data dengan Kemenkop UKM
9	Optimalisasi e-order	1. Pendaftaran Jakpreneur baru ke dalam e-order 2. Pemerataan pemesanan e-order binaan masing-masing SKPD 3. Pembuatan katalog e-order

Sumber : LKIP DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun beberapa permasalahan yang ada yaitu Perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih perlu diperjuangkan (perempuan masih identik dengan ranah domestik rumah tangga). Dan adapun alternative solusinya yaitu :

1. Strategi pengarusutamaan gender harus semakin diperkuat di berbagai bidang.
 2. Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi dan pemberdayaan perempuan, dengan melakukan kolaborasi bersama berbagai pihak.
- b) Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai target yaitu:

Tabel II-14
Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	96.2	N/A	-

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak menjadi salah satu indikator dari sasaran “Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak”. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMD Penetapan Tahun 2017-2022 prevalensi diharapkan adalah 32,4% dengan penggabungan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Akan tetapi, merujuk pada indikator yang dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, indikator tersebut mengalami pemisahan antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan prevalensi kekerasan terhadap anak. Karena secara definisi operasional prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat digabungkan. Hal ini dikarenakan terdapat variabel yang berbeda untuk mengukur angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan angka prevalensi kekerasan terhadap anak.

Indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan indikator yang belum memiliki capaian pada tiga tahun berturut-turut, yakni tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebagaimana diketahui, realisasi indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak diperoleh melalui Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD). Untuk tahun 2022, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta bersama dengan BPS, angka prevalensi kekerasan terhadap perempuan adalah sebesar 34,4 persen, sedangkan angka prevalensi kekerasan terhadap anak adalah sebesar 44,2 persen. Akan tetapi, angka capaian

ini tidak dapat dilaporkan ke dalam capaian karena indikator yang digunakan adalah indikator yang tercantum dalam RPJMD Penetapan 2017-2022. Pelaporan Indikator “Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan” dan “Prevalensi Kekerasan terhadap Anak” merupakan penjabaran dari indikator IKU Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, yakni “Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”. Realisasi indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak diperoleh melalui Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) dan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD). Kedua survei ini dilakukan secara terpisah dengan pertimbangan bahwa indikator dan metode survei antara perempuan dan anak berbeda.

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melalui UPT Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan rangkaian aktivitas pelaksanaan SPHAD dan SPHPD yang berlangsung dari bulan Maret sampai dengan November 2022, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan hingga publikasi hasil. Setelah sebelumnya survey tersebut ditunda pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) dan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) 2022 ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta pada 44 kecamatan 175 kelurahan. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 2.000 sampel perempuan usia 15-64 tahun dan sampel anak remaja laki-laki dan perempuan usia 13-24 tahun.

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah (SPHPD) dan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah (SPHAD) 2022 diperoleh hasil:

1. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan atau selain pasangan di Provinsi DKI Jakarta selama hidupnya sebesar 34,4 persen. Dapat dikatakan satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidupnya.
2. Prevalensi anak dan remaja usia 13-24 tahun mengalami kekerasan fisik dan atau psikis dan atau seksual oleh pasangan dan atau selain pasangan di Provinsi DKI Jakarta selama hidupnya sebesar 44,32 persen. Dapat dikatakan 11 dari 25 anak dan remaja usia 13-24 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan atau psikis dan atau seksual selama hidupnya.

Tabel II-15
Capaian pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Target	-	34,74	33,96	33,18	32,4
	Realisasi	-	14,6	n/a	n/a	34,4
	Capaian	-	100	n/a	n/a	93,83
Prevalensi kekerasan terhadap anak	Target	-	-	-	26,4	26,2
	Realisasi	-	-	-	n/a	44,32
	Capaian	-	-	-	-	30,84

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selama kurun waktu perencanaan strategis, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengalami berbagai tantangan, diantaranya yang memiliki dampak terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan adalah Pandemi Covid-19. Capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13 menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja bergerak menjauh dari target jangka menengah yang ditetapkan hingga tahun 2022, dan sebagian indikator belum memiliki realisasi. Kondisi Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tidak hanya menjadi tahun yang sulit

bagi Provinsi DKI Jakarta, tetapi bagi seluruh Provinsi di Indonesia. Posisi Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memegang peranan penting untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menentukan program-program yang sifatnya prioritas untuk dilakukan sesuai dengan kondisi pandemi tersebut.

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tercantum dalam RPJMD Penetapan Tahun 2017-2022 secara definisi sudah tidak dapat digunakan. Hal ini dikarenakan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak adalah dua hal yang cara penghitungannya berbeda, sehingga kedua indikator tersebut tidak dapat digabungkan. Penggabungan kedua indikator akan menyebabkan indeks tersebut tidak bermakna dan akan mempengaruhi penentuan intervensi yang tepat untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Hal ini yang akhirnya melatarbelakangi pelaporan capaian indikator tersebut dengan kategori “N/A”.

Untuk mendukung capaian indikator “Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan” dan “Prevalensi kekerasan terhadap Anak”, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk melaksanakan program pendukung beserta pendanaannya. Adapun total anggaran yang ada pada indikator “Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan” sebesar Rp 10.539.447.254,- dan pada indikator “Prevalensi kekerasan terhadap Anak” sebesar Rp 2.534.076.960,-.

Berikut merupakan tabel rincian alokasi anggaran dan program pendukung indikator “Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan” dan “Prevalensi kekerasan terhadap Anak”.

Tabel II-16
Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kinerja				Anggaran (Rp)			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Penilaian	Anggaran Penetapan	Anggaran Pergeseran	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Indikator Kinerja Sasaran "Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan"											
1	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	Sangat Tinggi	10.966.525.804	10.539.447.254	9.815.400.328	93,13
Indikator Kinerja Sasaran "Prevalensi Kekerasan terhadap Anak"											
1	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pembinaan terhadap keluarga yang memiliki anak tidak sekolah	%	100	100	100	Sangat Tinggi	19.600.000	19.600.000	18.200.000	92,86
2	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya	%	100	100	100	Sangat Tinggi	201.490.000	201.490.000	200.490.000	99,50
		Persentase Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Nindya	%	66,67	66,67	100	Sangat Tinggi				
		Persentase forum anak yang aktif dalam gelar kreativitas forum aPnak tingkat provinsi	%	100	100	100	Sangat Tinggi	38.128.150	38.128.150	38.113.286	99,96
3	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	100	Sangat Tinggi	2.194.952.810	2.274.858.810	1.786.165.118	78,52

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk memiliki fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak terus berupaya melakukan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai materi pengetahuan akan pencegahan serta penanganan mengenai tindak kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Tidak dipungkiri isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi hal yang sensitif/tabu untuk diungkap bagi masyarakat. Dapat dikatakan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta layaknya fenomena gunung es, dimana sebetulnya jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar namun belum terungkap. Seiring dengan terbukanya akses, meningkatnya keberanian, dan semakin tingginya keyakinan akan adanya penyelesaian dari masyarakat, kasus-kasus semacam ini akan semakin banyak muncul dipermukaan sekaligus juga menjadi berkurang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyelenggarakan layanan seperti pengaduan kekerasan serta melakukan penjangkauan, pendampingan korban, layanan konseling/psikologis, dan pendampingan hukum kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan konsultasi dan pendampingan hukum dilakukan oleh paralegal dan advokat. UPT P2TP2A juga memiliki layanan konseling dan pendampingan psikologis dari konselor maupun psikolog klinis. Seluruh layanan ini diberikan secara komprehensif kepada semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dan atau terlapor sesuai dengan kebutuhan. Salah satu bentuk layanan pengaduan adalah melalui Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang merupakan wadah layanan informasi dan koordinasi terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta. Pos SAPA merupakan perpanjangan tangan dari UPT P2TP2A Provinsi

DKI Jakarta di moda transportasi (Trans Jakarta, MRT, dan LRT), BUMD, Perguruan Tinggi dan masyarakat (RPTRA). Pos SAPA dibentuk dengan maksud mendekatkan layanan pengaduan dan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak ke masyarakat yang membutuhkan dengan harapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta dapat tertangani.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penerima Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2022, seluruh kota/kabupaten di DKI Jakarta telah berhasil memperoleh predikat Madya, bahkan 4 (empat) kota/kabupaten mendapatkan predikat Nindya dan 1 (satu) kota mendapatkan predikat Utama. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak karena telah menyelenggarakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel II-17
Daftar Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak DKI Jakarta Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota/Provinsi	Peringkat KLA
1	Kabupaten Kepulauan Seribu	Nindya
2	Kota Administrasi Jakarta Pusat	Madya
3	Kota Administrasi Jakarta Utara	Nindya
4	Kota Administrasi Jakarta Barat	Nindya
5	Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nindya
6	Kota Administrasi Jakarta Timur	Utama
7	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi Layak Anak

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selain dukungan program dan kegiatan sesuai APBD Pergeseran, pencapaian indikator sasaran strategis Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak juga didukung dengan oleh Kegiatan Strategis

Daerah (KSD) ke 13 Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Secara keseluruhan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dapat melaksanakan kegiatan yang menjadi target KSD dengan baik. Berikut merupakan Rencana Aksi KSD 13 yang menjadi tanggung jawab dan telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain mempunyai beberapa program terkait dengan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga mempunyai beberapa Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yaitu :

Tabel II-18
Kegiatan Strategis Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk di Provinsi DKI Jakarta

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
1	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtP/A) Kolaborasi dengan dengan Organisasi Perempuan/ Kemasyarakatan/ Keagamaan, BUMD, Forum Anak, Forum Genre dan perguruan tinggi	- Meningkatnya pemahaman individu/anggota organisasi perempuan/kemasyarakatan/ keagamaan, BUMD, Forum Anak, Forum Genre dan Perguruan Tinggi yang berkolaborasi dalam sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Terselenggaranya kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak secara Kolaboratif	1. Jumlah Anggota Organisasi perempuan /kemasyarakatan/ keagamaan
			a. TP PKK 2000 orang
			b. BKOW 2000 orang
			c. Dharma Wanita 2000 orang
			d. Majelis Taqlim 1500 orang
			2. Jumlah peserta webinar Sosialisasi Pencegahan Terhadap Perempuan dan Anak melalui:
			- Pos Sapa jalur Masyarakat di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi (@ 200 org/RPTRA) - 11 (sebelas) Pos Sapa Jalur PT dan 9 (sembilan) Pos Sapa Jalur / BUMD (@ 100 orang Pos Sapa)

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
2	Penyampaian Informasi Keberhasilan dan Layanan Program KSD 13 kepada Publik	Tersampaikannya informasi terkait keberhasilan dan layanan program KSD 13 kepada publik	Terinformasikannya kepada masyarakat terkait keberhasilan dan layanan program KSD 13
3	Pembangunan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA)/Center Of Excellence In Family Happiness	Terbentuknya PUSPA/Center Of Excellence In Family Happiness	Terselenggaranya operasionalisasi PUSPA/CEO In Family Happiness
4	Penyusunan Rencana Aksi TPPO DKI Jakarta	Tersusunnya rencana aksi Bidang Gugus Tugas TPPO berdasarkan Perpres Nomor 22 Tahun 2021	Tersusunnya rencana aksi 6 Bidang Gugus Tugas TPPO
5	Penyusunan Materi KIE dan Survey Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Tersampaikannya materi dan konten sosialisasi serta materi survey keberhasilan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Perangkat daerah penanggungjawab Renaksi KSD 13	Tersedianya materi dan narasumber sosialisasi
6	Fasilitasi Data, Informasi dan Laporan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Perguruan Tinggi, BUMD dan Jalur Masyarakat (RPTRA)	Tersedianya data, informasi dan laporan pelayanan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Perguruan Tinggi dan jalur masyarakat (RPTRA)	Terlaporkannya data dan informasi pelayanan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA) di Perguruan Tinggi, BUMD dan jalur masyarakat (RPTRA)
7	Pemilihan Duta Mahasiswa Anti Kekerasan	Terpilainya Duta Mahasiswa Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Tersedianya Duta Mahasiswa Anti Kekerasan
8	Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	1. Tindak lanjut aduan masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Tindak lanjut penanganan korban KtPA pada PPT di RSUD dan Puskesmas	100% kasus aduan yang ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis dan Mitra Pendampingan Kasus

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BPS RI yang merupakan kementerian serta lembaga pengampu belum merilis hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2022.

4) Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH), yaitu rata-rata lamanya (tahun) yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur melalui komponen Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai rata-rata (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan penduduk sejak umur tertentu. Standar hidup yang layak diukur oleh Pengeluaran per Kapita Penduduk yang disesuaikan (PPP).

Secara umum, pembangunan manusia di DKI Jakarta selama satu dekade terakhir terus mengalami kemajuan. Selama periode 2012-2022, IPM DKI Jakarta telah meningkat 4,12 poin atau tumbuh 5,31 persen, yaitu dari 77,53 pada tahun 2012 menjadi 81,65 pada tahun 2022. Secara rata-rata satu dekade terakhir IPM tumbuh sebesar 0,52 persen per tahun. Kekhawatiran akan IPM DKI Jakarta yang tumbuh melambat sejak tahun 2017, kembali memberikan optimisme dengan terus menguatnya pertumbuhan IPM pada tahun 2021 dan 2022 ini, adapun data capaian IPM Provinsi DKI Jakarta dikutip berdasarkan dengan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta No. 72/12/31/Th.XXIV, 1 Desember 2022.

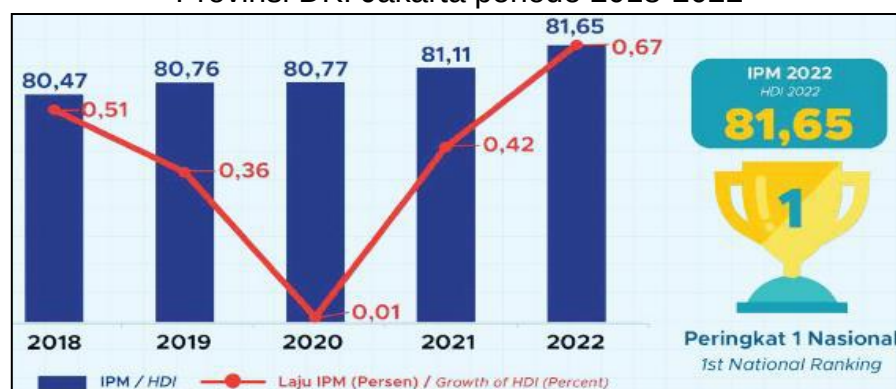
Tabel II-19
Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	81,6	81,65	100,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

IPM DKI Jakarta sebesar 81,65 di atas IPM nasional yaitu sebesar 72,91 pada tahun 2022. IPM DKI Jakarta berada pada level IPM “Sangat Tinggi”, dengan capaian di atas 80,00. Beragam program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi telah banyak digulirkan oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat secara berkesinambungan telah memperkuat pencapaian IPM Jakarta. Hal ini juga didukung penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi berjalan dengan baik, dan proses pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan semakin menguat.

Grafik II-11
Capaian Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Peningkatan IPM tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi. Terdapat sedikit perubahan pada peringkat dan status capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Peringkat Kalimantan Tengah bertukar dengan Kalimantan Utara. Peringkat Kalimantan Tengah turun dari urutan ke-21 menjadi urutan ke-22, sementara Kalimantan Utara meningkat dari urutan ke-22 menjadi urutan ke-21. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Papua (61,39), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (81,65).

Pada tahun 2022, status pembangunan manusia di Lampung, Sulawesi Tengah, dan Maluku meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM masing 70,45; 70,28; dan 70,22. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah provinsi dengan status pembangunan manusia yang “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 24, dengan status “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 8, dan tidak ada provinsi dengan status “rendah” ($\text{IPM} < 60$). Sejak tahun 2018, tidak ada lagi provinsi dengan status pembangunan manusia “rendah” setelah status pembangunan manusia di Papua meningkat dari “rendah” menjadi “sedang”. Sementara itu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ($\text{IPM} \geq 80$).

Peningkatan capaian IPM satu dekade terakhir tidak terlepas dari peningkatan komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Indeks pembangunan manusia dapat diukur melalui beberapa komponen dimensi, yaitu :

a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat Lahir yang merepresentasikan Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk DKI Jakarta meningkat sebesar 1,29 tahun dari 72,03 tahun menjadi 73,32 tahun, atau tumbuh sebesar 1,79 persen. Secara rata-rata UHH tumbuh sebesar 0,18 persen per tahun. Hal ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Jakarta secara umum semakin membaik.

b) Dimensi Pengetahuan

1. Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh dua komponen yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua komponen ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2012 hingga 2022, HLS DKI Jakarta

meningkat sebesar 1,12 tahun dari 11,96 tahun menjadi 13,08 tahun. Sementara itu, RLS meningkat 0,88 tahun dari 10,43 tahun menjadi 11,31 tahun. Selama periode tersebut, HLS dan RLS secara rata-rata tumbuh masing-masing sebesar 0,90 persen dan 0,81 persen per tahun.

2. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa harapan semakin banyak penduduk yang melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2022, HLS mencapai 13,08 tahun, yang berarti bahwa anak-anak di DKI Jakarta memiliki harapan untuk dapat menempuh pendidikan formal selama 13,08 tahun atau menamatkan pendidikan hingga Diploma Satu dan mulai masuk ke jenjang Diploma Dua.
3. RLS juga terus tumbuh positif setiap tahunnya. Hingga tahun 2022, RLS mencapai 13,08 tahun yang berarti rata-rata penduduk DKI Jakarta usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,31 tahun atau masuk kelas XII (SMA kelas tiga).

c) Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang ditunjukkan oleh PPP. Selama periode 2012 hingga 2022, PPP meningkat 2,31 juta rupiah dari 16,61 juta rupiah menjadi 18,93 juta rupiah, atau tumbuh sebesar 13,93 persen. Selama periode tersebut PPP secara rata-rata tumbuh sebesar 1,31 persen per tahun.

Pada tahun 2020, PPP masyarakat ibukota sempat berkontraksi 1,62 persen dibandingkan tahun 2019. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap perekonomian bahkan kegiatan sosial, telah pengeluaran konsumsi masyarakat menurun. Namun demikian, sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, pengeluaran konsumsi masyarakat kembali naik sejak tahun 2021 dan terus menguat di tahun 2022. Pada tahun 2022, PPP mampu tumbuh 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel II-20
Capaian Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta
Menurut Komponen 2011-2021

Komponen Components	Satuan Units	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Life Expectancy at Birth (e_0)	Tahun Years	72,03	72,19	72,27	72,43	72,49	72,55	72,67	72,79	72,91	73,01	73,32
Harapan Lama Sekolah (HLS) Expected Years of Schooling (EYS)	Tahun Years	11,96	12,24	12,38	12,59	12,73	12,86	12,95	12,97	12,98	13,07	13,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Mean Years of Schooling (MYS)	Tahun Years	10,43	10,47	10,54	10,70	10,88	11,02	11,05	11,06	11,13	11,17	11,31
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Per Capita Expenditure with Purchasing Power Parity (PPP)	Rp 000	16.613	16.828	16.898	17.075	17.468	17.707	18.128	18.527	18.227	18.520	18.927
IPM HDI		77,53	78,08	78,39	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65
Pertumbuhan IPM Growth of HDI	%	0,71	0,71	0,40	0,77	0,77	0,58	0,51	0,36	0,01	0,42	0,67

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui beberapa Perangkat Daerah mempunyai program guna mendukung nilai indeks pembangunan manusia, adapun beberapa program tersebut yaitu terdiri dari :

Tabel II-21
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Pembangunan Manusia				
Dinas Pendidikan				
1	Program pengelolaan pendidikan	7.918.861.404.138	7.603.282.897.674	3,98%
2	Program pendidik dan tenaga kependidikan	361.013.722.780	361.011.070.000	99,99%
Dinas Kesehatan				
	Program kesejahteraan rakyat	816.457.075.748	810.766.633.600	99,30%
3	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	3.193.551.279.785	3.023.678.093.860	94,68%
4	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.629.576.849	1.485.997.781	91,19%
5	Program kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1,636.425.419.850	1.557.435.786.135	95,17%
6	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	337.958.540	312.117.200	92,35%
Dinas PPAPP				
7	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	466.129.550.962	459.859.829.439	98,65

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
8	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	217.704.838.298	199.971.765.025	91,85
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
9	Program pembinaan perpustakaan	46.353.089.710	43.495.117.912	93,83
TOTAL		14.658.463.916.660	14.061.299.308.626	95,93%

Sumber : LKIP Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan indeks pembangunan manusia berdasarkan dengan data diatas memiliki jumlah anggaran yang dibagi-bagi kedalam beberapa jumlah Perangkat Daerah yaitu :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

5) Terwujudnya Keluarga Sejahtera

Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. TFR dihitung berdasarkan rumus:

$$TFR = \frac{1}{100} \times 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Keterangan :

ASFR : $Bi/Pi \times 1000$

Bi : jumlah Kelahiran dari wanita kelompok usia I

i : kelompok usia (15-19), (20-24), (25-29), (30-34), (34-39), (40-44), (45-49) Tahun

Pi : jumlah wanita kelompok usia i

Tabel II-22
Total Fertility Rate di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Total Fertility Rate	2.11	2.22	103.15

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian indikator TFR ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu tahun 2021-2022 melalui Carik Jakarta. Capaian TFR di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebesar 2,22 dari target 2,11, yang artinya adalah seorang wanita usia 15-49 Tahun di DKI Jakarta rata-rata melahirkan 2 sampai 3 anak selama masa reproduksinya. Capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan TFR Nasional Tahun 2021 yang dirilis melalui data Pendataan Keluarga 2021 yang capaiannya 2,24. Walaupun demikian, capain TFR Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

Total Fertility Rate (TFR) memiliki peran penting dalam pembangunan negara, khususnya dalam mendukung terciptanya periode bonus demografi yang lebih panjang sehingga jendela kesempatan (*window of opportunity*) dapat terbuka. Bonus demografi merupakan kondisi dimana proporsi penduduk usia non produktif (penduduk berusia dibawah 15 tahun dan di atas 65 tahun) lebih rendah daripada proporsi penduduk usia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun). Periode bonus demografi dapat memiliki periode yang lebih panjang apabila TFR dapat ditekan sehingga dalam jangka panjang proporsi penduduk usia non produktif yang menjadi 'beban' dapat menurun atau terjaga agar tidak lebih tinggi daripada proporsi penduduk produktif. Penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) di masa depan akan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dikarenakan menurunnya proporsi usia penduduk belum produktif (0-14 tahun), sehingga berdampak pada penurunan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Peningkatan penduduk usia produktif tersebut merupakan modal pembangunan yang sangat besar, namun dengan catatan bonus demografi dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat, apabila disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tersedianya kesempatan kerja. (BKKBN, 2021).

Sumber data capaian TFR tahun 2022 didasarkan pada hasil Pendataan Keluarga Satu Pintu Tahun 2021-2022 melalui Carik Jakarta. Dari hasil perhitungan menunjukkan apabila dibandingkan target TFR tahun 2022 sebesar 2,29 , maka capaian indikator TFR Provinsi DKI Jakarta adalah 2,22 atau sebesar 103,05 persen dengan kategori sangat baik. Angka TFR tahun 2022 bergerak lebih baik dari TFR 2021 sebesar 2,45 yang bersumber dari dokumen Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (SKAP KKBPK) tahun 2019.

Berikut terkait dengan capaian berdasarkan dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, sebagai berikut :

Tabel II-23
Total Fertility Rate di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Uraian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Total Fertility Rate	Target	2.18	2.15	2.13	2.12	2.11
	Realisasi	2.20	2.45	2.45	2.45	2.22
	Capaian	-	86.05	84.98	84.43	103.15

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berupaya untuk selalu memberikan informasi dan pengetahuan tentang kependudukan, serta memfasilitasi masyarakat dalam pelayanan KB serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Total pendanaan untuk mendukung pencapaian indikator TFR sesuai anggaran pergeseran adalah sebesar Rp 44.890.532.814,- Anggaran tersebut digunakan untuk alokasi pelaksanaan program kerja sebagai berikut:

Tabel II-24
Program Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian
Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kinerja					
Program / Indikator	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria Penilaian
Program Pengendalian Penduduk					
Presentase keluarga yang terdata	%	90	104,90	116,56	Sangat Tinggi
Presentase pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi di lapangan /fasilitas kesehatan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Program Pembinaan Keluarga Berencana					
Presentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	%	56	70,70	126,25	Sangat Tinggi
Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	Per 1000	220	19,30	103,50	Sangat Tinggi
Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	%	100	100	100	Sangat Tinggi
Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	%	9,78	9,69	100,92	Sangat Tinggi
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
Presentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	%	59,10	59,16	100,10	Sangat Tinggi

Anggaran (%)					
Program / Indikator	satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria Penilaian
Program Pengendalian Penduduk					
Presentase keluarga yang terdata	13,933,375,787	13,774,094,871	13,122,547,770	95,27	
Presentase pelaporan hasil pelayanan kontrasepsi di lapangan /fasilitas kesehatan	732,119,858	732,119,858	603,724,285	82,46	
Program Pembinaan Keluarga Berencana					
Presentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan	101,588,000	98,788,000	87,284,000	88,35	
Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun)	57,600,000	57,600,000	55,800,000	96,88	
Presentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	1,684,631,684	1,684,631,684	1,292,575,359	76,73	
Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani)	7,402,258,401	7,402,258,401	7,285,927,926	98,43	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					
Presentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR)	21,157,840,000	21,141,040,000	2,083,051,000	9,85	

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Secara keseluruhan, capaian positif seluruh indikator program ini bertujuan untuk menurunkan angka TFR di DKI Jakarta. Namun dari segi penganggaran, terlihat bahwa realisasi anggaran cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi terhadap

penggunaan anggaran. Realisasi rendah terjadi kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dimana terdapat beberapa komponen kegiatan yang tidak dapat direalisasikan.

Realisasi anggaran terendah terdapat pada Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yaitu sebesar 9,85 persen. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta tidak merealisasikan anggaran Operasional Pendampingan yang bersumber dari DAK Non Fisik BOKB sejumlah Rp 19.007.640.000,-

Selain pelaksanaan program dan kegiatan di atas, upaya pencapaian indikator TFR juga didukung oleh beberapa Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2022, yakni sebagai berikut:

Tabel II-25
Rencana Aksi pada Kegiatan Strategis Daerah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan
KSD 43 · Pengembangan Smart City			
1	Pengayaan Jakarta Digital ID melalui Integrasi Data Carik Jakarta	Tersedianya pemutakhiran database Carik Jakarta berbasis NIK dalam rangka pengayaan Jakarta Digital ID	Pemutakhiran 100 persen database Carik Jakarta berbasis NIK sebagai tambahan informasi profiling data warga ke dalam Master Data Management
2	Pengayaan Jakarta Digital ID melalui Integrasi API Carik Jakarta	Tersedianya database Carik Jakarta berbasis NIK dalam rangka Pengayaan Jakarta Digital ID terkoneksi secara API sistem	Terwujudnya integrasi API sistem Carik Jakarta berbasis NIK ke dalam Master Data Management

Sumber : LKIP Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

berikut faktor pendukung yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta diantaranya :

1. Keberadaan Kader Dasawisma, Kader Keluarga Berencana (KB) dan Kader Poktan yang menjadi salah satu ujung tombak dalam melakukan dan KIE pendampingan keluarga di DKI Jakarta mulai dari level RT
2. Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai Fasilitas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta yang dapat memberikan pelayanan KB baik secara tindakan maupun pendampingan
3. Kerjasama Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dengan Perguruan Tinggi dalam memberikan edukasi kepada para remaja dalam hal ini mahasiswa tentang pentingnya menjadi Generasi Berencana
4. Dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh BKKBN kepada Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.
5. Dukungan anggaran APBD terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
6. Media sosial dan digital yang dimiliki oleh Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana penyebaran informasi mengenai Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

berikut faktor penghambat yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta diantaranya :

1. Jumlah SDM Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang ada di lapangan sudah jauh berkurang. Jumlah PKB yang mengalami purna tugas tidak diimbangi dengan jumlah penerimaan PKB baru. Kondisi ini mengakibatkan keberadaan PKB di lapangan yang sejatinya menjadi salah satu ujung tombak dalam mengedukasi dan melakukan pembinaan kesertaan KB terhadap keluarga di Jakarta tidak lagi seimbang dengan jumlah SDM yang diperlukan.

2. Kondisi Pandemi pada tahun 2021 berdampak pada pelaksanaan layanan KB dan kegiatan-kegiatan pembinaan kesertaan KB di lini lapangan, sehingga di tahun 2022 dampak dari kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan layanan KB yang sempat dibatasi pada tahun 2021.
3. Keterbatasan kontrasepsi jenis implant, suntik dan pil akibat kurangnya pasokan dari BKKBN.

6) Sasaran Berkurangnya tingkat pengangguran

Pada tahun 2022, Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan pada 8,2%. Berdasarkan publikasi Berita Resmi Statistik oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,18% pada Agustus 2022.

Tabel II-26

Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	8.2	7.18	112.44

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Grafik II-12

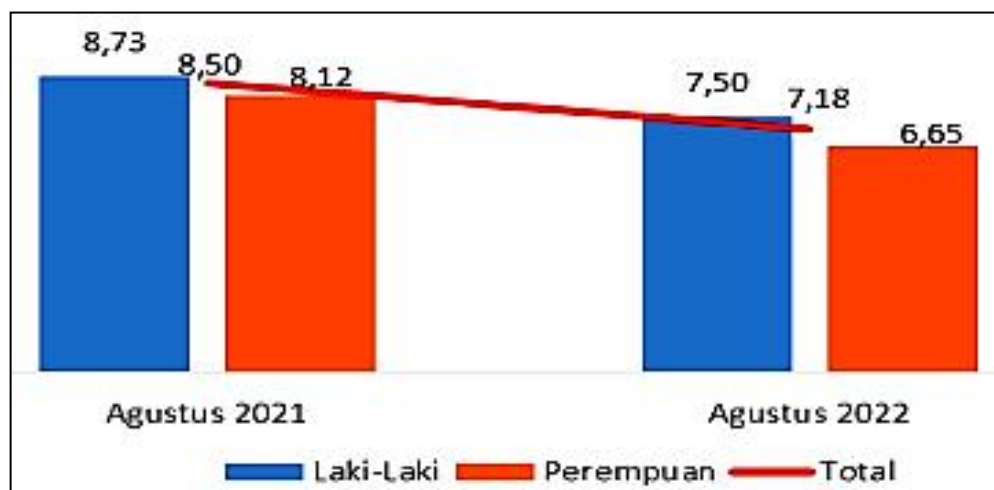
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019-2022



Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka yang menurun merupakan salah satu cerminan bahwa perekonomian di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan peningkatan serta pembangunan ketenagakerjaan semakin baik. Pada Agustus Tahun 2022, Secara keseluruhan, jumlah pekerja bertambah 138 ribu orang sedangkan pengangguran berkurang 63 ribu orang. Hal ini menyebabkan turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,31 persen dari 8,50 persen menjadi 7,18 persen pada Agustus 2022.. Meski TPT Jakarta masih di atas TPT nasional yang sebesar 5,89 persen, namun penurunan TPT Jakarta menjadi yang tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Grafik II-13
Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2021- 2022



Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemulihan ekonomi telah mendorong peningkatan partisipasi kerja masyarakat di DKI Jakarta. Hal ini terefleksikan baik pada penduduk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan grafik di atas, penurunan TPT terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Penurunan TPT perempuan lebih besar daripada laki-laki. Data menunjukkan penurunan TPT perempuan sebesar 1,47 persen sedangkan laki-laki sebesar 1,23 persen.

Terkait dengan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya yang ada pada dokumen RPJMD 2017-2022 yaitu :

Tabel II-27
Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta

Uraian		Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Pengangguran Terbuka	Target	5.2	5.1	5	10.69	8.2
	Realisasi	5.34	5.13	4.93	8.5	7.18
	Capaian	97.37%	99.41%	101.41	125.76	114.20

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari dua tahun nyatanya telah memberi dampak negatif pada kondisi ketenagakerjaan di Jakarta. Namun, dampak yang terjadi semakin minim. Pemulihan tersebut ditandai dengan:

1. penurunan jumlah pengangguran karena COVID-19 sebanyak 90 ribu menjadi 8.787 orang,
2. penurunan jumlah bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19 sebanyak 24 ribu menjadi 19 ribu orang,
3. penurunan pekerja yang sementara tidak bekerja karena alasan COVID-19 sebanyak 43 ribu menjadi 5.704 orang; dan
4. penurunan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena alasan COVID-19 sebanyak 850 ribu menjadi 430 ribu orang.

Tabel II-28
Jumlah penganggur, TPAK, dan Jumlah Pekerja Formal Provinsi DKI Jakarta per Agustus Tahun 2021-2022

No	Indikator	Agustus 2021 (%)	Agustus 2022 (%)	Presentase Kenaikan/ Penurunan (%)	Keterangan
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,63	63,63	0,45	
2	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	91,50	92,82	1,32	Semakin Tinggi Semakin Baik
3	Tingkat Pangguran Terbuka (TPT)	8,50	7,18	-1,32	Semakin Rendah Semakin Baik

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Salah satu capaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan kinerja level nasional/internasional lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Adapun komparasi capaian TPT antara Provinsi DKI Jakarta, dengan TPT tingkat nasional, dan beberapa negara internasional dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II-29
Komparasi Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
antara Provinsi DKI Jakarta dengan Nasional

No	Provinsi	Satuan	TPT Agustus 2021	TPT Agustus 2022	Perubahan Agustus 2021 S.d Agustus 2022	Keterangan
1	DKI Jakarta	Persen	8,50	7,18	-1,32	
2	Nasional/Indonesia	Persen	6,49	5,86	-0,63	Rata-Rata Nasional
3	USA	Persen	5,2	3,7	-1,50	Negara G7
4	Italia	Persen	9,10	8	-1,10	Negara G7
5	Perancis	Persen	7,80	7,20	-0,60	Negara G7

Sumber : Jakarta & Indonesia (BPS); USA, Italia, Perancis (Ycharts Unemployment Rate)

Berdasarkan data diatas untuk penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tajam dari 8,5 persen mencapai 7,18 persen (Penurunan 1,32 persen). Apabila tingkat penurunan TPT ini dibandingkan dengan tingkat penurunan TPT level nasional/Indonesia, terlihat bahwa penurunan TPT jauh lebih besar di DKI Jakarta. Diharapkan penurunan TPT di Provinsi DKI Jakarta dapat terjaga dengan baik melalui peningkatan kegiatan perekonomian di masyarakat serta dukungan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi dalam mengurangi dan mencegah jumlah pengangguran di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II-30
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, Agustus 2020-Agustus 2022

Provinsi	Agustus 2020 (persen)	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Perubahan Agt 2020-Agt 2021 (persen poin)	Perubahan Agt 2021-Agt 2022 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,59	6,30	6,17	-0,29	-0,13
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	-0,58	-0,17
Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28	-0,36	-0,24
Riau	6,32	4,42	4,37	-1,90	-0,05
Jambi	5,13	5,09	4,59	-0,04	-0,50
Sumatera Selatan	5,51	4,98	4,63	-0,53	-0,35
Bengkulu	4,07	3,65	3,59	-0,42	-0,06
Lampung	4,67	4,69	4,52	0,02	-0,17
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	5,03	4,77	-0,22	-0,26
Kepulauan Riau	10,34	9,91	8,23	-0,43	-1,68
DKI Jakarta	10,95	8,50	7,18	-2,45	-1,32
Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	-0,64	-1,51
Jawa Tengah	6,48	5,95	5,57	-0,53	-0,38
D.I. Yogyakarta	4,57	4,56	4,06	-0,01	-0,50
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	-0,10	-0,25
Banten	10,64	8,98	8,09	-1,66	-0,89
Bali	5,63	5,37	4,80	-0,26	-0,57
Nusa Tenggara Barat	4,22	3,01	2,89	-1,21	-0,12
Nusa Tenggara Timur	4,28	3,77	3,54	-0,51	-0,23
Kalimantan Barat	5,81	5,82	5,11	0,01	-0,71
Kalimantan Tengah	4,58	4,53	4,26	-0,05	-0,27
Kalimantan Selatan	4,74	4,95	4,74	0,21	-0,21
Kalimantan Timur	6,87	6,83	5,71	-0,04	-1,12
Kalimantan Utara	4,97	4,58	4,33	-0,39	-0,25
Sulawesi Utara	7,37	7,06	6,61	-0,31	-0,45
Sulawesi Tengah	3,77	3,75	3,00	-0,02	-0,75
Sulawesi Selatan	6,31	5,72	4,51	-0,59	-1,21
Sulawesi Tenggara	4,58	3,92	3,36	-0,66	-0,56
Gorontalo	4,28	3,01	2,58	-1,27	-0,43
Sulawesi Barat	3,32	3,13	2,34	-0,19	-0,79
Maluku	7,57	6,93	6,88	-0,64	-0,05
Maluku Utara	5,15	4,71	3,98	-0,44	-0,73
Papua Barat	6,80	5,84	5,37	-0,96	-0,47
Papua	4,28	3,33	2,83	-0,95	-0,50
Indonesia	7,07	6,49	5,86	-0,58	-0,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selain melakukan analisa perbandingan dengan tingkat nasional, dapat dilakukan perbandingan penurunan tingkat TPT dengan beberapa negara internasional seperti negara Amerika Serikat (USA), Italia, dan Perancis yang dijabarkan pada tabel diatas. Data capaian TPT pada negara-negara tersebut telah diselaraskan sesuai dengan survei pengambilan data TPT di Indonesia, yakni bulan Agustus. Komparasi data menunjukkan bahwa capaian penurunan TPT di DKI Jakarta relatif setara dengan peforma penurunan TPT di beberapa negara tersebut (rentang penurunan 0,60 – 1,50 persen). Capaian tersebut merupakan refleksi bahwa upaya bersama Masyarakat DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mendorong pembangunan yang cukup berhasil sehingga laju penurunan TPT tersebut dapat setara dengan tingkat negara-negara maju (G7).

Adapun program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, diantaranya :

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
4. Program Hubungan Industrial
5. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Tabel II-31
Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	Sasaran : Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja			
	Indikator : Tingkat Pengangguran Terbuka			
	Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi			
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.900.000	96.900.000	100%
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	118.756.486.631	114.522.458.152	96,43%
	Program Penempatan Tenaga kerja	35.138.795.343	33.687.259.463	95,87%
	Program Hubungan Industrial	2.167.929.760	2.139.526.500	98,69%
	Program pengawasan ketenagakerjaan	1.522.816.386	1.489.541.090	97,81%

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator ini merupakan indikator makro yang menggambarkan keadaan satu provinsi secara keseluruhan yang hasilnya dikeluarkan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta. Efisiensi sebesar 1,36 persen terjadi karena sisa lelang, untuk efisiensi yang tidak terlalu besar ini, terjadi karena perencanaan dan penganggaran sudah dilakukan dengan baik dan terarah, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih maksimal.

Sebagai upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan mendorong optimalisasi berbagai pelaksanaan berbagai kegiatan dengan pemanfaatan teknologi sebagai alat penunjang pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi akan mendorong pemanfaatan berbagai skema kolaborasi bersama mitra

sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan semakin meningkat.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi juga akan memprioritaskan Eksplorasi pengembangan Pusat Pelatihan Kerja untuk menjamin output dari pelatihan kerja dapat sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperkuat sinergitas antar pegawai-pegawai fungsional sehingga pelaksanaan setiap kegiatan dapat memberikan efek *multiplier* dalam pencapaian *output* berbagai fungsional terkait. Seperti efektivitas kegiatan sosialisasi dengan melibatkan berbagai jenis fungsional pada pelaksanaan kegiatan.

7) Meningkatnya Kewirausahaan Baru yang Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

Capaian pada sasaran “Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah” dengan indikator “Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan” dengan target 46.552 wirausaha, adapun analisis terkait dengan realisasi capaian yaitu :

Tabel II-32
Capaian Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Wirausaha	46,552	52,823	113.47%

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan

Definisi operasional dari indikator jumlah pertumbuhan kewirausahaan adalah jumlah pertumbuhan wirausaha baru dan/atau wirausaha naik kelas binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, definisi Wirausaha Baru

adalah wirausaha pemula yang telah mendaftar dan telah mengikuti kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu dalam upaya peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, data realisasi jumlah pertumbuhan kewirausahaan yaitu berdasarkan data Pendaftaran, karena setiap peserta Jakprenur yang telah terdaftar di dalam sistem akan didampingi atau diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan terpadu untuk peningkatan omzet, aset dan/atau jumlah tenaga kerja. Setiap peserta yang terdaftar dapat mengikuti tahapan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) tanpa harus berurutan.

Pada tahun 2022, jumlah pertumbuhan kewirausahaan mencapai target yaitu sebanyak 34.920 wirausaha dari target 33.357, yang terdiri dari 6.984 IKM dan 27.936 UKM. Jumlah Pertumbuhan Kewirausahaan Tahun 2022 ini tidak sebanyak Tahun 2021 yang berjumlah 70.665, hal ini dikarenakan kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM) pada tahun 2022 lebih berfokus dalam peningkatan kualitas dibandingkan kuantitas. Realisasi atas indikator tersebut di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel II-33
Realisasi atas Indikator Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur

No	Wilayah	Jumlah Wirausaha Baru berdasarkan Pendaftaran pada Sistem Jakpreneur					
		2021			2022		
		IKM	UKM	Total per Wilayah	IKM	UKM	Total per Wilayah
1	Jakarta Pusat	2176	11.908	14.084	1294	5.177	6.471
2	Jakarta Utara	3167	6.654	9.821	925	3.701	4.626
3	Jakarta Barat	6852	6.417	13.269	1330	5.318	6.648
4	Jakarta Selatan	5.808	10.882	16.690	1.757	7.026	8.783
5	Jakarta Timur	5.734	10.945	16.679	1.666	6.665	8.331
6	Kepulauan Seribu	25	97	122	12	49	61
JUMLAH		23.762	46.903	70.665	6.984	27.936	34.920

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan tidak hanya diampu oleh Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, namun juga diampu oleh 3 (tiga) dinas yaitu: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sehubungan dengan capaian diatas, berikut rincian dimasing-masing dinas daerah yaitu :

Tabel II-34
Rincian Realisasi atas Indikator Jumlah Wirausaha Baru
berdasarkan Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Target	Realisasi	Capaian
1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	33,357	34,920	104,69
2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	3,399	6,484	190,76
3	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	6,179	6,213	100,55
4	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	2,457	-
5	Dinas Sosial	1,157	1,134	98,01
Total		46,552	52,823	113,47

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. Seluruh dinas terkait berkoordinasi dan mensosialisasikan program jakpreneur kepada masyarakat baik offline/online.
2. Memasukkan target pendaftaran Jakpreneur dalam setiap klausul perjanjian kerjasama dengan kolaborator
3. Mensosialisasikan program Jakpreneur dalam setiap kegiatan/event yang diselenggarakan.
4. Membuat JOSS (Jakpreneur One Stop Service) di beberapa pusat perbelanjaan seperti ITC Mangga Dua, Metro Mall Kebayoran, ITC Cempaka Mas, PGC Cililitan dan Grand Indonesia.

Data capaian realisasi Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan pada dokumen RPJMD tahun 2017-2022 yaitu:

Tabel II-35
Realisasi Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan
menurut dokumen RPJMD Tahun 2017-2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	Target	19,304	46,554	46,554	46,554	46,552
	Realisasi	24,460	65,094	109,994	93,128	52,823
	Capaian	126,71	139,82	236,27	200,04	113,47

Sumber : LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut program program yang mendukung tercapainya target “Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan” yaitu:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah				
Indikator : Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan				
1	Perangkat Daerah : DPPKUKM			
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	39.121.658.397	35.836.599.948	91,60%
2	Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI	3.,831.610.072	30.556.447.156	80,77%

Sumber : LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data diatas dapat dijabarkan bahwa guna mencapai capaian tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) Program dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 76,953,268,469 Dengan realisasi anggaran Rp. 66,393,047,104 Dengan capaian 86.28 persen dan nilai efisiensi sebesar 13.72 persen.

Adapun data perbandingan dengan target nasional, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, target rasio Kewirausahaan pada tahun 2024 adalah 4,0 persen dengan *baseline* pada tahun 2019 sebesar 3,3 persen kemudian meningkat menjadi 3,6 persen pada tahun 2020, 3,7 persen pada tahun 2021, 3,8 persen pada tahun 2022, dan 3,9 persen pada tahun 2023.

Sesuai Peraturan Presiden dimaksud, rasio kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi Angkatan kerja sehingga rasio kewirausahaan di DKI Jakarta pada tahun 2022 = $(\text{populasi wirausaha} / \text{populasi angkatan kerja}) \times 100$ persen = $(259.016 / 5.252.396) \times 100$ persen = 4,93 persen.

Capaian rasio Kewirausahaan tersebut merupakan jumlah capaian wirausaha dari salah satu Perangkat Daerah Pengampu Jakpreneur yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di mana sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), Perangkat Daerah Penyelenggara PKT terdiri atas:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
2. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
5. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
6. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

Adapun kendala yang dihadapi pada tahun 2022 terkait dengan capaian jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan yaitu masih ditetapkannya penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

8) Tersedianya Stok Kebutuhan Pangan yang Terjamin Jumlah dan Mutunya serta Terjangkau Bagi Masyarakat

Capaian sasaran “Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat” memiliki indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan dengan target capaian “78,89” persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dengan mengikuti ketentuan pedoman tersebut pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 diukur dengan membandingkan target kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan realisasinya yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-36
Program Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Target
Jumlah Peningkatan Pelaku Kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	78,89	80,23	101,70

Sumber : LKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama 1 berupa Indeks Ketahanan Pangan merupakan level Tujuan SKPD dengan target sebesar 78,89 persen dan realisasi sebesar 80,23 persen atau capaian sebesar 101,70 persen. Capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi. IKU Indeks Ketahanan Pangan merupakan level tujuan, dalam pencapaian tujuan didukung oleh level sasaran Neraca Bahan Makanan sehingga seluruh program yang mendukung IKU Neraca Bahan Makanan akan mendukung sasaran Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Level sasaran yang mendukung keberhasilan IKU Indeks Ketahanan Pangan adalah

1. Neraca Bahan Makanan
2. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Ketahanan Pangan digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan. Capaian IKU Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 sebesar 78,89 termasuk dalam kategori kelompok IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan yang berarti bahwa pada tahun 2021 Provinsi DKI Jakarta dalam keadaan sangat tahan pangan sesuai klasifikasi IKP sebagai berikut:

1. IKP 1 : <37,61 ; sangat rentan pangan
2. IKP 2 : >37,61 - 48,27 ; rentan pangan
3. IKP 3 : >48,27 - 57,11 ; agak rentan pangan
4. IKP 4 : >57,11 - 65,96 ; agak tahan pangan
5. IKP 5 : >65,96 - 74,40 ; tahan pangan
6. IKP 6 : >74,40 ; sangat tahan pangan

Metode Pengukuran Indeks Ketahanan Pangan adalah dengan melakukan penghitungan rata-rata pembobotan 9 (sembilan) indikator pendukung (rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih, persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, persentase rumah tangga tanpa akses listrik, rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, persentase rumah tangga tanpa akses air bersih, rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar/stunting, angka harapan hidup pada saat lahir) untuk mendapatkan skor komposit pada level kecamatan yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Sebagai data yang mendukung penghitungan IKP dapat diperoleh dari beberapa unit lain diantaranya BPS, Badan Ketahanan Pangan, DPPAPP, Dinas Kesehatan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (Renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022. Adapun capaian IKU tahun 2022 dengan membandingkan capaian tahun sebelumnya seperti pada tabel berikut :

Tabel II-37
Capaian IKU Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Uraian	Target					Target				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Indikator : Indeks Ketahanan Pangan										
Indeks				70	78.89				78.01	80.23
Indikator : Ketersediaan Pangan										
Persen	100	100	100			100	100	100		
Indikator : Skor Pola Pangan Harapan										
Skor		82	83				88.3	88.2		

Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 capaian secara Nasional dirilis oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada bulan Maret Tahun 2022 (Triwulan I tahun berikutnya). Namun pada tahun 2022 Indeks Ketahanan Pangan akan dirilis oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS). Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) Capaian Indeks Ketahanan Pangan Indonesia tahun 2021 sebesar 59,21 persen yang berada pada peringkat 69 dari 113 negara. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 sebesar 78,01 persen atau peringkat 10 dari seluruh provinsi di Indonesia. Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia seperti tabel berikut :

Tabel II-38
Capaian Indeks Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2012					
Peringkat	Provinsi	IKP	Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	83,82	18	Banten	74,38
2	Jawa Tengah	82,73	19	Jambi	74,18
3	DI Yogyakarta	81,43	20	Kalimantan Tengah	73,68
4	Sulawesi Selatan	80,82	21	Kep. Bangka Belitung	73,22
5	Gorontalo	80,52	22	Kalimantan Utara	73,02
6	Kalimantan Selatan	80,29	23	Sumatera Utara	72,25
7	Jawa Timur	79,70	24	Aceh	71,63
8	Sumatera Barat	79,55	25	Kalimantan Barat	71,32
9	Sulawesi Utara	78,30	26	Bengkulu	70,32
10	DKI Jakarta	78,01	27	Sumatera Selatan	69,55
11	Lampung	77,96	28	Nusa Tenggara Timur	67,35
12	Jawa Barat	77,79	29	Riau	66,84
13	Kalimantan Timur	77,46	30	Kepulauan Riau	63,26
14	Sulawesi Tenggara	76,64	31	Maluku Utara	59,58
15	Sulawesi Tengah	75,73	32	Maluku	58,70
16	Nusa Tenggara Barat	75,67	33	Papua Barat	46,05
17	sulawesi Barat	75,49	34	Papua	35,48

Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan perhitungan dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,23 persen. Namun perhitungan secara nasional belum dirilis oleh Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dan jadwal rilis pada umumnya pada semester I tahun berikutnya. Sehingga tahun 2022 nilai IKP Provinsi DKI Jakarta belum terdapat nilai capaian sehingga belum dapat dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Sejak Tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian telah melakukan inovasi dalam rangka membangun komunikasi antara pimpinan dan seluruh pegawai. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual melalui zoom meeting yang dilaksanakan secara periodik setiap hari Sabtu malam. Pelaksanaan kegiatan diluar jam kerja sebagai upaya membangun komunikasi informasi.

Kegiatan inovasi tersebut dengan judul BARISTA (Bahas Cerita Seputar Kita). Setiap UKPD dapat menyampaikan inovasi serta ide-ide dan kreatifitas seluruh pegawai. Tujuan BARISTA

diantaranya untuk menggali potensi pegawai dari berbagai sektor. Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan BARISTA sebanyak 43 kali dengan peserta rata-rata 153 participant dalam zoom.

Gambar II-1
Kegiatan BARISTA Tahun 2022



Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

terkait dengan meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan yaitu salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak pada berbagai sektor kegiatan.

Tabel II-39
Kolaborasi Indeks Ketahanan Pangan

Nama Kegiatan	Jumlah Kolaborator	Jenis Kolaborator	Bentuk Kolaborasi
Kolaborasi	62	Perguruan Tinggi Instansi Pemerintah Pusat Daerah Lain BUMN Komunitas Swasta Yayasan	Dukungan Sarana dan Prasarana Narasumber Tenaga Ahli

Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Adapun program yang mendukung terkait dengan indeks ketahanan pangan yaitu program yang mendukung saasaran neraca bahan makanan (NBM) merupakan program yang mendukung sasaran indeks ketahanan pangan dengan besaran anggaran Rp. 1.298.605.591.014,- dengan realisasi Rp. 1.269.783.220.762,- capaian 97.78 persen.

Tabel II-40
Program Indeks Ketahanan Pangan

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Indeks Ketahanan Pangan	Program yang mendukung sasaran neraca bahan makanan (NBM) merupakan program yang mendukung sasaran Indeks Ketahanan Pangan	1.298.605.591.014	1.269.783.220.762	97,78

Sumber : LKIP Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Neraca Bahan Makanan (NBM) telah mencapai target kinerja yang direncanakan dengan capaian sebesar 101,70 persen dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 28.822.370.252,-

Adapun permasalahan yang ada dalam mencapai target yaitu :

1. Adanya kegagalan dalam proses tender yang disebabkan oleh tidak terdapat penyedia yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana pekerjaan.
2. Pihak penyedia yang kurang kompeten sehingga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak.
3. Kurangnya proses persiapan pelaksanaan kegiatan.

Terkait dengan permasalahan yang ada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kedepan perlu :

1. meningkatkan pemahaman dan penerapan serta komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
2. Perlunya pengembangan kolaborasi seluas-luasnya diantaranya melalui inventarisasi kolaborator yang merupakan salah satu upaya alternatif untuk mencapai target kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; dll.

9) Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat

Capaian pada sasaran “terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat” dengan indikator “Tingkat Kemiskinan” dengan target 3.45 persen, adapun analisis terkait dengan realisasi capaian yaitu :

Tabel II-41
Capaian pada Sasaran “terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat”

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	3.45	4.61	74.83%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Untuk pertama kalinya sejak Pandemi Covid-19, angka kemiskinan dan ketimpangan Jakarta bergerak turun serentak. Angka kemiskinan Jakarta pada periode September 2022 sebesar 4,61 persen atau turun 0,08 persen poin dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada periode ini sebesar 494,03 ribu orang. Sementara angka ketimpangan yang terus naik sejak Maret 2020 akhirnya bergerak turun 0,011 persen menjadi 0,412 persen

Berkurangnya jumlah penduduk miskin ini antara lain dipengaruhi oleh membaiknya beberapa indikator makro ekonomi. Pada periode ini, ekonomi tumbuh 5,94 persen dan pengangguran berkurang 63 ribu orang, dan bahkan menambah 138 ribu tenaga kerja baru.

Di sisi lain, laju inflasi memang tercatat lebih besar dibandingkan periode sebelumnya (2,06 persen) akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan September. Namun kucuran berbagai jenis bantuan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, pada akhirnya berkontribusi dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini sangat meringankan beban pengeluaran konsumsi khususnya pada kelompok masyarakat miskin.

Sudah lebih dari dua tahun sejak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan angka kemiskinan terus naik, kini perlahan namun pasti angka kemiskinan mulai turun. Jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 7,11 ribu orang selama kurun Maret - September 2022. Penurunan persentase penduduk miskin Maret - September 2022 (0,08 persen) bahkan lebih tinggi dibandingkan periode September 2021 - September 2022 (0,06 persen). Capaian ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga disamping adanya upaya menjaga daya beli dari masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial.

Grafik II-14
Jumlah Penduduk Miskin

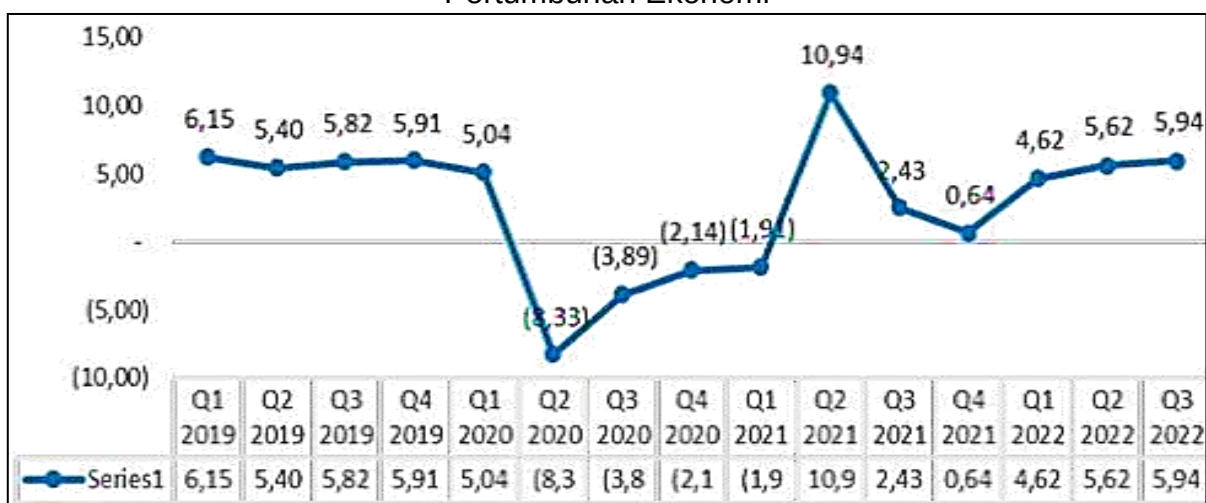


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian Jakarta lambat laun mulai berkurang sejalan dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat. Perekonomian Jakarta terus tumbuh dan menunjukkan adanya pemulihan. Perekonomian Jakarta pada triwulan III tahun 2022 tumbuh 5,94 persen bila dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai komponen dengan kontribusi terbesar tumbuh 7,75 persen. Bahkan, dari sisi lapangan usaha, hampir semua lapangan usaha tumbuh positif. Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat jelas mendorong perekonomian di Jakarta terus tumbuh.

Sejalan dengan teori trickle-down effect yang dikembangkan oleh Arthur Lewis (1954), pertumbuhan ekonomi yang pada awalnya mungkin hanya dinikmati oleh masyarakat kelas atas, diharapkan dapat menetes kebawah dengan penciptaan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasilhasil pertumbuhan ekonomi yang merata.

Grafik II-15
Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Perlahan namun pasti, dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Berbagai program bantuan pemerintah yang dikururkan selama pandemi COVID-19 telah menjaga pendapatan riil masyarakat dan mampu menjaga kelompok masyarakat yang rentan miskin agar tidak jatuh miskin, sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.

Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Pemerintah Pusat mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil

menengah (UMKM), dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terbukti efektif meredam penurunan daya beli masyarakat, sehingga mampu mengurangi risiko masyarakat menjadi penduduk miskin.

Penduduk miskin Jakarta masih berada dalam perangkap demografi (demographic trap). Rumah tangga miskin Jakarta tetap mengalami kesulitan secara ekonomi, karena dengan pendapatan yang cukup kecil harus menanggung 4-5 anggota rumah tangga (rata-rata 4,68). Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Miskin juga cukup rendah. Sebanyak 44,97 persen rumah tangga miskin berpendidikan SMP/ sederajat kebawah. Bahkan 3,48 persen diantaranya tidak pernah sekolah atau tidak mempunyai ijazah SD sama sekali. Hal ini mengakibatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan layak menjadi lebih sulit. Kondisi ini menyebabkan Kepala rumah tangga miskin cenderung bekerja serabutan di sektor-sektor informal seperti perdagangan, jasa perorangan dan perikanan (Kabupaten Kepulauan Seribu).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2022 sebesar 0,682 persen atau turun 0,086 persen dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 0,768 persen. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,194 persen menjadi 0,158 persen. Penurunan kedua indeks ini merupakan sinyal yang baik dari adanya perbaikan tingkat kesejahteraan pada penduduk miskin. Ini berarti bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh

pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah telah menunjukkan hasil yang baik. Ini bisa dijadikan pijakan untuk terus melakukan upaya penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan kolaboratif bersama seluruh stakeholder terkait.

Tabel II-42
Profile Kemiskinan DKI Jakarta, Maret 2020-September 2022

Bulan/Month	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)/Poverty Line (Rupiah/Capita/Month)			Jumlah Penduduk Miskin (000)/ The Number of People Living In Poverty (000)	Persentase Penduduk Miskin/ Percentage of People Living in Poverty	Indeks Kedalaman Kemiskinan/P overty Gap index	Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index
	Makanan/ Food	Non Makanan/ Non-Food	Jumlah/ Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maret 2020/	466 156	214 245	680 400	48,086	453	0,590	0,114
March2020	(68.51%)	(31.49%)	(100%)				
September 2020/	467 847	215 491	683 339	49,684	469	0,669	0,152
September 2020	(68.46%)	(31.84%)	(100%)				
Maret 2021/	479 332	218306	697 638	50,192	472	0,642	0,136
March2021	(68.71%)	(31.29%)	(100%)				
September 2021/	490 918	224 134	715 052	49,829	467	0,753	0,183
September 2021	(68,65%)	(31.35%)	(100%)				
Maret 2022/	508 239	230 716	738 955	50,204	469	0,768	0,194
March2022	(68.78%)	(31.22%)	(100%)				
September 2022/	534 819	238 551	773 370	49,493	461	0,682	0,158
September 2022	(69,15%)	(30.85%)	(100%)				

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tabel II-43
Persentase penduduk miskin menurut provinsi, Maret 2022-September 2022

Provinsi		Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Pedesaan		Total	
		Mar'22	Sep'22	Mar'22	Sep'22	Mar'22	Sep'22
(1)			(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
1.	Aceh	10.31	10.35	16.87	17.06	14.64	14.75
2.	Sumatera Utara	8.76	8.63	7.98	7.96	8.42	8.33
3.	Sumatera Barat	4.95	4.90	6.86	7.20	5.92	6.04
4.	Riau	6.34	6.49	7.08	7.07	6.78	6.84
5.	Jambi	10.51	10.48	6.19	6.32	7.62	7.70
6.	Sumatera Selatan	11.23	11.37	12.31	12.30	11.9	11.95
7.	Bengkulu	14.88	14.53	14.49	14.24	14.62	14.34
8.	Lampung	8.31	8.34	13.14	12.96	11.57	11.44
9.	Kep. Bangka Belitung	3.09	3.48	6.26	6.13	4.45	4.61
10.	Kepulauan Riau	5.68	5.46	10.68	10.63	6.24	6.03
11.	DKI Jakarta	4.69	4.61	0	0	4.69	4.61

Provinsi		Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Pedesaan		Total	
		Mar'22	Sep'22	Mar'22	Sep'22	Mar'22	Sep'22
(1)			(3)	(2)	(3)	(2)	(3)
12.	Jawa Barat	7.57	7.52	9.88	9.75	8.06	7.98
13.	JawaTengah	9.92	10.02	12.04	12.05	10.93	10.98
14.	DI Yogyakarta	10.56	10.64	13.65	14.00	11.34	11.49
15.	JawaTimur	7.71	7.78	13.69	13.90	10.38	10.49
16.	Banten	5.73	5.89	7.46	7.29	6.16	6.24
17.	Bali	4.23	4.12	5.39	5.58	4.57	4.53
18.	Nusa Tenggara Barat	14.10	13.98	13.24	13.66	13.68	13.82
19.	Nusa Tenggara Timur	8.84	9.00	23.86	24.11	20.05	20.23
20.	Kalimantan Barat	4.44	4.63	8.06	8.10	6.73	6.81
21.	Kalimantan Tengah	5.17	5.09	5.36	5.32	5.28	5.22
22.	Kalimantan Selatan	3.64	4.03	5.31	5.17	4.49	4.61
23.	Kalimantan Timur	4.8	4.97	9.64	9.71	6.31	6.44
24.	Kalimantan Utara	5.66	5.58	8.75	9.15	6.77	6.86
25.	Sulawesi Utara	5.14	5.04	9.77	10.16	7.28	7.34
26.	Sulawesi Tengah	9.03	9.13	13.87	13.79	12.33	12.3
27.	Sulawesi Selatan	5.07	4.98	11.63	11.81	8.63	8.66
28.	Sulawesi Tenggara	6.95	7.22	13.57	13.60	11.17	11.27
29.	Gorontalo	3.97	4.49	24.42	24.52	15.42	15.51
30.	Sulawesi Barat	9.76	9.33	12.26	12.58	11.75	11.92
31.	Maluku	5.82	5.9	23.5	24.54	15.97	16.23
32.	Maluku Utara	5.18	6.17	6.66	6.45	6.23	6.37
33.	Papua Barat	6.96	7.64	31.42	32.12	21.33	21.43
34.	Papua	5.02	5.29	35.39	35.68	26.56	26.80
Indonesia		7.50	7.53	12.29	12.36	9.54	9.57

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (BRS No. 07/01/Th/XXVI, 16 Januari 2023) ,
diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 melalui Dinas Sosial memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) terealisasi sebesar 98.84 persen. capaian didapatkan dengan menghitung jumlah Penerima Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ) dalam rangka perlindungan sosial bagi jumlah penerima manfaat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mempunyai program yaitu program perlindungan dan jaminan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 943.806.215.469,- dengan realisasi Rp. 942.680.577.878,- capaian 99,88 persen.

Selain program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) guna menjadi kegiatan strategis daerah (KSD) yaitu :

1. Rencana aksi peningkatan kesejahteraan lansia melalui kartu lansia jakarta (KLJ) (KSD Nomor 11).
2. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya (KSD Nomor 14).
3. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua dengan beberapa indikator kinerja dengan rencana aksi yaitu “pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial” (KSD Nomor 42).

10) Meningkatnya Pertumbuhan Investasi

Capaian pada sasaran “Meningkatnya pertumbuhan investasi” dengan indikator “Realisasi Nilai Investasi” dengan target 124.5 triliun rupiah, adapun analisis terkait dengan realisasi capaian yaitu :

Tabel II-44
Capaian pada sasaran “meningkatkan pertumbuhan investasi”

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	Triliun rupiah	124.5	143	114.8%

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 143 Triliun dari target sebesar 124,5 Triliun atau tercapai sebesar 114,8 persen dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk

berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 114,8 persen.

Jumlah realisasi mengalami kenaikan dari tahun 2017 dari Rp.108,6 Triliun menjadi Rp.114,2 Triliun pada Tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 5,1 persen begitu pula pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dalam jumlah realisasi investasi dari Rp 114,2 Triliun tahun 2018 menjadi Rp. 123,9 Triliun pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan sebesar 8,5%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp. 123,9 Triliun menjadi Rp. 95 Triliun pada Tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 23,3%. Sedangkan untuk tahun 2021 terjadi kenaikan dari 95 triliun menjadi 103,3 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 8,7 persen. Untuk indikator tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2017 blm menggunakan ukuran indeks kepuasan masyarakat, Pada tahun selanjutnya indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan kinerja dari 85,55 pada tahun 2018 menjadi 83,03 pada tahun 2019 atau menurun sebesar 3 persen. Namun mengalami peningkatan pada tahun 2019 dari 83,03 persen menjadi 89,99 persen pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,4 persen. Pada Tahun 2021 Indeks kepuasan masyarakat mengalami peningkatan dari 89,99 persen menjadi 90,09 persen atau mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen. Untuk Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 3,4 persen menjadi 93,2 persen Sedangkan untuk indikator persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online mengalami capaian yang sama 100 persen dan terus mengalami peningkatan dan perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel II-45
Realisasi Nilai Investasi

Indikator : Realisasi Nilai Investasi									
Satuan : Triliun rupiah									
Target					Realisasi				
2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
93.10	100.20	107.8	115.90	124.50	114.2	123.9	95	103.3	143

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan tabel diatas bahwa realisasi nilai investasi di akhir tahun ke 5 pada dokumen RPJMD 2017-2022 melebihi target yaitu 688 triliun rupiah dari target yaitu 541.5 triliun rupiah.

Indikator kinerja jumlah realisasi investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta ditargetkan pada tahun 2022 dapat mencapai Rp 124,5 Triliun dan pada tahun 2022 telah tercapai Rp 143 Triliun atau sebesar 114,8%. Indikator jumlah realisasi investasi penanaman modal merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berlaku nasional dan memiliki target yang berlaku nasional yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Target realisasi investasi dari tahun 2017- 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-46
Target realisasi investasi dari tahun 2017- 2022

No	Target BKPM untuk DKI Jakarta (Rp. Triliun)	Renstra Strategis DPMPTSP 2017-2022 (Rp. Triliun)
2018	94.77	93.10
2019	100.55	100.20
2020	126.6	107.8
2021	103.8	115.9
2022	138	124.5

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Target realisasi investasi BKPM untuk DKI Jakarta meningkat dari tahun ke tahun namun secara rata-rata masih lebih rendah dari target realisasi investasi pada Renstra DPMPTSP. Untuk tahun 2022 target investasi BKPM adalah 138 Triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 143 Triliun tercapai sebesar 103,6 persen.

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di provinsi DKI Jakarta menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja jumlah realisasi

investasi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp. 143 Triliun dari target sebesar 124,5 Triliun atau tercapai sebesar 114,8 persen dan masuk dalam kategori berhasil. Hal ini disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan dengan target tahunan maka capaian indikator ini telah tercapai 100 persen.

Program-program yang mendukung terkait dengan indikator yaitu :

Tabel II-47
Indikator Realisasi Nilai Investasi

INDIKATOR	NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Realisasi Nilai Investasi	1	Program promosi penanaman modal	4,234,392,903	2,484,522,392	58.67
	2	Program pengembangan iklim penanaman modal	1,078,013,665	953,805,000	88.48
	3	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1,318,251,244	1,196,654,900	90.78
	4	Program pelayanan penanaman modal	154,246,012,895	150,776,631,793	97.75
	5	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	14,409,368,036	13,946,586,049	96.79

Sumber : LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :

1. Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal
2. Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non izin secara online

3. Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan
4. Perbaikan dalam kebijakan *Ease Of Doing Business* (EODB) yang mempengaruhi investor dalam menginvestasikan dananya di Jakarta. Dalam rangka mendukung peningkatan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, maka dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mendukung Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha / *Ease Of Doing Business* (EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang mana di dalamnya terdapat keputusan bahwa meniadakan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dalam persyaratan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP DKI Jakarta dan selain itu untuk Penerbitan SIUP dan TDP dilakukan secara online dengan waktu penyelesaian 0,5 hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
5. Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan segala informasi tentang investasi di Jakarta
6. Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta
7. Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan kemudahan melalui relaksasi pemberian IUMK
8. Dikembangkannya pengintegrasian Sistem JakEvo-AJIB untuk mengatasi perizinan yang tidak dapat dilakukan secara online 100 persen karena beberapa hal yang harus tetap dijalani secara manual.

Faktor-faktor yang menjadi kendala mencapai target:

1. Adanya pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
2. Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum tercapai.
3. Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya menerima informasi perubahan kebijakan yang telah dilakukan Pemda DKI Jakarta terkait *ease of doing business* (EODB).
4. Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan dipromosikan.

11) Meningkatnya Fungsi dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Abrasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat, mempunyai indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah Cakupan pelayanan air bersih dengan target yaitu 0 titik genangan banjir.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU ini adalah melalui pengurangan titik genangan banjir pada 15 titik jalan yang dilaporkan sering terjadi genangan berulang yang sumbernya bukan dari luapan kali/sungai. Target dari sasaran strategis ini disusun menggunakan formulasi *minimize* dimana indikator keberhasilan dilihat dari penurunan titik genangan banjir tiap tahunnya. Jika titik genangan banjir tiap tahunnya menurun, dapat dikatakan capaian kinerja semakin baik.

Tabel II-48
Jumlah Titik Genangan Banjir Di Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Titik Genangan Banjir (Titik)	titik	0	1	93.33%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dari 15 lokasi titik genangan banjir yang tercantum pada dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta maupun Ranwal Perubahannya, selama kurun waktu tahun

2018-2021 tercatat sudah dilaksanakan penanganan melalui upaya struktural melalui kegiatan pembangunan/konstruksi dan upaya nonstruktural melalui penanganan genangan oleh Satgas Dinas Sumber Daya Air (pengerukan, perbaikan, revitalisasi) pada 12 titik genangan. Sehingga pada tahun 2022 ini tersisa target 3 titik genangan pada lokasi Kel. Petogogan, Jl. Mangga Dua Raya, dan Jl. Mayjen Sutoyo (depan UKI) yang masing-masing dilakukan melalui pembangunan Waduk Brigif, Polder Mangga Dua, dan Pembangunan Pompa Cipa.

Capaian Indikator didukung oleh 2 hal yakni karena adanya satgas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dengan jumlah yang memadai yang selalu siap dalam melaksanakan penanganan genangan pada saat terjadinya banjir dan adanya dukungan anggaran dalam penyelesaian kegiatan yakni dengan adanya dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menggunakan bank garansi.

Adapun perbandingan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2017 – 2022.

Tabel II-49
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target dalam Dokumen RPJMD

Jumlah titik genangan banjir							
No	Satuan	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Titik	Target	12	7	6	5	0
		Realisasi	11	5	4	3	1

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

indikator Jumlah Titik Genangan Banjir, berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja sebesar 0 Titik dengan Realisasi 1 Titik dan Capaian sebesar 93,33 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 436,105,242,456 atau 15 persen.

Dalam mengurangi jumlah titik genangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) Program yaitu program pengelolaan Sumber Daya Air dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, adapun anggaran yaitu sebesar :

Tabel II-50
Program Pengurangan Jumlah Titik Genangan Banjir

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Titik Genangan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2,528,667,799,532	2,113,825,170,104	83.59%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	377,992,028,729	356,729,415,701	94.37%
SUB TOTAL			2,906,659,828,261	2,470,554,585,805	85.00%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

indikator Jumlah Titik Genangan Banjir, berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja sebesar 0 Titik dengan Realisasi 1 Titik dan Capaian sebesar 93,33%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 436.105.242.456,- atau 15 persen yang terbagi dalam 2 Program yakni Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

Untuk faktor menghambat diantaranya adalah adanya kendala dalam pembangunan Pompa Cipa dalam penanganan banjir dan genangan pada lokasi Jl. Mayjen Sutoyo (depan UKI) yang mana sampai dengan akhir Desember 2022 progress pekerjaannya masih $\pm$ 57 persen dikarenakan beberapa hal diantaranya Adanya penyesuaian ruang kolam olak pompa (intake) yang mengakibatkan penyesuaian volume/ kuantitas pada bangunan rumah pompa secara keseluruhan, Adanya permintaan pemanfaatan rumija tol dan akses kepada Dirjen Bina Marga untuk tujuan pembangunan lahan gardu distribusi PLN sebagai penunjang Rumah Pompa PHB Cipa, dan Pengaruh cuaca yang mengakibatkan level muka air tinggi sehingga mengakibatkan area kerja terendam dan membutuhkan waktu untuk dewatering

Target pada tabel diatas merupakan target sesuai RPJMD dan Renstra 2017-2022 yang mana nilainya berbeda dengan target tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja dimana nilainya disusun berdasarkan Rancangan Awal perubahan Renstra 2017-2022 khususnya pada Sasaran terkait cakupan air bersih dan air limbah.

12) Sasaran Meningkatnya Akses Sanitasi Layak dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat, mempunyai 3 indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Cakupan pelayanan air bersih
2. Cakupan pelayanan air limbah
3. Persentase penurunan volume sampah di Kota

Berikut penjabarannya terkait dengan capaian akuntabilitasnya :

a) Cakupan Pelayanan Air Bersih

Indikator Cakupan pelayanan air bersih mempunyai target capaian yaitu 64 persen, adapun realisasi pada capaiannya pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut analisis capaiannya.

Tabel II-51
Indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pelayanan air bersih	Persen	64	65.41	102.20%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Terkait dengan peningkatan capaian air minum di Provinsi DKI Jakarta, pelaksanaannya dilaksanakan oleh PAM Jaya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya Untuk Melakukan Percepatan Peningkatan Cakupan Layanan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini bertindak sebagai regulator.

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU 2 ini dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan PAM Jaya dengan jumlah penduduk yang terlayani

oleh jaringan perpipaan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) RO Dinas Sumber Daya Air dibagi dengan total jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dengan jumlah total sebanyak 7.071.928 jiwa penduduk terlayani dari target 10.810.100 jiwa penduduk terlayani.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target IKU 2 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air bersih merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 21 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan KSD Nomor 51 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya adalah kurangnya sumber air yang memadai yang dapat dimanfaatkan untuk air baku dan air minum di Provinsi DKI Jakarta, sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan air minum perlu adanya supply air dari wilayah/daerah lain melalui pembangunan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota.

Target pada tabel dibawah merupakan target sesuai RPJMD dan Renstra 2017-2022 yang mana nilainya berbeda dengan target tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja dimana nilainya disusun berdasarkan Rancangan Awal perubahan Renstra 2017-2022 khususnya pada Sasaran terkait cakupan air bersih dan air limbah.

Tabel II-52
Target Cakupan Pelayanan Air Bersih

Cakupan pelayanan air bersih							
No	Satuan	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persen	Target	60.99	63.65	66.09	72.69	79.61
		Realisasi	60.38	63.16	64.24	65.3	65.41

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jumlah penduduk yang terlayani oleh IPA RO (bukan perpipaan) di Kepulauan Seribu:

Tabel II-53
Jumlah Penduduk yang Terlayani oleh IPA RO

No	Lokasi	Total Volume (liter)	Penduduk Terlayani (Jiwa)
1	Pulau Pramuka	1,788,940	250
2	Pulau Panggang	1,151,000	320
3	Pulau Kelapa	618,000	364
4	Pulau Kelapa Dua	335,000	120
5	Pulau Harapan	1,197,000	539
6	Pulau Pari	1,414,100	300
7	Pulau Lancang	587,500	710
8	Pulau Tidung	657,000	565
9	Pulau Untung Jawa	1,135,670	332
10	Pulau Karya	822,127	530
11	Pulau Sabira	372,310	341
12	RT 09 RW 01 kel Marunda	0	0
13	RT 01 RW 02 Kel. Muara Kamal	171,000	200
14	RT 01 RW 04 Kel. Kalibaru	467,500	150
15	Rawa Kompeni	0	0
16	Rawa Melati	0	0
	Jumlah	10,717,147	4,721

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan uraian di atas, jumlah total penduduk di Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih sebesar $7.067.207 + 4.721 = 7.071.928$ jiwa penduduk dan target proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010 yakni sebesar 10.810.100 jiwa.

Target Cakupan Pelayanan Air Bersih pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun sesuai Ranwal perubahan RPJMD 2017-2022 adalah sebesar 64 persen.

Realisasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani layanan air bersih melalui perpipaan Tahun 2022 dengan proyeksi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010. Perhitungannya ditunjukkan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta yang terlayani air bersih}}{\text{proyeksi penduduk DKI Jakarta Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi IKU 2} = \frac{7.071.928}{10.810.100} \times 100\% = 65,41\%$$

$$\text{Capaian IKU 2} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKU 2} = \frac{65,41\%}{64\%} \times 100\% = 102,20\%$$

Adapun beberapa program guna meningkatkan pelayanan air bersih yaitu terdiri dari :

Tabel II-54
Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pelayanan air bersih	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	17,567,915,298	4,268,213,145	24.30%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

indikator Cakupan Pelayanan Air Bersih berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja sebesar 64% dengan Realisasi 65,41persen dan Capaian sebesar 102,2 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 13.299.702.153 atau 75.70 persen yang terbagi dalam 1 (satu) Program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Cakupan pelayanan air bersih Juga dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum sub urusan air minum dan air limbah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang targetnya adalah 100 persen

dengan target perjanjian kinerja tahun 2022 yang mengikuti Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2017-2022 meningkat setiap tahunnya dengan intepretasi capaian kinerja Sangat Tinggi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Namun jika dibandingkan dengan target RPJMD 2017-2022 berdasarkan Gambar 3.3 (a) diatas, nilai capaian penyediaan akses layanan air bersih perpipaan pada tahun 2022 ini memiliki capaian sebesar 82,16 persen dan belum dapat menuntaskan target yang ditetapkan, meskipun memiliki interpretasi kriteria kinerja dengan capaian Tinggi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Gambar 3.3 (a) juga terlihat bahwa terus terjadi penurunan capaian yang dimulai pada Tahun 2020 s.d. Tahun 2022 yang dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga berdampak pada mundurnya pembangunan SPAM yang dibangun oleh PAM Jaya.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target IKU 2 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air bersih merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 21 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih dan KSD Nomor 51 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya adalah kurangnya sumber air yang memadai yang dapat dimanfaatkan untuk air baku dan air minum di Provinsi DKI Jakarta, sehingga untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan air minum perlu adanya supply air dari wilayah/daerah lain melalui pembangunan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota.

b) Cakupan Pelayanan Air Limbah

Indikator cakupan pelayanan air limbah mempunyai target capaian yaitu 21.26 persen, adapun realisasi pada capaiannya pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut analisis capaiannya.

Tabel II-55
Cakupan Pelayanan Air Limbah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	cakupan pelayanan air limbah	Persen	26	26,01	96.87%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan definisi operasionalnya, penuntasan terhadap target IKU 3 ini dilakukan dengan menggabungkan data capaian jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaan dan non-perpipaan Perumda PAL Jaya dan layanan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman Dinas Sumber Daya dibagi dengan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data PAL Jaya, jumlah penduduk yang terlayani oleh layanan air limbah PAL Jaya Tahun 2022 adalah sebesar 2.020.178 jiwa dengan rincian pelayanan SPALD-T (perpipaan) sebanyak 1.674.396 orang dan layanan SPALD-S (nonperpipaan) sebanyak 345.782 jiwa.
2. Realisasi SPALD yang dibangun oleh pemerintah s.d. tahun 2022 tercatat melayani penduduk sebanyak 205.081 jiwa penduduk.
3. Realisasi jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaan dan non-perpipaan PD PAM Jaya dan Dinas Sumber Daya Air diperoleh dengan menjumlah data jumlah penduduk yang terlayani jaringan perpipaan dan non-perpipaan PAL Jaya dan Capaian IPAL pemerintah

Tahun 2022 dan menghasilkan angka sebesar 2.225.259 jiwa dari target 10.810.100 jiwa penduduk terlayani.

4. Target proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010 yakni sebesar 10.810.100 jiwa
5. Persentase Realisasi diperoleh dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang terlayani oleh jaringan limbah perpipaaan dan non-perpipaan PAL Jaya dan pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Dinas Sumber Daya Air dengan proyeksi jumlah total penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 menggunakan data proyeksi sensus BPS Tahun 2010.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target Indikator diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air limbah merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum dalam Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dan dituangkan dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan KSD Nomor 52 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya adalah adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD yang membuat kinerja tidak dapat maksimal. Pada tahun ini pembangunan SPALD yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air ditargetkan dibangun pada 10 lokasi dan hanya terbangun pada 6 lokasi. Sementara 4 lokasi lain ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat terbangun.

Adapun perbandingan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2017 – 2022.

Tabel II-56
Perbandingan Realisasi Kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah

Cakupan Pelayanan Air Limbah							
No	Satuan	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persen	Target	15.93	17.04	20.49	23	26.44
		Realisasi	15.73	16.71	17.75	18.19	20.59

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut Program yang mendukung :

Tabel II-57
Program Pendukung Cakupan Pelayanan Air Limbah

No	Indikator Sasaran	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Cakupan pelayanan air limbah	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	122,484,689,032	103,184,325,039	84.24%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian indikator Cakupan Pelayanan Air Limbah berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja sebesar 21,26 persen dengan Realisasi 20,595 persen dan Capaian sebesar 96.87 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.300.363.993 atau 15,76 persen yang terbagi dalam 1 Program yakni Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki Kegiatan Strategis Daerah (KSD) guna mengoptimalkan pengelolaan air limbah di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. KSD Nomor 22 dengan rencana aksi pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air limbah komunal
2. KSD Nomor 52 dengan rencana aksi penyediaan pengelolaan air limbah di kepulauan seribu

Pada Indikator Kinerja Cakupan Pelayanan Air Limbah Juga dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum sub urusan air minum dan air limbah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang targetnya adalah 100 persen.

Faktor yang mendorong dalam upaya penuntasan target IKU 3 diantaranya adalah karena kegiatan penyediaan air limbah merupakan kegiatan strategis yang pelaksanaannya tercantum dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 22 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan KSD Nomor 52 terkait Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu.

Adapun faktor yang menghambat capaian diantaranya adalah adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD yang membuat kinerja tidak dapat maksimal. Pada tahun ini pembangunan SPALD yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air ditargetkan dibangun pada 10 (sepuluh) lokasi. Sementara 4 (empat) lokasi lain yakni pada lokasi Pintu Seng, Lebak Bulus, Tipar Asri, Lahan Parkir Penjaringan ditolak oleh masyarakat dan tidak dapat terbangun.

c) Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

Indikator persentase penurunan volume sampah di Kota mempunyai target capaian yaitu 26 persen, adapun realisasi pada capaiannya pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut analisis capaiannya.

Tabel II-58
Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penurunan volume sampah di kota Persentase penurunan volume sampah di kota	Persen	26	26,01	100.04%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama **“Persentase penurunan volume sampah di kota”** Tahun 2022 dari target 26 persen terealisasi 26,01 persen sehingga capaian sebesar 100,04 persen. Target indikator ini sudah sesuai dengan target nasional pengurangan sampah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang diturunkan kedalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pengurangan sampah didefinisikan sebagai kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Indikator ini ditentukan dari *(Jumlah timbulan sampah – jumlah sampah di TPST Bantargebang) / timbulan sampah x 100%*). Adapun realisasi kinerja dan cara perhitungan indikator kinerja **“Persentase penurunan volume sampah di kota”** dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel II-59
Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

NO	URAIAN	JUMLAH (TON)
1	Estimasi Timbulan Tahun 2022	3.112.380,55
2	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang	2.753.399,59
3	Pengecualian Pengangkutan / Pengurangan Sampah ke TPA	450.517,26
	a. Pengecualian Penanganan Sampah Kali/Badan Air berasal dari luar DKI Jakarta	78.843,60
	b. Pengangkutan Sampah yang Berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	11.803,37
	c. Pengecualian Sampah dari Kepulauan Seribu	8.041,39
	d. Pengurangan oleh Pemulung di TPA	314.374,50
	e. Proses komposting di TPST	3.354,40
	f. Pengolahan sampah residu	34.100,00

NO	URAIAN	JUMLAH (TON)
4	Jumlah Sampah yang Diangkut ke TPST Bantargebang Setelah Penyesuaian (2-3)	2.302.882,33
5	Persentase Pengurangan Sampah (jumlah timbunan sampah -jumlah sampah di TPST Bantargebang) / timbunan sampah x 100%)	26,01%

Sumber : Bidang Pengetotaan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

Adapun perbandingan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2017 – 2022.

Tabel II-60
Perbandingan Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

Persentase penurunan volume sampah di kota							
No	Satuan	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persen	Target	14	17	20	23	26
		Realisasi	12,40	17,08	20,03	24,85	26,01

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada IKU “Persentase penurunan volume sampah di kota” terdapat peningkatan realisasi dari tahun 2018 s.d 2022, meskipun tahun 2018 target tidak tercapai namun untuk tahun 2019 s.d 2022 realisasi dapat melampaui target (tercapai).

Capaian indikator “Persentase penurunan volume sampah di kota” tercapai sebesar 100,04 persen dengan realisasi anggaran 92,67 persen dan tingkat efisiensi sebesar 7,33 persen.

Pada Indikator Kinerja Utama “Persentase penurunan volume sampah di kota” dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-61
Capaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Volume Sampah di Kota

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
Capaian Nasional berdasarkan Perpres 97/2017					
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	23,20%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	89,23%
Capaian berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta					
Persentase pengurangan sampah di Kota	14%	17%	20%	23%	26%
Realisasi	12,40%	17,08%	20,03%	24,85%	26,01%
Capaian	88,57%	100,47%	100,15%	108,04%	100,04%
Capaian berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta					
Persentase pengurangan sampah di Kota	14%	17%	20%	24%	26%
Realisasi	12,40%	17,08%	20,03%	24,85%	26,01%
Capaian	88,57%	100,47%	100,15%	103,54%	100,04%
Capaian Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN					
Target					26%
Realisasi					24,96
Capaian					96%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan tabel perbandingan target Nasional dan target Provinsi atas indikator kinerja Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Tahun 2022 sudah sejalan yaitu 26%. Realisasi pengurangan sampah Nasional tahun 2022 hanya sebesar 23,20 persen dari target 26 persen sehingga tercapai 89,23 persen (berdasarkan data tarikan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) per tanggal 23 Januari 2023). Capaian Nasional lebih rendah dibanding capaian Provinsi DKI Jakarta disebabkan beberapa Provinsi daerah lain yang belum menginput data ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Sedangkan bila dibandingkan daerah lain seperti Provinsi Jawa Timur, capaian Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi. Realisasi pengurangan sampah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIPSN dari target 26% terealisasi 24,96 persen sehingga tercapai 96 persen.

Pada Indikator **“Persentase penurunan volume sampah di kota”** didukung 2 (dua) Program antara lain:

1. Program Pengelolaan Persampahan, antara lain:
 - Terlaksananya Pengembangan dan Pendampingan Bank Sampah untuk 6 wilayah Kota dan Kabupaten yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Bank Sampah agar mampu mengelola Bank Sampahnya menjadi lebih profesional. Selain itu telah dilaksanakan pelatihan Bank Sampah sebanyak 11 tema, dengan 21 pertemuan via zoom yang dihadiri Bank Sampah seluruh wilayah DKI Jakarta (terbagi 2 sesi). Tahun 2022 jumlah Bank Sampah Unit sebanyak 3.602, jumlah nasabah 158.620 orang dan total reduksi sampah anorganik sebesar 8.738 ton/tahun.
 - Pelaksanaan Pekan Gerakan Jakarta Sadar Sampah (PGJSS) untuk mendukung implementasi Ingub Nomor 49 Tahun 2021 terkait Isu Persampahan. Pada pelaksanaan PGJSS, petugas Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan pola pengelolaan sampah sesuai Peraturan Gubernur 77/2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup RW, di antaranya berupa pengomposan dan aktivasi bank sampah. PGJSS melibatkan 2.743 RW di Jakarta. Sampah tertangani pada pelaksanaan PGJS sebanyak 2.082.723,16 kg selama sepekan (20 sampai 25 Juni 2022).
 - Terlaksananya perbaikan terhadap infrastruktur 59 rumah maggot. Selain itu sebanyak 265 rumah maggot aktif melakukan pengolahan sampah organik di 6 (enam) wilayah Kota/Kabupaten Administrasi. Total reduksi sampah organik terolah dengan metode biokonversi BSF/Maggot selama tahun 2022 sebanyak 1.256 ton/tahun. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas terhadap pegiat maggot di DKI Jakarta. Dimana para pegiat dilatih dan didampingi oleh tenaga profesional yang sekaligus

dapat menghubungkan mereka kepada offtaker (pembeli hasil panen maggot).

- Pengawasan penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) pada 85 pusat perbelanjaan/mall oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pengawasan penggunaan KBRL pada 2.940 toko swalayan, 72 pasar rakyat oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup 5 wilayah Kota Administrasi. Kegiatan ini mendukung KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber) dengan renaksi Pengawasan Intensif dan Pembinaan atas Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, antara lain:

- Pemilahan sampah melalui layanan Jakarta Recycle Center (JRC) yang dilakukan ke enam model area (Model Area Komplek Bukit Mas, Komplek Ozone, Komplek Taman Alfa Indah, Komplek Bumi Pesanggrahan Mas, Komplek IKPN dan Apartement Gateway) dengan total 2.688 KK. Keberhasilan pemilahan sampah pada model area Model Area Komplek Bukit Mas, Komplek Ozone, Komplek Taman Alfa Indah, Komplek Bumi Pesanggrahan Mas, Komplek IKPN adalah sebesar 89,08 persen dengan pengurangan sampah sebesar 60,24 persen dan persentase rata-rata residu sebesar 39,76 persen.
- Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah dan Pengadaan Alat Pemusnah Sampah di Pulau Sebir dan Pulau Tidung. Kegiatan ini mendukung KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber) dengan Renaksi Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) di Kepulauan Seribu.

Berikut Program yang mendukung :

Tabel II-62
Program Pendukung Penurunan Volume Sampah di Kota

Persentase Penurunan Volume Sampah Di Kota				
No	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program pengelolaan persampahan	30.188.016.360	30.017.732.015	99,44%
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	33.850.141.828	29.323.701.997	86,63%
	SUB TOTAL	64.038.158.188	59.341.434.012	92,67%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pencapaian target indikator kinerja “Persentase penurunan volume sampah di kota” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam **Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional** dan di beberapa Renaksi dalam KSD 26 (Pengurangan Sampah di Sumber), KSD 27 Optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang,

Rencana aksi KSD Nomor 27 :

1. Penerapan PPK BLUD UPST secara efektif
2. Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait optimalisasi TPST Bantargebang
3. Peningkatan kapasitas *Landfill Mining* eksisting
4. Penyediaan lahan untuk pembangunan RDF dan *Landfill Mining*;
5. Penyelesaian Pembangunan dan beroperasinya *Landfill Mining* yang dilaksanakan secara Tahun Jamak;
6. Penyelesaian Pembangunan dan beroperasinya RDF yang dilaksanakan secara Tahun Jamak

Rencana Aksi KSD Nomor 26 :

1. Aktivasi Gerakan Jakarta Sadar Sampah di 6 (enam) wilayah kota/kabupaten;
2. Implementasi Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW di 50 persen RW;
3. Implementasi pengelolaan sampah secara mandiri oleh pengelola kawasan, perusahaan dan pasar;
4. Kolaborasi melalui Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) di bidang Persampahan dan kolaborasi lainnya di 6 (enam) wilayah kota/kabupaten;
5. Pembangunan dan pengerukan alur laut Dermaga Sampah;
6. Pembangunan *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) di Kepulauan Seribu;
7. Pengadaan tanah untuk pengelolaan sampah Jakarta di 3 (tiga) lokasi (Jl. Siaga, Cengkareng Barat, Marunda);
8. Pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah;
9. Pengawasan intensif dan Pembinaan atas kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan sebagaimana Pergub 142/2019;
10. Pengembangan dan pendampingan Bank Sampah di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 6 (enam) wilayah Kota/Kabupaten Jakarta;
11. Pengembangan Strategi Komunikasi yang efektif terkait Pengurangan Sampah di Sumber;
12. Pengolahan sampah organik skala rumah tangga dan/atau komunal melalui BSF dan Komposting;
13. Peningkatan TPS ke *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 6 (enam) Wilayah Kota/Kabupaten Jakarta sebanyak 15 (lima belas) lokasi;
14. Penyusunan *Roadmap* Pengelolaan Limbah B3 dari Fasyankes TK. Dasar, USK dan Rumah Tangga/Rumah Sakit;
15. Persentase Pengurangan sampah kota/kabupaten di sumber sebesar 26 persen.

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator ini antara lain:

1. Kinerja BPS RW sebagai implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga yang semakin baik.
2. Para penggiat maggot semakin banyak dan aktif.
3. Reduksi sampah di Bank Sampah meningkat.
4. Pemilahan dan pengolahan sampah di fasilitas pengolahan sampah komunal yang dikelola warga meningkat.
5. Pengurangan kantong belanja plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang merupakan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
6. Dukungan dari Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Persampahan untuk pengurangan sampah di sumber, dimana para kolaborator memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sarana persarana dan edukasi terkait pengurangan sampah.

Adapun Kendala yang terjadi yaitu pada pelaksanaan pengadaan tanah Tahun 2022 yaitu penyelesaian dokumen kelengkapan/administrasi dari pihak-pihak terkait yang memerlukan waktu yang lebih lama daripada perkiraan awal.

13) Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga jakarta, mempunyai 2 (dua) indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Jumlah titik macet
 2. Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*Public Transportation Modal Share*).
- a) Jumlah Titik Macet

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibentuk untuk mengatasi permasalahan di Jakarta, salah satu permasalahan tersebut adalah kemacetan. Kemacetan dapat diukur sebagai derajat kejenuhan (*Degree of Saturation* atau *V/C ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah kendaraan dengan kapasitas jalan. Peningkatan jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan di Jakarta yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan, maka akan berdampak pada kemacetan.

Dari penjelasan diatas, kemacetan atau bisa disebut sebagai derajat kejenuhan atau dalam American Highway Manual dan KM Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 mengenai tingkat pelayanan jalan disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama:

1. Jumlah / volume kendaraan
2. Kapasitas Jalan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dalam 2 (dua) faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Mengendalikan jumlah / volume kendaraan di jalan, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dengan mendorong penggunaan angkutan umum. Kebijakan ini yang disebut sebagai *push and pull policy* dalam *Transport Demand Management*.
2. Mengembalikan kapasitas jalan sebagai ruang lalu lintas jalan. Salah satunya, parkir liar mengambil kapasitas jalan yang seharusnya sebagai ruang lalu lintas jalan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dinas Perhubungan melakukan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam mengatasi permasalahan kemacetan tersebut.

Dari peranan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi permasalahan ibu kota dengan mengurangi tingkat kemacetan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi sehari-hari. Hal tersebut diutarakan dalam sasaran strategis / indikator kinerja utama dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2017 – 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta, mempunyai indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu “Jumlah Titik Macet” dengan target “0” titik macet.

Tabel II-63
Jumlah Titik Macet

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah titik macet	titik	0	0	100%

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Meningkatnya kecepatan rata-rata kendaraan di suatu ruas jalan berbanding lurus dengan menurunnya tingkat kepadatan / kemacetan. Penyebab kemacetan dapat dikerucutkan pada hal-hal berikut:

1. Kapasitas jalan yang berkurang karena hambatan samping (parkir liar, PKL, Kendaraan ngetem)
2. Kondisi jalan (Jalan rusak, *Bottleneck* dan Geometrik jalan)
3. Geometrik jalan

Penertiban PKL yang menggunakan badan jalan merupakan kewenangan dari Satpol PP, perbaikan kondisi jalan rusak, *bottleneck*, pelebaran jalan merupakan kewenangan dari Dinas Bina Marga. Termasuk dalam hal persimpangan jalan dan putar balik (*u-turn*) lebih efektif untuk mengatasi kemacetan dengan perencanaan geometrik jalan dengan membangun *flyover*, *underpass*, atau *roundabout* dibandingkan dengan

menggunakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang memberikan tundaan pada simpang. Dalam mengatasi kemacetan diperlukan peran serta dan kerjasama dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hanya sebagian kewenangan dari Dinas Perhubungan yang dapat diatasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut penyebab permasalahan kemacetan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawabnya yaitu sebagai berikut:

Tabel II-64
Penyebab kemacetan dan PD Penanggung Jawab

No	Permasalahan Umum Wilayah	Katagori Penanganan			OPD Terkait
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Akses Keluar-Masuk Bangunan	√	√		WALIKOTA, SDBM, DPMPTSP, SATPOL PP, SUDINHUB
2	Akses Keluar-Masuk Jalan	√	√		WALIKOTA, SUDINHUB, SDBM
3	Kepemilikan Perizinan	√			WALIKOTA, BIRO PKLH, DCKTRP, SDBM, DPMPTSP, SUDINHUB
4	Angkutan Daring Ngetem			√	SUDINHUB
5	Angkutan Umum Ngetem			√	SUDINHUB
6	Bottle Neck		√		WALIKOTA, SDBM
7	Galian Utilitas		√		WALIKOTA, SDBM, DPMPTSP
8	Gemetrik Simpang (sudah dianggarkan)			√	SDBM, SUDINHUB
9	Gemetrik Simpang (belum sudah dianggarkan)	√			SDBM, SUDINHUB
10	Hambatan Samping (parkir dan pasar)			√	SATPOL PP, SUDINHUB
11	Jalan Rusak		√		WALIKOTA, SDBM
12	Konflik Lalu Lintas			√	SUDINHUB
13	Lebar Jalan	√			WALIKOTA, SDBM
14	Median Jalan		√		SDBM, SUDINHUB
15	Naik Turun Penumpang			√	SATPOL PP, SUDINHUB
16	Orang Menyeberang	√		√	SATPOL PP, SUDINHUB
17	Pangkalan Ojeg		√	√	SATPOL PP, SUDINHUB
18	Pembangunan Infrastruktur	√			WALIKOTA, DCKTRP, SDBM, DPMPTSP
19	Pembangunan Pedestrian	√			WALIKOTA, DCKTRP, SDBM, DPMPTSP
20	Pengaturan APILL		√		SUDINHUB
21	Pengaturan Simpang		√		SATPOL PP, SUDINHUB
22	Penyempitan Lajur	√			WALIKOTA, SDBM
23	Perilaku Pengemudi			√	SATPOL PP, SUDINHUB

No	Permasalahan Umum Wilayah	Katagori Penanganan			OPD Terkait
		Berat	Sedang	Ringan	
24	Perlindungan Sebidang KA	√			DISHUB, WALIKOTA, DCKTRP, SDBM, DPMPTSP, SUDINHUB
25	Putra Balik (terkait penutupan)		√		SUDINHUB
26	Putra Balik (terkait pelebaran putaran)		√		SDBM, SUDINHUB
27	Putra Balik (terkait penertiban)		√		SATPOL PP, SUDINHUB
28	Radius Tikung		√		SDBM, SUDINHUB

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022, definisi operasional kemacetan yang menjadi target adalah jumlah titik macet dengan kecepatan dibawah 5 km/jam. Indikator keberhasilannya adalah dengan berkurangnya jumlah titik macet. Untuk mencapai target dalam IKU tersebut, terdapat 1 (satu) program dalam RPJMD yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan, yaitu program pengendalian dan penertiban lalu lintas dengan indikator program kecepatan rata-rata di Koridor Jalan Utama pada jam sibuk. Berikut target dan realisasi jumlah titik macet yang menjadi indikator kinerja Dinas Perhubungan.

Grafik II-16
Capaian jumlah titik macet



Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi dengan kepala seksi yang membidangi lalu lintas bertanggung jawab terhadap penyelesaian kemacetan dengan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dengan kegiatan pembangunan serta pemeliharaan prasarana rekayasa lalu lintas, sedangkan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dan Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi dengan kepala seksi yang membidangi pengendalian operasional bertanggung jawab terhadap penyelesaian kemacetan dengan penertiban dan pengendalian lalu lintas dengan berkoordinasi dengan TNI dan Polri, serta pengoperasian mobil derek di setiap Satpelhub kecamatan. Adapun hasil penertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan Pelaksanaan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 47 titik menjadi 0 titik pada akhir Tahun 2022. Rincian tersebut dapat diuraikan lengkap pada LKIP Dinas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Terkait dengan program, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dalam mengurangi titik kemacetan dan Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*public transportation modal share*) memiliki program yang saling mendukung, adapun program tersebut yaitu :

Tabel II-65
Program Pengurangan Jumlah Titik Macet

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %
	Satuan	Target	Realisasi	
Jumlah titik macet	0	0	100%	
Program	Pagu	Realisasi	Capaian %	
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	6.089.270.713.396	5.735.430.109.280	94,19	
Program pengelolaan pelayaran	252.221.208.489	157.154.886.093	62,31	
Program pengelolaan perkeretaapian	6.999.098.701	6.603.522.765	94,35	
Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	866.395.764.433	796.468.117.660	91,93	

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pelaksanaan program diatas tidak hanya menjadi program pendukung capaian menurunkan jumlah titik macet namun juga terkait dengan indikator “Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)” karena jumlah titik macet merupakan indikator tujuan sedangkan indikator mengenai perjalanan penduduk merupakan turunan sebagai indikator sasaran. total pagu anggaran sebesar Rp. 7.214.886.785.019,- dengan realisasi Rp. 6.695.656.635.798,- tingkat capaian 92,8 persen.

Selain program diatas, juga terdapat 23 kegiatan strategis daerah (KSD) yang turut mendukung capaian guna mengurangi jumlah titik kemacetan di Provinsi DKI Jakarta dimana capaian realisasinya dapat diselesaikan, namun terdapat beberapa KSD yang belum mencapai nilai target rencana, yaitu KSD Penyelesaian Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan. Hal ini disebabkan karena proses revitalisasi Pelabuhan di Pulau Pramuka mengalami kendala berupa pada lelang pertama tidak ada calon pelaksana yang memenuhi kualifikasi sehingga lelang mengalami kegagalan, lalu pada lelang kedua dilaksanakan dengan pengurangan waktu pelaksanaan dan pengurangan item pekerjaan.

Tabel II-66
Kegiatan Strategis Daerah

No	Indikator (KSD)	Realisasi	No	Indikator (KSD)	Realisasi
1	Persentase penyelesaian Perluasan Akses Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) (KSD Nomor 1)	100%	14	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nomor 41)	100%
2	Persentase penyelesaian Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10)	100%	15	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengembangan Smart City (Nomor 43)	100%

No	Indikator (KSD)	Realisasi	No	Indikator (KSD)	Realisasi
3	Persentase penyelesaian Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas dan Integratif (KSD Nomor 12)	100%	16	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai	100%
4	Persentase penyelesaian Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KSD Nomor 13)	100%	17	Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu (Nomor 47)	100%
5	Persentase penyelesaian Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas (KSD Nomor 14)	100%	18	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (Nomor 48)	79,67%
6	Persentase penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (KSD Nomor 29)	100%	19	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penciptaan Layanan Transportasi Perairan Terintegrasi (Nomor 49)	100%
7	Persentase penyelesaian Pembangunan dan Pengoperasian Mass Rapid Transit (MRT) (KSD Nomor 30)	100%	20	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	99,5%
8	Persentase penyelesaian Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31)	100%	21	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%
9	Persentase penyelesaian Pengoperasian Electronic Road Pricing (ERP) (KSD Nomor 32)	100%	22	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	99%
10	Persentase penyelesaian Pengembangan Sistem Angkutan Umum melalui Revitalisasi Terminal (KSD Nomor 34)	100%	23	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	99%
11	Persentase penyelesaian Pembangunan Fasilitas Park and Ride dan Optimalisasi Manajemen Perparkiran (KSD Nomor 35)	100%	24	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	

No	Indikator (KSD)	Realisasi	No	Indikator (KSD)	Realisasi
12	Persentase penyelesaian Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (KSD Nomor 36)				
13	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)				

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Mengingat kompleksnya penyelenggaraan urusan perhubungan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas aparat Dinas Perhubungan agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan. Demi menjamin kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dibutuhkan hal-hal sebagai berikut :

1. Diperlukan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, karena dalam mengatasi kemacetan dibutuhkan instansi terkait sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran Tahun berikutnya harus berorientasi pada pencapaian outcome, sehingga target kinerja dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.
3. Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan setiap kegiatan maka diperlukan koordinasi dengan berbagai instansi sebelum dimulainya program sehingga dalam pelaksanaan kegiatan segala hambatan dan permasalahan yang timbul dapat segera diatasi.

4. Di masa mendatang, tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentunya semakin berat, oleh karenanya di era reformasi sekarang ini dimana masyarakat menjadi lebih kritis, aparat dituntut untuk bekerja secara profesional dan transparan serta akuntabel, sebagai contoh melaksanakan program kerja yang berkesinambungan dan konsisten baik pada saat merencanakan maupun pelaksanaan.
- b) Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum (*Public Transportation Modal Share*)

Indikator persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*Public Transportation Modal Share*) merupakan indikator sasaran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengurangi tingkat kemacetan di Provinsi DKI Jakarta, adapun target dari indikator ini sebesar 20 persen, adapun analisis capaian sebagai berikut.

Perjalanan masyarakat untuk menuju suatu tempat tujuan dibagi menjadi dua moda, yaitu dengan menggunakan angkutan umum dan menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan tabel dibawah pada tahun 2022 persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (*Public Transportation Modal Share*) yaitu target sebesar 20 persen. Perhitungan tersebut didapatkan dengan membandingkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum per hari dengan total keseluruhan perjalanan per hari. Pada Tahun 2022, aktualisasi perjalanan menggunakan angkutan umum mencapai 18,45 persen dari total perjalanan di wilayah DKI Jakarta sebesar 18.105.527 perjalanan per hari.

Tabel II-67

Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum
(Public Transportation Modal Share)

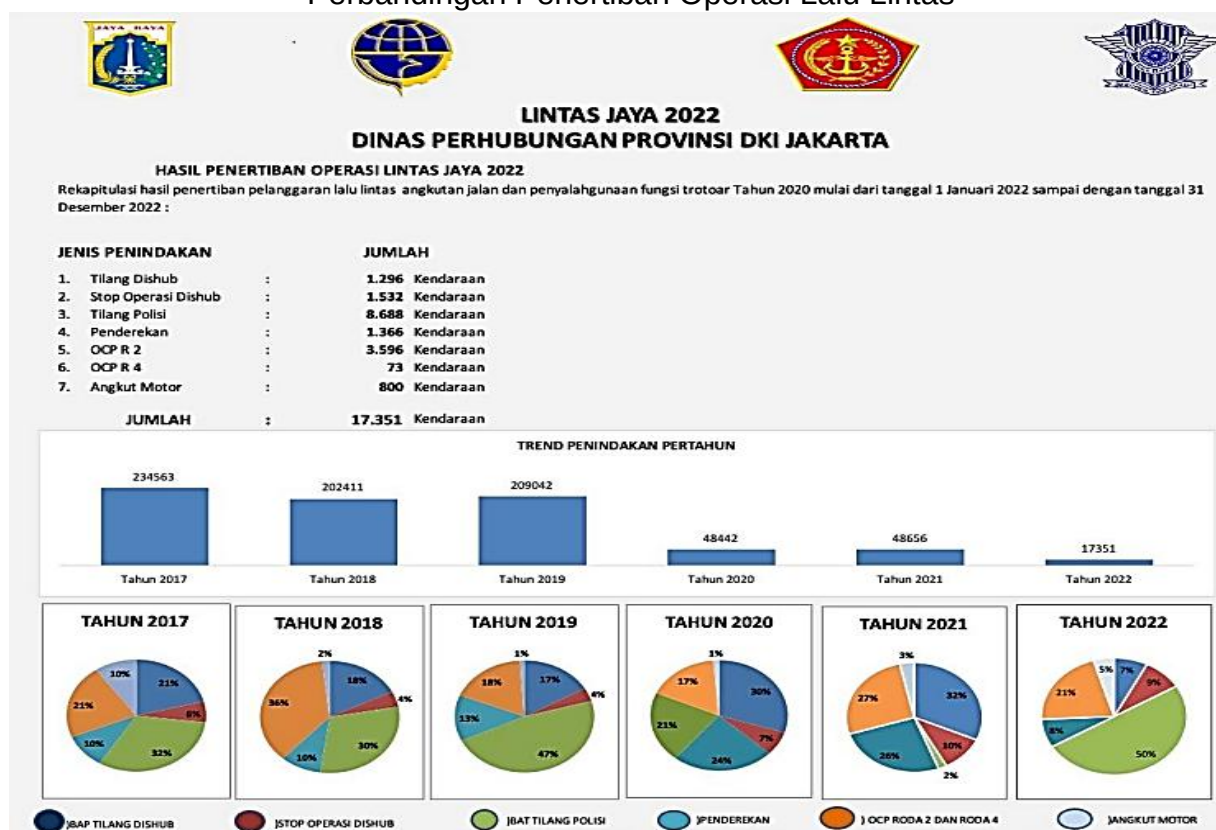
No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	Persen	20	18.45	92,25%

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut data perbandingan dari tahun awal sampai dengan tahun 2022, yaitu :

Grafik II-17

Perbandingan Penertiban Operasi Lalu Lintas



Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Semenjak COVID-19 menjadi wabah yang melanda Indonesia, khususnya di Jakarta, pada bulan Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk membatasi jumlah penumpang dan waktu operasional angkutan umum, kemudian dilanjutkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal April 2020 setelah Menteri

Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman terkait kriteria, serta prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar bagi Daerah. Pemberlakuan aturan terkait Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jakarta membatasi masyarakat melakukan aktivitas di luar rumah antara lain:

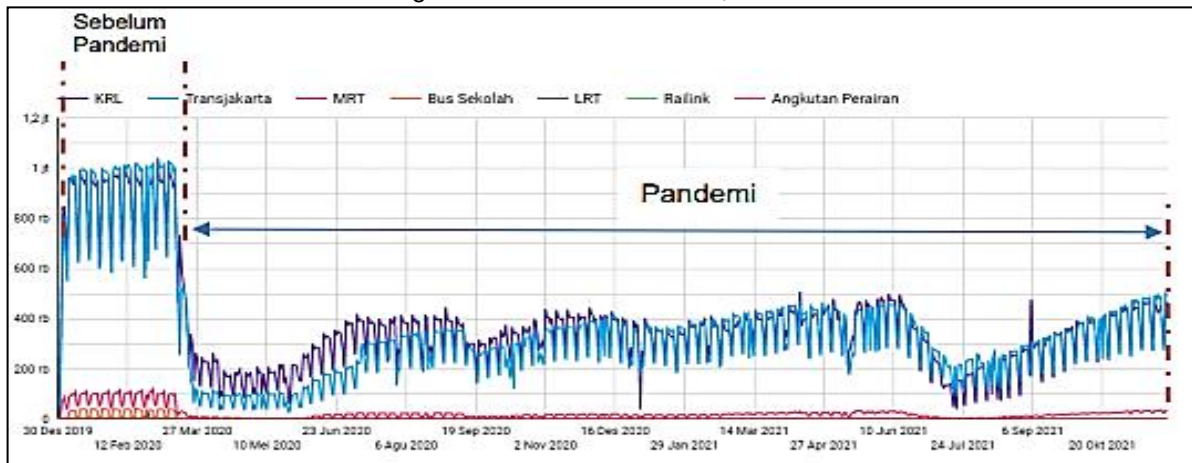
1. Penghentian sementara aktivitas sekolah dan institusi Pendidikan lainnya
2. Penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, tetapi tidak berlaku bagi beberapa pelaku usaha yang termasuk dalam pengecualian
3. Penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu
4. Pelarangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum
5. Penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang
6. Pembatasan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang.

Pada Tahun 2021, Pemerintah masih tetap fokus pada pencegahan penularan COVID-19 dengan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan meminimalisir aktivitas di luar rumah, sehingga menurunkan mobilitas masyarakat. Penghentian dan pembatasan aktivitas di luar rumah, serta pembatasan jumlah penumpang dan jam operasional angkutan umum dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19, akan tetapi kebijakan tersebut berdampak terhadap jumlah perjalanan (*trip distribution*) dan menurunkan jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum yang menjadi target dalam indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Grafik II-18

Jumlah Penumpang Per Hari Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi COVID-19

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda

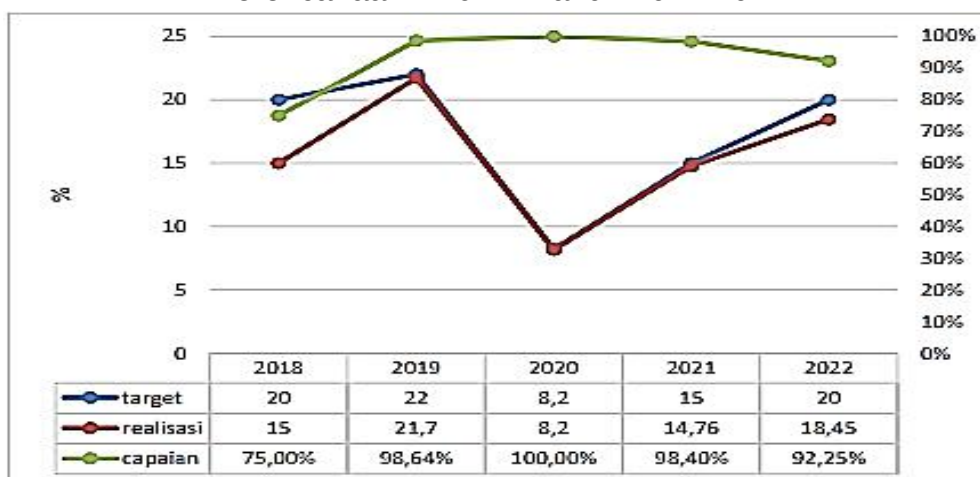


Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, Pemerintah menetapkan pelonggaran PPKM dengan menurunkan 1 (satu) level status dari status level sebelumnya. Penetapan level wilayah Jawa dan Bali berpedoman pada indikator penyesuaian Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19, serta ditambah dengan indikator dosis vaksinasi. Pada hal ini indikator dosis vaksinasi dosis 1 (satu) sudah mencapai 70 persen yang berdampak pada naiknya persentasi *Work from Office* menjadi 75 persen yang secara langsung mempengaruhi mobilitas masyarakat. Kebijakan tersebut berdampak pada target pengguna angkutan umum yang naik dari target tahun 2021, yaitu menjadi 20 persen yang menjadi target indikator kinerja Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun perbandingan realisasi capaian indikator pada awal tahun dokumen perencanaan RPJMD Tahun 2017-2022.

Grafik II-19
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator pada Awal Tahun Dokumen
Perencanaan RPJMD Tahun 2017-2022



Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selama tahun 2020 - 2021, Dinas Perhubungan selaku *Leading Sector* melakukan kolaborasi dengan SKPD, BUMD, dan BUMN terhadap penataan dan integrasi di Kawasan Stasiun. Stasiun yang dilakukan penataan pada tahap 1 (satu) di tahun 2020 antara lain Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Juanda, dan Stasiun Pasar Senen, sedangkan pada tahap 2 di Tahun 2021 telah dilaksanakan penataan Stasiun Pal Merah, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, dan Stasiun Gondangdia. Integrasi dilakukan dengan menghubungkan antar moda (KRL dengan Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya) yang lebih efektif serta untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di sekitar stasiun, berikut beberapa penataan stasiun tahap 1 dan 2 :

Gambar II-2
Stasiun yang dilakukan Penataan



Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Beberapa stasiun yang dilakukan penataan tahap 1 yaitu :

Tabel II-68
Stasiun yang dilakukan Penataan Tahap 1

No	Stasiun	No	Stasiun
1	Tanah Abang	5	Pal Merah
2	Pasar Senen	6	Tebet
3	Sudirman	7	Gondangdia
4	Juanda	8	Manggarai

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Terkait pengembangan kualitas dan integrasi Transjakarta dengan moda lainnya, DKI Jakarta meraih Sustainable Transport Award (STA) 2021 berdasarkan penilaian dari *Institute for Transportation and Development Policy* (ITDP) atas program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. Kota pemenang STA ini diumumkan pada konferensi *Transport Internasional Mobilize 2020* yang diselenggarakan secara virtual pada 26, 28 dan 30 Oktober 2020. Jakarta meraih penghargaan setelah sebelumnya juga meraih *honorable mention* atas keberhasilan dalam menaikkan jumlah penumpang hingga 200 persen.

Gambar II-3
Pengembangan Kualitas Integrasi Transjakarta dengan Moda Lainnya



Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Beberapa stasiun yang dilakukan penataan tahap 2 dan 3 yaitu :

Tabel II-69
Stasiun yang dilakukan Penataan Tahap 2 dan 3

No	Stasiun	No	Stasiun
1	Jakarta Kota	5	Matraman
2	Cawang	6	Juanda
3	Kebon Pala		
4	Jatinegara		

Sumber : LKIP Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada tahun 2022, dilakukan penataan dan integrasi stasiun di Kawasan stasiun. Stasiun yang dilakukan penataan pada tahap 3 di tahun 2022 antara lain Stasiun Cawang, Stasiun Jatinegara, Stasiun Juanda, dan Stasiun Matraman.

Untuk efisiensi anggaran, terdapat beberapa kegiatan yang dimatikan dalam perubahan APBD dikarenakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjalankan kerja sama dengan instansi lain sehingga pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh instansi lain tanpa menggunakan dana yang bersumber dari

APBD. Seperti contoh anggaran kegiatan yang dihapus adalah kegiatan yang bekerja sama dengan ITDP sebagai berikut:

1. Survey ATP WTP
2. Kajian Pemanfaatan Pendapaan Jalan Berbayar Elektronik
3. Seleksi Tenaga Teknis dan Administrasi Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Sedangkan untuk penataan kawasan, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham Bersama antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia untuk membuat perusahaan patungan Bernama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek yang bertujuan menciptakan integrasi yang efisien melalui penataan Kawasan Stasiun KRL *Commuterline* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada penataan Kawasan Stasiun Tahap II yang menata Kawasan Stasiun Palmerah, Stasiun Tebet, Stasiun Manggarai, Stasiun Gondangdia, dan Stasiun Jakarta Kota sumber pembiayaan berasal dari RSM/S dan KLB.
2. Pada penataan Kawasan Stasiun Tahap III yang menata Kawasan Stasiun Cawang, Stasiun Jatinegara, Stasiun Juanda, Stasiun Matraman sumber pembiayaan berasal dari anggaran PT Transportasi Jakarta
3. Pada penataan Kawasan Stasiun Tahap IV yang direncanakan akan menata Kawasan Stasiun Duren Kalibata, Stasiun Cikini, Stasiun Pasar Minggu, Stasiun Klender, Stasiun Grogol, dan Stasiun Karet sumber pembiayaan berasal dari KLB.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan melalui pengembangan dan peningkatan kualitas aparat Dinas Perhubungan agar tetap dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihakpihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Dinas Perhubungan.

14) Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunasn kota

Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota menjadi sasaran dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan indikator kinerjanya yaitu Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Yang Berkelanjutan sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022. Pencapaian indikator tersebut pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-70
Pencapaian Indikator Persentase
Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Lama	Baru				
Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	Persentase bauran energi baru terbarukan	%	0.15	0.32	213,3%

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Di Tahun 2022, indikator Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Yang Berkelanjutan" menjadi "Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)" karena dua alasan yaitu:

1. Karena Ketika menggunakan indikator energi berkelanjutan, masih memasukkan urusan Penerangan Jalan Umum (PJU) EBT dan PJU Hemat Energi, namun Ketika urusan energi melebur ke disnaker dan urusan PJU masuk ke Dinas Bina Marga, maka nomenklaturnya menjadi persentase bauran EBT
2. Perubahan ini juga mengacu kepada indikator sasaran strategi di Kemen ESDM, yaitu: Tercapainya target Bauran Energi dan Program Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Adapun perhitungannya masih sama yaitu Persentase energi yang dihasilkan dari bahan non fosil/bisa diperbaharui terhadap daya listrik yang dipasok dari pembangkit listrik di DKI Jakarta kali 100%.

Untuk pencapaian sasaran tersebut, terdapat dua program kegiatan dengan anggaran total sebesar Rp. 28.875.550.056,- dengan capaian 64,72%, rincian kegiatan bisa terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II-71
Program Pencapaian Indikator
Persentase Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan yang Berkelanjutan

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	23.810.232.772	15.141.605.823	63,59%
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	5.065.317.284	3.547.898.713	70,04%
Total	28.875.550.056	18.689.504.536	64,72%

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator ini menghasilkan efisiensi anggaran sebanyak 35,28% dengan capaian kinerja sebesar 213,33%. Hasil capaian kinerja merupakan akumulasi capaian Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan dari tahun 2018-2021. Efisiensi terjadi karena harga komponen PLTS *Rooftop* semakin murah, sehingga Pemerintah bisa mendapatkan produk PLTS dengan harga yang terbaik.

Tabel II-72
Pencapaian Persentase
Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Yang Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	Persentase penyediaan energy dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	0	0.03	0.04	0.04	0.15
			Realisasi				
			0	0.04	0.08	0.08	0.32

Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pencapaian Persentase bauran energi baru terbarukan, peningkatan persentase tersebut sangat dipengaruhi oleh proses pembangunan Sumber energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, kontribusi dari pihak pemerintah, perusahaan/swasta, dan masyarakat pada beberapa tahun terakhir dalam membangun dan menggunakan sumber daya energi baru terbarukan telah berdampak kepada peningkatan persentase bauran energi baru terbarukan hingga 0,32 persen di Tahun 2022 (melebihi dari target 0,15 persen). Mengingat potensi yang besar atas pemanfaatan energi ini, diharapkan akan terjadi peningkatan yang lebih pesat pada tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022 telah mencapai 0,32 persen. Mengacu ke renstra Kemen ESDM. Transisi energi menjadi salah satu dari tiga topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini, sehingga energi baru terbarukan adalah sektor prioritas dalam pembangunan Indonesia di masa depan.

Ke depannya, perekonomian Indonesia tentunya akan semakin ekspansif, sehingga perlu meningkatkan kapasitas energi untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Di sisi lain, Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi emisi global dalam rangka mengantisipasi perubahan iklim, di mana Pemerintah telah berkomitmen meraih *Net Zero Emission* di 2060.

15) Tersedianya Hunian yang Layak dan Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, mempunyai indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu “Jumlah Backlog Hunian” sebesar 279.355 unit.

Tabel II-73
Jumlah Backlog Hunian

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Backlog Hunian	Nilai	279.355	280.489	99,59%

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi Capaian IKU bertujuan menurunkan backlog hunian di Provinsi DKI Jakarta dengan target 279.355 unit realisasi 280.489 dengan capaian 99,59. Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya mempunyai Program Pengembangan Perumahan dimana program tersebut serangkaian proses perencanaan, pembangunan dan perawatan Rumah Susun Sewa yang diampu oleh Bidang Perumahan dan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pada tahun 2022 terbangun 6 (enam) rumah susun dan menyediakan 3.360 unit hunian laik huni dengan total pagu anggaran Rp792.708.827.235.

Capaian Indikator Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2017–2022.

Tabel II-74
Capaian Indikator Jumlah Backlog Hunian

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	294.756	293.290	291.696	290.584	287.755
			Realisasi				
			294.756	294.756	294.756	292.153	288.393

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Kondisi akhir dari backlog hunian adalah 288.393 belum memenuhi target RPJMD 2017 – 2022, hal ini diakibatkan pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi kontraksi APBD provinsi DKI Jakarta yang mengakibatkan dilakukannya efisiensi anggaran untuk dilaksanakan dan dialihkan sehingga anggaran difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.

Perbandingan dengan Tingkat Nasional:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan Persentase 100 persen.
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dengan Persentase 100 persen.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi, Penerima Pelayanan Dasar :

1. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
2. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pada tahun 2022 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah selesai membangun 6 (enam) Rumah Susun dan menyediakan 3.360 unit hunian layak huni.

Program yang dilaksanakan terkait dengan jumlah backlog hunian memiliki anggaran sebesar Rp. 795.358.112.457 dengan realisasi sebesar Rp. 613.300.640.516 dan capaian 77,11%.

Tabel II-75
Program Jumlah Backlog Hunian

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian %
	Satuan	Target	Realisasi	
Jumlah Backlog Hunian	Backlog	279.355	280.489	92,98%
Program	Pagu	Realisasi	Capaian %	
Program Pengembangan Perumahan	795.358.112.457	613.300.640.516	71,11	

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah :

Tabel II-76
Data Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	99,59%	77,11%	22,48%	Terdapat efisiensi anggaran pada pengadaan lahan

Sumber : LKIP Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sasaran strategis Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat dengan capaian 99,59 persen dan penyerapan anggaran 77,11 persen sehingga tingkat efisiensinya adalah 22,48 persen akibat adanya efisiensi anggaran pada pengadaan lahan.

Terhadap hambatan dan kendala yang ditemui terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal akan terus diupayakan peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan wewenang yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antar PD dan UKPD, lintas sektor, dan pihak-pihak terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sehingga permasalahan yang muncul di masyarakat dengan cepat dapat direspon.
2. Meningkatkan koodinasi dan kerjasama dengan pelaku pembangunan baik BUMN/BUMD maupun swasta dan perbankan lain sebagai bank pelaksana, agar mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah layak huni.

16) Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang mempunyai indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu “Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana” sebesar 27 persen.

Tabel II-77

Persentase Penurunan Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	Persen	27	20,54	23,93%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana (**Capaian 123,93%**), indikator kinerja ini adalah indikator yang bersifat invert. Penurunan Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana terjadi setiap tahunnya dan pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 7,47 persen, yakni dari 28,01 persen pada tahun 2021 menjadi 20,54 persen pada tahun 2022. Capaian tersebut sangat baik dan dapat ditingkatkan kinerja di tahun berikutnya melalui implementasi intensif kebijakan penataan ruang yang meliputi penerapan Peraturan Zonasi dalam pemanfaatan ruang, pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan.

Capaian realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022:

Tabel II-78
Capaian Realisasi Persentase
Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana

Sasaran Strategis	Target				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana	42%	41%	40%	39%	27%
	Realisasi				
	29%	28,73%	28,38%	28,01%	20,54%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian indikator Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana sebesar 123,93 persen diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan berbasis anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel II-79
Program Capaian Indikator
Persentase Pemanfaatan Ruang yang tidak Sesuai dengan Rencana

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran %
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	161.802.755.055	158.722.866.657	98,10%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	484.398.459	477.940.734	98,67%
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	8.065.453.442	7.443.829.826	92,29%
Sub Total			170.352.606.956	166.644.637.217	97,82%
2.	Program Penatagunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.874.324.700	1.773.781.700	94,64%
		Sub Total	1.874.324.700	1.773.781.700	94,64%
Total			172.226.931.656	168.418.418.917	97,79%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana (**Tingkat Efisiensi 2,21%**), Tingkat efisiensi pada indikator kinerja utama ini diperoleh dari PASK dengan output capaian 100 persen pada Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penatagunaan Tanah. Dimana jumlah nilai anggaran program tersebut sebesar Rp 172.171.315.656,00 dan nilai realisasi sebesar Rp 168.366.002.917,00. Pada tingkat efisiensi tersebut, mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana sebesar 123,93 persen. Ini menunjukkan kedua program tersebut berhasil mendorong terjadinya penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana secara efisien, selain juga didukung oleh pelaksanaan tupoksi rutin.

Adapun diluar program diatas, indikator tersebut juga didukung dengan beberapa KSD (Kegiatan Strategis Daerah), yaitu:

1. Persentase penyelesaian rencana aksi Pelaksanaan Reform Perizinan untuk Percepatan *Ease of Doing Business* (EoDB) (KSD Nomor 17) dengan capaian 100 persen.
2. Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (KSD Nomor 72) dengan capaian 100 persen.

3. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengelolaan Kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui Penyusunan Rencana Kebijakan dan Agenda Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Jakarta Termasuk Audit Lingkungan Pulau Reklamasi (KSD Nomor 53) dengan capaian 100 persen.
4. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional (KSD Nomor 10) dengan capaian 100 persen.
5. Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD) (KSD Nomor 28) dengan capaian 100 persen.
6. Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan dan Pengoperasian Light Rail Transit (LRT) (KSD Nomor 31) dengan capaian 100 persen.
7. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (KSD Nomor 73) dengan capaian 100 persen.
8. Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM) (KSD Nomor 60) dengan capaian 80 persen.

17) Meningkatnya Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna meningkatkan Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur, mempunyai 2 (dua) indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar.
 - a) Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) mempunyai 4 (empat) dimensi dalam mengukur indeks sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, yaitu terdiri dari :

1. Kualifikasi (bobot 25 persen)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.

2. Kompetensi (bobot 40 persen)

Kompetensi diukur dari indikator pelatihan klasikal dan non klasikal.

3. Kinerja (bobot 30 persen)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.

4. Disiplin (bobot 5 persen)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah bersurat ke Bappeda Provinsi DKI Jakarta dengan nomor surat e-0786/RB.02.07 tanggal 30 Desember 2022 mengenai hasil evaluasi capaian/realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai dengan saat ini belum diterbitkan, adapun *timeline* yang ditetapkan sebagaimana berikut :

Tabel II-80
Timeline Indeks Profesionalitas ASN

Waktu	Rincian Kegiatan
April – Desember 2022	Instansi melakukan pemutakhiran data riwayat kepegawaian terkait dimensi penilaian IP ASN pada SAPK.
Desember 2022 s.d Januari 2023	1. Direktorat jabatan ASN melaksanakan rekonsiliasi data dari SAPK ke Aplikasi IP ASB secara berkala 2. Instansi melakukan konfirmasi pengukuran IP ASN Tahun 2021 ke aplikasi ASN dengan mengupload surat pernyataan
Februari 2023	Direktorat jabatan ASN melakukan penyusunan laporan dan publikasi nilai IP ASN

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam pelaksanaannya Indeks Profesionalitas ASN terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang memegang Indikator tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) dan Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia (Dimensi Kompetensi).

Perbandingan Capaian Tahun sebelumnya pada dimensi Kulaifikasi, kinerja dan disiplin dalam dokumen RPJMD, yaitu :

Tabel II-81
Perbandingan Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana	Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin)	53,96	53,97	43,24	46,8	N/A
			Realisasi				
			47,09	41,36	43,24	42,12	N/A
			Capaian				
			87,3%	76,6%	100%	90%	-

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun terkait dengan capaian tahun sebelumnya pada dimensi Kompetensi sesuai RPJMD yaitu :

Tabel II-82
Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)

Sasaran Strategis	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan SDM aparatur berintegritas yang mempunyai kompetensi sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi warga, melayani warga dan menyelesaikan permasalahan jakarta	Indeks profesionalitas ASN (Dimensi Kompetensi)	35.97	33.2	34	-	31.2
		Realisasi				
		35.97	39.17	30.82	38.3	N/A
		Capaian				
		100%	117.98%	91%	123.81%	100%

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Analisis perbandingan data capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah (tahun 2022) pada indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN belum dapat dilakukan mengingat sampai dengan laporan ini disusun **belum dapat dipublikasikan** karena masih dalam tahap konfirmasi pengukuran, verifikasi dan validasi oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi IP ASN.

Namun mengacu pada data tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi dan Disiplin) dari tahun 2018 sampai dengan 2020, adapun beberapa kegiatan yang dilakukan secara rutin diantaranya :

1. Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS
2. Pelaksanaan bimtek pembinaan disiplin pegawai secara berkala
3. *Supervise* dan *monitoring* penyusunan SKP dan PPK Perangkat Daerah secara berkala
4. Sinkronisasi data pegawai dalam SIMPEG dan SAPK melalui kegiatan rekonsiliasi secara berkala dengan BKN.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan nilai capaian indeks profesionalitas ASN melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai beberapa program, yaitu terdiri dari :

Tabel II-83
Program Peningkatan Nilai Capaian Indeks Profesionalitas ASN

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur					
Indikator : Indeks profesionalitas ASN					
1	BKD	Program Kepegawaian Daerah	13.907.362.324	13.083.701.235	94,08
2	BPSDM	Program Kepegawaian Daerah	12.484.989.306	12.482.593.106	99,98
3	BPSDM	Program pengembangan Kompetensi SDM	40.975.446.653	40.119.648.024	97,91

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda

Selain program diatas indeks profesionalitas ASN juga memiliki KSD (kegiatan strategis daerah) Nomor 64 *Jakarta Public Policy Center* (JPPC) dengan rencana aksi sebagai berikut :

Tabel II-84
Kegiatan Strategis Daerah pada Indeks Profesionalitas ASN

No	Renaksi	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan	Capaian
1	Pemutakhiran Database Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya pemutakhiran database pengembangan kompetensi melalui SAPK	Terlaksananya pemutakhiran database pengembangan kompetensi melalui SAPK	100%
2	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Peserta pengembangan kompetensi ASN DKI Jakarta	Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan (STTP) dan sertifikat kepesertaan	100%

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda

Berikut beberapa faktor penghambat sehingga terjadi penurunan capaian, yaitu :

1. pada tahun 2021 pada dimensi kinerja dan kualifikasi mengalami penurunan capaian dari 100 persen menjadi 90 persen. Dimensi kualifikasi dinilai dari aspek pendidikan formal PNS dengan bobot 25 persen dengan standar dihitung dari jenjang pendidikan sampai dengan yang

terendah, berdasarkan data per Desember 2022, dari total 54.577 pegawai sebanyak 93,24 persen pegawai jenjang pendidikan nya masih Strata 1 (S1) kebawah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II-85
Pendidikan Formal ASN Tahun 2022

Pendidikan	Jumlah ASN	Pendidikan	Jumlah ASN	Pendidikan	Jumlah ASN
S3	71	D4	201	SMA	12.689
S2	3.619	D3	5.188	SMP	379
S1	31.439	D2	715	SD	134
		D1	142		

Sumber : LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda

Terkait dengan data diatas, solusi yang diusulkan yaitu Pemprov DKI Jakarta mendorong pegawai yang jenjang pendidikannya SMA kebawah untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Penurunan pada dimensi kinerja disebabkan karena masih terdapat beberapa pegawai yang tidak menyusun penilaian prestasi kerja (PPK) Tahun 2021 yang mayoritas adalah ASN dengan jabatan fungsional Guru, dan solusi yang coba dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kewajiban penyusunan baik sasaran kerja pegawai maupun penilaian prestasi kerja bagi seluruh ASN Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan SE Sekda No 16/SE/2022 tentang Penyusunan dan Penginputan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022.

- b) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar dengan target sebesar 60 persen, adapun analisis capaiannya :

Tabel II-86
Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar	Persen	60	60,10	100,17%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Kinerja Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar adalah Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Sesuai Standar pada Rencana Strategi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Renstra DCKTRP) tahun 2018 – 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022. Perubahan ini telah disesuaikan pada RPJMD Perubahan. Namun, RPJMD Perubahan tidak jadi digunakan, sehingga antara RPJMD dan Indikator Kinerja ini memiliki perbedaan nomenklatur. Namun secara substansi adalah indikator yang sama.

Realisasi indikator kinerja Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar pada tahun 2022 sebesar 60,10 persen sedikit lebih besar dari target yang ditetapkan yakni 60 persen dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,17 persen. Namun jika dibandingkan capaiannya di tahun 2021, terjadi penurunan kinerja sebesar 1,14 persen, dari capaian sebesar 101,31 persen (tahun 2021) menjadi sebesar 100,17 persen (tahun 2022). Penurunan capaian disebabkan kenaikan realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 sebesar 1,34 persen Tahun 2021 sebesar 58,76 persen, Tahun 2022 sebesar 60,10 persen masih lebih rendah dari kenaikan targetnya sebesar 2 persen Tahun 2021 (58 persen)/Tahun 2022 (60 persen). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian melebihi 100,00 persen, langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meningkatkan persentase gedung pemda yang memnuhi standar mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian tersebut masih cukup baik dan dapat ditingkatkan

kinerja di tahun berikutnya melalui optimalisasi pendataan dan pemutakhiran data bangunan Gedung Pemda

Adapun capaian persentase gedung Pemda yang memenuhi standar Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, yaitu :

Tabel II-87
Capaian Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar	Target	52%	54%	56%	58%	60%
	Realisasi	55%	57,60%	58,65%	58,76%	60,10%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar **(Capaian 100,17 persen)** Capaian indikator Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar sebesar 100,17 persen diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan berbasis anggaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel II-88
Program Pendukung Capaian Persentase Gedung Pemda yang Memenuhi Standar

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelengga-raan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	258.252.574.535	251.564.286.414	97,41%

Sumber : LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tingkat efisiensi pada indikator kinerja utama ini diperoleh dari PASK dengan output capaian 100 persen pada Program Penataan Bangunan Gedung. Dimana jumlah nilai anggaran program tersebut sebesar Rp 252.020.471.118,00 dan nilai realisasi sebesar Rp 247.173.881.824,00 dengan tingkat efisiensi 1.92 persen dan pada tingkat efisiensi tersebut, mampu menghasilkan capaian indikator kinerja Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar sebesar 100,17 persen. Ini menunjukkan program tersebut berhasil mendorong terjadinya

peningkatan persentase gedung pemda yang memenuhi standar secara efisien, selain juga didukung oleh pelaksanaan tupoksi rutin.

Adapun terdapat 1 (satu) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) ikut mendorong capaian indikator tersebut yaitu KSD Nomor 14 dengan rencana aksi yaitu Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Capaian indikator kinerja KSD ini sebesar 100,00 persen turut mendukung capaian indikator kinerja utama Persentase Gedung Pemda Yang Memenuhi Standar sebesar 100,17 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 97,41 persen.

18) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Taktis dan Adaptif Berbasis Data, serta Model Organisasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sasaran strategis guna terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, mempunyai 6 (enam) indikator sasaran yang masuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Nilai Predikat AKIP.
 2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
 3. Indeks Reformasi Birokrasi.
 4. Skor EKPPD
 5. Opini Laporan Keuangan Daerah
 6. Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah
- a) Nilai/Predikat AKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel II-89
Nilai/Predikat AKIP

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	91	80,51	88,47

Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah disampaikan dalam sistem informasi esr.menpan.go.id pada tanggal 10 Februari 2023 dimana hasil evaluasi tersebut dengan nomor B/789/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, adapun nilai yang diperoleh yaitu 80,51 dengan Predikat “A” dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel II-90
Komponen Penilaian AKIP

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	25,53
2	Pengukuran Kinerja	30	24,21
3	Pelaporan Kinerja	15	12,37
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,40
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,51
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, yaitu :

Tabel II-91
Capaian Nilai/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 – 2022

Tahun		2018	2019	2020	2021	2022
Nilai/Predikat AKIP	Target	A	A	A	A (81)	AA(91)
	Realisasi	BB(71.04)	BB(73.84)	BB(74.41)	A(80.10)	A(80.51)
	Capaian	87,70%	91,16%	91,86%	98,88%	88,47%

Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2022 yaitu 0.41 poin dari tahun sebelumnya yaitu 80.10.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 antara lain :

1. Memfasilitasi pembentukan Tim Penyelenggara sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua I.
2. Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh Perangkat Daerah terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan.
3. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP PD Tahun 2022.
4. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah guna meningkatkan pemahaman terkait dengan sistematika penulisan sesuai dengan aturan.
5. Melakukan Pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Sebagai perbandingan pada skala nasional untuk tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di urutan kedua dalam perolehan peringkat AKIP dengan mendapat nilai (80,10) predikat “A” lebih baik dari tahun sebelumnya yaitu predikat “BB” dengan nilai (74,41),

Berikut capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda tahun 2022 oleh Menpan RB secara Nasional diumumkan pada Link Youtube KemenPANRB :

Tabel II-92
Capaian Nilai/Predikat AKIP seluruh Pemda Tahun 2022

N o	Provinsi / Kota / Kabupaten	Predikat	N o	Provinsi / Kota / Kabupaten	Predikat
1	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	AA	9	Provinsi Kalimantan Timur	BB
2	Provinsi DKI Jakarta	A	10	Provinsi Kalimantan Utara	BB
3	Provinsi Jawa Barat	A	11	Provinsi Kep. Bangka Belitung	BB
4	Provinsi Jawa Tengah	A	12	Kota Bandung	A
5	Provinsi Jawa Timur	A	13	Kota Bogor	BB
6	Provinsi Kalimantan Selatan	A	14	Kabupaten Banyuwangi	A
7	Provinsi Kalimantan Barat	BB	15	Kota Yogyakarta	A
8	Provinsi Kalimantan Tengah	B	16	Kota Surakarta	BB

Sumber : Penyerahan hasil evaluasi SAKIP & RB Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun program-program pendukung terkait, yaitu :

Tabel II-93
Program Pendukung Capaian Nilai/Predikat AKIP

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Indikator : Nilai / Predikat AKIP					
1	Inspektorat	Program penyelenggaraan pengawasan	6.485.471.960	4.734.417.000	73,00%
2	Bappeda	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	28.592.221.251	27.912.477.203	97,62
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.164.751.800	2.067.579.000	95,51

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
3	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Program Penataan Organisasi (pendampingan dan fasilitasi penyusunan LKIP PD	-	-	
			37.242.445.011	34.714.473.203	93,21%

Sumber : LHE AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang IKM tahun 2022 mencapai realisasi sebesar Rp. 34.714.473.203 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 37.242.445.011 atau capaian sebesar 93,21 persen dengan capaian efisiensi sebesar 6,79 persen dari nilai total anggaran.

Selain didukung dengan program-program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 39 dengan beberapa renaksi yaitu :

1. Fasilitasi penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2022
2. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
3. Penyusunan BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021
4. Pelaksanaan Reviu Informasi Capaian Akuntabilitas Kinerja pada BAB II LPPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021
5. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP seluruh Perangkat Daerah
6. Penyusunan Pengembangan Dashboard Kinerja

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian/Predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan nilai/predikat AKIP berdasarkan dokumen LHE AKIP KemenPANRB, yaitu :

1. Masih terdapat nya perencanaan kinerja sebagian PD yang menetapkan sasaran strategis yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome* dan indikator kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya relevan dan mendorong *continuous improvement* dari kondisi kinerja yang telah ditetapkan.
2. Penjenjangan kinerja yang telah dimiliki berdasarkan kerangka berpikir logis dan belum sepenuhnya mengacu pedoman penjenjangan kinerja sesuai Permen PANRB No 89 Tahun 2021 yang mengutamakan *critical success factor* (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antar level.
3. Sistem pengukuran kinerja Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadi ketidaksesuaian antar Perangkat Daerah dengan individu pegawai.
4. Masih terdapatnya laporan kinerja sebagai PD yang belum menginformasikan secara detail setiap pencapaian indikator kinerja yang dimiliki, sehingga belum optimal dimanfaatkan sebagai pencapaian kinerja.
5. Belum sepenuhnya data kinerja dalam laporan kinerja digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
6. Laporan evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami Perangkat Daerah dalam implementasi SAKIP.
7. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang belum disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga evaluasinya belum sepenuhnya dapat mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat Perangkat Daerah yang akan berpengaruh juga pada tingkat Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 akan terus melakukan perbaikan guna meningkatkan capaian AKIP di tahun 2023 dengan perbaikan program/kegiatan yang nantinya akan tertuang dalam dokumen RPD dan KSD.

b) Indeks Kepuasan Masyarakat

Terkait dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 mempunyai target Indikator sasaran dengan nilai 88,50 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel II-94
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,50	90,43	102,18

Sumber : Laporan SKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data realisasi diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai nilai capaian sebesar 102,18 dari target 88,50. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh 12 Dinas Daerah dan 6 Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, berikut Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM pada Tahun 2022, yaitu :

Tabel II-95
Perangkat Daerah yang Melaksanakan SKM Tahun 2022

No	Perangkat Daerah		
1	Kota Adm. Jakarta Utara	10	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	11	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
3	Kota Adm. Jakarta Timur	12	Dinas PM dan PTSP
4	Kota Adm. Jakarta Barat	13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Kota Adm. Jakarta Selatan	14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Perangkat Daerah		
6	Kabupaten Adm. Kepulauan 1000	15	Dinas Kebudayaan
7	Dinas Sosial	16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8	Dinas Kesehatan	17	Dinas Perhubungan
9	Dinas Pendidikan	18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Adapun beberapa unsur pelayanan yang dilakukan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan aplikasi si JAKI yang dikelola oleh UP. Statistik dan Jakarta Smart City yang keduanya merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Tabel II-96
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Interval	Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.59	25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 - 3.06	65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
3	3.07 - 3.53	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.54 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, terdiri dari :

- 1) Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2022

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan 3 (tiga) bulan sekali pada masing-masing Dinas Daerah, terdiri dari :

Tabel II-97
Nilai IKM Dinas Daerah Tahun 2022

No	Perangkat Daerah	Responden	Triwulan				IKM
			1	2	3	4	
							87.69
1	Dinas Pendidikan	2,530	81.19	84.68	85.92	82.59	83.59
2	Dinas Gulkarmat	4,798	83.35	85.78	83.50	86.84	84.86
3	Dinas PMPTSP	51,008	89.79	90.43	91.32	92.04	90.89
4	Dinas Dukcapil	23,309	96.77	98.12	99.07	99.06	98.25
5	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	2,135	86.87	87.11	87.27	86.26	86.88
6	Dinas Sosial	2,282	86.22	88.10	89.31	89.23	88.21
7	Dinas Pariwisata dan Ekn.Kreatif	2,094	40.73	82.47	85.51	83.78	73.12
8	Dinas Kebudayaan	4,889	86.37	87.83	91.68	90.18	89.01
9	Dinas Perhubungan	6,910	85.93	85.26	87.24	86.85	86.32
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	410	84.61	90.29	91.73	89.60	89.06
11	Dinas Perumahan Rakyat dan KP	23,618	81.68	82.12	83.34	82.17	82.32
12	Dinas Kesehatan	86,602	85.74	86.59	87.03	87.75	86.77

Sumber : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

2) Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2022

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 6 (enam) bidang pelayanan yakni PPSU, Ketertiban Umum, RPTRA, PKK, Posyandu dan Jumantik dimana pada tingkat wilayah berikut data capaian dimasing-masing wilayah Kota/Kabupaten Administrasi:

Tabel II-98
Nilai IKM Kabupaten/Kota Administrasi 2022

No	Perangkat Daerah	IKM	No	Perangkat Daerah	IKM
1	Kota Adm. Jakarta Utara	94.81	4	Kota Adm. Jakarta Barat	93.59
2	Kota Adm. Jakarta Pusat	95.86	5	Kota Adm. Jakarta Selatan	91.84
3	Kota Adm. Jakarta Timur	93.48	6	Kabupaten Adm. Kep. 1000	89.45
Total 6 Perangkat Daerah					93.17

Tabel II-99
Program Pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Penataan Organisasi	109.200.000	109.200.000	100	-
		Peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat	4.000.000	4.000.000	100	-
		Pembinaan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	40.950.000	40.950.000	100	-
		Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	5.400.000	5.400.000	100	-
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar pelayanan pada 18 UPD/UPT	40.950.000	40.950.000	100	-
		Pelaksanaan pemantauan pelayanan publik melalui metode mistery shopping pada 15 UPD/UPT	27.300.000	27.300.000	100	-
		Program pengelolaan Kota Administrasi (Jakarta Pusat)	11.075.889.275	9.477.906.156	85,57	-
		Program Pengelolaan Kota Administrasi (Jakarta Timur)	13.703.419.749	12.787.871.434	93,32	-
		Program pengelolaan Kota Administrasi (Jakarta Utara)	10.151.578.722	8.898.870.556	88	-
		Program pengelolaan Kota Administrasi (Jakarta Selatan)	17.320.367.396	15.432.959.250	83,06	-
		Program pengelolaan Kota Administrasi (Jakarta Barat)	13.740.812.391	10.783.125.952	78,48	-
		Program pengelolaan Kota Administrasi (Kabupaten Administrasi Kepulauan 1000)	8.257.608.919	8.044.505.588	97,42	-
		Total	74.368.276.452	65.543.838.936	88,13%	-

Sumber : LKIP Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dan LKIP 6 Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pada point huruf a diatas maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 diperoleh dari nilai komulatif data capaian IKM dari masing-masing Perangkat Daerah dibagi dengan jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan SKM.

$$\text{Nilai IKM Provinsi} = \frac{\text{Komulatif Nilai Capaian 12 Perangkat Daerah}}{12 \text{ Perangkat Daerah}} \times 100$$

Sehubungan dengan pelaksanaan tersebut, maka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 mendapat nilai **90,43** masuk pada mutu layanan “Baik”.

Berikut data capaian IKM jika diperbandingan dengan data pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Sesuai dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terlihat peningkatan cukup signifikan dari data tahun 2018 yang memperoleh 83,76 point dan pada tahun 2022 mencapai nilai 90,43 dari nilai target tahun 2022 sebesar 88,50 atau capaian 102,18.

Adapun program yang mendukung indikator tersebut yaitu:

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang IKM tahun 2022 mencapai realisasi sebesar Rp. 74.368.276.452 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 65.543.838.936 Atau capaian sebesar 88,13 persen.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat juga mempunyai Kegiatan Strategis Daerah Nomor 61 “Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan” dengan rencana aksi, terdiri dari :

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kota Adm. Provinsi DKI Jakarta
2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kabupaten Adm. Provinsi DKI Jakarta
3. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 12 Dinas daerah sesuai Kepgub No 426 Th 2022 tentang Unit pelayanan publik pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
4. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PD Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
5. Optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Terkait dengan perbandingan capaian IKM tidak dapat dibandingkan dengan daerah lain.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat :

Masih terdapat beberapa dinas yang dalam kondisi Pandemi Covid-19 tidak dapat melaksanakan survei Kepuasan masyarakat eksternal, dikarenakan ditutupnya pelayanan untuk umum selama masa survei berlangsung

Perlu ditingkatkannya pengetahuan SDM terkait dengan pelaksanaan SKM pada masing-masing unit pelayanan, agar pelayanan tidak kendala dengan ketidakpahaman pelayanan dalam melayani layanan.

Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna layanan.

c) Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berlangsung pada 5 September 2022 dengan berpedoman

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan target sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yaitu nilai 91 dengan Predikat BB, dan predikat baik.

Evaluasi adalah proses untuk mengevaluasi kembali informasi yang diperoleh dari monitoring. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memastikan bahwa program atau kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, evaluasi merupakan bagian penting dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan, karena memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan hasil dari program atau kegiatan tersebut. Hasil Evaluasi atas implementasi RB pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah diperoleh pada 10 Februari 2023 dengan nomor surat B/719/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022.

Adapun hasil evaluasi tersebut jika dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II-100
Indeks Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kinerja Sas	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	91	78,98	86,79%

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut rincian komponen terkait dengan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebagai berikut :

Tabel II-101
Komponen Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	14,30	14,48
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,31	7,25
	III. Reform	30,00	23,99	24,00
	Total Komponen Pengungkit	60,00	44,60	24,00
B	Komponen Hasil			
1	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	8,21	8,64
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,62	9,47
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,35	8,53
4	Kinerja Organisasi	10,00	9,11	6,61
	Total Komponen Hasil	40,00	34,28	33,25
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	78,88	78,98

Sumber : LHE IRB Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan *reform*.

Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 (sepuluh) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sector dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-102
Area Perubahan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

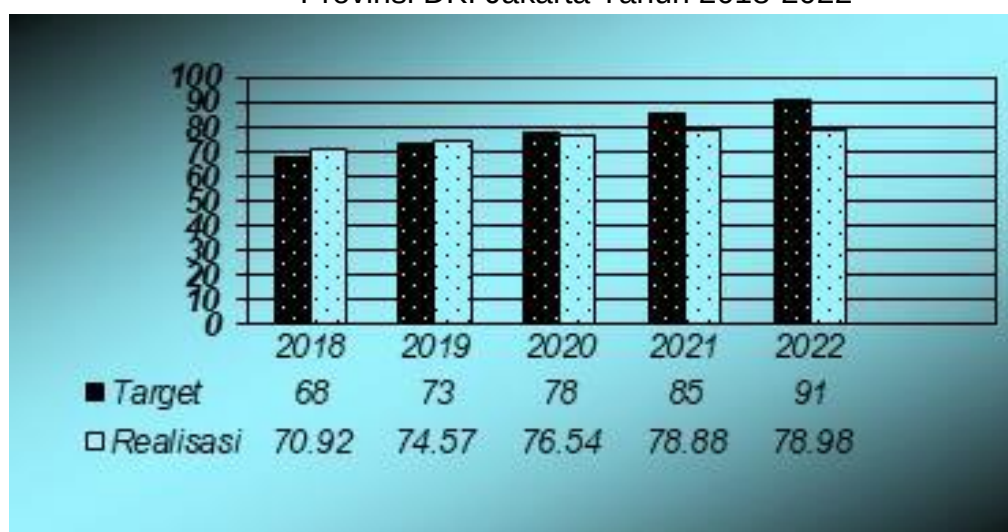
No	Hasil Antara	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	310,5	335,5	KASN
2	Kualitas Kebijakan	0-100	29,80	29,80	LAN
3	ASN Profesional	0-100	73,71	81,16	BKN
4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	0-5	3,47	3,67	KemenPANRB
5	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	41,11	65,10	LKPP
6	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,38	4,40	KemenPANRB
7	Kapabilitas APIP	0-5	2	3	BPKP
8	Maturitas SPIP	0-5	3	3	BPKP
9	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	88,73	81,86	Ombudsman RI
10	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	80,32	87,64	ANRI

Sumber : LHE IRB Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan hasil antara yaitu : sistem merit, Kualitas Kebijakan, ASN Profesional, SPBE, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kualitas pelayanan publik, kapabilitas APIP dan kualitas pengelolaan arsip.

Berikut perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta dari Tahun 2018 -2022 yaitu:

Grafik II-20
Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022



Adapun tindak lanjut hasil evaluasi implementasi RB tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022 dapat terlihat dalam matriks di bawah ini:

Tabel II-103
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
1	Mengupayakan perbaikan segera terhadap penilaian hasil antara yang belum baik, antara lain untuk kualitas pengadaan barang dan jasa, kualitas kebijakan dan ASN Profesional	- Upaya dan rencana BPPBJ terkait perbaikan nilai hasil antara kualitas pengadaan barjas dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/TL-BPPBJ	https://bit.ly/TL-BPPBJ	https://bit.ly/TL-BPPBJ
		- Upaya dan rencana Biro Hukum terkait perbaikan nilai hasil antara kualitas kebijakan dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/RenaksiKualitasKebijakan dan data dukung https://bit.ly/RencanaAKSiRB22BiroHukum	https://bit.ly/RenaksiKualitasKebijakan	https://bit.ly/RenaksiKualitasKebijakan
		- Proses rekonsiliasi data dengan Direktorat Jabatan ASN BKN	IP ASN Baik (≥ 81)	Januari - April 2022
2	Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan reformasi birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agar tampak perubahan yang dilakukan	- Upaya dan rencana BKD terkait optimalisasi peran agen perubahan dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/3BmdTC1	https://bit.ly/3BmdTC1	https://bit.ly/3BmdTC1
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap <i>quick wins</i> yang telah ditetapkan sehingga dapat dilihat capaian data kuantitatif (dokumen RPJMD dan Kegiatan Strategis Daerah (KSD-40 <i>quick wins</i>))	- <i>Monev quick wins</i> dapat dilihat di tautan https://bit.ly/MonevQuickWins2022	https://bit.ly/MonevQuickWins2022	https://bit.ly/MonevQuickWins2022
4	Melakukan internalisasi core value ASN BerAkhlak	- Upaya dan rencana BKD terkait internalisasi Core Value ASN dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/3BmdTC1	https://bit.ly/3BmdTC1	https://bit.ly/3BmdTC1
	melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai	Sejak tahun 2021, Nilai PMPRB menjadi Perkin PD, Pengukuran pemahaman pegawai melalui peningkatan target nilai Perkin PD dari 92% di tahun 2021 menjadi 95% di tahun 2022	42 PD mengisi LKE PMPRB	Jan- Des 2022
5	Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja	Disamping penggunaan LKE ZI secara daring juga penggunaan metode Survei Skala Kualitas Layanan (SKL) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada 42 UKPD	Ditetapkannya UKPD berpredikat WBK dan WBBM oleh Kementerian PANRB	Jan - Des 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan
6	Meningkat efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP	- Upaya dan rencana Inspektorat terkait peningkatan kapabilitas APIP dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/TL-Inspektorat	https://bit.ly/TL-Inspektorat	https://bit.ly/TL-Inspektorat
7	Selain pemantauan dan evaluasi terhadap pengaduan masyarakat dan kebijakan keterbukaan informasi publik, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya	Untuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam KSD 60 terdapat Rencana Aksinya yaitu : 1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat - Biro Pemerintahan Penanggung Jawab 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap SKPD yang Tidak Memenuhi Kriteria Ketuntasan Pengaduan Masyarakat - Inspektorat Penanggung Jawab	Targetnya : 1. Biro Pemerintahan a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Terhadap SKPD yang Tidak Memenuhi Kriteria Ketuntasan Pengaduan Masyarakat b. Townhall Meeting 2. Inspektorat - Tersusunnya Laporan monitoring dan evaluasi terhadap SKPD yang Tidak Memenuhi Kriteria Ketuntasan Pengaduan Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada SKPD dimaksud untuk selanjutnya disampaikan ke Asisten Pemerintahan	Waktu Pelaksanaannya: 1. Biro Pemerintahan a. Pelaksanaan Monev pada B-03 dan B-09 b. Pelaksanaan Townhall Meeting pada B-06 dan B-12 2. Inspektorat - Pelaporan disampaikan setiap triwulan kepada Asisten Pemerintahan
		Penyusunan laporan hasil monev terkait pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pemprov. DKI Jakarta sebagai bagian dalam Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta	Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik melalui PPIDS Provinsi DKI Jakarta	Jan - Des 2022

Sumber : Lampiran Surat Sekda Nomor e-1468/OT.07, 1 Agustus 2022

Perbandingan indeks RB Pemerintah DKI Jakarta dengan 5 (lima) Pemerintah Provinsi lainnya tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel II-104
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Pemerintah Daerah	Predikat	No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Provinsi D.I. Yogyakarta	A	9	Provinsi Gorontalo	B
2	Provinsi Jawa Barat	A	10	Provinsi Kalimantan Utara	B
3	Provinsi Jawa Tengah	A	11	Provinsi Kep. Bangka Belitung	B
4	Provinsi Jawa Timur	A	12	Provinsi Kep. Riau	B
5	Provinsi DKI Jakarta	BB	13	Provinsi Lampung	CC
6	Provinsi Kalimantan Timur	B	14	Provinsi Maluku	CC
7	Provinsi Kalimantan Barat	B	15	Provinsi Kalimantan Tengah	CC
8	Provinsi Kalimantan Selatan	B			

Sumber: Kementerian PANRB RI, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam mencapai target Indeks RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disamping melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi implementasi RB dari Kementerian PANRB tersebut diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dengan besaran anggaran sejumlah:

Tabel II-105
Program Pencapaian Target Indeks Reformasi Birokrasi

No	Program	Jenis Kegiatan	Jadwal	Output	Anggaran		%
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penataan Organisasi	Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada PD/UPD	Januari s.d. Desember	Laporan	134.400.000	134.400.000	100
2		Monitoring dan evaluasi capaian reformasi birokrasi	Januari s.d. Desember	Laporan	77.200.000	77.200.000	100

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2022 mencapai realisasi sebesar Rp. 211.600.000 dari total pagu anggaran sebesar Rp. 211.600.000 Atau capaian sebesar 100%.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai 2 (dua) Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terkait dengan kegiatan RB yaitu KSD Nomor 39 yaitu Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA dan KSD Nomor 61 yaitu Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan. Pembahasan dibawah ini terfokus pada KSD Nomor 61 yaitu Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan. Rencana aksi dan realisasi KSD Nomor 61 dapat tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel II-106
Rencana Aksi dan Realisasi KSD Nomor 61

Rencana Aksi	Target	Realisasi
Penyusunan OTK Perangkat Daerah setelah penyederhanaan birokrasi	Tersedianya Kepgub OTK Perangkat Daerah dan nama jabatan pejabat struktural setelah penyederhanaan birokrasi	Tersusunnya Kergub Nomor 57 Tahun 2022 dan nama jabatan pejabat struktural setelah penyederhanaan birokrasi
Penetapan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	Tersedianya standar kompetensi teknis jabatan administrator	Terlaksananya reviu kamus kompetensi teknis jabatan administrator hasil reviu sesuai dengan OTK baru dan penyetaraan jabatan struktural
Penetapan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	Tersedianya surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB	Tersusunnya surat usulan penetapan kepada Kementerian PAN dan RB
Penetapan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	Tersedianya Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator	Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang standar kompetensi teknis jabatan administrator
Penetapan Persyaratan Jabatan dan Indikator Kinerja Jabatan Pengawas	Tersedianya persyaratan jabatan dan indikator kinerja jabatan pengawas	Tersusunnya persyaratan jabatan dan indikator kinerja jabatan pengawas
Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan pengawas
Kebijakan Pola Pengembangan Karir PNS	Tersusunnya Keputusan Gubernur mengenai Pola Karir PNS	Pola karier dan peta jabatan
Penetapan Kebijakan	Terlaksananya penetapan	Ditetapkannya Pergub

Rencana Aksi	Target	Realisasi
Manajemen Talenta	Kebijakan Manajemen Talenta	Manajemen Talenta
Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jabatan Kritis	Terlaksananya Penyusunan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jabatan Kritis	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Jabatan Kritis
Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta	Implementasi Kebijakan Manajemen Talenta	Terimplementasinya Kebijakan Manajemen Talenta
Penyusunan Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Administrasi dan Fungsional	Tersusunnya Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Administrasi dan Fungsional	Jumlah dokumen Pola Hubungan Kerja antara Pejabat Administrasi dan Fungsional
Pelaksanaan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Pengiriman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Tersusunnya Laporan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Laporan Pelaksanaan Pengiriman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	Tersusunnya Laporan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Laporan Pelaksanaan Pengiriman Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Penyusunan desain sistem aplikasi angka kredit Jabatan Fungsional	Tersusunnya desain sistem aplikasi angka kredit Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen desain sistem aplikasi angka kredit Jabatan Fungsional
Pembangunan aplikasi angka kredit Jabatan Fungsional	Terbangunnya aplikasi angka kredit Jabatan Fungsional	Jumlah aplikasi angka kredit Jabatan Fungsional
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Road Map Penyederhanaan Birokrasi	Tersusunnya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Road Map Penyederhanaan Birokrasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Road Map Penyederhanaan Birokrasi
Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang PD Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022	Tersedianya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022	Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022
Optimalisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Diperolehnya hasil survei kepuasan masyarakat Provinsi DKI Jakarta terhadap kinerja pelayanan masyarakat pada 12 Dinas	1. Evaluasi pelaksanaan Survei untuk Periode TW 4 tahun 2021 pada Bulan Januari 2022 (12 Dinas) 2. Persiapan pelaksanaan survei di 2022 (12 Dinas) 3. Pelaksanaan survei untuk TW 1 tahun 2022 pada bulan Maret tahun 2022 (12 Dinas)
Optimalisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Diperolehnya hasil survei kepuasan masyarakat Provinsi DKI Jakarta terhadap kinerja pelayanan masyarakat pada 12 Dinas	1. Evaluasi pelaksanaan survei untuk periode TW 1 tahun 2022 pada bulan April 2022 (12 Dinas) 2. Pelaksanaan survei untuk TW 2 tahun 2022 pada bulan Juni tahun 2022 (12 Dinas)

Rencana Aksi	Target	Realisasi
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 12 PD	Terlaksananya Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada 12 PD	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah	Meningkatnya layanan Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah terhadap masyarakat Provinsi DKI Jakarta	Evaluasi pelaksanaan Survei melalui aplikasi Jakarta Kini (JaKi) untuk Periode TW 4 tahun 2021 pada Bulan Januari 2022. Pelaksanaan survei untuk TW 1-4 tahun 2022
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada PD atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022	Ditindaklanjutnya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2022. Target Capaian 80%-85%

Sumber: KSD F8K, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun analisis terhadap implementasi RB di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

1. Reformasi Birokrasi adalah suatu usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam melayani masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi korupsi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Reformasi Birokrasi juga bertujuan untuk mendorong inovasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di dalam birokrasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
2. Ada beberapa upaya perbaikan dan tidak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan di tahun 2022, diantaranya:
 - Mengirimkan sebanyak 51 agen perubahan yang akan diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan, dan kemudian ditetapkan sebagai agen perubahan tahun 2022-2023.
 - Melakukan FGD bersama LAN dan Perangkat Daerah.
 - Menetapkan IKK sebagai Indikator Perkin pada Kepala Biro dilingkungan Setda.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- Melakukan pendampingan uji coba penilaian IKK bersama LAN.
 - Tahun 2022 menetapkan 15 UKPD untuk diajukan sebagai unit menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari 9 UKPD menuju WBK dan 9 UKPD menuju WBBM.
 - Tahun 2022 terdapat 81 proposal inovasi dari Perangkat Daerah/UKPD, 15 diantaranya diajukan Sinovik dan 1 Inovasi masuk dalam TOP 45 yaitu si-JaKi.
3. Ada beberapa kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi, di antaranya adalah:
- Kepedulian terhadap masyarakat: Reformasi Birokrasi harus didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat,
 - Kepemimpinan yang kuat: Kepemimpinan yang tegas dan konsisten dari para pemimpin sangat penting untuk mengarahkan dan memotivasi para pegawai dalam menjalankan Reformasi Birokrasi,
 - Partisipasi masyarakat: Suksesnya Reformasi Birokrasi juga tergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program,
 - Pendekatan terpadu: Reformasi Birokrasi harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, dengan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan birokrasi, termasuk sistem manajemen, struktur organisasi, dan sumber daya manusia.
 - Pemantauan dan evaluasi yang efektif : Monitoring dan evaluasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi dan menentukan arah perbaikan di masa depan, dan
 - Percepatan transformasi digital di segala lini layanan pemerintahan baik untuk internal maupun kepada masyarakat.

d) Skor EKPPD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada mempunyai salah satu indikator “Skor EKPPD” pada sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis, berikut analisis capaiannya :

Tabel II-107
Skor EKPPD Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor EKPPD	3.3	3.3	N/A	-

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Skor EKPPD, indikator ini mempunyai 1 (satu) target yang harus dicapai, yaitu : 3.300, yang merupakan Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah; 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang; 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi; 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi, sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia. (data dukung capaian terlampir) dimana mulai di tahun 2020 terdapat perubahan perhitungan pemeringkatan dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimana Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020): 1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah; 2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah; 3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang; 4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi; 5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi,

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri sudah dua tahun ini belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional, dimana Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri hanya mengeluarkan berbentuk piagam dan tahun 2021 ini Kementerian Dalam Negeri belum sama sekali, dimana informasi yang didapat adalah Kementerian Dalam Negeri masih menunggu hasil rekomendasi dan penguatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai yang telah diamanatkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 Pasal 27 ayat (3).

Untuk mencapai target indikator tersebut Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta memiliki 1 (satu) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan operasional dimana dibagi habis dan diturunkan kedalam Perjanjian Kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Biro Pemerintahan, dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

Tabel II-108
Program pemerintahan dan Otonomi Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase penyelesaian masalah Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	90 %	90%	85 %	-	-

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Program ini menunjang tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan, dimana pada tahun 2022 memiliki rincian target yang diturunkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Kegiatan ini menunjang tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 150 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat perubahan nomenklatur secara mendasar dari Urusan, Program dan kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2021.

Tabel II-109
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2021

No	IK Sasaran	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Jumlah Backlog Hunian	3,100	3,150	3,200	3,250	3,300
			Realisasi				
			3,105	3,1712	3,2374	N/A	N/A

Sumber : LKIP Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Mendagri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional. Kategori penilaian: 1. Skor 0 s.d. 0,99 : status rendah, 2. Skor 1 s.d. 1,99 : status sedang 3. Skor 2 s.d. 2,99 : status tinggi 4. Skor 3 s.d. 4 : status sangat tinggi. Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia.

Perubahan Menjadi :

Skor yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas Hasil Evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Evaluasi Kinerja Makro dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional.

Kategori penilaian (Permendagri No 18 Tahun 2020):

1. Skor 1.00 s.d. 1.80 : status kinerja sangat rendah
2. Skor 1.81 s.d. 2.60 : status kinerja rendah
3. Skor 2.61 s.d. 3.40 : status kinerja sedang
4. Skor 3.41 s.d. 4.20 : status kinerja tinggi
5. Skor 4.21 s.d. 5.00 : status kinerja sangat tinggi

Sedangkan pemeringkatan adalah pengurutan skor seluruh provinsi se Indonesia Dimana dasar Keputusan Mendagrinya adalah sebagai berikut :

Tabel II-110
Dasar Pemungutan Skor

Tahun	Target	Realisasi	Dasar
2018	3,1000	3,1045	Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018
2019	3,1500	3,1712	Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018
2020	3,2000	3,2374	Piagam Penghargaan (Kepmendagri Belum ada)
2021	3,2500	N/A	Belum diumumkan
2022	3,3000	N/A	Belum Diumumkan

Terkait dengan sisa anggaran merupakan hasil sisa mati pengadaan barang/jasa, sehingga secara capaian kinerja tidak berdampak atau terealisasi 100 persen dimana pada Tahun 2022 terdapat 3,22 persen dengan capaian target kinerjanya sebesar 100 persen, dimana salah satunya efisiensi Pengadaan Tenaga Ahli pengadaan.

Tabel II-111
Capaian Kinerja Tidak Berdampak Atau Terealisasi

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Program	Pagu	realisasi	capaian
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	Skor EKPPD	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.187.869.226	5.066.187.470	97,66%
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	702.952.835	635.100.271	90,34%

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

e) Opini Laporan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuannya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Kuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2022 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 119/-1.924/MON.III/3.2022 tanggal 4 Maret 2022, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel II-112
Opini Laporan Keuangan Daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	100%

Sumber : LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Opini LKPD Tahun 2021 “Wajar Tanpa Pengecualian”, sehingga target dari indikator kinerja untuk Opini LKPD telah tercapai 100 persen, selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 5 (lima) tahun ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau selama periode RPJMD 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meraih WTP, berikut capaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian :

Tabel II-113
Data perbandingan capaian tahun 2018-2021

LKPD		2018	2019	2020	2021	2022
Opini LKPD	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan renaksi dalam rangka mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.
2. Melakukan kegiatan Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

3. Melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal.

Dalam mempertahankan opini laporan keuangan daerah dengan predikat WTP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2022, Berikut program-program yang mendukung pada indikator Opini Laporan Keuangan Daerah.

Tabel II-114
Program Pendukung Capaian Indikator Opini Laporan Keuangan Daerah

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	14.915.627.360	14.056.167.552	94,24%	7,76%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKD)	544.750.000	544.750.000	100%	-
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPAD)	55.545.338.270	47.126.310.485	85%	15%
		Program Penyelenggaraan Pengawasan (Inspektorat)	9.525.671.960	7.675.167.000		80,57%

Sumber : LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Selain program diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai KSD (kegiatan strategis daerah) nomor 38 Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan beberapa rencana aksi yaitu terdiri dari :

1. "TLHP BPK RI selesai ditindaklanjuti atas laporan tahun 2021" dengan realisasi telah dilaksanakannya Three Partiep TLRHP BPK RI dan capaian keberhasilan 100 persen.
2. "Integrasi Sistem Pengadaan dengan SIPKD terkait pencairan anggaran" dengan realisasi tersedianya laporan hasil uji coba integrasi pengadaan barang modal antara sistem e-Lang, SIPKD dan Sistem Aset dan capaian 100 persen.

3. “Integrasi Sistem Aset dengan SIPKD dan SIPBJ” dengan realisasi Uji coba integrasi sistem pengadaan dengan SIPKD dan Sistem Aset dan capaian 100 persen.
4. “Implementasi sistem persediaan sekolah” dengan realisasi terimplementasinya sistem persediaan di seluruh sekolah dan capaian 100 persen.
5. “Penghapusan aset” dengan realisasi terbitnya SK penghapusan aset tetap dan barang inventaris dan capaian 100 persen.
6. “Pelaporan dokumen BAST Fasos Fasum” dengan realisasi terlaporkannya dokumen BAST Fasos Fasum dan capaian 100 persen.

Berikut tersaji data pemerintah daerah terkait dengan Opini Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2022, yaitu terdiri :

Tabel II-115
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022

No	Pemda	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prov Aceh	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Prov Sumut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Prov Sumbar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Prov Riau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Prov Jambi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Prov Sumsel	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Prov Bengkulu	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Prov Lampung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Prov Bangka Belitung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Prov Kep. Riau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Prov DKI Jakarta	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Prov Jabar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Prov Jateng	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Prov DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Prov Jatim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Prov Banten	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Prov Bali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Prov NTB	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Prov NTT	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Prov Kalbar	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Prov Kalteng	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Prov Kalsel	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Prov Kaltim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Prov Kalut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Prov Sulut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Pemda	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
26	Prov Sulteng	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Prov Sulsel	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
28	Prov Sulteng	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Prov Gorontalo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Prov Sulbar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31	Prov Maluku	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
32	Prov Maluku Utara	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Prov Papua	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Prov Papua Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat dan BPKD Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan predikat WTP menjadi target yang terdapat dalam RPJMN. Pada Tahun 2022 Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat predikat WTP. Predikat ini diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dalam tindak lanjut hasil temuan, diantaranya :

1. Semakin dalamnya audit yang dilakukan oleh Tim BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan belum tersedianya aplikasi yang mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh.
2. Belum adanya tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD.
3. Perlu adanya Instruksi Kepala Daerah tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh Perangkat Daerah.
4. Perlu adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah guna pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah.

- f) Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

Definisi indikator Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan layanan Persandian dalam rangka pengamanan informasi. Layanan keamanan informasi yang tersedia yang dimaksud adalah sebagai berikut: Pengamanan Website dan IT *Security*, Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik, *Virtual Private Network*, Kontra Penginderaan dan Jammer, dan Email Bersandi serta Sosialisasi *Security Awareness*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rumus perhitungan Indikator Kinerja jumlah persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah berdasarkan layanan pengaman web informasi dan aplikasi E-Gov tahun 2022 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, indikator kinerja sasaran Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah ditargetkan 20 persen tiap tahunnya dari tahun 2018 hingga 2022 menjadi 100 persen dengan *outcome* yang diharapkan

yaitu meningkatnya keamanan informasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penyelenggaraan Persandian.

Berdasarkan LKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2022, Hasil persentase pada Perangkat Daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan Persandian dalam rangka pengamanan informasi milik Pemerintah tahun 2022 adalah 100 persen.

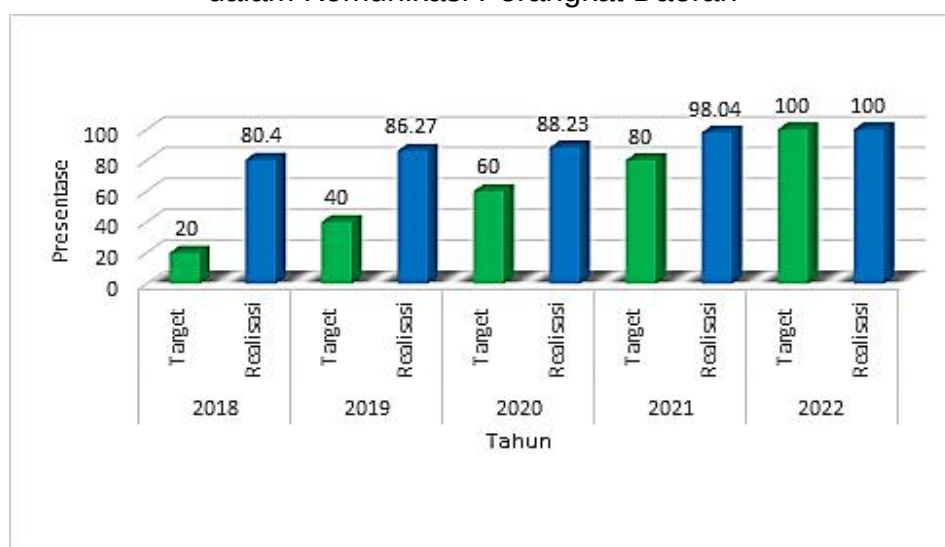
Tabel II-116
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	20% 100%	20% 100%

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pencapaian dari indikator kinerja tersebut dengan target dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

Grafik II-21
Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah



Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Program Pendukung indikator :

Tabel II-117
Program Pendukung Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian	Efisiensi
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	12.704.561.144	12.267.093.180	96,56%	3,44%

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian indikator diatas , Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2022 ini mengalokasikan anggaran program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp 12.704.561.144, dengan realisasi sebesar Rp 12.267.093.180 atau 96,56% dengan kegiatan berupa:

1. Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek dengan tema Security Awareness pada bulan Maret 2022 s.d bulan Oktober 2022.
2. Penerbitan Sertifikat Elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan memfasilitasi permohonan integrasi sistem elektronik milik perangkat daerah dengan server esign BsrE BSSN.
3. Melakukan pengamanan informasi layanan aplikasi E-Gov milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Security Operation Centre (<https://soc.jakarta.go.id>) dan aplikasi mobile ATIKA.

Keamanan data dan persandian adalah dua konsep penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Keamanan data berkaitan dengan upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, perusakan, atau modifikasi yang tidak sah. Sementara itu, persandian (atau enkripsi) adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Kombinasi keamanan data dan persandian adalah kunci dalam

melindungi informasi penting dari ancaman seperti peretasan, pencurian identitas, dan kebocoran data. Ketika seluruh pemangku kepentingan telah menggunakan dan memanfaatkan menggunakan layanan Persandian dalam rangka pengamanan informasi, maka langkah selanjutnya adalah keamanan data yang menjadi prioritas.

19) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel serta Berbasis Teknologi Informasi

Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE/*e-government*) adalah suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, serta memudahkan akses bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Dengan menggunakan SPBE, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Namun, implementasi SPBE juga harus diimbangi dengan pengamanan data dan privasi serta aksesibilitas untuk masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi informasi. Beberapa contoh implementasi SPBE antara lain: Pelayanan publik daring: Pemerintah menyediakan layanan publik secara daring seperti pengajuan permohonan dokumen, izin usaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya. *E-procurement*: Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara online, mulai dari pengumuman tender hingga penyerahan barang dan jasa, dan *Open data*: Pemerintah menyediakan data publik secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan pribadi atau umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan target nilai sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 yaitu 3,35, predikat baik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah diperoleh pada 31 Januari 2023 dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 108 Tahun 2023. Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan nilai 3,67.

Adapun hasil evaluasi tersebut jika dibandingkan dengan target Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II-118
Capaian Indikator Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Indikator Satuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,35	3,67	109,6%

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut rincian komponen terkait dengan Indeks SPBE Tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2021, yaitu sebagai berikut :

Tabel II-119
Komponen Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Komponen	Nilai	
		2021	2022
A	Domain Kebijakan SPBE	2.80	3.40
	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2.80	3.40
B	Domain Tata Kelola SPBE	2.80	3.20
	Perencanaan Strategis SPBE	2.75	2.25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.00	3.50
	Penyelenggara SPBE	2.50	4.50
C	Domain Manajemen SPBE	2.18	2.45
	Penerapan Manajemen SPBE	2.25	2.50
	Audit TIK	2.00	2.33
D	Domain Layanan SPBE	4.50	4.45
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4.50	4.30
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.50	4.67
Indeks SPBE		3.47	3.67

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Hasil capaian Indeks SPBE tersebut, jika dibandingkan dengan standar nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yaitu $\geq 2,6$ berarti capaian Maturitas SPBE Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi standar nasional tersebut.

Capaian nilai SPBE pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara umum evaluasi implementasi SPBE di Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan baik yaitu dengan adanya Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan SPBE Pemprov DKI Jakarta, Peraturan Gubernur No. 43 Tahun 2022 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, Instruksi Sekda No. 64 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, dan juga telah dibangunnya sistem aplikasi *repository* SPBE yang berfungsi untuk mengelola data Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan fokus pada peningkatan domain layanan terutama layanan administrasi pemerintahan berbasis Elektronik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 melalui Dinas Komunikasi dan jika melihat dari pencapaian kinerja 2017-2022 terdapat perbaikan sebagaimana yang terlihat di tabel berikut:

Tabel II-120
Indikator Pencapaian Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Indikator	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Indeks e-Government	Target	3.35	3.4	3.45	3.5	3.55
	Realisasi	3.41	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks SPBE	Target	3.15	3.2	3.25	3.3	3.35
	Realisasi	N/A	3.23	3.29	3.47	3.67

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

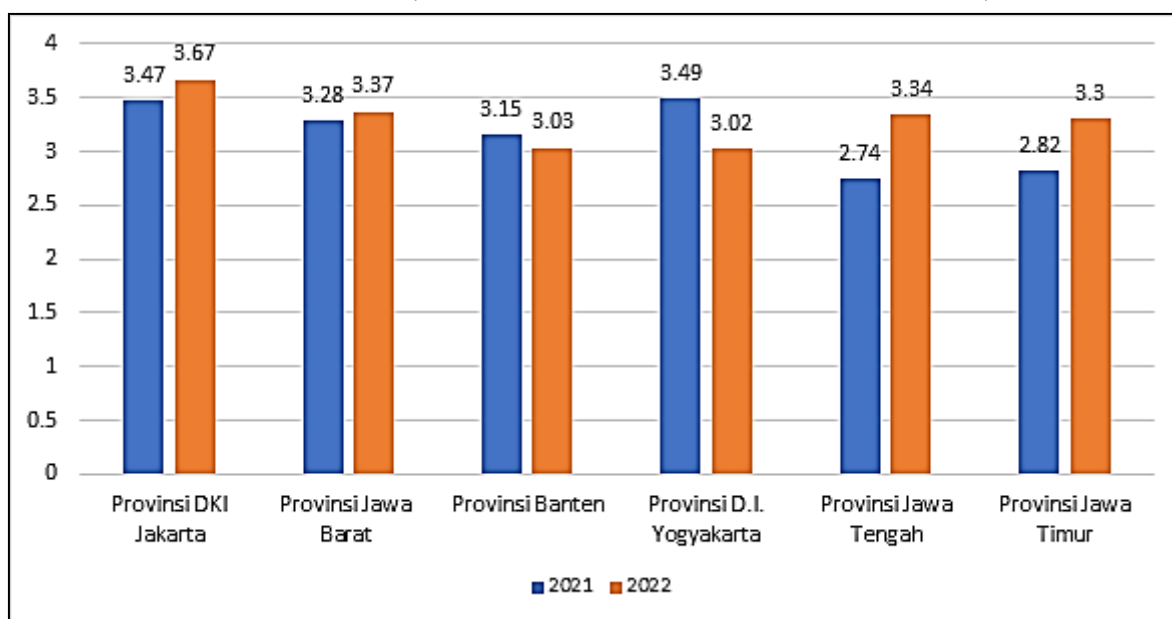
Indeks eGov tidak digunakan kembali sebagai salah satu ukuran dalam menilai tata kelola TIK sedangkan Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah menjadi indikator program urusan persandian. Perubahan tersebut disamping mengakomodasi perubahan kebijakan pemerintah pusat juga sebagai salah satu upaya perbaikan terhadap kerangka logis pencapaian sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta terkait Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Permendagri Nomor 135 tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Perbandingan indeks SPBE Pemerintah DKI Jakarta dengan 5 (lima) Pemerintah Provinsi lainnya tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II-121

Perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro



Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam mencapai target Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dengan besaran anggaran sejumlah:

Tabel II-122

Program Pendukung Pencapaian Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No	Program	Anggaran Tahun 2022		%
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pengelolaan Aplikasi Informatika	557.781.298.990	502.182.499.876	90,03%
2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	12.704.561.144	12.267.093.180	96,56%
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	10.678.474.460	6.631.971.100	62,11%
4	program penataan organisasi	2.700.000	2.700.000	100%
5	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	84.600.000	84.600.000	100%
	Total	581.251.634.594	21.168.864.156	89,66

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika melihat capaian per program maka untuk program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, realisasi atas program tersebut sudah hampir mencapai target. Sedangkan untuk program Penyelenggaraan Statistik Sektorial masih ada yang belum sesuai target. Hal ini terjadi karena kurangnya waktu, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan. Meskipun demikian secara garis besar hampir seluruh program dapat dicapai.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) terkait dengan SPBE yaitu KSD Nomor 63 yaitu Implementasi SPBE. Rencana aksi dan realisasi KSD Nomor 63 dapat tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel II-123
Rencana Aksi dan Realisasi KSD Nomor 63

NO	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	capaian
1	Penyusunan Draft Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Draft Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Pemprov DKI Jakarta sesuai Domain Arsitektur SPBE pada Perpres 95 Tahun 2018	Tersampaikan Dokumen Draft Arsitektur SPBE dan Peta Jalan kepada perangkat daerah pengampu	100
2	Verifikasi dan Validasi Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Aplikasi	Terlaksananya verifikasi dan validasi Rancangan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Aplikasi	Tersedianya Dokumen Rancangan Final Arsitektur SPBE Domain Aplikasi yang telah terverifikasi dan tervalidas	100
3	Verifikasi dan Validasi Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Infrastruktur	Terlaksananya verifikasi dan validasi Rancangan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Infrastruktur	Tersedianya Dokumen Rancangan Final Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Infrastruktur yang telah terverifikasi dan tervalidas	
4	Verifikasi dan Validasi Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Keamanan Informasi	Terlaksananya verifikasi dan validasi Rancangan Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Keamanan Informasi	Tersedianya Dokumen Rancangan Final Arsitektur SPBE dan Peta Jalan Domain Keamanan Informasi yang telah terverifikasi dan tervalidas	100
5	Penyusunan Arsitektur SPBE Provinsi DKI Jakarta	Tersusunnya Draft Peraturan Gubernur terkait Arsitektur SPBE dan Peta Jalan SPBE Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya Draft Peraturan Gubernur Arsitektur SPBE dan Peta Jalan SPBE Provinsi DKI Jakarta yang telah disampaikan kepada Biro Hukum	100

NO	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	capaian
6	Pengumpulan dan Pertukaran Data Elektronik Perangkat Daerah	Terlaksananya pengumpulan dan pertukaran data elektronik perangkat daerah	Tersedianya Laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan pengumpulan dan pertukaran data elektronik oleh Perangkat Daerah tahun 2022 yang tersampaikan ke Biro Pemerintahan untuk ditindaklanjuti dengan laporan ke Gubernur	100
7	Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2021 dari Kementerian PANRB (Indikator 9, 16, 17, 18, 22, 24, 28, 29, 30)	Terlaksananya revidu dan evaluasi secara periodik sesuai dengan indikator	Tersedianya Dokumen hasil revidu dan evaluasi secara periodik sesuai dengan indikator	100

Sumber: LKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Untuk mempercepat dan memperluas SPBE, maka kuncinya adalah penerapan Transformasi digital dapat membantu seperti pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, dan pelatihan karyawan pemerintah dalam menggunakan teknologi baru. Selain itu, transformasi digital juga dapat memperkuat basis teknologi yang mendukung implementasi SPBE, seperti penggunaan *cloud computing*, *big data*, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik.

Ada beberapa kunci sukses yang harus dipertimbangkan dalam melakukan transformasi digital:

1. Memiliki visi yang jelas dan strategi yang terdefinisi dengan baik adalah kunci sukses dalam transformasi digital. Hal ini memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami arah dan memberikan fokus yang tepat pada hal-hal yang penting
2. Untuk melakukan transformasi digital, diperlukan Unit yang menangani transformasi digital yang terampil dan berpengetahuan luas tentang teknologi. Unit tersebut harus terdiri dari anggota yang berpengalaman dalam pengembangan, penerapan, dan manajemen teknologi digital.

3. Keterlibatan pemimpin sangat penting dalam transformasi digital. Mereka harus menjadi sponsor utama dan memastikan bahwa transformasi digital sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan dalam pemerintahan.
4. Mengembangkan budaya inovasi yang memungkinkan eksperimen dan kegagalan adalah kunci sukses transformasi digital. Inovasi dan kecepatan sangat penting dalam menghadapi persaingan di era digital.
5. Data adalah aset yang paling berharga dalam transformasi digital. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada data dan analisis, dan organisasi harus dapat memanfaatkan data untuk memperbaiki operasional dan mencapai tujuan.
6. Transformasi digital adalah proses perubahan yang berkelanjutan, bukan proyek satu kali.

20) Terbangunnya Kota yang Berwawasan Tata Ruang dan Lingkungan sebagai Perwujudan Kota yang Berkelanjutan dan Lestari

Pada sasaran “Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari” mempunyai indikator “Indeks kualitas lingkungan hidup” dengan target nilai 52,5, berikut data analisa capaian indikator. Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

Tabel II-124
Realisasi Capaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	52,5	54,65	104,09%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian Indikator Kinerja Utama “**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**” Tahun 2022 dari target 52,5 terealisasi 54,65 sehingga capaian sebesar 104,09 persen. IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah

pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun perhitungan IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	$= (34\% \times \text{IKA}) + (42.8\% \times \text{IKU}) + (13.3\% \times \text{IKTL}) + (9.9\% \times \text{IKAL})$
IKLH Provinsi	$= (0,340 \times 41,17) + (0,428 \times 68,06) + (0,133 \times 27,07) + (0,099 \times 80,08)$
	= 54.65

Pencapaian target indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” didukung oleh beberapa kegiatan yang terdapat di dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan di beberapa Renaksi dalam KSD 71 (Pengendalian Pencemaran Udara), KSD 72 (Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim). Capaian kinerja indikator ini didukung oleh langkah Dinas Lingkungan Hidup antara lain:

1. Dalam upaya pengendalian pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor sebanyak 14.939 kendaraan yang terdiri dari 8.827 kendaraan roda empat dan 6.112 kendaraan roda dua

Gambar II-4
Kegiatan Uji Emisi Kendaraan



- Sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan kepada teknisi uji emisi sebanyak 9 kali dengan jumlah calon tempat uji emisi sebanyak 49 tempat uji emisi dan jumlah teknisi terbina 282 teknisi.

Gambar II-5
Pembinaan Teknisi Uji Emisi



- Tertanganinya pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan dan sampah melalui aplikasi *Citizen Relations Management* (CRM) sebanyak 1597 pengaduan

Gambar II-6
Penanganan Pengaduan melalui *Citizen Relations Management* (CRM)

Penanganan Pengaduan Limbah		Penanganan Pengaduan Sampah	
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
			

- Terlaksananya penilaian dokumen sebagai upaya mengurangi dampak suatu kegiatan usaha terhadap lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi teknis kelayakan lingkungan rencana usaha/kegiatan sebanyak 93 dokumen yang

terdiri dari rekomendasi KA Andal sebanyak 35 dokumen, rekomendasi Andal dan RKL-RPL/Adendum dan RKL/RPL/DELH sebanyak 58 dokumen.

5. Terkelolanya sampah B3 rumah tangga di wilayah DKI Jakarta sebesar 65.601,9 kg pada tahun 2022, dengan Jenis sampah B3 Padat berupa Kemasan Kaleng Terkontaminasi B3, Kemasan Plastik Terkontaminasi B3, Lampu Bekas, Baterai Bekas, Aki bekas, Limbah Medis (Masker, Obat Kadaluarsa, Jarum Suntik Yang Bersumber dari Rumah Tangga), E-Waste (TV, Kipas Angin, Kamera, Remote, Komputer, Hp, dll).

Gambar II-7
Penanganan Sampah B3 Rumah Tangga



Realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2017 – 2022.

Tabel II-125
Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	IKU	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	36,77	37,14	37,51	37,89	38,27
			Realisasi				
			39,00	40,92	51,94	54,43	54,65

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sedangkan pada IKU “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2018 s.d 2022 semua target dapat tercapai. Namun, di Tahun 2021 terdapat perbedaan target IKLH pada RPJMD 2018-2022 semua target 37,89 direvisi menjadi 52,20 dan di Tahun 2022 target IKLH sesuai RPJMD 2018-2022 sebesar 38,27 direvisi menjadi 54,65 sesuai target Perkin Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022. Perbedaan metode perhitungan IKLH mengacu pada Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2022. IKLH semua menggunakan rumus perhitungan $(IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$ berubah menjadi $(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$.

Berikut program pendukung terkait dengan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu :

Tabel II-126
Program Pendukung Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.096.290.668	18.464.307.117	99,44%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.630.010.392	2.221.558.770	84,47%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	3.014.925.941	2.961.770.359	98,24%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.292.153.923	3.183.845.048	74,18
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	138.843.451	122.377.208	88,14%
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.853.887.000	2.674.972.000	93,73%
Total		32.026.111.375	29.628.830.502	92,51%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan tabel diatas menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai anggaran sebesar Rp. 32.026.111.375 dengan serapan sebesar Rp. 29.628.830.502 capaian 92,51%. dengan efisien 7,49%.

Sedangkan pada Indikator Kinerja Utama “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dapat diperbandingkan dengan capaian secara nasional yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-127
Perbandingan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian Nasional berdasarkan PermenLHK P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020							
Target IKLH	-	-	68,71	68,96	69,22	69,48	69,74
Realisasi	-	-	70,27	71,45	72,42	N/A	N/A
Capaian	-	-	102,27%	103,61%	104,62%	N/A	N/A
Capaian berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta							
Target IKLH	36,77	37,14	37,51	37,89	38,27	N/A	N/A
Realisasi	39,00	40,92	51,94	54,43	54,65	N/A	N/A
Capaian	106,06%	110,18%	138,47%	143,65%	140,52%	N/A	N/A
Capaian berdasarkan draft perubahan RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta							
Target IKLH	36,77	37,14	37,51	52,2	52,5	N/A	N/A
Realisasi	39,00	40,92	51,94	54,43	54,65	N/A	N/A
Capaian	106,06%	110,18%	138,47%	104,27%	104,09%	N/A	N/A

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan tabel perbandingan target Nasional dan target Provinsi memiliki perbedaan namun sudah selaras dengan RPJMN dan RPJMD masing-masing Provinsi. Target IKLH Nasional Tahun 2022 sebesar 69,22 terealisasi 72,42 sehingga tercapai 104,62 persen (sumber www.menlhk.go.id). Target IKLH Provinsi DKI Jakarta berdasarkan penetapan RPJMD 2017-2022 masih menggunakan metode perhitungan lama, sehingga untuk mengetahui capaiannya dapat membandingkan dengan target draft perubahan RPJMD 2017-2022. Tahun 2022 target IKLH Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,5 terealisasi sebesar 54,42 sehingga tercapai 104,27 persen. Dapat disimpulkan capaian IKLH Nasional dan Provinsi DKI Jakarta mencapai target.

Faktor pendorong yang menyebabkan tercapainya target pada Sasaran Strategis (Pencapaian KSD), Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional antara lain:

1. Koordinasi secara sinergi dan rutin antara SKPD dengan berbagai unsur baik internal maupun eksternal seperti KLHK, Bappeda, Biro, aparat penegak hukum serta masyarakat dapat meminimalisir kesulitan pelaksanaan kegiatan dilapangan.
2. Adanya ketersediaan anggaran untuk mendanai pelaksanaan kegiatan.
3. Komitmen yang baik dari SKPD/UKPD selaku pelaksana pengampu pencapaian target kinerja baik kegiatan yang ada di eSakip, eMonev KSD, maupun eKinerja.

21) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Adaptif

Sasaran “Meningkatnya kuantitas dan kualitas RTH (ruang terbuka hijau)” memiliki indikator “Penambahan Ratio RTH” mempunyai target tahun 2022 yaitu 0,0181 persen, Sesuai dengan target capaian Perjanjian kinerja pada masing-masing IKU di Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian akuntabilitas kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2022, adapun analisis capaiannya yaitu :

Tabel II-128
Capaian Indikator Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0,0181	0,0049	27%

Sumber : LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing IKU, terdiri dari :

a. Capaian IKU Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penambahan rasio RTH tahun 2022 dicapai melalui dua cara yaitu:

- 1) Penambahan Rasio RTH melalui pengadaan lahan yang bersumber dari pagu APBD

Pada tahun 2022 ini sudah dibebaskan lahan di tujuh lokasi dengan total penyerapan anggaran sebanyak Rp. 256.823.902.300,- dari pagu APBD Rp. 600.000.000.000,- (sebesar 43%). Berikut adalah rincian lokasi hasil pengadaan lahan tersebut:

Tabel II-129
Lokasi Hasil Pengadaan Lahan Tahun 2022

No	Nama Lokasi	Luasan	
1	Jalan Kebagusan Raya RT 001 RW 007 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.451	m2
2	Jalan Kebagusan Raya RT.008 RW.005 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.445	m2
3	Jalan Masjid RT 014 RW 008 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.641	m2
4	Jalan Tanjung Barat Raya RT 004 RW 004 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	2.183	m2
5	Jalan R.C Veteran RT 004 RW 007 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	7.251	m2
6	Jalan Sadar II RT 002 RW 002 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	584	m2
7	Jalan Margasatwa No. 1 RT 001 RW 07 Kelurahan Cilandak Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	5.000	m2
TOTAL		25.555	m2

Sumber : LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2) Penambahan Rasio RTH melalui serah terima fasos fasum (non APBD)

Oleh karena pengadaan lahan melalui SPH terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, maka dilakukan alternatif pengadaan lahan melalui serah terima aset fasos fasum dari BPAD. Tentunya ini menjadi faktor pendukung utama dalam penambahan luasan RTH di DKI Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada tahun 2022 telah menerima aset fasos fasum dari Badan Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 3 (tiga) lokasi dengan total luasan sebesar 6.311 m2. Berikut detail lokasi yang diserahterimakan di tahun 2022 ini:

Tabel II-130
Lokasi yang diserahterimakan Tahun 2022

No	Nama Lokasi	Luasan	
1	Jalan Mertilang RT 07 RW 01 Kelurahan Petukangan Selatan Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	3.311	m2
2	Jalan Chrisant Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat	2.323	m2
3	Jalan Intan No 9C RT/RW 07/02 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	677	m2
TOTAL		6.311	m2

Sumber : LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika dibandingkan dengan target rasio RTH yang diperjanjikan yaitu 0,0181%, maka dengan realisasi sebesar 0,0049% capaian IKU hanya sebesar 27% (sangat rendah). Ada beberapa faktor penghambat kenapa indikator ini tidak tercapai antara lain:

1. SPD untuk pengadaan lahan baru terbit di akhir triwulan kedua
2. SPD senilai 50 milyar rupiah tidak terbit
3. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sudah cetak pengajuan SPM untuk tanah seluas 8,47 Ha namun SP2D tidak terbit sampai tanggal 31 Desember 2022 sehingga SPM tidak dapat dicairkan

Adapun program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, diantaranya:

1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) – Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi – Sub Kegiatan Pengelolaan RTH – PASK Pengadaan Tanah untuk RTH di wilayah DKI Jakarta.
2. Pengadaan lahan masuk menjadi salah satu renaksi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 44 yaitu renaksi Pengadaan Tanah untuk RTH yang progresnya terus dimonitor setiap triwulannya.

Capaian Indikator Kinerja penambahan rasio RTH dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2017 – 2022 sebagai berikut:

Tabel II-131
Capaian Indikator Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Tahun 2017-2022

No	IKU	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0,0665	0,0351	0,0351	0,0351	0,0351
			Realisasi				
			39,00	40,92	51,94	54,43	54,65

Sumber : LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Jika kita lihat realisasi penambahan rasio RTH dari tahun 2018-2022, realisasi tahun 2022 adalah yang paling rendah, sementara tahun 2018 adalah yang paling tinggi. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah ketersediaan pagu anggaran pengadaan lahan di tahun tersebut. Contohnya tahun 2018 pengadaan lahan dianggarkan sebesar 2,35 triliun rupiah, sementara tahun 2022 hanya sebesar 600 milyar rupiah. Kemudian pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan pendapatan daerah dan kontraksi APBD Provinsi DKI Jakarta, sehingga pada tahun 2021-2022 pagu anggaran pengadaan lahan juga mengalami penurunan, sehingga target pengadaan lahan di dalam perjanjian kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2021-2022 diturunkan menjadi 0,0181 persen.

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah.

Tabel II-132
Data Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	27%	43%	57%

Sumber : LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator penambahan rasio RTH di tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 27 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 43% yaitu dari pagu Rp.600.000.000.000,- terserap Rp.256.823.902.300,-. Oleh karena itu efisiensi anggaran akibat tidak terserap seluruhnya menjadi 57 persen atau sebesar Rp.343.176.097.700,-.

Berikut program terkait dengan yang mendukung capaian penambahan rasio ruang terbuka hijau (RTH).

Tabel II-133

Program Pendukung Capaian Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian	
	Satuan	Target	Realkisasi		
Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	0,0181	0,0049	27%	
Indikator Sasaran	Program		Pagu	Realisasi	Capaian
Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati (Kehati)		600.000.000.000	256.823.902.300	43%

Sumber : LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator penambahan rasio RTH di tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 27 persen dengan penyerapan anggaran sebesar 43 persen yaitu dari pagu Rp.600.000.000.000,- terserap Rp.256.823.902.300,-. Oleh karena itu efisiensi anggaran akibat tidak terserap seluruhnya menjadi 57 persen atau sebesar Rp.343.176.097.700,-

22) Melambatnya Penurunan Permukaan Tanah

Sasaran “Melambatnya penurunan permukaan tanah” memiliki indikator “Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (*Land Subsidence*)” mempunyai target tahun 2022 yaitu 3,87 centimeter, adapun analisis capaiannya yaitu :

Tabel II-134

Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (*Land Subsidence*) Kumuh

No	Indikator Satuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (<i>Land Subsidence</i>)kumuh	centimeter	3,87	3,9	99,22%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setd Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan definisi operasionalnya, realisasi dari Indikator ini diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata penurunan tanah berdasarkan titik pengukuran tanah yang telah ditetapkan dengan menggunakan pengukuran GPS Geodetik.

Dalam perhitungan realisasinya, digunakan data yang diperoleh berdasarkan kerjasama antara Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) Institut Teknologi Bandung pada 272 lokasi dengan hasil

pengukuran menggunakan Metode GPS Geodetik menghasilkan angka penurunan permukaan tanah di Provinsi DKI Jakarta berkisar antara 0 s.d. 10,9 cm dengan rata-rata 3,9 cm.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat terlihat bahwa nilai capaian Indikator Tahun 2022 adalah sebesar 99,22 persen. Nilai tersebut memiliki interpretasi kinerja dengan kategori 89 capaian kinerja Sangat Tinggi menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Capaian dan perbandingan penurunan permukaan tanah selama 5 (lima) tahun (2018-2022) adalah sebagai berikut:

Tabel II-135
Perbandingan Capaian Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence) Kumuh

No	IK Sasaran	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (Land Subsidence) kumuh	Cm	4,3	4,185	4,099	3,985	3,87
			Realisasi				
			N/A	N/A	N/A	4	3,9

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setd Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

dalam pelaksanaan dan penuntasannya, Dinas Sumber Daya Air mendapatkan beberapa kendala yang diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya ketidaksinkronan antara hasil perhitungan penurunan permukaan tanah menggunakan metode GPS Geodetik dengan definisi operasional yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi dalam RPJMD 2017-2022. Dalam perhitungannya, secara teknis sebenarnya tidak dapat disebutkan angka yang spesifik terkait besaran penurunan permukaan tanah di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga terkait dengan targetnya seharusnya disebutkan dalam bentuk range atau kisaran yakni 0 cm s.d. 10,9 cm sesuai hasil perhitungan Dinas Sumber Daya Air.
2. Atas dasar tersebut, Tabel diatas sebenarnya tidak dapat dihitung angka rataratanya. Namun dikarenakan indikator ini merupakan IKU dalam Renstra 2017-2022 dan Rancangan Perubahannya yang harus dilaporkan capaiannya, Dinas

Sumber Daya Air merata-rata angka realisasi pada Tabel diatas untuk mengikuti indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Adanya ketidaklengkapan histori data yang membuat tidak dapat diperolehnya perbandingan capaian IKU ini dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2018 s.d. 2020).

berikut data anggaran program pendukung pada indikator tingkat penurunan permukaan tanah (*Land Subsidence*).

Tabel II-136
Program Pendukung Indikator
Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (*Land Subsidence*)

Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian	
	Satuan	Target	Realisasi		
tingkat penurunan permukaan tanah (Land Subsidence)	cm	3,87	3,9	99,22%	
Indikator Sasaran	Program		Pagu	Realisasi	Capaian
Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program pengelolaan aspek kegeologian		8.426.379.643	8.169.137.750	96,95%

Sumber : LKIP Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setd Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Indikator Tingkat Penurunan Permukaan Tanah (*Land Subsidence*) berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 memiliki target kinerja sebesar 3,87 cm dengan Realisasi 3,9 cm dan Capaian sebesar 99,22 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 257.241.893 atau 3,05 persen yang terbagi dalam 1 (satu) Program yakni Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

Dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat terkait percepatan penyelesaian proyek-proyek yang penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat terutamanya terkait kegiatan pengendalian penurunan permukaan tanah (*land subsidence*).

23) Terwujudnya Kawasan Perkotaan yang Layak Huni, Tertata Rapi dan Mandiri Berkelanjutan, Berikut Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Sasaran “Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan mandiri berkelanjutan, berikut sarana dan prasarana pendukungnya” memiliki indikator “Jumlah kawasan permukiman kumuh” mempunyai target tahun 2022 yaitu 23 RW kumuh, adapun analisis capaiannya yaitu :

Tabel II-137
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2022

No	Indikator Satuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	23	2	191,30%

Sumber : LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Hasil capaian IKU 3 sangat baik dari target menurunkan kawasan permukiman kumuh menjadi 23 RW berhasil di realisasi dengan menurunkan menjadi 2 RW dengan capaian 191,3%.

Capaian Indikator Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan RPJMD dari awal tahun diperjanjikan 2017–2022.

Tabel II-138
Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2017-2022

No	IK Sasaran	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	223	115	67	23	23
			Realisasi				
			217	157	145	81	2

Sumber : LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Kondisi akhir jumlah kawasan permukiman kumuh tercapai melebihi target komulatif RPJMD 2017-2022 dengan kondisi akhir mengurangi RW kumuh menjadi 2 RW kumuh yang sebelumnya 23 RW kumuh.

Perbandingan Target Nasional :

Target lainnya Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka pada lokasi kegiatan berikut dibawah yaitu Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha, Pada kegiatan pengurangan kawasan kumuh atau peningkatan kualitas permukiman di Provinsi DKI Jakarta maka dapat disampaikan bahwa :

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dua dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas permukiman atau dalam hal pengurangan kawasan kumuh yaitu melalui : (1) Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat; dan (2) Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu. Kedua ketentuan tersebut tidak mengatur untuk dilakukannya fasilitasi atas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dalam sasaran lokasi yang termuat di dalam ketentuan
2. Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan metode *in-situ upgrading* sehingga masyarakat yang bertempat tinggal di dalam lokasi sasaran tidak direlokasi ke tempat hunian baru. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi berupa peningkatan prasarana dan sarana permukiman yang merupakan aset milik pemerintah daerah dan tidak menyentuh kepada aset milik privat masyarakat melalui *Collaborative Implementation Program* (CAP) dan kegiatan *Community Action Planning* (CIP).

Salah satu lokasi penataan dari sejumlah 79 lokasi kampung yang ditetapkan di dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan

Masyarakat, yaitu Kampung Akuarium, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara telah berproses sejak awal tahun 2018 untuk dilakukannya fasilitasi penyediaan hunian bagi rumah tangga yang bertinggal di dalam kawasan Kampung Akuarium. Namun sampai dengan saat ini pembangunan fisik dari penyediaan hunian tersebut belum terlaksana karena adanya berbagai macam pertimbangan dan kendala perizinan yang membutuhkan proses pelibatan para pihak yang beragam dan intensif. Merujuk pada kegiatan penataan 79 kampung yang didominasi oleh kendala dalam kepemilikan pertanahan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Tim Gugus Reforma Agraria melalui Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria jo. Keputusan Gubernur No. 574 Tahun 2019 tentang Perubahan Keputusan Gubernur 162 Tahun 2019 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria yang bertugas untuk dapat memotret status kondisi pertanahan saat ini dan kemudian agar ditindaklanjuti dengan dilakukannya kajian terhadap seluruh aspek pertanahan pada seluruh lokasi yang terdapat dalam Keputusan Gubernur No. 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut yaitu Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dengan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Kegiatan tersebut terkait dengan penataan RW kumuh pada kelurahan di DKI Jakarta dengan total pagu anggaran Rp7.576.208.547.

Selain program diatas, juga terdapat Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 45 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat Renaksi Pelaksanaan CIP di 79 RW, Berkurangnya tingkat kekumuhan 79 RW Kumuh di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Wilayah Kab. Administrasi dengan ukuran keberhasilan Pelatihan Pokmas dan Penandatanganan Kontrak dengan Pokmas (Juli).

Tabel II-139
Program Indikator Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022			Capaian
		Satuan	Target	Realisasi	
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan permukiman kumuh	RW	23	2	191,30%
Sasaran Strategis	Program	Pagu		Realisasi	Capaian
Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	482.115.377.389		467.459.069.916	96,96%

Sumber : LKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Program diatas menjelaskan jumlah total pagu anggaran pada program tersebut yaitu sebesar Rp. 482.115.377.389,- dengan realisasi Rp. 467.459.069.916,- dengan capaian 96,96%.

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 45 dengan realisasi 100 persen dari target 100 persen terdiri dari Rencana Aksi:

1. Pembangunan rusun Kampung Akuarium Tahap II
2. Pelaksanaan Pembangunan rusun bagi warga Eks Kampung Bukit Duri
3. Pembangunan rusun bagi warga Eks Kampung Kunir
4. Pembangunan Rusun Jalan Tongkol 10
5. Framework dan regulasi pengelolaan Rusun berbasis Koperasi
6. Pelaksanaan CIP di 79 RW
7. Penyusunan Peta Jalan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh melalui Peremajaan dan Permukiman Kembali
8. Pembangunan/Revitalisasi Rumah Susun di 5 (lima) lokasi (selesai 2021)
9. Pembangunan Rumah Susun Polsek Menteng
10. PKS antara Pemprov dan Koperasi untuk pengelolaan kampung susun.

Adapun kendala terkait dengan penataan permukiman kumuh yaitu pada aspek legalitas lahan. Permasalahan tersebut di atas sangat mempengaruhi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021. Adanya permasalahan tersebut di atas juga menguatkan tekad Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh aparatnya untuk melaksanakan amanat yang telah diterima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah pembentukannya melalui pelayanan yang profesional.

24) Terwujudnya Pengembangan yang Terus Menerus terhadap Kualitas Penelitian, Penciptaan dan Inovasi yang hasilnya Mudah digunakan oleh Masyarakat

Sasaran “Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan masyarakat” memiliki indikator “Jumlah inovasi yang layak diikutsertakan dalam lomba berskala nasional” mempunyai target tahun 2022 yaitu 2 (dua) inovasi, adapun analisis capaiannya yaitu :

Tabel II-140
Jumlah Inovasi yang Layak diikutsertakan dalam Lomba Berskala Nasional Tahun 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah inovasi yang layak diikutsertakan dalam lomba berskala nasional	Inovasi	2	82	4,200%

Sumber : LKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan dengan realisasi capaian indikator tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 di ajang *Innovative Government Award* (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, jumlah inovasi baru maupun inovasi yang dikembangkan dari tahun sebelumnya adalah sebanyak 82 inovasi dari total 200 (dua ratus) inovasi yang diikutsertakan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi sudah tercipta dan tersebar di Perangkat Daerah. Selanjutnya potensi ini perlu ditindaklanjuti dengan membuat sistem pengelolaan inovasi yang terintegrasi dan sistematis di lingkungan Provinsi DKI Jakarta agar inovasi-inovasi yang ada dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara optimal.

Sehubungan penambahan target pada indikator Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional setiap tahunnya dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang karena pada implementasinya pertumbuhan inovasi baru maupun pengembangan inovasi dari tahun sebelumnya sudah melebihi target yang ada sehingga diperlukan penetapan indikator lain yang dapat menggambarkan peningkatan implementasi inovasi di Provinsi DKI Jakarta.

Berikut perbandingan realisasi sesuai dengan target RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta:

Tabel II-141
Jumlah Inovasi yang Layak diikuti sertakan dalam Lomba Berskala Nasional Tahun 2017-2022

No	IK Sasaran	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	Inovasi	1	2	2	2	2
			Realisasi				
			83	136	147	352	82

Sumber : LKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Sehubungan dengan indikator “Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai standar yang dapat dijadikan pembandingan.

Guna mendukung capaian indikator tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai program pendukung, yaitu :

Tabel II-142
Program Pendukung Capaian
Jumlah Inovasi yang Layak diikuti sertakan dalam Lomba Berskala Nasional

Indikator	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	Program penelitian dan pengembangan	774.084.000	659.399.000	85,18%

Sumber : LKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun kesimpulan pada capaian indikator yaitu melalui penilaian indeks inovasi daerah, jumlah inovasi serta kontribusi Perangkat Daerah menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi besar dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dirumuskan sistem pengelolaan inovasi Provinsi DKI Jakarta yang sistematis, berkelanjutan serta terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

25) Menjadikan Jakarta sebagai Kota yang Menghargai dan Menghormati Keanekaragaman Sosial, Agama dan Ras

Pada sasaran “Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan Menghormati Keanekaragaman Sosial, Agama dan Ras” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator sasaran yaitu “Indeks Demokrasi” dengan target 88,79 dengan kategori cukup, berikut analisis penjabaran terkait dengan capaian indeks demokrasi tahun 2022.

Berikut program-program yang mendukung terkait dengan peningkatan Indeks Demokrasi, yaitu :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Adapun perbandingan capaian dari tahun 2018 sampai dengan 2022 pada dokumen RPJMD yaitu :

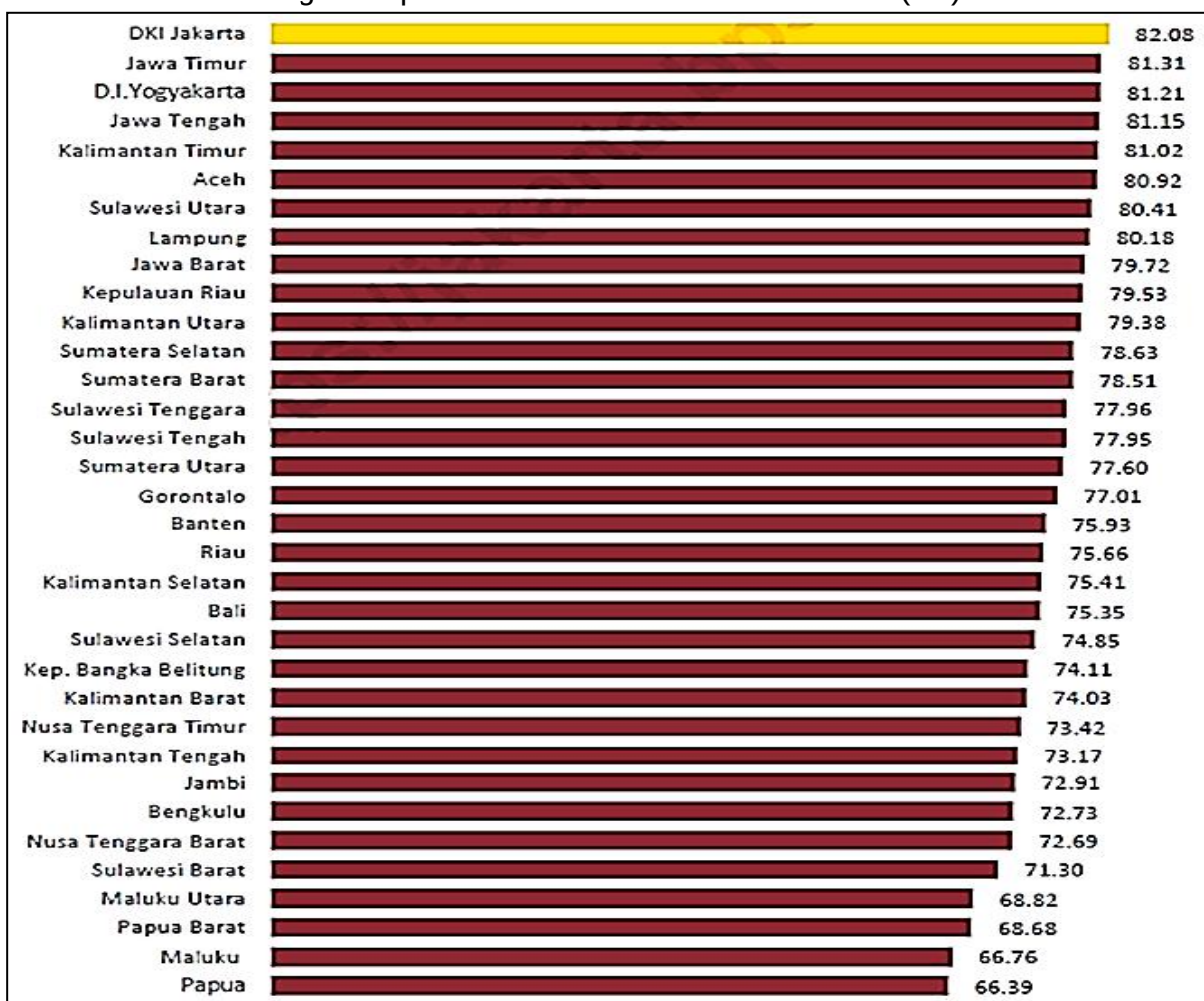
Tabel II-143
Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Tahun 2018-2022

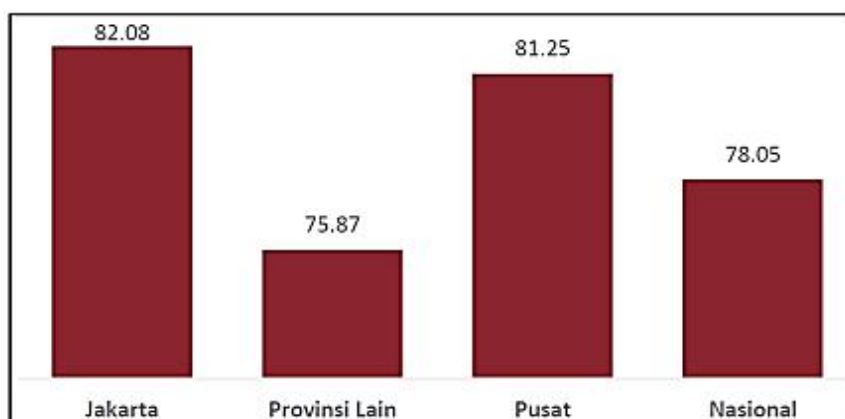
No	IK Sasaran	Satuan	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan Menghormati Keanekaragaman Sosial, Agama dan Ras	Indeks Demokrasi	73,35	73,85	74,35	88,29	88,79
			84,73	85,08	88,29	89,21	82,08

Sumber : LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data diatas perbandingan diatas , Indeks Demokrasi tidak tercapai 100 persen karena metode perhitungan indeks demokrasi Indonesia tahun 2022 (atas perhitungan IDI tahun 2021) menggunakan metode baru dengan meta data / formula pengukuran indikator yang berbeda dengan metode lama.

Grafik II-22
Data Perbandingan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022





Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan diagram diatas bahwa capaian indeks demokrasi Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan perhitungan metode baru memiliki nilai tertinggi yaitu 82,08 dibandingkan dengan provinsi lain dan menempati urutan pertama tingkat provinsi, serta capaian nilai lebih tinggi dibandingkan dengan capaian secara nasional yaitu : 78,05 dan dikategorikan sebagai provinsi dengan “Kinerja Demokrasi Baik”.

Terkait dengan efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Indeks Demokrasi dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel II-144
Program Indeks Demokrasi

Indikator	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Demokrasi	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.320.961.779	2.269.926.800	97,80
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	31.873.690.734	31.718.156.000	99,51
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	13.830.704.240	10.818.033.000	78,22
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	871.512.600	867.535.000	99,54
	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	2.871.638.256	2.838.456.000	98,84

Sumber : LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data diatas bahwa indikator kinerja yang memiliki target yaitu Indeks Demokrasi memiliki tingkat efisiensi sebesar Rp. 3.256.400.809 atau 6,29 persen, penyerapan anggaran dipengaruhi oleh efisiensi hasil negosiasi harga dan hibah yang tidak dcairkan oleh penerima hibah.

Faktor yang menjadi penghambat untuk mencapai target capaian, yaitu :

1. Metode perhitungan indeks demokrasi Indonesia tahun 2022 (atas perhitungan IDI tahun 2021) mengguna metode baru dengan meta data/ formula pengukuran indikator yang berbeda dengan metode lama.
2. Hasil IDI tersebut tidak dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun sebelumnya yang menggunakan metode lama.

26) Terwujudnya Jakarta sebagai Kota Tujuan Wisata yang Berdaya Saing Internasional

Pada sasaran “Terwujudnya jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator yaitu “Jumlah Wisatawan” pada tahun 2022 dengan target 6.792.774 orang, berikut analisis capaian terkait dengan data tersebut :

Jumlah kunjungan wisatawan yang menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sangat terdampak pandemi COVID-19, khususnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Selama tahun 2022, pembatasan yang dilakukan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan ke luar negeri mulai mengalami pelonggaran seiring meningkatnya capaian vaksinasi di seluruh dunia. Data capaian indikator jumlah wisatawan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-145
Capaian Indikator Jumlah Wisatawan Tahun 2022

No	Jenis Wisatawan	Target	Realisasi	Persentase
1	Wisatawan Mancanegara	962.025 orang	935.182 orang	97,21%
2	Wisatawan Nusantara	6.792.774 orang	19.367.515 orang	285,12%
Total		7.754.799 orang	20.302.697 orang	261,80%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke DKI Jakarta dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melalui 2 (dua) pintu masuk yakni Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma tahun 2022 periode Januari-Desember 2022.

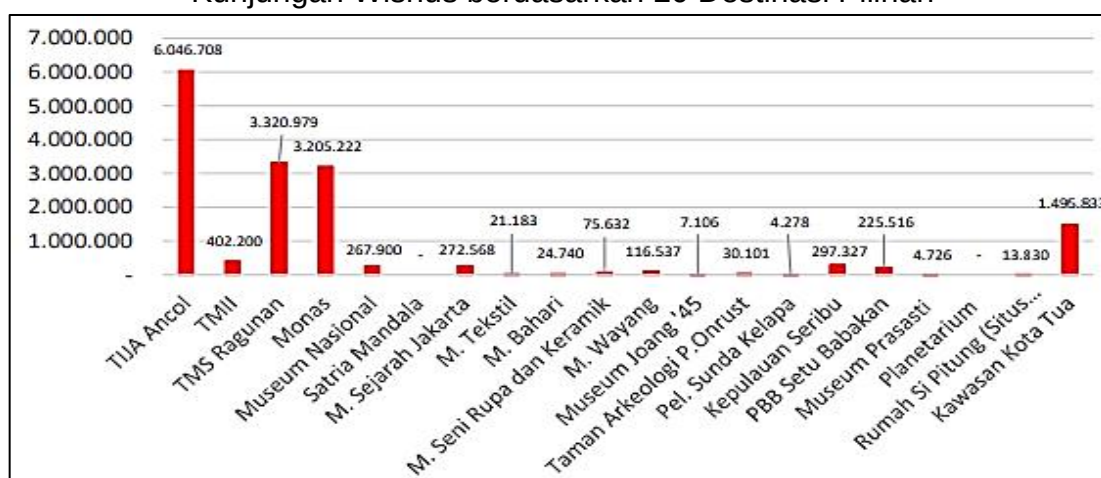
Sementara itu, data akumulasi penghitungan jumlah kunjungan wisatawan nusantara di 20 (dua puluh) destinasi wisata Jakarta dilakukan oleh masing-masing pengelola destinasi selama periode Januari-Desember 2022. Adapun 20 (dua puluh) destinasi wisata Jakarta yang dijadikan dasar perhitungan data adalah sebagai berikut:

Tabel II-146
Destinasi Wisata di Provinsi DKI Jakarta

No	Nama Destinasi	No	Nama Destinasi
1	Taman Impian Jaya Ancol	11	Museum Wayang
2	Taman Mini Indonesia Indah	12	Museum Joang '45
3	Taman Margasatwa Ragunan	13	Taman Arkeologi Onrust
4	Monumen Nasional	14	Pelabuhan Sunda Kelapa
5	Museum Nasional	15	Kepulauan Seribu
6	Museum Satria Mandala	16	Pusat Budaya Betawi Setu Babakan
7	Museum Sejarah Jakarta	17	Museum Prasasti
8	Museum Tekstil	18	Planetarium
9	Museum Bahari	19	Rumah Si Pitung Marunda
10	Museum Seni Rupa dan Keramik	20	Kawasan Kota Tua

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Grafik II-23
Kunjungan Wisnus berdasarkan 20 Destinasi Pilihan



Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Secara keseluruhan realisasi tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021, hal tersebut menggambarkan proses pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 berdampak positif, dan juga mampu menggambarkan pemulihan sektor-sektor penunjang kegiatan kepariwisataan di Jakarta.

Tabel II-147
Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan

No	Indikator	Tahun	Target	Capaian	%
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2021	7.750.104 orang	5.919.250 orang	76,38%
		2022	6.792.774 orang	19.367.515 orang	285,12%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Target pesimis untuk indikator Jumlah Wisatawan disebabkan penyusunan Perjanjian Kinerja 2022 dilakukan pada periode Triwulan III dan IV Tahun 2021 dimana pandemi COVID-19 masih menjadi kendala utama pariwisata global. Pada pelaksanaannya, meningkatnya capaian vaksinasi mendukung membaiknya kondisi pariwisata global sehingga pada periode Triwulan II sampai dengan akhir tahun 2022 aktivitas sektor-sektor pendukung kegiatan kepariwisataan mulai beroperasi kembali dan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan.

Tabel II-148
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2022

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	Jumlah Kunjungan Wisatawan	38.800.000	41.460.000	5.754.581	7.750.104	6.792.774
		Realisasi				
		37.005.988	43.022.922	7.562.667	5.919.250	19.367.515

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada tingkat nasional masih didominasi dari Malaysia dan Timor Leste, yaitu kunjungan *cross-border* pada perbatasan-perbatasan negara di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Utara. Sedangkan

wisatawan mancanegara yang datang ke Jakarta masih didominasi oleh negara Malaysia dan Tiongkok, serta Singapura. Perbandingan capaian target kunjungan wisatawan mancanegara nasional dengan DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-149
Kunjungan Wisatawan Mancanegara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi dari Target
1	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Nasional)	4 – 7 juta orang	5.471.277 orang	136,78% (jika dibandingkan dengan target minimal 4 juta orang) 78,16% (jika dibandingkan dengan target maksimal 7 juta orang)
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Jakarta)	962.025 orang	935.182 orang	97,21%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian kunjungan wisatawan nusantara tingkat nasional menggunakan indikator pergerakan wisatawan nusantara, dengan masih merupakan asumsi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sedangkan kunjungan wisatawan nusantara Jakarta dihitung dari jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada 20 (dua puluh) destinasi wisata utama di Jakarta. Perbandingan capaian target kunjungan wisatawan nusantara nasional dengan DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-150
Perbandingan Capaian Indikator Kunjungan Wisatawan Nusantara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara (Nasional)	120 – 220 juta orang	633-703 juta orang	Capaian masih merupakan estimasi dan belum ada rilis data resmi dari Kemenparekraf
2	Kunjungan Wisatawan Nusantara (Jakarta)	6.792.774 orang	19.367.515 orang	285,12%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Adapun program yang menunjang terkait dengan pencapaian indikator Jumlah Wisatawan yaitu :

Tabel II-151
Program Penunjang Jumlah Wisatawan

Indikator	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Jumlah Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	69.748.178.105	60.008.428.765	86,04%
	Pemasaran Pariwisata	123.628.463.788	110.112.162.822	89,07%
		193.376.641.893	170.120.591.587	87,97%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berdasarkan data diatas, maka realisasi penggunaan anggaran dalam peningkatan jumlah wisatawan di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 170.120.591.587,- dari total pagu sebesar Rp. 193.376.641.893,- dimana terdapat nilai efisiensi sebesar 12.03 persen dari nilai total anggaran.

Beberapa sasaran strategis tidak melekat pada anggaran, yaitu pada Sasaran Strategis yang diukur dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD), hal tersebut dikarenakan terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada Jabatan yang terkait, seperti:

1. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan jajarannya dalam melaksanakan Sasaran Strategis Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak serta Sasaran Strategis Meningkatnya pertumbuhan investasi dilakukan secara rutin sesuai dengan tugas pembinaan dan pengawasan pada Industri Pariwisata, sehingga capaian 100 persen tanpa beban Anggaran Daerah.
2. Terkait sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi juga tercapai 100 persen tanpa beban Anggaran Daerah, hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi pada Kesekretariatan.

Tabel II-152
Rencana Aksi dan Realisasi Jumlah Wisatawan

No	Rencana Aksi	Realisasi	Capaian
1	Penetapan dan implementasi Kepgub tentang Kawasan Pariwisata Urban	Diterbitkannya Kepgub tentang Pedoman penyelenggaraan pariwisata di kawasan urban jakarta	100%
2	Grand Design Pengembangan Ekonomi Kreatif	Terdistribusinya jakarta tourism guide book, Jakarta urban tourism map dan jakarta urban tourism district map pada semua kawasan wisata dan pusat informasi pengunjung, baik yang dikelola pemprov DKI Jakarta maupun BUMD dan swasta	100%
3	Skema Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Kepulauan Seribu	Tersusunnya kebijakan <i>quick wins</i> strategi pemulihan pariwisata pasca COVID-19	100%
4	Aktivasi ruang publik untuk pelaku ekonomi kreatif	Tersedianya website enjoy jakarta yang baru dan terpromosikannya kawasan/destinasi wisata urban DKI Jakarta dengan jumlah kunjungan website enjoy jakarta sebanyak 1 (satu) juta pengunjung	100%
5	Penyusunan calender of events	Laporan hasil koordinasi rencana penataan dan konsep pembiayaan penataan fisik kawasan	100%
6	Penyediaan dukungan pariwisata pada penyelenggaraan urban20 di Jakarta	Terselenggaranya 1 (satu) kegiatan aktivasi di kawasan wisata cikini	100%
7	Strategi komunikasi pariwisata dan ekonomi kreatif	Tersusunnya penyesuaian UDGL kawasan cipete yang memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan rencana aktivasi kawasan cipete	100%
8	Penguatan potensi wisata MICE Jakarta	Terjalinnnya koordinasi untuk penempatan mobil pusat informasi pengunjung dan pusat informasi pengunjung pada kawasan/destinasi wisata dan transportasi hub dan tersedianya laporan evaluasi pusat informasi pengunjung	100%
9	Evaluasi event dan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif	Terlaksananya sosialisasi CHSE pada kawasan, destinasi, usaha dan fasilitas wisata dan laporan pemantauan penerapan CHSE pada destinasi, usaha dan fasilitas wisata	100%
10	Pembaharuan website dan media sosial pariwisata DKI Jakarta	Tersedianya konsep pemanfaatan lahan dan desain oleh Disparekraf dan PT Jaktour untuk BPAD dan laporan telaahan rencana pengembangan aset di jalan MT Haryono Kav.36	100%
11	Pelaksanaan IPA (<i>international publishers Association</i>) world congress 2022 sebagai aktivasi “city of literature”		100%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut beberapa langkah pada tahun kedepan yaitu jakarta memiliki potensi wisata kota terbesar di Indonesia, dengan potensi tersebut strategi mendorong paket-paket wisata perkotaan diharapkan mampu menjadi daya Tarik bagi wisatawan, destinasi golf, belanja, kuliner, Spa, maupun event harus terus dipromosikan dan dilakukan aktivasi secara terus menerus, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta.

27) Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada sasaran “Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan” yang memiliki indikator “Jumlah Pertunjukkan Seni dan Budaya Baru / Kreatif dan Inovatif” dengan target capaian yaitu 14 (empat belas) *event*, diampu oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu :

Tabel II-153
Perangkat Daerah pada Indikator Jumlah Pertunjukkan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif

Sasaran	Indikator	Perangkat Daerah	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan	Jumlah pertunjukkan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4	10	250%
		Dinas Kebudayaan	10	10	100%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dalam pencapaian indikator tersebut dilaksanakan oleh 2 (dua) yaitu :

a) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan data tabel diatas target capaian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada indikator Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif pada tahun 2022 merupakan capaian realisasi kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Dinas maupun Suku Dinas, adapun 10 (sepuluh) event tersebut sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Jakarnaval
2. Penyelenggaraan Festival Batavia
3. Penyelenggaraan Indonesia Dance Festival

4. Dukungan pada event Indonesia *Contemporary Art and Design*
 5. Penyelenggaraan Festival Melayu
 6. Penyelenggaraan Jakarta Pop Art
 7. Penyelenggaraan Jakarta *International Contemporary Dance Festival*
 8. Penyelenggaraan Jakarta *Digital Art*
 9. Penyelenggaraan Festival Destinasi Marunda dan Rumah si Pitung
 10. Penyelenggaraan Festival Kebayoran Lama
- b) Dinas Kebudayaan

Dalam mendukung aktivitas seni dan budaya di Provinsi DKI Jakarta Dinas Kebudayaan serta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengampu IKU tersebut dan pembagian IKU tersebut sesuai hasil kesepakatan, dimana Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta beserta UKPD telah melakukan pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif sebanyak 10 (sepuluh) Event yang terdiri dari :

1. Pergelaran Kesenian Terpilih
2. Pergelaran Seni Budaya Berbasis Komunitas di Provinsi DKI Jakarta
3. Penyelenggaraan Festival Teater Jakarta
4. Gebyar Seni Budaya Setu Babakan
5. Hajatan Tradisi Budaya Kepulauan Seribu
6. Madani *International Film Festival*
7. *International Ethomusic Festival*
8. Jakarta *International Literary Festival*
9. Indonesian *Composer Week*
10. Kineforum

Adapun capaian dari tahun ke tahun sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, yaitu :

Tabel II-154
Capaian Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif Tahun 2017-2022

IKU	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	Event	25	26	27	28	29
		Realisasi				
		38	26	38	6	20

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 pada indikator ini terjadi perubahan target sesuai dengan Keputusan Gubernur No 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu 14 (empat belas) event, dengan realisasi 20 (dua puluh), maka capaian 142,85 persen.

Adapun kendala pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir terdapat capaian realisasi untuk 2 (dua) IKU yang tidak maksimal dikarenakan pada tahun 2020-2022 diberlakukan pembatasan aktivitas sosial untuk memutus penyebaran Covid-19. Pandemi Covid-19 menyebabkan capaian khususnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak maksimal tetapi berangsur-angsur membaik pada tahun 2022.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaannya mempunyai Program pengembangan kebudayaan suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Dalam hal tersebut Dinas Kebudayaan memiliki anggaran sebesar Rp. 69.580.219.597 dengan Realisasi sebesar Rp. 66.098.525.624 atau secara persentase sebesar 95,00 persen.

Guna mendukung indikator tersebut Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai program, yaitu :

Tabel II-155
Program Pendukung Pencapaian Indikator
Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya Baru/Kreatif dan Inovatif

Indikator	Perangkat Daerah	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	69.748.178.105	60.008.428.765	86,04%
		Pemasaran Pariwisata	123.628.463.788	110.112.162.822	89,07%
		Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak kekayaan intelektual	61.414.945.438	51.109.313.956	83,22%
	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	69.580.219.597	66.098.525.624	95%

Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Pelaksanaan 3 (tiga) program yaitu Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dilaksanakan guna mendukung capaian indikator oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan untuk program pengembangan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Adapun 3 (tiga) program tersebut merupakan program yang sama guna mendukung indikator meningkatkan jumlah wisatawan yang ada pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai inovasi terkait publikasi yaitu dengan membuat *calender of event* yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui website www.jakarta-tourism.go.id yang didalamnya memuat daftar event-event yang akan dilaksanakan di Jakarta, melalui program ini juga menjadi wadah bagi masyarakat/pelaku event/PCO/komunitas yang akan melaksanakan event di Jakarta dan ingin dipublikasikan secara gratis dapat mendaftarkan event tersebut pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mekanisme yang telah diatur dan dipublikasikan pada aset media sosial maupun website Enjoy Jakarta. Proses kurasi tetap dilakukan untuk memfilter kualitas event yang akan ditayangkan.

Gambar II-8
website www.jakarta-tourism.go.id



Sumber : LKIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

28) Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya

Pada sasaran “Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai indikator yaitu “Jumlah cagar budaya yang dikonservasi” pada tahun 2022 dengan target 10 (sepuluh) objek, berikut analisis capaian terkait dengan data tersebut :

Tabel II-156
Cagar Budaya Yang Dikonservasi di Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	10	10	100%

Sumber : LKIP Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Capaian IKU Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang di konservasi, Dalam mendukung eksistensi objek cagar budaya yang di revitalisasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Pandemi Covid-19 tidak menyebabkan dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan pemanfaatan cagar budaya, hal ini terlihat dengan realisasi penyerapan program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebesar 96 persen, jumlah pagu anggaran pada tahun 2022 yaitu Rp. 32.515.825.270 dan realisasi Rp. 31.196.430.279. Target IKU

10 (sepuluh) Bangunan/ cagar budaya dapat dicapai realisasinya yaitu 10 (sepuluh) Bangunan/ cagar budaya dengan rincian:

1. Revitalisasi Gedung Kesenian Jakarta
2. Revitalisasi Gereja Immanuel
3. Pemerliharaan Dermaga 3 Pulau (Pulau Onrust, Cipir dan Kelor)
4. Pemeliharaan Bangunan Sarana Pendukung di Rumah di Pitung
5. Patung/Monumen IKADA (Monas)
6. Patung/Monumen Kartini (Monas)
7. Patung/Monumen Dada M.H. Thamrin (Monas)
8. Patung/Monumen Dada Chairil Anwar (Monas)
9. Patung/Monumen Diponogoro (Monas)
10. Monumen/prasasti peringatan hari lingkungan Hidup (Monas)

Adapun beberapa program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian Indikator kinerja tersebut, yaitu Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya :

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya . Peraturan ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. PP No. 1/2022 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya sehingga dapat tercapai sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Dalam PP No. 1 Tahun 2022, diatur berbagai aspek tentang pelestarian cagar budaya, mulai dari pendaftaran, pelestarian, pengelolaan kawasan, insentif dan kompensasi, pengawasan, hingga pendanaan. Dalam peraturan ini, tercantum bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) wajib mendaftarkan kepada bupati/wali kota tanpa dipungut biaya. Siapa pun yang menemukan ODCB juga wajib melaporkan temuannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait di wilayah tempat ditemukan objek tersebut.

PP ini juga mengatur bahwa menteri, gubernur, atau bupati/wali kota wajib melakukan penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya, klasifikasi dan pencatatan dalam Register Nasional, serta pemberian Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Dinas Kebudayaan dalam hal ini memiliki Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana di tahun 2022 anggaran yang tersedia untuk program tersebut adalah sebesar Rp. 32.515.825.270 (Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) dan realisasi Rp. 31.196.430.279 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Sembilan) atau sebesar 95,94 persen dalam hal penyerapan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang dikonservasi dan jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/ kreatif dan inovatif pada Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dapat diperbandingkan dengan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi (renstra) dari awal tahun diperjanjikan 2018 – 2022:

Tabel II-157
Bagunan Cagar Budaya Yang Dikonservasi di Provinsi DKI Jakarta

IKU	Satuan	Target			
		2019	2020	2021	2022
Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang di konservasi	Bangunan/ cagar budaya	10	8	10	10
		Capaian			
		18	2	10	10

Sumber : LKIP *Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta*, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dari indikator Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang di konservasi didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan jumlah pagu anggaran pada tahun 2022 yaitu Rp. 32.515.825.270 (Tiga Puluh

Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) dan realisasi Rp. 31.196.430.279 (Tiga Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Sembilan).

Tabel II-158
Capaian Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Capaian			
Terwujudnya konservasi bangunan dan benda cagar budaya	Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang di konservasi	100%			
	Program	Pagu	Realisasi	Capaian	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	32.515.825.270	31.196.430.279	96 %	

Sumber : LKIP Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah:

Tabel II-159
Capaian bangunan dan benda cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
Terwujudnya konservasi bangunan dan benda cagar budaya	Jumlah bangunan dan benda cagar budaya yang di konservasi	100%	96 %	4 %

Sumber : LKIP Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa selama 4 (empat) tahun terakhir terdapat capaian realisasi untuk 2 (dua) IKU yang tidak maksimal dikarenakan pada tahun 2020-2022 diberlakukan pembatasan aktivitas sosial untuk memutus penyebaran Covid-19. Pandemi Covid 19 menyebabkan capaian khususnya pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak maksimal tetapi berangsur-angsur membaik pada tahun 2022.

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun-Tahun Sebelumnya Sesuai Dengan Dokumen RPJMD 2018-2022

Perbandingan data capaian Indikator Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2018 dengan 2022 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-160
Perbandingan data capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara tahun 2018 dengan 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018		2019		2020		2021		2022		
				TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	CAP
1	Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif	1	Indeks potensi kerawanan sosial	24,97	20,8	24,95	16,25	22,19	18,98	22	N/A	22,47	N/A	-
2	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	2	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	5,28	5,69	6,08	6,19	6,13	5,89	7,32	6,72	6,45	7,32	113,48
3	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender	95,39	94,7	95,59	94,71	95,79	94,63	96	94,84	96,2	N/A	-
		4	Pravalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	35,52	14,6	34,74	N/A	33,96	N/A	33,18	N/A	32,4	34,4	93,83%
4	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	5	Indeks Pembangunan Manusia	80	80,47	80,4	80,76	80,8	80,77	81,2	81,11	81,6	81,65	100,06%
5	Terwujudnya keluarga sejahtera	6	Total Fertility Rate	2,18	2,20	2,15	2,45	2,13	2,45	2,12	2,45	2,29	2,22	103,15%
6	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	7	Tingkat pengangguran terbuka	5,20	5,34	5,10	5,13	5	4,93	10,69	8,5	8,2	7,18	112,44 %
7	Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	19,304	24,460	46,554	65,094	46,554	109,994	46,554	93,128	46,552	52,823	113,47%

N O	SASARAN	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018		2019		2020		2021		2022		
				TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	CAP
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	9	Indeks Ketahanan Pangan	100%	100%	100% 82	100% 88,3	100% 83	100% 88,2	70	78,01	78,89	80,23	101,69%
9	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	10	Tingkat kemiskinan	3,58	3,55	3,38	3,42	3,18	4,53	2,98	4,67	3,45	4,61	74,83%
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	11	Realisasi nilai investasi	93,1	114,2	100,2	123,9	110	95	115,9	103,3	124,5	143	114,85%
11	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	12	Jumlah titik genangan banjir	12	11	7	5	6	4	5	3	0	1	93,33%
12	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	13	Cakupan pelayanan air bersih	60,99	60,38	63,65	63,16	66,09	64,24	73,69	65,3	64	65,3	102,03
		14	Cakupan pelayanan air limbah	15,93	15,73	17,04	16,71	20,49	17,75	23	18,19	21,26	20,595	96,87
		15	Persentase penurunan volume sampah di kota	14	12,40	17	17,08	20	20,03	23	24,85	26	26,01	99,96%
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	16	Jumlah titik macet	140	140	116	116	85	85	47	47	0	0	100%
		17	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	20	15	22	21,7	25	8,2	28	14,76	20	18,45	92,25%
14	Meningkatnya pemanfaatan energy dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	18	Persentase penyediaan energy dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	0	0	0,03	0,04	0,04	0,08	0,06	0,08	0,15	0,32	213,3%

N O	SASARAN	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018		2019		2020		2021		2022		
				TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	CAP
15	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	19	Jumlah backlog hunian	294,756	294,756	293,290	294,756	291,696	294,756	290,584	292,153	279,355	288,393	100,22%
16	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	42%	29%	41%	28,73%	40%	28,38%	39%	28,01%	27%	20,54%	123,93%
17	Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur	21	Indeks profesionalitas ASN	89,95	73	89,96	84,96	89,97	74,06	89,99	80,74	90	N/A	-
		22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	52%	55%	54%	57,60%	56%	58,65%	58%	58,76%	60%	60,01 %	100,17%
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	23	Nilai / Predikat AKIP	A	BB (71,44)	A	BB (73,84)	A	BB (74,41)	AA	A (80,10)	AA (91)	(A) 80,51	88,47%
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83,76	83	84,41	86	86,34	88	88,44	88,5	90,43	102,18%
		25	Indeks Reformasi Birokrasi	68	70,92	73	74,57	78	76,54	85	78,88	91	78,98	86,79%
		26	Skor EKPPD	3,1	3,105	3,15	3,1712	3,2	3,2374	3,25	-	3,3	-	-
		27	Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
		28	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	20	80,4	40	86,27	60	88,23	80	98,04	100	100	100%
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	29	Indeks SPBE	3,35	N/A	3,4	3,23	3,45	3,29	3,5	3,47	3,35	3,67	109,55%

N O	SASARAN	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018		2019		2020		2021		2022		
				TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	CAP
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	36,77	39,00	37,14	40,92	37,51	51,94	37,89	54,43	52,5	54,65	104,09%
21	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	31	Penambahan Ration RTH	0,0665	0,0072	0,0351	0,0328	0,0351	0,0346	0,0351	0,0212	0,0181	0,0049	27,07%
22	Melambatnya penurunan permukaan tanah	32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	4.3	N/A	4,185	N/A	4,099	N/A	3,985	4	3,87	3,9	99,22%
23	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapid an mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	33	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	223	217	221	157	147	145	84	81	23	2	191,30%
24	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	34	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	1	83	2	136	2	147	2	352	2	82	4,100%
25	Menjadikan jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras	35	Indeks Demokrasi	73,35	84,73	73,85	85,08	74,35	88,29	88,29	89,21	88,79	82,08	92,44%
26	Terwujudnya jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	36	Jumlah wisatawan	38.600.000 orang	37.005.988 orang	41.460.000 orang	43.022.992 orang	43.583.000 orang	7.562.667 orang	47.539.350 orang	5.919.250 orang	6.792.774 orang	16.529.055 orang	99,77%

N O	SASARAN	N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2018		2019		2020		2021		2022		
				TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	TARG	REAL	CAP
27	Terwujudnya pelestarian kebudayaan	37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	25	38	26	26	27	38	28	6	14	20	142,85
28	Terwujudnya pelestarian cagar budaya	38	Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	11	18	10	18	8	18	10	26	10	10	100%

Sumber : esr.menpan.go.id

2.3.4 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program prioritas. Oleh Karena itu, Laporan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemprov DKI Jakarta kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Capaian Realisasi Program Pendukung Indikator Sasaran

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
1	Mewujudkan kota aman, tertib dan inklusif	1	Indeks potensi kerawanan sosial	1	Satpol PP	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	579.502.306.337	471.191.512.060	81,31
2	Terwujudnya Jakarta Kota Tangguh Bencana	2	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	2	BPBD	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	352.034.752	348.553.752	99,01
				3	BPBD	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	606.900.000	513.200.000	84,56

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				4	BPBD	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	22.365.217.233	22.094.552.015	98,79
				5	BPBD	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1.958.504.373	1.865.166.505	95,23
				6	BPBD	Penanganan Pascabencana Provinsi	426.601.800	418.096.680	98,01
				7	BPBD	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	1.532.700.000	1.399.200.000	91,29
				8	BPBD	Penyusunan Rencana Kontijensi	14.250.000	14.250.000	100,00
3	Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender	1	DPPAPP	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.702.207.940	1.693.680.000	99,50
				2	DPPAPP	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	466.129.550.962	459.859.829.439	98,65
		4	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	DPPAPP	Program Perlindungan Perempuan	10.539.447.254	9.815.400.328	93,13
				2	DPPAPP	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	19.600.000	18.200.000	92,86

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
4	Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya	5	Indeks Pembangunan Manusia	3	DPPAPP	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2.239.618.150	238.603.286	10,65
				4	DPPAPP	Program Perlindungan Khusus Anak	2.274.858.810	1.786.165.118	78,52
				1	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	7.918.861.404.138	7.603.282.897.674	96,01
				2	Dinas Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	361.013.722.780	361.011.070.000	100,00
				3	Dinas Kesehatan	Program Kesejahteraan Rakyat	816.457.075.748	810.766.633.600	99,30
				4	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.193.551.279.785	3.023.678.093.860	94,68
				5	Dinas Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.629.576.849	1.485.997.781	91,19
				6	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.636.425.419.850	1.557.435.786.135	95,17
				7	Dinas Kesehatan	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	337.958.540	312.117.200	92,35

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				8	Dinas PPAPP	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	466.129.550.962	459.859.829.439	98,65
				9	Dinas Pora	Program Pengembangan daya saing keolahragaan	217.704.838.298	199.971.765.025	91,85
				10	Dinas Pusip	Program pembinaan perpustakaan	46.353.089.710	43.495.117.912	93,83
5	Terwujudnya keluarga sejahtera	6	Total Fertility Rate	1	DPPAPP	Program pengendalian penduduk	14.506.214.729	13.726.272.055	94,62
				2	DPPAPP	program pembinaan keluarga berencana (KB)	9.243.278.085	8.721.587.285	94,36
				3	DPPAPP	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera	21.141.040.000	2.083.051.000	9,85
6	Meningkatnya angkatan kerja yang adaptif secara digital dan dapat terserap dalam pasar kerja	7	Tingkat pengangguran terbuka	1	DTKTE	Program Perencanaan Tenaga Kerja	96.900.000	96.900.000	100%
				2	DTKTE	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	118.756.486.631	114.522.458.152	96,43
				3	DTKTE	Program Penempatan Tenaga kerja	35.138.795.343	33.687.259.463	95,87
				4	DTKTE	Program Hubungan Industrial	2.167.929.760	2.139.526.500	98,69
				5	DTKTE	Program pengawasan ketenagakerjaan	1.522.816.386	1.489.541.090	97,81

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
7	Meningkatnya kewirausahaan baru yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	1	Dinas PPKUKM	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	39.121.658.397	35.836.599.948	91,60
				2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan HKI	37.831.610.072	30.556.447.156	80,77
8	Tersedianya stok kebutuhan pangan yang berbasis pengalaman dan nilai tambah	9	Indeks Ketahanan Pangan	1	DKPKP	Program yang mendukung sasaran neraca bahan makanan (NBM) merupakan program yang mendukung sasaran Indeks Ketahanan Pangan	1.298.605.591.014	1.269.783.220.762	97,78
9	Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat	10	Tingkat kemiskinan	1	Dinas Sosial	Program perlindungan dan jaminan sosial	943.806.215.469	942.680.577.878	99,88
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	11	Realisasi nilai investasi	1	DPMPTSP	Program promosi penanaman modal	4.234.392.903	2.484.522.392	58,67
				2	DPMPTSP	Program pengembangan iklim penanaman modal	1.078.013.665	953.805.000	88,48
				3	DPMPTSP	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1.318.251.244	1.196.654.900	90,78
				4	DPMPTSP	Program pelayanan penanaman modal	154.246.012.895	150.776.631.793	97,75

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				5	DPMPTSP	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	14.409.368.036	13.946.586.049	96,79
11	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	12	Jumlah titik genangan banjir	1	Dinas Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.528.667.799.532	2.113.825.170.104	83,59
				2	Dinas Sumber Daya Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	377.992.028.729	356.729.415.701	94,37
12	Meningkatnya akses sanitasi layak dan berkelanjutan	13	Cakupan pelayanan air bersih	1	Dinas Sumber Daya Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	17.567.915.298	4.268.213.145	24,30
		14	Cakupan pelayanan air limbah	1	Dinas Sumber Daya Air	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	122.484.689.032	103.184.325.039	84,24
		15	Persentase penurunan volume sampah di kota	1	Dis Lingkungan Hidup	Program pengelolaan Persampahan	30.188.016.360	30.017.732.015	99,44
				2	Dis Lingkungan Hidup	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	33.850.141.828	29.323.701.997	86,63

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
13	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	16	Jumlah titik macet	1	Dinas Perhubungan	Program digunakan untuk 2 (dua) indikator Kinerja	0	0	0
		17	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	1	Dishub	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	6.089.270.713.396	5.735.430.109.280	94,19
				2	Dishub	Program pengelolaan pelayaran	252.221.208.489	157.154.886.093	62,31
				3	Dishub	program pengelolaan perkeretaapian	6.999.098.701	6.603.522.765	94,35
				4	Dishub	program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	866.395.764.433	796.468.117.660	91,93
14	Meningkatnya pemanfaatan energy dan ketenagalistrikan secara aman, andal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota	18	Persentase penyediaan energy dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	1	DTKTE	Program pengelolaan Energi Terbarukan	23.810.232.772	15.141.605.823	63,59
				2	DTKTE	Program pengelolaan ketenagalistrikan	5.065.317.284	3.547.898.713	70,04
15	Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	19	Jumlah backlog hunian	1	DPRKP	Program Pengembangan Perumahan	795.358.112.457	613.300.640.516	77,11

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
16	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	1	DCKTRP	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	170.352.606.956	166.644.637.217	97,82
				2	DCKTRP	Program penatagunaan tanah	1.874.324.700	1.773.781.700	94,64
17	Meningkatnya profesionalitas dan iklim kerja aparatur	21	Indeks profesionalitas ASN	1	BKD	Program Kepegawaian Daerah	13.907.362.324	13.083.701.235	94,08
				2	BPSDM	Program Kepegawaian Daerah	12.484.989.306	12.482.593.106	99,98
				3	BPSDM	Program pengembangan Kompetensi SDM	40.975.446.653	40.119.648.024	97,91
		22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	1	DCKTRP	Program penataan bangunan gedung	258.252.574.535	251.564.286.414	97,41
18	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang taktis dan adaptif berbasis data, serta model organisasi pemerintahan yang dinamis	23	Nilai / Predikat AKIP	1	Inspektorat	Program penyelenggaraan pengawasan	6.485.471.960	4.734.417.000	73,00
				2	Bappeda	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	28.592.221.251	27.912.477.203	97,62
				3	Bappeda	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.164.751.800	2.067.579.000	95,51
		24	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Biro ORB	Program Penataan Organisasi	118.600.000	118.600.000	100,00
				2	Kota Adm. Jakpus	Program pengelolaan Kota Administrasi	11.075.889.275	9.477.906.156	85,57

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				3	Kota Adm. Jaktim	Program Pengelolaan Kota Administrasi	13.703.419.749	12.787.871.434	93,32
				4	Kota Adm. Jakut	Program pengelolaan Kota Administrasi	10.151.578.722	8.898.870.556	87,66
				5	Kota Adm. Jaksel	Program pengelolaan Kota Administrasi	17.320.367.396	15.432.959.250	89,10
				6	Kota Adm. Jakbar	Program pengelolaan Kota Administrasi	13.740.812.391	10.783.125.952	78,48
				7	Kabupaten Adm. Kep. 1000	Program pengelolaan Kota Administrasi	8.257.608.919	8.044.505.588	97,42
		25	Indeks Reformasi Birokrasi	1	Biro ORB	Program Penataan Organisasi	211.600.000	211.600.000	100,00
		26	Skor EKPPD	1	Biro Pemerintahan	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.187.869.226	5.066.187.470	97,65
				2	Biro Pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	702.952.835	635.100.271	90,35
		27	Opini Laporan Keuangan Daerah	1	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan (Inspektorat)	9.525.671.960	7.675.167.000	80,57
				2	BPKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah(BPKD)	14.915.627.360	14.056.167.552	94,24
				3		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPKD)	544.750.000	544.750.000	100,00
				4	BPAD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPAD)	55.545.338.270	47.126.310.485	84,84

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
		28	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	1	DisKominfotik	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	12.704.561.144	12.267.093.180	96,56
19	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	29	Indeks SPBE	1	DisKominfotik	Pengelolaan Aplikasi Informatika	557.781.298.990	502.182.499.876	90,03
				2	DisKominfotik	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	12.704.561.144	12.267.093.180	96,56
				3	DisKominfotik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	10.678.474.460	6.631.971.100	62,11
				4	DisKominfotik	program penataan organisasi	2.700.000	2.700.000	100,00
				5	DisKominfotik	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	84.600.000	84.600.000	100,00
20	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	19.096.290.668	18.464.307.117	96,69
				2	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.630.010.392	2.221.558.770	84,47

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				3	Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	3.014.925.941	2.961.770.359	98,24
				4	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.292.153.923	3.183.845.048	74,18
				5	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	138.843.451	122.377.208	88,14
				6	Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2.853.887.000	2.674.972.000	93,73
21	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	31	Penambahan Ration RTH	1	Dinas Tamhut	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	600.000.000.000	256.823.902.300	42,80
22	Melambatnya penurunan permukaan tanah	32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	1	Dinas SDA	Program pengelolaan aspek kegeologian	8.426.379.643	8.169.137.750	96,95

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
23	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	33	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	1	DPRKP	Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	482.115.377.389	467.459.069.916	96,96
24	Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat	34	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	1	Bappeda	Program penelitian dan pengembangan	774.084.000	659.399.000	85,18
25	Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama dan ras	35	Indeks Demokrasi	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	31.873.690.734	31.718.156.000	99,51
				2		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	13.830.704.240	10.818.033.000	78,22

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	No	Perangkat Daerah	Program	Anggaran		Capaian
							Pagu	Realisasi	
				3		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial dan budaya	871.512.600	867.535.000	99,54
				4		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	2.871.638.256	2.838.456.000	98,84
26	Terwujudnya jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional	36	Jumlah wisatawan	1	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	69.748.178.105	60.008.428.765	86,04
				2		Pemasaran Pariwisata	123.628.463.788	110.112.162.822	89,07
				3		Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	61.414.945.438	51.109.313.956	83,22
				4		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.180.623.006	9.423.895.406	92,57
27	Terwujudnya pelestarian kebudayaan	37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	1	Disparekraf				
				2	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	32.515.825.270	31.196.430.279	95,94
28	Terwujudnya pelestarian cagar budaya	38	Jumlah cagar budaya yang dikonversi	1	Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	69.580.219.597	66.098.525.624	95,00
Total									

Sumber : 42 LKIP Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut.

Berdasarkan data realisasi anggaran diatas maka apabila dilakukan perhitungan secara kumulatif capaian realisasi serapan anggaran mencapai Rp. **32.425.129.111.978.-** dari total pagu anggaran gabungan yang programnya mendukung capaian indikator sasaran yaitu Rp. **29.953.842.174.352.-** atau capaian 92,38 persen dengan nilai efisiensi 7,62 persen.

Dalam rumus aslinya. PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i. namun dalam adaptasi yang dilakukan. PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel dibawah:

Tabel II-161
Capaian Realisasi Serapan Anggaran

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi
			Pagu	Realisasi	
1	Indeks potensi kerawanan sosial	1,184	579.502.306.337	471.191.512.060	31,31
2	Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah	1,135	27.256.208.158	26.653.018.952	13,83
3	Indeks Pembangunan Gender	-	467.831.758.902	461.553.509.439	#DIV/0!
4	Pravalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak	0,938	15.073.524.214	11.858.368.732	16,16

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi
			Pagu	Realisasi	
5	Indeks Pembangunan Manusia	1,001	14.658.463.916.660	14.061.299.308.626	4,13
6	Total Fertility Rate	1,031	44.890.532.814	24.530.910.340	46,97
7	Tingkat pengangguran terbuka	1,124	157.682.928.120	151.935.685.205	14,31
8	Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan	1,135	76.953.268.469	66.393.047.104	23,96
9	Indeks Ketahanan Pangan	1,017	1.298.605.591.014.00	1.269.783.220.762	3,85
10	Tingkat kemiskinan	0,748	943.806.215.469	942.680.577.878	-33,48
11	Realisasi nilai investasi	1,148	175.286.038.743	169.358.200.134	15,84
12	Jumlah titik genangan banjir	0,933	2.906.659.828.261	2.470.554.585.805	8,93
13	Cakupan pelayanan air bersih	1,022	17.567.915.298	4.268.213.145	76,23
14	Cakupan pelayanan air limbah	0,969	122.484.689.032	103.184.325.039	13,04
15	Persentase penurunan volume sampah di kota	1,000	64.038.158.188	59.341.434.012	7,37
16	Jumlah titik macet	1,000	-	-	#DIV/0!
17	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (public transportation modal share)	0,923	7.214.886.785.019	6.695.656.635.798	-0,60
18	Persentase penyediaan energy dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan	2,133	28.875.550.056	18.689.504.536	69,66
19	Jumlah backlog hunian	0,996	795.358.112.457	613.300.640.516	22,57
20	Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana	1,239	172.226.931.656	168.418.418.917	21,09
21	Indeks profesionalitas ASN	-	67.367.798.283	65.685.942.365	#DIV/0!
22	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	1,002	258.252.574.535	251.564.286.414	2,76
23	Nilai / Predikat AKIP	0,885	37.242.445.011	34.714.473.203	-5,36
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,022	74.368.276.452	65.543.838.936	13,75
25	Indeks Reformasi Birokrasi	0,868	211.600.000	211.600.000	-15,22
26	Skor EKPPD	-	5.890.822.061	5.701.287.741	#DIV/0!
27	Opini Laporan Keuangan Daerah	1,000	80.531.387.590	69.402.395.037	13,82

No	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi
			Pagu	Realisasi	
28	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	1,000	12.704.561.144	12.267.093.180	3,44
29	Indeks SPBE	1,096	581.251.634.594	521.168.864.156	18,19
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1,041	32.026.111.375	29.628.830.502	11,12
31	Penambahan Ration RTH	0,270	600.000.000.000	256.823.902.300	-58,53
32	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	0,992	8.426.379.643	8.169.137.750	2,29
33	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	1,913	482.115.377.389	467.459.069.916	49,32
34	Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional	41,000	774.084.000	659.399.000	97,92
35	Indeks Demokrasi	0,924	49.447.545.830	31.718.156.000	30,61
36	Jumlah wisatawan	2,851	193.376.641.893	170.120.591.587	69,15
37	Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif	1,420	32.515.825.270	31.196.430.279	32,44
38	Jumlah cagar budaya yang dikonversi	1,000	69.580.219.597	66.098.525.624	5,00

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Data efisiensi diatas tidak semua dapat dilihat efisiensinya dikarenakan adanya beberapa indikator yang belum terlihat realisasi capaian, sehingga efisiensi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 18.41%, lebih lanjut dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 96.02% Artinya, secara umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).



BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN

DEKONSENTRASI

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

3.1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta bersifat tunggal dan diletakkan pada lingkup provinsi, dengan demikian di Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kabupaten/kota otonom dan desa, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pemberian tugas pembantuan untuk kabupaten/kota dan desa.

Pada awal tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp. 1.550.079.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Anggaran tersebut disampaikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melekat pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Terkait adanya *refocusing* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi anggaran tugas pembantuan mengalami perubahan. Sehingga pada akhir Triwulan 4 (empat) anggaran tugas pembantuan bertambah menjadi Rp. 2.997.849.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Berikut kami sampaikan program dan kegiatan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2022 menurut Kementerian/Lembaga selaku pemberi dana tugas pembantuan antara lain :

Tabel III-1
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022			
No	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia			
1	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.4.019062/2022	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
Kementerian Pertanian Republik Indonesia			
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan SP DIPA-018.06.4.019057/2022	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
			Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

3.1.1 Target Kinerja

Pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) Satuan Kerja (Satker) tugas pembantuan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Satuan Kerja 019062 dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP-DIPA 032.03.4.019062/2022 dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Satuan Kerja 019057 dengan DIPA nomor SP-DIPA 018.06.4.019057/2022 dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel III-2
Target Kinerja Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta menurut
Kementerian/Lembaga pemberi Anggaran Tahun 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia					
No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPAA AWAL (Rp)	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)
1.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	DKPKP	443.971.000	443.971.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		17.700.000	17.700.000
	Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia			461.671.000	461.671.000
Kementerian Pertanian Republik Indonesia					
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian				
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	DKPKP	155.000.000	155.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		50.000.000	50.000.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		21.255.000	1.272.405.000
		Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak		156.937.000	293.557.000
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		499.000.000	469.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		206.216.000	296.216.000
	Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia			1.088.408.000	2.536.178.000
TOTAL ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA			1.550.079.000	2.997.849.000	

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

Anggaran tugas pembantuan yang diterima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 461.671.000,- (empat ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) melekat pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor SP DIPA-032.03.4.019062/2022. Selain itu, nilai anggaran tugas

pembantuan yang diterima dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah sebesar Rp. 1.088.408.000,- (satu miliar delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah) namun ada penambahan anggaran sebesar Rp. 1.477.770.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga jumlah anggaran keseluruhan Rp. 2.536.178.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) melekat pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian Republik Indonesia nomor SP DIPA-018.06.4.019057/2022.

3.1.2 Realisasi

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 31 Desember 2022 total anggaran tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.997.849.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.240.870.310,- (dua miliar dua ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau 74,75 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III-3
Realisasi Anggaran dan Kinerja Tugas Pembantuan
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia						
1.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	DKPKP	443.971.000	429.048.186	96,64
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		17.700.000	17.700.000	100
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				461.671.000	446.748.186	96,77
Kementerian Pertanian Republik Indonesia						
2.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	DKPKP	155.000.000	121.997.892	78,71
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Produksi Pakan Ternak		50.000.000	43.310.000	86,62
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan		1.272.405.000	764.389.656	60,07

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
		Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	DKPKP	293.557.000	292.549.599	99,66
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner		469.000.000	356.236.666	75,96
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan		296.216.000	215.638.311	72,80
Total Anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia				2.536.178.000	1.794.122.124	70,74
TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI DKI JAKARTA				2.997.849.000	2.240.870.310	74,75

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta ada beberapa kendala dan permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya penambahan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terlalu besar pada satuan kerja 019057 secara langsung dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia tanpa adanya koordinasi dengan satuan kerja dan anggaran tambahan tersebut tidak sesuai dengan luas wilayah pelaksanaan kegiatan (terlalu besar) yang menimbulkan kendala dalam penyerapan.
2. Penyampaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga dilakukan pada awal Triwulan 2 (dua) tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
3. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari Kementerian/Lembaga pemberi tugas pembantuan kepada satuan kerja penerima sehingga ada kendala-kendala teknis dari Perangkat Daerah yang tidak dapat termonitor dan tereksekusi secara langsung oleh Kementerian/Lembaga.
4. Adanya pergantian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran berjalan sehingga membutuhkan proses administrasi yang menghambat terlaksananya kegiatan dan penyerapan anggaran.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dari permasalahan pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Satuan kerja berusaha seoptimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan agar target kinerja yang telah ditentukan dan realisasi anggaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
2. Diharapkan satuan kerja terus berkoordinasi aktif dengan Kementerian/Lembaga terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
3. Biro Pemerintahan selaku sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagai unit kerja bidang pemerintahan bertugas melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi. Diharapkan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan kepada seluruh satuan kerja penerima tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta dapat membantu dalam mendapatkan solusi atas kendala teknis yang dihadapi oleh perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan.
4. Para satuan kerja seyogianya berkoordinasi aktif dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) terkait proses administratif pergantian pejabat agar efektif dan efisien.

3.4 Dekonsentrasi yang Dilaksanakan oleh Daerah

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Instansi Pemberi Dekonsentrasi dan Instansi Pelaksana

Pada awal tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi sebesar Rp. 49.513.586.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut disampaikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kementerian Perdagangan; Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Pemuda dan Olahraga; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Perpustakaan Nasional yang melekat pada 9 (sembilan) Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta, yaitu : Biro Pemerintahan; Dinas Kesehatan; Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Karena adanya *refocusing* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi anggaran dekonsentrasi mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sehingga, pada akhir Triwulan 4 (empat) anggaran tugas pembantuan berkurang menjadi Rp. 39.315.832.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2) Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 menurut Kementerian/Lembaga dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III-4

Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan SP DIPA-010.04.3.019080/2022	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
2.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-024.01.3.010024/2022	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
			Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
			Pengelolaan Krisis Kesehatan
			Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
3.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan SP DIPA-024.04.3.019008/2022	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
			Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
			Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
			Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan
4.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat SP DIPA-024.03.3.019007/2022	Program Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
			Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
			Pembinaan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
		Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	Pembinaan Kesehatan Jiwa
5.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit SP DIPA-024.05.3.019009/2022	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pembinaan Kesehatan Masyarakat
			Surveilans dan Kekarantina Kesehatan
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
		Pengelolaan Imunisasi	Peningkatan Kesehatan Lingkungan
		Program Kesehatan Masyarakat	

No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
6.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan SP DIPA-024.07.3.019010/2022	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
			Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
			Peningkatan Pengawsan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
			Peningkatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7.	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan SP DIPA-024.12.3.019011/2022	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pencegahan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
8.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-032.01.3.010076/2022	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN
			Pengelolaan Data dan Informasi
9.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.3.019020/2022	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
			Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
10.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya SP DIPA-032.04.3.019022/2022	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
			Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
			Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya
11.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Dayaa Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.05.3.019023/2022	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP
12.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.06.3.019024/2022	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
			Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan

No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Hasil Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan
			Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP
13.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut SP DIPA-032.07.3.603201/2022	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perencanaan Ruang Laut
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
14.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SP DIPA-018.03.3.019044/2022	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
15.	Direktorat Jenderal Hortikultura SP DIPA-018.04.3.019031/2022	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perbenihan Hortikultura
		Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
16.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian SP DIPA-018.10.3.019071/2022	Program Penduduka dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia			
17.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka SP DIPA-019.05.3.019070/2022	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka
		Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
18.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia SP DIPA-044.01.3.010007/2022	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
			Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro
			Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian
			Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
19.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri SP DIPA-090.02.3.019043/2022	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
20.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri SP DIPA-090.03.3.019016/2022	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
21.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas SP DIPA-026.13.3.019015/2022	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas
22.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja SP DIPA-026.13.3.019013/2022	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3) Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
23.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja SP DIPA-026.13.3.019069/2022	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
24.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja SP DIPA-026.13.3.019041/2022	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
25.	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi SP DIPA-067.07.3.418238/2022	Program Penyiapan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dukungan Manajemen Ditjen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
26.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SP DIPA-040.01.3.010142/2022	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen

No.	UNIT KERJA ESELON I	PROGRAM	KEGIATAN
		Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
27.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia SP DIPA-092.01.3.010026/2022	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
28.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia SP DIPA-065.01.3.650101/2022	Program Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia			
29.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia SP DIPA-057.01.3.015112/2022	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

3.4.1 Target Kinerja

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan 29 (dua puluh sembilan) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari 13 (tiga belas) Kementerian/Lembaga dengan total anggaran Rp. 49.513.586.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Pada tahun berjalan, anggaran yang ada mengalami *refocusing* sehingga terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 39.315.832.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan target kinerja sebagai berikut :

Tabel III-5
Target Kinerja Dekonsentrasi
di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022

DITUVINSI DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022					
No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia					
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan				
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan	348.950.000	300.857.000
	Total Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan			348.950.000	300.857.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia				348.950.000	300.857.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia					
2.	Sekretariat Jenderal				
	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Dinas Kesehatan	19.682.000	156.802.000
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		250.000.000	62.680.000
		Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		1.632.682.000	1.632.682.000
		Pengelolaan Krisis Kesehatan		218.697.000	218.697.000
		Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		-	744.333.000
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		249.533.000	249.533.000
	Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan			2.370.594.000	3.064.727.000
3.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan				
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	43.478.000	190.870.000
		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer		313.304.000	224.058.000
		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		-	88.000.000
		Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan		109.600.000	109.600.000
		Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan		-	13.296.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan			576.274.000	625.824.000
4.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat				
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	1.421.900.000	1.418.337.000
		Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak		-	60.771.000
		Pembinaan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia		-	78.709.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPAA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
		Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	-	433.667.000
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pembinaan Kesehatan Jiwa		-	123.500.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat			6.971.110.000	2.114.984.000
5.	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.121.517.000	534.000.000
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		1.966.177.000	2.059.184.000
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		-	1.755.550.000
		Pengelolaan Imunisasi		-	103.248.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Lingkungan		-	346.973.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			9.854.621.000	4.798.955.000
6.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan				
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	34.504.000	35.900.000
		Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian		96.603.000	94.907.000
		Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		85.942.000	90.560.000
		Peningkatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		-	9.545.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan			256.469.000	230.912.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPAA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
7.	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pencegahan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	14.806.000	14.806.000
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan		564.499.000	352.099.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			760.543.000	366.905.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan			20.789.611.000	11.202.307.000	
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia					
8.	Sekretariat Jenderal				
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	DKPKP	458.078.000	146.991.000
		Pengelolaan Data dan Informasi		1.922.000	1.922.000
	Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan			460.000.000	148.913.000
9.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	DKPKP	52.090.000	37.530.000
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		102.000.000	76.400.000
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan		95.818.000	49.418.000
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan		11.150.000	9.050.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		179.315.000	167.315.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			440.373.000	339.713.000
10.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya				
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	DKPKP	32.985.000	18.085.000
		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan		32.445.000	27.150.000
			Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya	DKPKP	167.538.000
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			232.968.000	148.943.000	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
11.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Dayaa Kelautan dan Perikanan				
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	DKPKP	60.190.000	60.190.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP		56.252.000	52.852.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			116.442.000	113.042.000
12.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	DKPKP	82.500.000	82.500.000
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		73.250.000	73.250.000
	Program Hasil Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan		60.000.000	60.000.000
		Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		87.900.000	87.900.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP		50.000.000	50.000.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			353.650.000	353.650.000
13.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut				
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perencanaan Ruang Laut	DKPKP	100.000.000	46.599.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut		45.000.000	45.000.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan PerikananPengelolaan Ruang Laut			145.000.000	91.599.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				1.748.433.000	1.195.860.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
Kementerian Pertanian Republik Indonesia					
14.	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	DKPKP	182.150.000	182.150.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan			182.150.000	182.150.000
15.	Direktorat Jenderal Hortikultura				
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	DKPKP	267.276.000	80.964.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perbenihan Hortikultura		1.327.500.000	1.371.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		306.000.000	306.000.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura			1.900.776.000	1.757.964.000
16.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				
	Program Pendudukan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	DKPKP	600.952.000	579.922.000
	Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			600.952.000	579.922.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia				2.683.878.000	2.520.036.000
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia					
17.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka				
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	DPPKUKM	897.840.000	897.840.000
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka		70.160.000	70.160.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka			968.000.000	968.000.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia				968.000.000	968.000.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia					
18.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	DPPKUKM	227.770.000	233.466.000
		Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro		330.254.000	330.254.000
		Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian		14.248.914.000	14.482.874.000
		Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional		999.515.000	1.072.155.000
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia			15.806.453.000	16.118.749.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				15.806.453.000	16.118.749.000
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia					
19.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri				
	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	DPPKUKM	453.898.000	453.898.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			453.898.000	453.898.000
20.	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri				
	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	DPPKUKM	169.760.000	60.510.000
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		126.520.000	126.520.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			296.280.000	187.030.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				750.178.000	640.928.000
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia					
21.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas				
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	DTKTE	195.400.000	195.400.000
		Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas		1.575.636.000	1.575.636.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPAA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
		Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	DTKTE	517.698.000	517.698.000
		Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas		165.750.000	165.750.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas			2.454.484.000	2.454.484.000
22.	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3)	DTKTE	191.800.000	146.996.000
		Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		69.926.000	69.926.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			261.726.000	216.922.000
23.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DTKTE	159.214.000	157.834.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			159.214.000	157.834.000
24.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja				
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	DTKTE	104.080.000	104.080.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			104.080.000	104.080.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia				2.979.504.000	2.933.320.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPAA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi					
25.	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi				
	Program Penyiapan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DTKTE	173.180.000	158.996.000
		Dukungan Manajemen Ditjen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		27.676.000	39.056.000
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi			200.856.000	198.052.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				200.856.000	198.052.000
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
26.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	190.000.000	190.000.000
		Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		300.000.000	300.000.000
		Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event)		500.000.000	500.000.000
		Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen		190.000.000	190.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan		110.000.000	110.000.000
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.290.000.000	1.290.000.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.290.000.000	1.290.000.000
Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia					
27.	Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				
	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Dispora	1.346.950.000	1.346.950.000
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia			1.346.950.000	1.346.950.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.346.950.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN SESUAI DIPA AWAL	ANGGARAN hasil Revisi
				(Rp)	(Rp)
Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia					
28.	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				
	Program Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	DPMPTSP	239.208.000	239.208.000
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia			239.208.000	239.208.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				239.208.000	239.208.000
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia					
29.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				
	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Dispusip	361.565.000	361.565.000
	Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia			361.565.000	361.565.000
Total Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				361.565.000	361.565.000
TOTAL DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI DKI JAKARTA				49.513.586.000	39.315.832.000

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023

3.4.2 Realisasi

Dalam pelaksanaanya, sampai dengan 31 Desember 2022 total anggaran dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 39.315.832.000,- (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 36.667.154.019,- (tiga puluh enam miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah) atau 93,26 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III-6
Realisasi Anggaran dan Kinerja Dekonsentrasi
Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022						
No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia						
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan					
	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	Biro Pemerintahan	300.857.000	290.522.739	96,57
	Total Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan			300.857.000	290.522.739	96,57
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia				300.857.000	290.522.739	96,57
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia						
2.	Sekretariat Jenderal					
	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara	Dinkes	156.802.000	146.899.550	93,68
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		62.680.000	60.904.000	97,17
		Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji		1.632.682.000	1.353.968.500	82,93
		Pengelolaan Krisis Kesehatan		218.697.000	209.221.000	95,67
		Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan		744.333.000	675.519.000	90,75
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	249.533.000	215.403.000
	Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan			3.064.727.000	2.661.915.050	86,86
3.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan					
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes	190.870.000	160.918.000	84,31
		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer		224.058.000	218.314.000	97,44
		Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		88.000.000	71.200.000	80,91
		Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan		109.600.000	108.100.000	98,63
		Pembinaan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan		13.296.000	3.600.000	27,08
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan			625.824.000	562.132.000	89,82

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
4.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat					
		Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinkes	1.418.337.000	534.630.000	37,69
		Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak		60.771.000	58.512.000	96,28
		Pembinaan Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia		78.709.000	77.099.000	97,95
		Pembinaan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat		433.667.000	390.655.550	90,08
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pembinaan Kesehatan Jiwa		123.500.000	98.275.000	79,57
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat				2.114.984.000	1.159.171.550	54,81
5.	Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan	Dinkes	534.000.000	492.505.820	92,23
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular		2.059.184.000	1.915.850.000	93,04
		Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		1.755.550.000	1.724.575.000	98,24
		Pengelolaan Imunisasi		103.248.000	100.048.000	96,90
	Program Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kesehatan Lingkungan		346.973.000	303.280.000	87,41
Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit				4.798.955.000	4.536.258.820	94,53
6.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan					
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	Dinkes	35.900.000	23.600.000	65,74
		Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian		94.907.000	94.907.000	100
		Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)		90.560.000	90.560.000	100
		Peningkatan Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		9.545.000	9.545.000	100
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan				230.912.000	218.612.000

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
7.	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan					
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Pencegahan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Dinkes	14.806.000	14.806.000	100
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan		352.099.000	291.939.000	82,91
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			366.905.000	306.745.000	83,60
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia			11.202.307.000	9.444.834.420	84,31	
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia						
8.	Sekretariat Jenderal					
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	DKPKP	146.991.000	143.585.530	97,68
		Pengelolaan Data dan Informasi		1.922.000	1.725.000	89,75
	Anggaran Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan			148.913.000	145.310.530	97,58
9.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	DKPKP	37.530.000	37.500.000	99,92
		Pengelolaan Pelabuhan Perikanan		76.400.000	76.343.000	99,93
		Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan		49.418.000	49.307.365	99,78
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan		9.050.000	9.050.000	100
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap		167.315.000	165.670.500	99,02
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap			339.713.000	337.807.865	99,46
10.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya					
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	DKPKP	18.085.000	18.085.000	100
		Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan		27.150.000	26.788.500	98,67
		Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya		103.708.000	103.706.500	100
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			148.943.000	148.580.000	99,76
11.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Dayaa Kelautan dan Perikanan					
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pemantauan Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	DKPKP	60.190.000	60.105.850	99,86

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%	
				(Rp)	(Rp)		
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan PSDKP		52.852.000	52.758.250	99,82	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			113.042.000	112.864.100	99,84	
12.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan						
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	DKPKP	82.500.000	81.887.522	99,26	
		Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan		73.250.000	73.218.000	99,96	
	Program Hasil Perikanan dan Kelautan	Logistik Hasil Perikanan dan Kelautan		60.000.000	59.398.884	99,00	
		Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan		87.900.000	87.512.146	99,56	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP		50.000.000	50.000.000	100	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			353.650.000	352.016.552	99,54	
13.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut						
	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Perencanaan Ruang Laut	DKPKP	46.599.000	39.570.000	84,92	
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut		45.000.000	24.195.800	53,77	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Ruang Laut			91.599.000	63.765.800	84,92	
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia				1.195.860.000	636.748.295	53,77	
Kementerian Pertanian Republik Indonesia							
14.	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan						
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	DKPKP	182.150.000	178.148.170	97,80	
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan			182.150.000	178.148.170	97,80	
15.	Direktorat Jenderal Hortikultura						
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	DKPKP	80.964.000	80.924.000	99,95	
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Perbenihan Hortikultura		1.371.000.000	1.082.476.320	78,96	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
	Program Dukungan Manajemen	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura		306.000.000	294.333.167	96,19
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Hortikultura			1.757.964.000	1.457.733.487	82,92
16.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					
	Program Pendudukan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	DKPKP	579.922.000	579.527.568	99,93
	Anggaran Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			579.922.000	579.527.568	99,93
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia				2.520.036.000	2.215.409.225	87,91
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia						
17.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka					
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka	DPPKUKM	897.840.000	887.690.000	98,87
	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka		70.160.000	69.480.000	99,03
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka			968.000.000	957.170.000	98,88
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Republik Indonesia				968.000.000	957.170.000	98,88
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia						
18.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia					
	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	DPPKUKM	233.466.000	180.218.364	77,19
		Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM Usaha Mikro		330.254.000	326.928.000	98,99
		Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian		14.482.874.000	14.384.525.000	99,32
		Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional		1.072.155.000	993.935.000	92,70
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia			16.118.749.000	15.885.606.364	98,55
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				16.118.749.000	15.885.606.364	98,55

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia						
19.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri					
	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	DPPKUKM	453.898.000	449.987.000	99,14
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri			453.898.000	449.987.000	99,14
20.	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri					
	Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	DPPKUKM	60.510.000	60.510.000	100
	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri		126.520.000	122.987.950	97,21
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			187.030.000	183.497.950	98,11
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia				640.928.000	633.484.950	98,84
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia						
21.	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas					
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Binalavotas	DTKTE	195.400.000	195.400.000	100
		Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas		1.575.636.000	1.466.983.000	93,10
		Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas		517.698.000	495.448.000	95,70
		Pengembangan Standar Kompetensi dan Program Pelatihan Vokasi Binalavotas		165.750.000	164.591.000	99,30
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas			2.454.484.000	2.322.422.000	94,62
22.	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja					
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Binwasnaker dan K3)	DTKTE	146.996.000	145.616.000	99,06

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
		Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		69.926.000	69.912.420	99,98
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			216.922.000	215.528.420	99,36
23.	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					
	Program Pembinaan Ketenaga kerjaan	Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DTKTE	157.834.000	155.407.888	98,46
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja			157.834.000	155.407.888	98,46
24.	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja					
	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	DTKTE	104.080.000	100.340.000	96,41
	Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja			104.080.000	100.340.000	96,41
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia				2.979.504.000	2.793.698.308	95,24
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi						
25.	Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi					
	Program Penyiapan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DTKTE	158.996.000	158.655.180	99,79
		Dukungan Manajemen Ditjen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		39.056.000	38.980.000	99,81
		Anggaran Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi			198.052.000	197.635.180
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				198.052.000	197.635.180	99,79
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						
26.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif	Disparekraf	190.000.000	156.533.475	82,39
		Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata		300.000.000	280.846.860	93,62
		Pengembangan Penyelenggaraan Kegiatan (Event)		500.000.000	481.323.040	96,26

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN hasil Revisi	REALISASI ANGGARAN	%
				(Rp)	(Rp)	
		Pengembangan Industri Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen		190.000.000	162.214.125	85,38
	Program Dukungan Manajemen	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan		110.000.000	83.907.805	76,28
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			1.290.000.000	1.164.825.305	90,30
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1.290.000.000	1.164.825.305	90,30
Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia						
27.	Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia					
	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga	Dispora	1.346.950.000	1.346.804.361	99,99
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia			1.346.950.000	1.346.804.361	99,99
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia				1.346.950.000	1.346.804.361	99,99
Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia						
28.	Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia					
	Program Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	DPMPTSP	239.208.000	236.358.000	98,81
	Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia			239.208.000	236.358.000	98,81
Total Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia				239.208.000	236.358.000	98,81
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia						
29.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia					
	Program Perpustakaan dan Literasi	Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus	Dispusip	361.565.000	312.626.231	86,46
	Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia			361.565.000	312.626.231	86,46
Total Anggaran Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia				361.565.000	312.626.231	86,46
TOTAL DANA DEKONSENTRASI DI PROVINSI DKI JAKARTA				39.315.832.000	36.667.154.019	93,26

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2023



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan menjadi 2 (dua) lingkup penyelenggara baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, otonomi daerah terletak di tingkat provinsi oleh karena itu pemerintah provinsi melaksanakan secara keseluruhan pelayanan dasar bidang Pendidikan yang terdiri atas :

1. Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Khusus;
3. Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Pendidikan Dasar; dan
5. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan :

1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
3. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
4. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
5. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Lebih lanjut jenis layanan serta mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100 persen.

4.1.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Menengah

Dalam rangka pemenuhan target SPM di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta untuk memastikan penduduk anak usia sekolah telah mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang tuntas dan berkualitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program untuk mencapai hal tersebut antara lain :

1. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
2. Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu yang tidak diterima pada satuan pendidikan negeri melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama, dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS);
3. Perluasan pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus; dan
4. Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Tabel IV-1
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Menengah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pendidikan Menengah				96,66
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	509.583	479.076	30.507	94,29
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Buku teks pelajaran	211.165	211.165	0	100
	2) Perlengkapan belajar	211.165	211.165	0	100
	3) Jumlah rombongan belajar disatuan Pendidikan	12.818	12.818	0	100
	4) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	1.162	1.147	15	98,71
	5) Penyediaan biaya personil peserta didik	211.165	211.165	0	100
	6) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	22.468	21.101	1.367	93,92
	7) Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.066	873	193	81,89
	8) Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	6.898	6.109	789	88,56

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Capaian Layanan dasar pendidikan menengah pada tahun 2022 sebesar 94,29 persen dari target 100 persen. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 16 sampai dengan 18 tahun pada tahun 2022 sebanyak 509.583 orang, sebanyak 479.076 bersekolah pada pendidikan menengah sementara itu terdapat selisih 30.507 orang usia 16 sampai dengan 18 tahun yang saat ini perlu di verifikasi lebih lanjut.

Pada mutu minimal layanan dasar pendidikan menengah terdapat 4 (empat) aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100 persen, yaitu : buku teks pelajaran, dan perlengkapan belajar melalui penyediaan biaya personil peserta didik melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan penerima manfaat sebanyak 211.165 peserta didik. Dengan 12.818 Rombongan Belajar (Rombel) yang ada saat ini telah memenuhi

kebutuhan Rombel yang dibutuhkan sehingga sangat dapat menampung penduduk usia 16 sampai dengan 18 untuk bisa bersekolah.

Sementara itu 4 (empat) aspek mutu minimal layanan dasar pendidikan menengah yang belum mencapai 100 persen, yaitu :

1. satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C dengan capaian 1.147 lembaga dari 1.162 lembaga yang ada atau sekitar 98,71 persen. Sebanyak 15 (lima belas) lembaga belum mendapatkan status akreditasi karena belum memenuhi syarat dan ketentuan untuk dilaksanakan proses akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M);
2. Untuk meningkatkan layanan pendidikan tentunya tidak lepas dari kualitas guru/pendidik yang berkualifikasi minimal Strata 1 (S1)/ Diploma IV (D-IV), capaian kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini 93,92 persen atau setara 21.101 dari 22.468 pendidik yang ada atau masih terdapat 1.367 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 873 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 1.066 atau sekitar 81,89 persen, sehingga masih terdapat 193 kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 6.109 orang dari jumlah yang ada sebanyak 6.898 orang atau sekitar 88,56 persen, hal ini disebabkan oleh pengisian data pada Data Pokok Pendidikan (dapodik) dan *Education Management Information System* (EMIS) oleh operator kurang cermat sehingga kualitas pendataan yang diperoleh tidak maksimal.

Tabel IV-2
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pendidikan Khusus

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pendidikan Khusus				99,03
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	17.249	17.249	-	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	2.591	2.591	0	100
	2) Perlengkapan belajar	2.591	2.591	0	100
	3) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	88	87	1	98,86
	4) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	1.350	1.350	0	100
	5) Penyediaan biaya personil peserta didik	2.591	2.591	0	100
	6) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.253	1.116	137	89,07
	7) Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	88	80	8	90,91
	8) Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	299	246	53	82,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 4 sampai dengan 18 pada tahun 2022 yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan data Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.235 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 8.243 orang bersekolah pada sekolah pendidikan khusus dan sekolah reguler. Capaian layanan dasar pendidikan khusus pada tahun 2022 sehingga tingkat partisipasi warga Negara usia 4 sampai dengan 18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus adalah 80,54 persen.

Pada mutu minimal layanan dasar pendidikan khusus terdapat 3 (tiga) aspek yang memiliki capaian mutu sebesar 100 persen, yaitu : Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas, dan perlengkapan belajar melalui penyediaan biaya personil peserta didik melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan penerima manfaat sebanyak 2.591 peserta didik.

Sementara itu masih terdapat 5 (lima) aspek mutu minimal layanan dasar yang memiliki nilai capaian kurang dari 100 persen, yaitu:

1. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C dengan capaian 87 lembaga dari 88 lembaga yang ada atau sekitar 98,86 persen. 1 (satu) lembaga belum mendapatkan status akreditasi karena belum memenuhi syarat dan ketentuan untuk dilaksanakan proses akreditasi oleh BAN-S/M;
2. Untuk meningkatkan layanan pendidikan tentunya tidak lepas dari kualitas guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV, capaian kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini 89,07 persen atau setara 1.116 dari 1.250 pendidik yang ada atau masih terdapat 137 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 80 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 88 orang atau sekitar 90,91 persen, sehingga masih terdapat 8 (delapan) kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 246 orang dari jumlah yang ada sebanyak 299 orang atau sekitar 82,27 persen. Hal ini disebabkan oleh pengisian data pada Dapodik dan EMIS oleh operator kurang cermat sehingga kualitas pendataan yang diperoleh tidak maksimal.

Tabel IV-3
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan Dasar Usia Dini

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pendidikan Dasar Usia Dini				79,53
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	371.020	177.551	193.469	48
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Buku gambar	177.551	177.551	0	100
	2) Alat mewarnai	177.551	177.551	0	100
	3) Penyediaan biaya personil Peserta Didik	6	6	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	4) Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	4.101	2.164	1.937	52,77
	5) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	12.707	6.551	6.156	51,55
	6) Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	299	246	53	82,27

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada tahun 2022 jumlah penduduk usia 5 sampai dengan 6 tahun sebanyak 371.020 orang dengan partisipasi bersekolah pada pendidikan anak usia dini sebesar 48 persen atau 177.551 orang yang mengenyam pada pendidikan anak usia dini. Untuk mendorong program layanan pendidikan anak usia dini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun.

Capaian mutu minimal layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini Terdapat 2 (dua) aspek yang memiliki nilai capaian di bawah 100 persen, yaitu :

1. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV, capaian kualitas kepala sekolah yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini 52,77 persen atau setara 2.164 dari 4.101 pendidik yang ada atau masih terdapat 1.937 kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
2. Kualitas tenaga pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 6.551 pendidik dari jumlah pendidik secara keseluruhan sebanyak 12.707 atau sekitar 51,55 persen, sehingga masih terdapat 6.156 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV, hal ini disebabkan oleh pengisian data pada Dapodik dan EMIS oleh operator kurang cermat sehingga kualitas pendataan yang diperoleh tidak maksimal.

Tabel IV-4
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pendidikan Dasar				87,49
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	1.709.091	1.465.146	243.945	86
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Buku teks pelajaran	589.400	589.400	0	100
	2) Perlengkapan belajar	589.400	589.400	0	100
	3) Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	3.316	2.530	786	76,30
	4) Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga admin/Tenaga Lab/ Admin yang berkualifikasi SMA/Sederajat	14.076	12.279	1.797	87,23
	5) Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	39.085	39.085	0	100
	6) Penyediaan biaya personil peserta pendidik	589.400	589.400	0	100
	7) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	56.331	53.200	3.131	94,44
	8) Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	4.023	3.955	68	98,31

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Capaian layanan dasar pendidikan dasar pada tahun 2022 sebesar 85,73 persen. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 7 sampai dengan 15 tahun pada tahun 2022 sebanyak 1.709.091 orang dan penduduk yang bersekolah sebanyak 1.465.146 orang bersekolah pada satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SMP/MTS.

Terdapat 5 (lima) aspek mutu layanan dasar yang memiliki nilai capaian kurang dari 100 persen, yaitu :

1. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C dengan capaian 3.955 lembaga dari 4.023 lembaga yang ada atau sekitar 98,31 persen, 68 lembaga belum mendapatkan status akreditasi karena belum memenuhi syarat dan ketentuan untuk dilaksanakan proses akreditasi oleh BAN-S/M;

2. Untuk meningkatkan layanan pendidikan tentunya tidak lepas dari kualitas guru/pendidik yang berkualifikasi minimal S-1/D-IV, capaian kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini 94,44 persen atau setara 53.200 dari 56.331 pendidik yang ada atau masih terdapat 3.131 pendidik yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 2.530 kepala sekolah dari jumlah kepala sekolah secara keseluruhan sebanyak 3.316 orang atau sekitar 76,30 persen, sehingga masih terdapat 786 kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV;
4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat dengan capaian 12.279 orang dari jumlah yang ada sebanyak 14.076 orang atau sekitar 87,23 persen. Hal ini disebabkan oleh pengisian data pada Dapodik dan EMIS oleh operator kurang cermat sehingga kualitas pendataan yang diperoleh tidak maksimal.

Tabel IV-5
Capaian Layanan Dasar Pendidikan Kesetaraan

Capaian Layanan Dasar / Pendidikan Kesetaraan					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pendidikan Kesetaraan				96,60
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	22.814	22.814	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Modul belajar	2.556	2.556	0	100
	2) Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	2.394	2.394	0	100
	3) Penyediaan biaya personil peserta didik	2.556	2.556	0	100
	4) Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.728	1.330	398	76,97
	5) Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	284	143	141	50,35

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	6) Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin yang berkualifikasi SMA/ sederajat	395	360	35	91,14
	7) Perlengkapan belajar	2.556	2.556	0	100
	8) PKBM Terakreditasi minimal C	284	136	148	47,89

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada capaian mutu Pendidikan Kesetaraan terdapat 4 (empat) aspek yang memiliki nilai capaian dibawah 100 persen, yaitu :

1. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV, capaian kualitas kepala sekolah yang berkualifikasi S1/D-IV saat ini 50,35 persen atau setara 143 dari 284 kepala sekolah yang ada atau masih terdapat 141 kepala sekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV, hal ini disebabkan oleh pengisian data pada Dapodik oleh operator kurang cermat sehingga kualitas pendataan yang diperoleh tidak maksimal;
2. Kualitas tenaga pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dengan capaian 1.330 pendidik dari jumlah pendidik secara keseluruhan sebanyak 1.728 orang atau sekitar 76,97 persen, sehingga masih terdapat 398 pendidik yang belum berkualifikasi S1/DI-V;
3. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C dengan capaian 136 lembaga dari 284 lembaga yang ada atau sekitar 47,89 persen, 148 lembaga belum mendapatkan status akreditasi karena keterbatasan kuota akreditasi sehingga belum dapat dilaksanakan proses penilaian akreditasi oleh BAN-PNF.

4.1.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-6
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu	Lokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta	76.972.166.396	-	-	-
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	15.850.942.381	20,59	-	-
3.	Alokasi anggaran penerapan spm pada satker Perangkat Daerah	8.451.978.196		10,98	53,32
4.	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh: dana desa, kerjasama, dana bagi hasil,dll)	1.978.274.790	-	-	-
	a) APBN	1.874.126.060	-	-	-
	b) DAK	104.148.730.000	-	-	-
	c) LAINYA	0	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.1.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-7
Dukungan Personil SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	
		PNS	Non PNS
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.627	16.692
2	Pengelolaan Pendidikan Khusus	483	825
3	Pendidikan Dasar	20.797	34.884
4	Pendidikan Kesetaraan	25	1.701
5	Pendidikan Anak Usia Dini	154	12.736

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.1.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-8
Permasalahan dan Solusi SPM Pendidikan

No	Permasalahan Penerapan SPM	Keterangan	Aksi
1.	Pengumpulan Data	• Data yang terinput di dalam Aplikasi Dapodik (Data Pokok Kependidikan) yang menjadi data acuan dalam kependidikan masih belum terinput dengan baik oleh Sekolah • Adanya perubahan data dikarenakan adanya perubahan jumlah siswa serta jumlah tenaga kependidikan di tahun berjalan • Belum terintegrasinya data EMIS dengan dapodik	• Perlu dilakukan rekonsiliasi data antara data riil dengan data yang diinput kedalam sistem DAPODIK • Perlu disepakati adanya cut off data pada DAPODIK untuk pelaporan • Melakukan koordinasi antara Kemendikbudristek dengan Kemenag terkait data pendidikan-
2.	Penghitung Kebutuhan	Adanya penambahan ataupun pengurangan kebutuhan pada beberapa indikator, sehingga harus dilakukan penghitungan secara merinci dan didukung dengan data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan	Perlu dilakukan perhitungan mandiri untuk menambah maupun mengurangi data dasar kebutuhan, dengan menggunakan data pembandingan dari DAPODIK
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Belum terintegrasi secara langsung sistem penganggaran dengan anggaran SPM • Adanya recofussing anggaran di tahun 2022 • Tagging SPM pada Smart Planning Budgeting tidak muncul pada saat export data	• Perlu dilakukan koordinasi dengan Bappeda selaku pengelola sistem Smart Planning Budgeting agar anggaran SPM dapat menjadi perhatian • Mengoptimalkan anggaran yang ada
4.	Pelaksanaan	-	-
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan daerah provinsi dan SPM kesehatan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta, SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
3. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
4. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
5. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
6. Pelayanan kesehatan balita;
7. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
8. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
9. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
10. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
11. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
13. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
14. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun ketentuan terhadap mutu pelayanan dasar dan tata cara pemenuhannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100 persen.

4.2.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tabel IV-9

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	2.037	2.307	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	2.037	2.037	0	100
	2) Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian makanan untuk Bayi dan Anak (PMBA) dll.)	2.037	2.037	0	100
	3) Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	2.037	2.037	0	100
	4) Dokter	208	208	0	100
	5) Perawat	208	208	0	100
	6) Bidan	208	208	0	100
	7) Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	208	208	0	100
	8) Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	208	208	0	100
	9) Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	208	208	0	100
	10) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	208	208	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-10
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	11.204.714	11.204.714	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	16.638	16.638	0	100
	2) Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	91.227	91.227	0	100
	3) Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	231	231	0	100
	4) Tempat sampah biologis	40.866	40.886	0	100
	5) Formulir penyelidikan epidemiologi, For/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	122.503	122.503	0	100
	6) Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	138.886	138.886	0	100
	7) Alat Pemeriksaan Fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	142.715	147.715	0	100
	8) Dokter	1.239	1.239	0	100
	9) Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	125	125	0	100
	10) Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	284	284	0	100
	11) Tenaga Kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	4	4	0	100
	12) Tenaga Laboratorium	389	389	0	100
	13) Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	139	139	0	100
14) Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	1.963	1.936	0	100	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-11
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Ibu Hamil

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Ibu Hamil					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				99,91
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	145.584	145.441	143	99,90
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Vaksin Tetanus Difteri (Td)	145.584	145.441	143	99,90
	1) Tabelet tambah darah	145.584	145.441	143	99,90
	2) Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	145.584	145.441	143	99,90
	3) Kartu Ibu/rekam medis ibu	145.584	145.441	143	99,90
	4) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	145.584	145.441	143	99,90
	5) Dokter/dokter spesialis kebidanan	356	356	0	100
	6) Bidan	740	740	0	100
	7) Perawat	63	63	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-12
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Ibu Bersalin

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	138.968	138.968	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Formulir Partograf	138.968	138.968	0	100
	1) Kartu Ibu (rekam medis ibu)	138.968	138.968	0	100
	2) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	138.968	138.968	0	100
	3) Dokter/dokter spesialis kebidanan dan kandungan	475	475	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
4)	Bidan	1.215	1.215	0	100
5)	Perawat	179	179	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-13
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Bayi Baru Lahir

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	132.350	138.968	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Vaksin Hepatitis B0	132.350	132.350	0	100
	2) Vitamin K1 Injeksi	132.350	132.350	0	100
	3) Salep/tetes mata antibiotik	132.350	132.350	0	100
	4) Formulir bayi baru lahir	132.350	132.350	0	100
	5) Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	132.350	132.350	0	100
	6) Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	132.350	179	0	100
	7) Dokter/dokter spesialis Anak	520	520	0	100
	8) Bidan	1.174	1.174	0	100
	9) Perawat	573	573	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-14
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Balita

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Balita				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	711.242	711.242	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	711.242	711.242	0	100
	2) Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	711.242	711.242	0	100
	3) Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	711.242	711.242	0	100
	4) Vitamin A Biru	1.532.750	1.532.750	0	100
	5) Vitamin A Merah	282.000	282.000	0	100
	6) Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	171.581	171.581	0	100
	7) Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	165.396	165.396	0	100
8) Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	336.977	336.977	0	100	
	9) Peralatan Anafilaktik	371	371	0	100
	10) Bidan	1.180	1.180	0	100
	11) Dokter	841	841	0	100
	12) Perawat	761	761	0	100
	13) Ahli gizi	354	354	0	100
	14) Guru PAUD	6.359	6.359	0	100
	15) Kader kesehatan	30.432	30.432	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-15

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	1.701.841	1.674.784	27.057	98,41
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Buku Raport Kesehatanku	1.674.784	1.674.784	0	100
	2) Buku Pemantauan Kesehatan	1.674.784	1.674.784	0	100
	3) Kuesioner skrining kesehatan	1.674.784	1.674.784	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	4) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1.674.784	1.674.784	0	100
	5) Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	1.674.784	1.674.784	0	100
	6) Dokter/dokter gigi	394	394	0	100
	7) Bidan	23	23	0	100
	8) Perawat	311	311	0	100
	9) Ahli gizi	332	332	0	100
	10) Tenaga Kesehatan Masyarakat	332	332	0	100
	11) Guru	3.624	3.624	0	100
	12) Kader Kesehatan	6.534	6.534	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-16
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Produktif

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	7.517.221	7.517.221	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	287	287	0	100
	2) Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	4.605.026	4.605.026	0	100
	3) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit tidak menular (SIPTM)	42	42	0	100
	4) Dokter	740	740	0	100
	5) Bidan	789	789	0	100
	6) Perawat	858	858	0	100
	7) Ahli gizi	361	361	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	8) Tenaga Kesehatan Masyarakat	228	228	0	100
	9) Tenaga non kesehatan Terlatih	1	1	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-17
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Usia Lanjut					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	958.640	958.640	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				100
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	958.640	958.640	0	100
	2) Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Gariatri (P3G)	958.640	958.640	0	100
	3) Buku kesehatan lansia	958.640	958.640	0	100
	4) Dokter	1.640	1.640	0	100
	5) Bidan	2.767	2.767	0	100
	6) Perawat	3.389	3.389	0	100
	7) Ahli gizi	408	408	0	100
	8) Tenaga Kesehatan Masyarakat	404	404	0	100
	9) Tenaga non kesehatan Terlatih	1	1	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-18
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Penderita Hipertensi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	866.318	866.318	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	320	320	0	100
	2) Tensimeter	395	395	0	100
	3) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	47	47	0	100
	4) Dokter	741	741	0	100
	5) Bidan	763	763	0	100
	6) Perawat	859	859	0	100
	7) Tenaga Kesehatan Masyarakat	232	232	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-19
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Diabetes Melitus				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	290.948	290.948	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	358.085	358.085	-	100
	2) Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	47	47	-	100
	3) Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	336	336	-	100
	4) Dokter	741	741	-	100
	5) Bidan	763	763	-	100
	6) Perawat	859	859	-	100
	7) Ahli gizi	364	364	-	100
	8) Tenaga Kesehatan Masyarakat	228	228	-	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-20
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan
Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	18.390	18.390	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	24	24	0	100
	2) Kit berisi Alat Fiksasi	17	17	0	100
	3) Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	66	66	0	100
	4) Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	56	56	0	100
	5) Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	157	157	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-21
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	210.259	210.259	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	210.259	210.259	0	100
	2) Reagen Zn TB	2.280	2.380	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	3) Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	41.114	41.114	0	100
	4) Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	309.610	309.610	0	100
	5) Cartridge tes cepat molekuler	104.602	104.602	0	100
	6) Formulir pencatatan dan pelaporan	210.259	210.259	0	100
	7) Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	210.259	210.259	0	100
	8) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	606	606	0	100
	9) Perawat	624	624	0	100
	10) Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	571	571	0	100
	11) Penata Rontgen	490	490	0	100
	12) Tenaga kesehatan masyarakat	384	384	0	100
	13) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	1.801	1.801	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-22

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Kesehatan Pada Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	367.055	367.055	0	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	367.055	367.055	0	100
	2) Tes cepat HIV (RDT) pertama	367.055	367.055	0	100
	3) Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	367.055	367.055	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	4) Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	367.055	367.055	0	100
	5) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	192	192	0	100
	6) Perawat	192	192	0	100
	7) Bidan	210.259	210.259	0	100
	8) Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	192	192	0	100
	9) Tenaga Kesehatan Masyarakat	192	192	0	100
	10) Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	192	192	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Untuk capaian SPM bidang Kesehatan pada tahun 2022 terdapat 12 (dua belas) indikator mencapai target 100 persen meliputi indikator pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh mausia (*Human Immunodeficiency Virus*). Indikator SPM bidang Kesehatan yang capaian di bawah 100 persen meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

Capaian SPM bidang Kesehatan yang tidak mencapai target disebabkan karena data sasaran adalah data proyeksi sehingga belum tentu jumlah ibu hamil yang ada di wilayah sama persis dengan sasaran yang ditetapkan dan untuk pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pengisian *Google Form* sebagai alat ukur penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala dinilai sulit oleh orang tua, kekhawatiran orang tua terhadap keamanan privasi pengisian *Google Form* dan data

denominator (proyeksi jumlah anak usia 7 sampai dengan 15 tahun) pada wilayah Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu lebih tinggi dengan jumlah data riil di lapangan.

4.2.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-23
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kesehatan

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta	76.972.166.396.328	-	-	-
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	11.365.330.452.829	14,00	-	-
3.	Alokasi anggaran penerapan spm pada satker pd	4.083.010.096.056		5,30	35,93
4.	Alokasi anggaran penerapan spm sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil dan lain-lain)	56.609.448.309	-	-	-
	a) APBN	3.179.292.000	-	-	-
	b) APBD	0	-	-	-
	c) DAK	53.430.156.309	-	-	-
	d) LAINNYA	0	-	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.2.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-24
Dukungan Personil Bidang Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	569	1.106
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.092	2.752
3.	Pelayanan ibu hamil	341	818
4.	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	203	1.666
5.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	246	2.021
6.	Pelayanan kesehatan Balita	543	2.694
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	210	561
8.	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif	418	2.564

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	
		PNS	Non PNS
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	171	332
10.	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	417	2.557
11.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	417	2.557
12.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	119	239
13.	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	462	1.339
14.	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	569	1.106

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel IV-25
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	- Sistem Informasi : Server sering bermasalah di Kemenkes RI sehingga pencatatan dan pelaporan TB tidak optimal. - Indikator Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir : Terdapat aplikasi simpus di puskesmas yang dijadikan pencatatan dan pelaporan layanan, sementara kemenkes juga meluncurkan aplikasi ekohort, sehingga petugas harus melakukan double input ke dalam sistem. - Untuk SPM Krisis Bencana : Kesulitan untuk melakukan rekapitulasi data dukung pemenuhan kualitas dan jasa SPM (seperti PMT, Higiene kit, dll) dari Unit Teknis (PKM dan RS).	- Melakukan advokasi ke Kementerian Kesehatan terkait permasalahan server. - Penguatan pemanfaatan ekohort di puskesmas, klinik, tmpb dan rumah sakit. - proses integrasi/<i>bridging</i> sistem informasi puskesmas atau rumah sakit dengan ekohort.
2.	Perhitungan Kebutuhan	- Indikator Anak Usia Sekolah Pendidikan Dasar : Data denominator (proyeksi jumlah anak usia 7-15 tahun) pada wilayah Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu lebih tinggi dengan jumlah data riil di lapangan. - Untuk SPM Krisis Bencana : Kesulitan untuk menghitung sasaran penduduk terkenan bencana. terkait untuk menyusun peta risiko bencana	- Pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi triwulan, Suku Dinas Kesehatan Kab/ Kota tetap diarahkan untuk melakukan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala anak yang berada di luar sekolah (tidak hanya peserta didik) sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian. - Menyampaikan permasalahan perbedaan data proyeksi dan data riil kepada Seksi Data Informasi dan Humas. - Advokasi ke BPBD, OPD di DKI Jakarta sehingga bisa dengan mudah menghitung jumlah penduduk yang beresiko terkena bencana melalui pendataan riil,

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
3.	Perencanaan dan Penganggaran	-	-
4.	Pelaksanaan	- Indikator PTM (Kesehatan Usia Produktif, Hipertensi, DM, dan ODGJ) : Ada inovasi yang dilakukan dalam pencapaian target SPM 100%. - Indikator Terduga TB : - Kerusakan Modul TCM di Faskes sehingga mempersulit pemeriksaan TB di Wilayah. - Stok logistik OAT dan Non-OAT (catridge TCM, OAT daily dose, OAT anak, TPT) yang masih terbatas. - Indikator Anak Usia Pendidikan Dasar : - Pengisian Google Form sebagai alat ukur penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala dinilai sulit oleh orang tua. - Kekhawatiran orang tua terhadap keamanan privasi pengisian Google Form. - Indikator Bayi Baru Lahir : - Masih ditemukannya permasalahan dalam rujukan kasus Neonatal. - Belum semua kasus Kematian Perinatal dilakukan Audit dikarenakan kemampuan Sudinkes sebagai TIM sekretariat AMP terbatas. - Keterlibatan RS dan Puskesmas khususnya dalam melengkapi OV dan RM masih belum optimal.	- Melakukan permintaan perbaikan ke Kemenkes RI (Status alat masih dipinjamkan dari Kementerian Kesehatan RI). - Rencana Kebutuhan OAT ke Kementerian Kesehatan RI. - Penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala kembali menggunakan metode tatap muka dengan berakhirnya pembelajaran jarak jauh (Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah diterbitkan). - Melakukan sosialisasi kebijakan kesehatan usia sekolah dan remaja kembali sebagai penguatan layanan program. - Penyusunan draft leveling jejaring rujukan maternal neonatal. - Monitoring dan Evaluasi rutin program maternal neonatal. - Sosialisasi pedoman ampr terbaru kepada TIM AMP Sudinkes, Puskesmas, dan Rumah Sakit.
5.	Lain-lain	- Untuk indikator HIV : Populasi kunci sulit dijangkau karena banyak transaksi melalui media online, dll. - Bersama ini kami juga mengirimkan capaian real hasil rekapitulasi per kota/kabupaten dari faskes yang ada di Jakarta. Ada beberapa capaian real di beberapa indikator yang lebih dari 100 persen, diantaranya ada di indikator terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, hal ini terjadi karena kami giat melakukan investigasi kontak secara <i>door-to-door</i> bersama kader TB, skrining semua penyandang beresiko DM dengan xray. Selain itu juga pada indikator ODGJ yang mendapatkan layanan sesuai standar karena ada beberapa Panti Laras/ Jiwa di beberapa wilayah kecamatan di DKI Jakarta. - Ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar : 99,90 persen.	- Melalui penjangkauan populasi melalui Sistem Informasi Jak Track (Jak Sehat). - RTL : mengoptimalkan Sistem Informasi Dukeslap untuk pencatatan dan pelaporan SPM Bencana Bidang Kesehatan.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		- Ibu bersalin dapat layanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan : 100,02 persen. - Bayi Baru Lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar : 103,12 persen. - Balita usia 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-59 bulan mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar : 109,85 persen. - Anak usia pendidikan dasar dapat pelayanan kesehatan sesuai standar : 98,41 persen. - Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar : 100 persen. - Orang usia > 60 tahun di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar : 100,70 persen. - Jumlah Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat sesuai standar : 104,19 persen. - Penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar: 100 persen. - Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar: 100 persen. - Jumlah Penderita TB yang mendapatkan pelayanan sesuai standar: 151,09 persen. - Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar: 100 persen. - Belum optimal pencatatan data SPM pada saat bencana.	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;
3. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
4. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Penerima layanan dasar :

1. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air;
3. Rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
4. Rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Mutu pelayanan dasar :

1. Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mutu pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana Sub Urusan Pemerintahan

Bidang Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

SPM yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari SPM sub urusan air bersih dan air limbah. Target pemenuhan SPM kedua urusan tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air 2023-2026 yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel IV-26
Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Bersih Dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Pada RPJMD dan Perubahan RPJMD 2017-2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target (RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2023-2026)
Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dalam cakupan pelayanan PDAM. Perhitungan jumlah penduduk yang terlayani IPA jaringan PDAM yaitu : Volume produksi IPA selama 1 tahun x 150 liter/hari (kebutuhan air bersih per orang per hari pada perkotaan) x 365 hari. Pemakaian air bersih untuk peruntukan bangunan rumah biasa = 150L/penghuni/hari (Pergub Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta). Proyeksi jumlah penduduk menggunakan data Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035 (Katalog BPS: 2101018). Target yang termuat merupakan capaian dari Provinsi DKI Jakarta (PAM Jaya yang di dukung oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta)	2023 : 64,24 % 2024 : 70,03 % 2025 : 81,95 % 2026 : 89,02 %
Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase akses layanan air limbah aman	Persentase Akses Layanan Air Limbah Aman adalah cakupan layanan air limbah yang terhubung jaringan perpipaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) atau memiliki tangki septik yang dilakukan penyedotan secara rutin termasuk dalam Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Cakupan layanan air limbah dihitung berdasarkan jumlah orang terlayani dibagi dengan jumlah penduduk DKI Jakarta. Asumsi cakupan pelayanan air limbah adalah 1 Rumah Tangga terdiri dari 5 orang untuk SPALD yang dikelola DSDA dan berdasarkan Person Equivalent (PE) untuk	2023 : 18,636 % 2024 : 20,182 % 2025 : 20,839 % 2026 : 21,546 %

Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Target (RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2023-2026)
		SPALD yang dikelola PD PAL Jaya. Jumlah penduduk menggunakan Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035 (Katalog BPS: 2101018)	

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel IV-27
Capaian dan Mutu Layanan Dasar
Bidang Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	Kategori Indeks Pencapaian SPM	TUNTAS MADYA			84,28
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari				84,72
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67,78
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	10.810.100	9.158.233	1.651.867	85,00
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16,94
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	84,72
	1) Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	10.810.100	9.158.233	1.651.867	84,72
	2) Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	10.810.100	9.158.233	1.651.867	84,72
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				83,84
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67,07
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	10.810.100	9.062.859	1.747.241	84,00
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)				16,77
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	83,84
	1) Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	10.810.100	9.062.859	1.747.241	83,84
	2) Kualitas pelayanan air limbah domestik	10.810.100	9.062.859	1.747.241	83,84

Sumber : SPM Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel di atas menjabarkan capaian SPM Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Untuk capaian SPM urusan air minum capaiannya dihitung berdasarkan jumlah total penduduk yang terlayani jaringan air minum perpipaan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Sementara untuk capaian SPM urusan air limbah capaiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terlayani layanan pengolahan air limbah perpipaan dan non-perpipaan Pengolahan Air Limbah (PAL) Jaya dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala permukiman yang dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Kedua data ini kemudian digabungkan dan diintegrasikan dengan Data Carik berdasarkan hasil pendataan hasil kader dasawisma (data jumlah penduduk yang memanfaatkan sumur bor/pompa dan sumur terlindung untuk air minum dan data jumlah penduduk yang memiliki septik tank untuk air limbah).

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian SPM pada kedua urusan memiliki capaian sebesar 84,28 persen dengan kriteria Tuntas Madya dengan uraian capaian SPM urusan air minum adalah sebesar 84,72 persen dan capaian SPM urusan air limbah sebesar 83,84 persen.

Beberapa kendala ditemui dalam upaya penerapan, pelaksanaan, dan pemenuhan kedua indikator SPM bagi masyarakat. Pada pemenuhan SPM urusan air minum terkendala tidak adanya/kurangnya waduk/tampung/sumber air di Provinsi DKI Jakarta yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pasokan air yang memadai dari sisi kuantitas dan kualitas air sehingga memerlukan bantuan pasokan air dari daerah lain. Hal inilah yang menyebabkan capaian SPM sub urusan air minum belum dapat maksimal.

Namun demikian, sebagai upaya percepatan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk dapat memenuhi target layanan 100 persen akses layanan air minum aman perpipaan pada tahun 2030, yang mana target tersebut telah diakomodasi dalam RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sampai dengan 2026.

Pada kedua dokumen tersebut ditargetkan capaian layanan air bersih aman perpipaan naik secara bertahap dimulai dari tahun 2023 sampai dengan 2026 adanya penambahan akses layanan air dari pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Buaran III, SPAM Pesanggrahan, dan SPAM Ciliwung dengan asumsi ketiga SPAM tersebut selesai dibangun dan beroperasi. Tahun 2028 sampai dengan 2030 direncanakan pasokan air akan bertambah setelah selesainya proyek pembangunan SPAM regional oleh pemerintah pusat yakni SPAM Jatiluhur I dan SPAM Karian.

Pada pemenuhan SPM urusan air limbah, kendala dalam upaya pencapaiannya antara lain disebabkan oleh adanya keterbatasan ketersediaan lahan dan akses akibat dari kepadatan bangunan dan lingkungan, dan adanya penolakan warga terhadap program pembangunan infrastruktur air limbah domestik. Dalam hal percepatan peningkatan akses layanan air limbah kedepan, dalam RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sampai dengan 2026 telah menargetkan adanya peningkatan capaian akses layanan air limbah aman secara bertahap. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan perencanaan dan pembangunan SPALD Skala Perkotaan Jakarta *Sewerage Development Project* (JSDP).

4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-28
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta	82.471.134.854.299	-	-	-
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	4.467.234.177.964	5,42		
3.	Alokasi anggaran penerapan spm pada satker pd	195.696.881.303		0,24	4,38

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
4.	Alokasi anggaran penerapan spm sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil dan lain-lain)	-	-	-	-
	a) APBN	-	-	-	-
	b) DAK	-	-	-	-
	c) LAINYA	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-29
Dukungan Personil SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PNS	Non PNS
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	21	169
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota	20	

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-30
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	-	-
2.	Perhitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	-	-
4.	Pelaksanaan	SPM Air Minum : Adanya keterlambatan penyelesaian pembangunan IPA Hutan Kota dan SPAM Pesanggrahan, serta belum terbangunnya SPAMPejaten, SPAM Buaran III, dan SPAM Jatiluhur I.	Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan stakeholder terkait.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		SPM Air Limbah: Mundurnya pelaksanaan IPAL-IPAL Komunal yang dibangun oleh BUMD, Adanya penolakan masyarakat dalam pembangunan SPALD Skala Permukiman, Keterbatasan ketersediaan lahan dan akses akibat dari kepadatan bangunan dan lingkungan.	Penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat.
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat terdiri atas :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat provinsi.

Penerima Pelayanan Dasar :

1. Penerima pelayanan dasar dari penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria;

2. Penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah 100 persen.

4.4.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV-31
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Tidak Terjadi Bencana			100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total Yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	-	-	-	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	100
	2) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	-	-	100
	3) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana	-	-	-	100
	4) Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	-	-	-	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-32
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Tercapai			100
A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	443	443	-	100
B	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	-	100
	2) Subsidi uang sewa	1	1	-	100
	3) Penyediaan rumah layak huni	443	443	-	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Pada Tahun 2022, tidak terdapat satupun surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan penetapan bencana meskipun terdapat kegiatan banjir dan kebakaran pada rentang waktu tahun 2022, untuk itu SPM dalam urusan bidang Perumahan dalam hal penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi tidak ada satupun rumah tangga yang menjadi sasaran target pelayanan. Sehingga pencapaian atas target tersebut diatas dipenuhi sebesar 100 persen.

Dalam rangka mendukung SPM perubahan yaitu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, terdapat 443 unit hunian yang harus terlayani dengan realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 443 unit hunian dengan rincian sebagai berikut :

1. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah untuk kampung akuarium Tahap I dengan jumlah 107 unit hunian;
2. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah untuk kampung akuarium Tahap II dengan jumlah 82 unit hunian;
3. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah untuk kampung kunir dengan jumlah 33 unit hunian;
4. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah untuk rumah susun HPL 4 dengan jumlah 75 unit hunian;
5. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pada Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) I dengan jumlah 7 unit hunian dengan bukti Nota Dinas UPRS I nomor: 678/-1.796.35;
6. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pada UPRS III dengan jumlah 7 unit hunian dengan bukti Nota Dinas UPRS III nomor: 446/-1.796.35;
7. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pada UPRS III dengan jumlah 15 unit hunian dengan bukti Nota Dinas UPRS III nomor: 1959.2/PC.00.02;
8. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pada UPRS VI dengan jumlah 18 unit hunian sesuai dengan surat Walikota Administrasi Jakarta Timur nomor: e-0268/PU.10.00; dan

9. Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pada UPRS VII dengan jumlah 99 unit hunian dengan bukti Nota Dinas UPRS VII nomor : e-1534/RR.02.01.

Sehingga total unit hunian yang terlayani bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah adalah sebesar 443 unit hunian sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2022.

4.4.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-33
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta	82.811.756.346.606	-	-	-
2.	Alokasi anggaran Satker Perangkat Daerah	1.712.120.401.012	2,07		
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada Satker Perangkat Daerah	509.182.521.751	-	0,61	29,74
4.	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil dan lain-lain)	-	-	-	-
	a) APBN	-	-	-	-
	b) DAK	-	-	-	-
	c) LAINYA	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.4.5 Dukungan Personil Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-34
Dukungan Personil SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PNS	Non PNS
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	-	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	310 (304 PNS + 6 PPPK)	2.809

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.4.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel IV-35
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi. - Belum ada data primer dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi di Pemerintah Daerah Provinsi. - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. - Beberapa proses terjadi ketidaksinkronan data warga terdampak antara yang disampaikan oleh pihak Kelurahan, Kecamatan dan Walikota atas data yang diterima oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Warga mengumpulkan data lama, karena warga keberatan untuk direlokasi. - Pada beberapa proses, atas penyampaian data warga terdampak tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pergub Nomor 111/2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, karena ada pihak kelurahan yang langsung menyampaikan data kepada pihak UPRS karena salah menginterpretasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Lurah. Padahal yang dimaksud di dalam rekomendasi lurah adalah dikeluarkan apabila warga terdampak tidak memiliki KTP setempat, tidak memiliki Buku Nikah dan Keterangan Penghasilan, bukan rekomendasi langsung ke Kepala Dinas atau UPRS sebagaimana yang dilakukan oleh Walikota. - Pada warga terdampak pada lokasi yang memerlukan pengadaan tanah maka pada beberapa kasus penyampaian data ke Dinas oleh Walikota dilakukan sebelum adanya kegiatan pengadaan tanah oleh	- Melakukan koordinasi dan permohonan data rencana penertiban ruang kota kepada Instansi/SKPD terkait untuk mengantisipasi kebutuhan jumlah unit rusunawa yang dibutuhkan untuk relokasi masyarakat terdampak. - Mengajukan proses bisnis penghunian warga terprogram yang melibatkan SKPD yang terlibat dalam proses relokasi sebagaimana disebutkan dalam Pergub Nomor 111/2014 yaitu Kelurahan, Kecamatan, Walikota dan SKPD yang mengajukan permohonan unit rusunawa untuk kebutuhan relokasi karena adanya program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, penertiban ruang kota dan kondisi lain yang sejenis.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		SKPD yang berwenang dan belum adanya verifikasi kepemilikan atas penguasaan tanah, namun kegiatan pendataan warga terdampak tetap dilakukan oleh pihak Kelurahan karena adanya tuntutan Kegiatan Strategis Daerah yang harus dilaksanakan oleh Walikota. - Beberapa data usulan warga terdampak disampaikan langsung kepada pimpinan oleh pihak tertentu tanpa adanya dokumen secara tertulis dan selanjutnya disampaikan langsung kepada Pengelola/UPRS sehingga tidak ada pencatatan dengan alur yang sesuai dengan ketentuan di dalam Pergub 111/2014.	- Membuat SOP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentang Penghunian Warga Terprogram
2.	Perhitungan Kebutuhan	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi. - Perhitungan Perencanaan kebutuhan perumahan masih berdasarkan data spasial IRK yang dimiliki. • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak pernah melakukan perhitungan kebutuhan terhadap warga yang akan direlokasi namun penyediaan Hunian yang layak melalui pembangunan rusunawa dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan backlog yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan atau BPS dan selanjutnya ditetapkan melalui RPJMD selama 5 tahunan dan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.	- Tetap melakukan perencanaan, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada RPD dan Renstra yang berlaku
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi. Perencanaan : - Adanya perbedaan perundangan antara stakeholder terkait yang saling bersinggungan, sehingga terjadi kendala dalam teknis perencanaan , maupun perizinan yang dilakukan; - Perubahan ketentuan perundangan yang mendadak, dan harus segera di terapkan, tanpa adanya sosialisasi; - Lamanya proses evaluasi jalan, penataan kegiatan padaSKPD terkait, sehingga memperlambat proses perencanaan; - Pada lokasi tertentu, dalam kebutuhan sarpras di mohonkan sampai dengan keputusan Gubernur, sehingga memakan waktu yang cukup lama; - Adanya proses persetujuan warga terkait penataan kegiatan, yang menjadi kendala; - Kegiatan yang di ikat oleh waktu pelaksanaan, menjadi terhambat apabila terjadi gagal lelang;	- Melakukan koordinasi baik antar SKPD maupun lintas Instansi dan Kementerian untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perencanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan perencanaan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dapat berlangsung dengan baik.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
		- Proses perencanaan yang sejalan dengan proses amdal lain dengan 2 penyedia yang berbeda. - Penganggaran : - Nilai pembangunan rusun yang besar perlu adanya skema pembiayaan lain selain dr APBD • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. - Pembangunan rusun tidak menghitung data rencana warga yang di relokasi tetapi tergantung dari lahan yang dimiliki DPRKP dan dari lahan itu dihitung kapasitas daya dukung lingkungannya atau maksimal unit hunian yang bisa dibangun. - Kalau dalam perhitungan tidak ada masalah karena bisa dihitung yang menjadi masalah adalah ketersediaan lahan yg bisa menopang warga yang akan direlokasi. - Penganggaran tetap disesuaikan dengan lahan yang ada. Mekanisme ketersediaan dana atau kemampuan anggaran merupakan wewenang Bappeda. - Mengenai perijinan, tuntutan pemeriksaan sekarang tidak hanya pada IMB tetapi juga sudah sampai SLF sedangkan sequence perijinan tidak sejalan dengan penganggaran dan pelaksanaan APBD.wewenang Bappeda. - Mengenai perijinan, tuntutan pemeriksaan sekarang tidak hanya pada IMB tetapi juga sudah sampai SLF sedangkan sequence perijinan tidak sejalan dengan penganggaran dan pelaksanaan APBD.	- Dinas PRKP sudah melakukan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi melalui penganggaran diluar APBD
4.	Pelaksanaan	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi - Proses pembayaran kepada penyedia tidak sejalan dengan progres dilapangan sehingga menghambat pekerjaan dilapangan dan cashflow penyedia - Belum ada aturan yang jelas terkait pandemi dalam hal konstruksi baik dari sisi pelaksanaan maupun yang diterapkan seperti kompensasi ataupun definisi keadaan kahar, sehingga akan menjadi perdebatan antara penyedia dan PPK; - SLF merupakan salah satu perizinan yang menjadi output dari pembangunan rumah susun. Namun dalam penerbitan SLF tersebut, terdapat perizinan lain yang perlu dilaksanakan dan melibatkan instansi lain.	- Melakukan Koordinasi baik antar SKPD untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga pelaksanaan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi dapat berlangsung dengan baik.

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
5.	Lain-lain	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi : Keterbatasan lahan, Perundangan Tata Ruang Jakarta yang belum memberi space lebih dalam penyediaan hunian , berbeda2 ya kriteria rumah tidak layak huni pada BPS amupun Kementerian PU. dan Komitmen SKPD lain terkait dalam rangka penyelesaian wilayah yang akan di bangun rumah susun, misalnya perbaikan dan pembangunan drainase sesuai dengan perencanaan di KRK oleh Dinas Sumber Daya Air, serta rencana pembangunan jalan sesuai KRK oleh Dinas Bina Marga.	- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi akan menggunakan Aset Bank Tanah yang dimiliki oleh DPRKP dan Aset Tanah Idle yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal penerapan SPM bidan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub Bidang Urusan yang diatur lebih lanjut melalui :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi (Provinsi);dan
2. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten/Kota).

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Bencana Daerah;
2. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Pelaksana Sub Urusan Kebakaran Daerah;dan
3. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai Perangkat Daerah Pelaksana Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota Target Capaian Pencapaian SPM adalah 100 persen.

4.5.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel IV-36

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Ketenraman dan Ketertiban Umum				99,84
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	1	1	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil.	1	1	0	100
	2) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1	0	100
	3) Standar Sarana Prasarana Satpol PP	21	21	0	100
	4) Standar Operasional Prosedur Satpol PP	71	71	0	100
	5) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	2.786.	2.650	136	95,12
	6) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100

Sumber : SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal dalam Sub Bidang Trantibumlinmas dimaksudkan agar setiap warga Negara dapat memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi. Adapun capaian SPM Sub Bidang Trantibumlinmas Tahnadalah sebesar 100 persen dimana tidak ada masyarakat atau warga negara yang mengalami kerugian materiil maupun kerugian

secara fisik akibat dari kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada di DKI Jakarta.

Namun terkait kewajiban untuk penganggaran 2,5 persen dari kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada tidak dapat dipenuhi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta untuk tahun anggaran 2022. Indikator SPM bidang Trantibumlinmas perlu dikaji lebih lanjut karena tidak sesuai dengan output kegiatan Penegakan Perda dan/atau Perkada dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat dan tidak sejalan dengan Renstra Satpol PP.

Meskipun belum secara khusus direncanakan dan dianggarkan untuk pencapaian indikator SPM Trantibumlinmas sesuai Permendagri Nomor 121 Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tetap menjalankan fungsinya dalam menegakkan Perda dan/atau Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel IV-37
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Bencana Daerah

Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Bencana Daerah					
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	250.604	250.604	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100
	2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1	1	0	100
	3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	2.000	2.000	0	100
	4) Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis	200	200	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	bencana				
	5) Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	250.604	250.604	0	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	267	267	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Sarana prasarana penanggulangan bencana	4.266	4.266	0	100
	2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	267	267	0	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	12.116	12.116	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100
	2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12.116	12.116	0	100
	3) Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	12	12	0	100
	4) Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100
	5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12	12	0	100

Sumber : SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Capaian Layanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Bencana Provinsi DKI Jakarta sudah dilaksanakan

sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana yang merupakan acuan terkait layanan penanggulangan bencana minimal yang harus diterima oleh warga negara yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat 3 Indikator SPM yaitu :

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dari Ketiga indikator tersebut dilihat sesuai tabel diatas maka dapat dikatakan telah mencapai sasaran sesuai target yang telah ditentukan.

Tabel IV-38
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Kebakaran				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	8.440	8.440	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi	1.691	1.687	4	99,76
	2) Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	39	39	0	100
	3) Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	5.099	5.099	0	100
	4) Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (SDM).	2.156	2.156	0	100

Sumber : SPM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 9 sd Pasal 26), Dinas Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mengemban Urusan Wajib Pelayanan Dasar berdasarkan urusan pemerintahan yang masuk kedalam Pelayanan Trantibum dan Limas yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Adapun turunan pencapaian urusan wajib melalui Jenis Pelayanan Dasar tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, adalah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian. Adapun Indikator Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar adalah Jumlah yang Harus Dilayani sebanyak 8.440 kejadian dengan capaian 100 persen.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota juga terdapat 4 (empat) indikator mutu pelayanan dasar yang diukur dengan capaian sebagai berikut :

1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dengan capaian 99,76 persen.
2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dengan capaian 100 persen.
3. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi dengan capaian 100 persen.
4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan capaian 100 persen.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *respons time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, bahwa waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi Indonesia tidak lebih dari 15 menit.

4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

Tabel IV-39

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta	55.658.635.618.592	-	-	-
2.	Alokasi anggaran Satker Perangkat Daerah	1.342.233.494.245	2,41		
3.	Alokasi anggaran penerapan spm pada Satker Perangkat Daerah	567.044.282.108	-	1.02	42.24
5.	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil, dll)	-	-	-	-
	a) APBN	-	-	-	-
	b) DAK	-	-	-	-
	c) LAINYA	-	-	-	-

Sumber : SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-40

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bencana Daerah

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta	76.972.166.396.328	0,11	0,06	57,51
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	84.239.844.383	-	-	-
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satker Perangkat Daerah	48.443.966.033	-	-	-

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
4.	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil, dll)	-	-	-	-
	a) APBN	-	-	-	-
	b) DAK	-	-	-	-
	c) LAINYA	-	-	-	-

Sumber : SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-41
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Kebakaran

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta	76.972.166.396.328	-	-	-
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah	2.415.361.288.10	-	-	-
3.	Alokasi anggaran penerapan spm pada satker pd	12.458.024.229	-	-	-
4.	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil, dll)	-	-	-	-
	a) APBN	-	-	-	-
	b) DAK	-	-	-	-
	c) LAINYA	-	-	-	-

Sumber : SPM Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.5.5 Dukungan Personil

Tabel IV-42
Dukungan Personil SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Provinsi)	252	186
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Barat)	445	393
3.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Timur)	569	516
4.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Pusat)	452	416
5.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Selatan)	592	531
6.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Utara)	369	290
7.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	100	55

Sumber : SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-43
Dukungan Personil SPM Bencana Daerah

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	62	327
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62	327
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	62	327

Sumber : SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

Tabel IV-44
Dukungan Personil SPM Kebakaran

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		PNS	Non PNS
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.459	2.022

Sumber : SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel IV-45
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Kendala dalam Pengisian Form Data Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Rapat Koordinasi Lintas sektoral dengan Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Kendala dalam Penghitungan Kebutuhan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.	Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan masih belum sepenuhnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Selanjutnya disesuaikan dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
4.	Pelaksanaan	-	-
5.	Lain-lain	-	-

Sumber : SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi; dan
6. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta Standar Pelayanan Minimal secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Adapun ketentuan terhadap kriteria penerima, mutu pelayanan dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Pada indikator kinerja utama Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sasaran strategis “meningkatkan cakupan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal” dengan indikator kinerja “Persentase ketercapaian pemenuhan standar pelayanan minimal urusan” memiliki target sebesar 100 persen yang dihitung capaiannya pada Triwulan IV. Target 100 persen adalah penjumlahan dari sasaran penerima manfaat tersebut. Target yang dituliskan pada perjanjian kinerja merupakan target untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia, Disabilitas, Anak terlantar dan gelandangan pengemis dalam panti sedangkan di luar panti yang dipenuhi kebutuhannya melalui kartu, seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Sasaran dari

Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perjanjian Kinerja tersebut adalah Lansia Terlantar, Disabilitas Terlantar, dan Anak Terlantar. Berdasarkan Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi: data dan pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS meliputi :

1. Permakanan;
2. Sandang;
3. Alat bantu;
4. Perbekalan kesehatan;
5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
6. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat;
7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak;
8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. Penelusuran Keluarga;
10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
11. Rujukan.

4.6.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial

Tabel IV-46
Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	2.996	2.996	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Penyediaan sandang	2.996	2.996	0	100
	2) Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	2.996	2.996	0	100
	3) Penyediaan alat bantu	50	50	0	100
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	2.996	2.996	0	100
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2.996	2.996	0	100
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	2.996	2.996	0	100
	7) Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	33	33	0	100
	8) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	163	163	0	100
	9) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	145	145	0	100
	10) Penyediaan permakanaan bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	2.996	2.996	0	100
11) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2.990	2.990	0	100	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Telantar di dalam Panti				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Total Pencapaian (%)
	Jumlah yang Harus Dilayani	985	985	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Pengasuhan	53	53	0	100
	2) Penyediaan permakanaan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	985	985	0	100
	3) Penyediaan sandang	985	985	0	100
	4) Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nemiliki Panti Anak	985	985	0	100
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	985	985	0	100
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	985	985	0	100
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	985	985	0	100
	8) Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	131	131	0	100
	9) Akses ke layanan pendidikan	978	978	0	100
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	112	112	0	100
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	96	96	0	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	1.535	1.535	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Total Pencapaian (%)
	1) Penyediaan sandang	1.535	1.535	0	100
	2) Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	1.535	1.535	0	100
	3) Penyediaan alat bantu	78	78	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	1.535	1.535	0	100
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1.535	1.535	0	100
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	1.535	1.535	0	100
	7) Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	78			
	8) Akses ke layanan kesehatan dasar	1.535	1.535	0	100
	9) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	36	36	0	100
	10) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	12	12	0	100
	11) Pemulasaraan	59	59	0	100
	12) Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	1.535	1.535	0	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	1.254	1.254	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	
	1) Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1.254	1.254	0	100
	2) Penyediaan sandang	1.254	1.254	0	100
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	1.254	1.254	0	100
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	1.254	1.254	0	100

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1.254	1.254	0	100
	6) Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	1.254	1.254	0	100
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar	1.254	1.254	0	100
	8) Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	519	519	0	100
	9) Akses ke layanan pendidikan	595	595	0	100
	10) Pemulangan ke daerah asal	840	840	0	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	5.763	5.763	0	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	
	1) Penyediaan permakanan	5.763	5.763	-	100
	2) Penyediaan sandang	122.450	122.450	-	100
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	12	12	-	100
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2.916	2.916	-	100
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	1.345	1.345	-	100
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	16.879	16.879	-	100
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	
	1) Penyediaan permakanan	14.060	13.962	98	99,30

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian (%)
	2) Penyediaan alat bantu	2.819	2.819	-	100
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	8.952	8.328	624	
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	
	1) Penyediaan permakanan	8.952	8.328	624	93,03
8	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	102.644	102.067	577	
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	
	1) Penyediaan permakanan	102.644	102.067	577	99,44
9	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100
A	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80
	Jumlah yang Harus Dilayani	102.644	102.067	577	
B	Presentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar				20
	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	
	1) Penyediaan permakanan	104.985	104.985	-	100
	2) Penyediaan sandang	9.050	9.050	-	100
	3) Peyediaan tempat penampungan pengungsi	88	88	-	100
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1.465	1.465	-	100
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	1.345	1.345	-	100

Sumber : SPM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM

Tabel IV-47
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sosial

No	Pendanaan	Pagu	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan APBD (%)	Alokasi Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah (%)
Anggaran Pemenuhan SPM Provinsi					
1.	Alokasi anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta	72.105.943.862.391	-	-	-
2.	Alokasi anggaran Satker Perangkat Daerah	1.598.757.569.690	2,20	-	-
3.	Alokasi anggaran penerapan spm pada Satker Perangkat Daerah	1.110.829.601.031	-	1,54	69,48
4.	Alokasi anggaran penerapan SPM sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (contoh : dana desa, kerjasama, dana bagi hasil, dll)	-	-	-	-
	a) APBN	-	-	-	-
	b) DAK	-	-	-	-
	c) LAINYA	-	-	-	-
Anggaran Pemenuhan SPM Kabupaten/Kota					
1.	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Jakarta Raya	1.598.757.569.690	-	-	-
2.	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	72,333,021,590	4,52	-	-
3.	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Perangkat Daerah	52,354,175,085	-	3,27	72,38
1	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil, dll)	-	-	-	-
	A. APBN	-	-	-	-
	B. APBD	-	-	-	-
	B. DAK	-	-	-	-
	C. LAINYA	-	-	-	-

Sumber : SPM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.6.5 Dukungan Personil

Tabel IV-48
Dukungan Personil SPM Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial	
		PNS	Non PNS
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	12	238
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	16	208
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	9	211
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	6	123
5.	Layanan Dukungan Psikososial (Korban Bencana)	32	-

Sumber : SPM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Table IV-49
Permasalahan dan Solusi

No	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Data mutu layanan di luar panti karena pemberian pemenuhan kebutuhan dasar luar panti yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah melalui pemberian bantuan sosial tunai yang berbentuk kartu.	Angka target jumlah yang harus dilayani merupakan angka hasil pendataan sementara dan diperlukan tindak lanjut untuk kemudian dilakukan pemutakhiran atau penetapan penerima sehingga dapat diketahui angka capaian yang lebih valid.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Kebutuhan untuk pelayanan dasar urusan sosial dapat dihitung dengan cukup baik karena didasarkan pada realisasi/capaian n-1 yang dijadikan proyeksi tahun berikutnya.	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Menentukan target jumlah WBS yang akan dilayani.	Saat ini mekanisme penentuan target jumlah WBS yang dilayani direncanakan sesuai dengan target Renstra SKPD yang mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan rata-rata WBS tiap tahunnya.
4.	Pelaksanaan	Terkendala dalam hal pelaksanaan bimbingan sosial karena kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerumunan dan bepergian.	Bimbingan sosial hanya dilaksanakan di dalam panti saja dan mempertimbangkan protokol kesehatan.
5.	Lain-lain	Item pada tiap output dan outcome tidak disertai dengan definisi operasional sehingga penuangan data yang SKPD miliki dengan yang harus diisikan pada laporan seringkali menemui ketidaksesuaian.	Diperlukan sinkronisasi dan penyesuaian pemberian definisi operasional untuk pengisian laporan mutu layanan SPM urusan sosial agar dapat lebih terukur dan tertata dengan baik dan benar.

Sumber : SPM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

Table IV-50
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program SPM Pendidikan Menengah			3.315.906.644.233	3.158.931.690.171	95,27
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)		2.636.852.540.916	2.486.119.230.106	94,28
	1	Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	-
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	2.464.749.471.168	2.318.768.602.506	94,08
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	172.103.069.748	167.350.627.600	97,24
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	-
	2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)		5.103.733.720	5.054.806.720	99,04
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	0	0	-
	2	Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	5.103.733.720	5.054.806.720	99,04
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)		603.469.805.672	600.092.233.442	99,44
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	358,176,070,000	358,176,070,000	100.00%
	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	245.293.735.672	241.916.163.442	98,62
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan		0	0	-
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan		0	0	-
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan		0	0	-
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan		0	0	-
	4	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/Paket C/MA/MAK)			45.497.558.925	43.162.579.903	94,87
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan		0	0	-
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan		0	0	-
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan		45.497.558.925	43.162.579.903	94,87
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan		0	0	-
	5	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/Paket C)			0	0	-
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan		0	0	-
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan		0	0	-
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan		0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	6	Tingkat penyerapan lulusan (SMK)		24.733.605.000	24.265.440.000	98,11
	1	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan	Lulusan	0	0	-
	2	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik	Lembaga sertifikasi	24.733.605.000	24.265.440.000	98,11
	7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK)		249.400.000	237.400.000	95,19
	1	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja.	Kegiatan	249.400.000	237.400.000	95,19
2	Program SPM Pendidikan Khusus			64.444.657.427	61.350.929.229	95,20
	8	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus		43.227.029.443	40.692.835.742	94,14
	1	Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	-
	2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	43.227.029.443	40.692.835.742	94,14
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	-
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	-
	9	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik Pendidikan Khusus		0	0	-
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	0	0	-
	2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	0	0	-
	10	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan		0	0	-
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	-
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	-
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	-
	11	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan			21.217.627.984	20.658.093.487	97,36
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	21.217.627.984	20.658.093.487	97,36
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru	0	0	-
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	-
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	-
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	-
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	-
	12	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus			0	0	-
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	-
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	
3	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini			173.350.606.688	160.109.132.416	92,36	
	13	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD		82.278.556.882	72.222.016.251	87,78	
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik	0	0	-
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan	0	0	-
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik	73.718.834.800	63.747.952.600	86,47
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik	8.559.722.082	8.474.063.651	99
		5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	-
		6	Penyediaan layanan Pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	-
	14	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			10.805.929.914	8.363.206.115	77,39
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	-
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	-
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	-
		4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	-
		5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan	10.805.929.914	8.363.206.115	77,39
	15	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			80.266.119.892	79.523.910.050	99,08
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	77.922.419.892	77.180.210.050	99,05

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	2.343.700.000	2.343.700.000	100
		3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Guru	0	0	-
		4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	-
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	-
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	-
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan	0	0	-
	16	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			0	0	-
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	-
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	-
4	Program SPM Pendidikan Dasar				4.823.463.431.464	4.679.992.422.614	97,03
	17	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/ Paket B)			3.877.724.975.488	3.776.341.181.433	97,39
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	-
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	3.877.724.975.488	3.877.724.975.488	97,39
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal		Peserta Didik	0	0	-
18	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/ Paket B)				6.997.000.000	6.997.000.000	100
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut		Unit Komunitas	0	0	-
	2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru		Kegiatan	6.997.000.000	6.997.000.000	100
19	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/ MI/MTs/Paket A/Paket B)				54.508.805.687	19.001.045.358	34,86
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan		Kegiatan	0	0	-
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		Kegiatan	0	0	-
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat		Kegiatan	54.508.805.687	19.001.045.358	34,86
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran		Kegiatan	0	0	-
20	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/ Paket A/Paket B)				884.232.650.289	877.653.195.823	99,26
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun		Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan		Guru	884.232.650.289	877.653.195.823	99,26
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan		Guru	0	0	-
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif		Kegiatan	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	-
		6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	-
		7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	-
	21	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			0	0	-
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	-
		2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	0	0	-
	5	Program SPM Pendidikan Kesetaraan			74.812.856.854	71.264.590.344	95,26
	22	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			45.626.944.990	42.788.953.667	93,78
		1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik	0	0	-
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik	45.626.944.990	42.788.953.667	93,78
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik	0	0	-
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik	0	0	-
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			242.218.260	240.262.360	99,19
	23	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas	0	0	-
		2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	242.218.260	242.218.260	99,19

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
24	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			0	0	-
	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	0	0	-
	2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan	0	0	-
	3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	0	0	-
	4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	0	0	-
25	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			28.943.693.604	28.235.374.317	97,55
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	28.943.693.604	28.943.693.604	97,55
	3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Guru	0	0	-
	4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	0	0	-
	5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan	0	0	-
	6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan	0	0	-
	7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan	0	0	-
26	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)			0	0	-
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		Pendidik dan tenaga kependidikan	0	0	-
	3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak		Kegiatan	0	0	-

Sumber : SPM Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.7.2 Urusan Kesehatan

Table IV-51
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				55.082.143.611	46.634.132.186	84,66
	1	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			55.082.143.611	46.634.132.186	84,66
		1	Pelayanan ibu hamil	Orang	1.360.168.380	1.315.687.800	96,73
		2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	326.724.000	313.914.100	96,08
		3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	284.868.900	250.503.000	87,94
		4	Pelayanan kesehatan Balita	Orang	1.194.739.000	1.176.373.000	98,46
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	935.647.000	865.450.080	92,50
		6	Pelayanan kesehatan pada usia Produktif	Orang	425.624.018	331.989.245	78
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	173.829.750	162.536.517	93,50
		8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	26.009.000	26.009.000	100
		9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	24.239.000	24.239.000	100
		10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	69.735.000	69.735.000	100
		11	Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	467.812.800	404.337.950	86,43
		12	Pelayanan kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang	4.885.092.000	3.966.565.667	81,20
		13	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	44.611.642.763	37.547.589.827	60,54
		14	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen	296.012.000	179.202.000	84,17

Sumber : SPM Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Table IV-52
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			17.567.915.298	4.268.213.145	24,30
	1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota		17.567.915.298	4.268.213.145	24,30
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	Dokumen	241,969,886	0	-
	2	Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Liter/Detik	0	0	-
	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	999,804,674	236,450,000	23,65
	4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	SR	0	0	-
	5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Dokumen	0	0	-
	6	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	SR	0	0	-
	7	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	-
	8	Pembinaan Teknis SDM Dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	-
	9	Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Unit	16,326,140,738	4,031,763,145	24,70
	10	Survei Dan Investigasi Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-
	11	Penyediaan Lahan Untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Ha	0	0	-
	12	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha	0	0	-
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah			122.131.022.532	102.830.658.539	84,20
	2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		122.131.022.532	102.830.658.539	84,20
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	4.012.530.848	2.691.615.448	67,08
	2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Dokumen	0	0	-
	3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	82.419.243.969	66.618.031.790	80,83
	4	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Rumah Tangga	23.699.999.998	22.781.719.687	96,13

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	5	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		Dokumen	429.767.450	423.786.900	98,61
	6	Pembinaan Teknis Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik		Kelompok Masyarakat	110.300.000	54.300.000	49,23
	7	Pengembangan SDM Dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik		Orang	0	0	-
	8	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/ Kota		Dokumen	0	0	-
	9	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Unit	11.459.180.267	10.261.204.714	89,55

Sumber : SPM Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

Table IV-53
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Pengembangan Perumahan				509.182.521.751	507.376.679.091	99,65
	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			509.182.521.751	507.376.679.091	99,65
		1	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	509.182.521.751	507.376.679.091	99,65

Sumber : SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Table IV-54
Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			567.044.282.108	459.794.326.392	81,09
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		563.712.276.280	456.706.729.160	81,02
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	550.119.725.011	443.544.124.266	80,63
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	Kasus	265.855.944	218.667.054	82,25
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	5.209.963.344	4.855.505.640	93,20
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	-
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	503.632.377	486.107.000	96,52
	6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	0	0	-
	7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	7,613,099,604	7,602,325,200	99,86
	8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	-
	9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	-
	2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		2.191.119.524	1.986.274.432	90,65
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	487.485.856	460.901.500	94,55
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	634.032.420	580.002.290	91,48
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1.069.601.248	945.370.642	88,39

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		1.140.886.304	1.101.322.800	96,53
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	1.140.886.304	1.101.322.800	96,53
	2	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang ditempat, Penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	-
2	Program Penanggulangan Bencana					
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		5.616.990.326	4.740.287.841	84,39
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Provinsi	Dokumen	0	0	-
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi (per jenis bencana)	Orang	5.616.990.326	4.740.287.841	84,39
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		28.131.306.208	27.485.707.062	97,71
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	352.034.752	348.553.752	99,01
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	606.900.000	513.200.000	84,56
	3	Pengendalian pperasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	22.365.217.233	22.094.552.015	98,79
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	434.819.550	414.647.250	95,36
	5	Pengelolaan risiko bencana	Dokumen	0	0	-
	6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	1.958.504.373	1.865.166.505	95,23
	7	Penanganan pascabencana Provinsi	Dokumen	426.601.800	418.096.680	98,01
	8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana	Orang	1.532.700.000	1.399.200.000	91,29
	9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	14.250.000	14.250.000	100
	10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	440.278.500	418.040.860	94,95
	11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	-
	12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Laporan	0	0	-
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		6.970.400.090	6.677.979.275	95,80
	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	-
	2	Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan	191.945.000	163.779.000	85,33
	3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan	0	0	-
	4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	6.778.455.090	6.514.200.275	96,10
	5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	-
	6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Laporan	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		7.725.269.409	7.517.559.153	97,31
	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah	Dokumen	0	0	-
	2	Penguatan kelembagaan bencana daerah	Dokumen	0	0	-
	3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	0	0	-
	4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	7.725.269.409	7.517.559.153	97,31
	5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Laporan	0	0	-
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)			164.410.635.640	162.220.244.639	98,67
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		159.773.349.649	153.581.641.106	96,12
	1	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-
	2	Pemadaman Dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	114.040.841.719	112.731.321.125	98,85
	3	Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Dan Non Kebakaran	Laporan	0	0	-
	4	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	-
	5	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Unit	1.048.870.548	995.876.570	94,95
	6	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	41.281.969.677	37.384.019.589	90,56
	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	293.324.906	250.455.818	85,39
	8	Pengelolaan Sistem Komunikasi Dan Informasi Kebakaran Dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	2.887.078.761	2.007.922.160	69,55
	9	Penyelenggaraan Kerja Sama Dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	221.264.038	212.045.844	95,83
	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen	0	0	-
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		196.956.131	167.357.186	84,97
	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	0	0	-
	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	196.956.131	167.357.186	84,97

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran		446.600.000	434.000.000	97,18
	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian Dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	446.600.000	434.000.000	97,18
	11	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		4.838.706.416	4.643.255.291	95,96
	1	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Orang	3.683.642.545	3.537.173.241	96,02
	2	Pembentukan Dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Dokumen	524.814.031	511.742.969	97,51
	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Dokumen	630.249.840	594.339.081	94,30
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		3.993.729.860	3.393.991.056	84,98
	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Pada Peristiwa Yang Penimpa, Membahayakan, Dan/Atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	0	0	-
	2	Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Dokumen	202.356.770	194.301.965	96,02
	3	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Unit	3.791.373.090	3.199.689.091	84,39
	4	Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan Dan Evakuasi	Laporan	0	0	-
	13	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya		198.233.917.507	184.208.639.496	92,92
	1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK : Penyusunan Dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		641.942.998	641.371.000	99,91
	2	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK : Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota		3.397.656.806	2.995.814.035	88,17
	3	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri		138.173.813.466	129.531.796.282	93,75

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
	4	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri			66.810.700	40.502.000	60,62
	5	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi			695.785.973	593.252.753	85,26
	6	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencarian Dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Dan Evakuasi			25.797.552.079	24.941.300.267	96,68
	7	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran			475.755.843	470.582.351	98,91
	8	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Pelaporan Kebakaran Dan Penyelamatan Secara Terintegrasi			28.945.399.642	24.974.420.808	86,28
	9	Pembinaan Dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran SK: Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			39.200.000	19.600.000	50

Sumber : SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023

4.7.6 Urusan Sosial

Table IV-55
Program dan Kegiatan SPM Sosial

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial			194.520.956.498	170.142.995.460	87,47
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		75.788.482.318	65.951.194.339	87,02
		1 Penyediaan permakanan	Orang	48.113.538.773	39.338.107.797	81,76
		2 Penyediaan sandang	Orang	4.154.775.870	4.063.889.475	97,81
		3 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	256.071.053	251.401.735	98,18
		4 Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	-
		5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	5.249.078.154	4.645.340.560	88,50
		6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2.809.085.184	2.555.000.442	90,95
		7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	15.205.933.284	15.097.454.330	99,29
		8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	-
		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	-
		10 Pemberian pelayanan penelusuran peluarga	Orang	0	0	-
		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	-
		12 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	Dokumen	0	0	-
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		37.533.247.049	33.702.546.932	89,79
		1 Pengasuhan	Orang	0	0	-
		2 Penyediaan makanan	Orang	15.843.041.097	12.549.562.041	79,21
		3 Penyediaan sandang	Orang	2.421.342.033	2.188.944.559	90,40
		4 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	135.593.557	132.968.216	98,06
		5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2.109.252.033	1.941.887.576	92,07
		6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3.940.193.165	3.853.463.394	97,80
		7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	12.967.450.164	12.919.346.146	99,63
		8 Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	-
		9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	-
		10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	-
		11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	-
		12 Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	116.375.000	116.375.000	100

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
		13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	-
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			45.020.038.079	40.161.149.668	89,21
		1	Penyediaan permakanan	Orang	24.363.379.994	19.982.049.325	82,02
		2	Penyediaan sandang	Orang	1.762.126.630	1.689.616.820	95,89
		3	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	133.840.185	133.340.415	99,63
		4	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	-
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	4.282.359.958	3.982.049.325	92,99
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	829.848.834	827.044.869	99,66
		7	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	13.648.482.478	13.547.048.914	99,26
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	-
		9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	-
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	-
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	-
		12	Pemulasaraan	Orang	0	0	-
	13	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	-	
	4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			36.179.189.052	30.328.104.521	83,83
		1	Penyediaan permakanan	Orang	21.683.312.250	16.540.676.224	76,28
		2	Penyediaan sandang	Orang	3.763.374.824	3.388.652.666	90,04
		3	Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	169.016.954	168.718.535	99,82
		4	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2.383.326.717	2.137.339.622	89,68
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	1.080.796.097	1.039.568.834	96,19
		6	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	7.099.362.210	7.053.148.640	99,35
		7	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	0	0	-
		8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	0	0	-
		9	Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	-
		10	Pemulangan ke daerah asal	Orang	0	0	-
		11	Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis terlantar di dalam panti	Dokumen	0	0	-

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
2	Program Penanganan Bencana			10.817.364.999	8.950.965.196	82,75
	5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		10.817.364.999	8.950.965.196	82,75
		1 Penyediaan Permakanan	Orang	1.436.214.179	878.586.998	61,17
		2 Penyediaan Sandang	Orang	9.284.571.040	7.977.101.948	85,92
		3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	0	0	-
		4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	0	0	-
		5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	96.579.780	95.276.250	98,65
3	Program Rehabilitasi Sosial			857.424.292.831	837.700.106.787	97,70
	6	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		843.551.056.062	829.327.580.240	98,31
		1 Penyediaan permakanan	Orang	834.789.600.000	820.992.900.000	98,35
		2 Penyediaan sandang	Orang	0	0	-
		3 Penyediaan alat bantu	Orang	8.761.456.062	8.334.680.240	95,13
		4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	-
		5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	0	0	-
		6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	-
		7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	-
		8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	-
		9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	-
		10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	-
		11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	-
		12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen	0	0	-
	7	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		13.873.236.769	8.372.526.547	60,35
		1 Penyediaan makanan	Orang	11.714.936.528	6.294.309.707	53,73
		2 Penyediaan sandang	Orang	2.158.300.241	2.078.216.840	96,29
		3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	-
		4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	-
		5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	-

Sumber : SPM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2023



BAB V

PENUTUP

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 ini mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta mengacu kepada surat Sekretaris Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti dengan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan LPPD Tahun 2022 Provinsi DKI Jakarta.
3. Mengingat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memenuhi elemen data dan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome sebagai berikut :
 - a. 1.c.2 tentang rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi
 - b. 2.g.1 tentang presentase pengentasan desa tertinggal
 - c. 2.g.2 tentang presentase peningkatan status desa mandiri
 - d. 3.e.1 tentang presentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar peraturan daerah

Hal ini di sebabkan karena IKK tersebut tidak terdapat dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

4. Terkait dengan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 ini, terdapat tambahan secara khusus terkait dengan data dukung yaitu pada Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan disertai kop surat dan stempel

Secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 berlangsung dengan baik. Pada prinsipnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2022 ini yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta termasuk di dalamnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

5.2 Saran

1. Diharapkan sebagai pertimbangan dalam penerbitan pedoman terkait Penyusunan LPPD dapat disampaikan pada akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan tahun berjalan, mengingat sebagai salah satu acuan dalam penyusunan regulasi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Terkait dengan pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2022 ini, kiranya secara teknis pengisian data nilai capaian Indikator Kinerja Kunci *Outcome* dan Indikator Kinerja Kunci *Output* pada sistem tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi serta potensi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada IKK nomor 1.c.2 tentang rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi, IKK 2.g.1 tentang presentase pengentasan desa tertinggal, IKK 2.g.2 tentang presentase peningkatan status desa mandiri, dan IKK 3.e.1 tentang presentase usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar peraturan daerah.
3. Sesuai dengan dinamika kondisi Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan evaluasi penilaian khususnya terkait dengan pengisian nilai capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) baik Indikator Kinerja Kunci *Outcome*, Indikator Kinerja Kunci *Output* serta Indikator Kinerja Kunci Makro.
4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 dapat dijadikan sebagai refleksi kebermanfaatan semua pemangku kepentingan dalam membangun konstruksi kebijakan dan mewujudkan seluruh program kerja Gubernur sekaligus sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan mengacu kepada ketentuan regulasi yang ada guna memenuhi seluruh hak dasar setiap warga.

Demikian laporan ini di sampaikan semoga dengan tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait capaian penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan menjadi bahan evaluasi dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas Pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat serta daya saing Provinsi DKI Jakarta.



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 5. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU :** Melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan lingkup koordinasi

2. menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Pj. Sekretaris Daerah melalui Biro Pemerintahan Setda dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* melalui <https://bit.ly/LPPDTA-2022>; dan
 3. menyampaikan data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 serta kooperatif dengan Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
- c. Inspektur selaku APIP melakukan verifikasi, penilaian dokumen, dan reviu terhadap data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 dan menyampaikan hasil verifikasi, penilaian dokumen, dan reviu tersebut kepada Biro Pemerintahan Setda paling lambat minggu pertama bulan Maret 2023;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. mengoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Makro Tahun 2022 serta menyiapkan data pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini;
 2. melakukan sinkronisasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah tahun 2022 dengan target dan realisasi capaian kinerja tahun bersangkutan sesuai dengan RPJMD Tahun 2017-2022; dan
 3. menyampaikan laporan dan data pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Biro Pemerintahan Setda dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* paling lambat minggu keempat bulan Februari 2023;
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik membantu dalam finalisasi fisik buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 berupa dokumentasi, tabel, grafik, gambar, *header/footer*, dan sampul buku paling lambat minggu pertama bulan Maret 2023;
- f. Kepala Biro Pemerintahan Setda:
1. menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2023 dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2023;
 2. menyusun laporan penerapan standar pelayanan minimal;
 3. melaksanakan *self assessment* (evaluasi mandiri), memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022;
 4. menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada Triwulan III Tahun 2023;
- g. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menyampaikan kepada Biro Pemerintahan Setda paling lambat minggu keempat bulan Februari 2023.

- KETIGA : Seluruh data dukung terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 disampaikan kepada Pj. Sekretaris Daerah melalui Biro Pemerintahan Setda dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* melalui : <https://bit.ly/LPPDTA-2022>.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2023

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Tembusan:
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN I
INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

A. INDIKATOR KINERJA KUNCI

1. Indikator kinerja kunci urusan pendidikan Provinsi

- a. IKK *Outcome* : Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah atas dan kejuruan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas}}{\text{Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Warga negara adalah penduduk berusia 16-18 tahun di Daerah Provinsi yang bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan), yang didanai dari APBD Provinsi yang bersangkutan.</u> ▪ <u>Anak usia 16-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah anak usia 16-18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah, dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun ajaran baru.</u> ▪ Pendidikan menengah termasuk diantaranya SMA, SMK, MA atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SMP atau MTs. ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan jenjang menengah atas <u>dan kejuruan</u> negeri maupun swasta. ▪ <u>Data pembilang bersumber dari data pendidikan, sedangkan data penyebut bersumber dari SIAK.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	1)	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah). Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.
	2)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.
	3)	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	sda.	sda.
	4)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.
	5)	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.
	6)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	7)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	8)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	9)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	10)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	11)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	12)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	13)	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	14)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	15)	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	sda.
	16)	Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda.
	17)	Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda.
	18)	Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.
	19)	Jumlah tenaga laboratorium/bengkel/ <i>workshop</i> pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.
	20)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.
	21)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.

b. IKK Outcome : Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus}}{\text{Jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Warga negara adalah penduduk usia 4-18 tahun di Daerah Provinsi yang bersangkutan (sesuai dengan data kependudukan), yang didanai dari APBD Provinsi yang bersangkutan.</u> ▪ <u>Anak berusia 4-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar adalah anak berusia 4-18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan khusus dan/atau anak yang sedang belajar dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada tahun ajaran baru.</u> ▪ Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa. ▪ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan khusus negeri maupun swasta. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi warga negara usia 4- 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	1)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal, dan Pendidikan Khusus berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
				Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah). Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.
	2)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	sda.	sda.
	4)	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	5)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	6)	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	7)	Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	sda.	sda.
	8)	Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	sda.	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program <u>sarjana</u> atau <u>diploma empat</u> .

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
				Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
	9)	Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	sda.	sda.
	10)	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	sda.	sda.

2. Indikator kinerja kunci urusan kesehatan Provinsi

a. IKK Outcome : Rasio daya tampung rumah sakit rujukan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di seluruh Provinsi}}{\text{Jumlah Penduduk Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan regional yang menjadi rujukan lintas Kabupaten atau mengampu sekurangnya 4 (empat) Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Gubernur. ▪ Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Gubernur. ▪ <u>Daya tampung adalah jumlah tempat tidur/bed pada rumah sakit rujukan.</u> ▪ Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Rasio DayaTampung Rumah Sakit Rujukan	1)	Jumlah RS Rujukan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sudah cukup jelas	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perudangan yang berlaku. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

b. IKK *Outcome* : Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rumah sakit rujukan di Provinsi yang telah memiliki akreditasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah RS rujukan Provinsi yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi, Rumah Sakit Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi bersangkutan termasuk rumah sakit negeri dan swasta dimasukkan ke dalam perhitungan rujukan yang terakreditasi. - Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama. - Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi	1)	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sudah cukup jelas	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti pesiapan akreditasi. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

c. IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perhitungan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis adalah akibat bencana (tahap tanggap darurat krisis kesehatan) dan penduduk yang mendapatkan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan. - Pelayanan kesehatan pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan adalah : a. Layanan medis dasar dan layanan rujukan bila diperlukan; b. Layanan pencegahan penyakit menular dan penyehatan lingkungan; c. Layanan gizi darurat; d. Layanan kesehatan reproduksi darurat; e. Layanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial; f. Penyuluhan kesehatan. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	1)	Jumlah dukunganlogistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pos kesehatan bagipenduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	4)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

d. IKK Outcome : Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Suatu KLB dinyatakan sebagai KLB Provinsi jika memenuhi salah satu kriteria kondisi KLB sebagai berikut :</u> ➢ <u>KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu Provinsi yang meluas ke Kabupaten/Kota lainnya dan memiliki hubungan epidemiologi pada Provinsi yang sama berdasarkan kajian epidemiologi oleh Dinas Kesehatan Provinsi.</u> ➢ <u>KLB yang terjadi pada suatu wilayah Kabupaten/Kota di satu Provinsi berpotensi meluas ke Kabupaten/Kota lainnya berdasarkan hasil analisis dan evaluasi penanggulangan KLB oleh Dinas Kesehatan Provinsi.</u> ➢ <u>Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdampak KLB tidak/kurang mampu dan mengajukan permintaan bantuan dalam penanggulangan KLB kepada Pemda Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota terdampak.</u> ▪ <u>Daerah yang tidak memiliki KLB untuk memberikan surat keterangan resmi.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	1)	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Sudah cukup jelas	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	3)	Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas Kabupaten/Kota	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

3. Indikator kinerja kunci urusan pekerjaan umum Provinsi

- a. IKK *Outcome* : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Luas kawasan permukiman rawan banjir adalah luas kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman (sebagai pedoman dapat dilihat peta tentang permukiman rawan banjir Provinsi) ▪ Infrastruktur pengendalian banjir adalah fisik bangunan yang meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain.

	▪ <u>Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai <i>evidence</i> untuk status TDI (Tidak Dapat di isi/ Informasi), merujuk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
--	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (m)	sda.	sda.
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjangpantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Provinsi (ha)	sda.	sda.
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yangrawan abrasi, erosi, akresidi WS kewenangan Provinsi (m)	sda.	sda.
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Provinsi	Ada/tidak	sda.
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Provinsi	Ada/tidak	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah: i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya (m)

b. IKK Outcome : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi.
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Provinsi (m)}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau - pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, karakteristik sungai dan DAS (Daerah Aliran Sungai). - Infrastruktur pengaman pantai meliputi : <i>breakwater, seawall, retaining wall, Revetmen, Groin</i> (bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira - kira tegak lurus pantai, berfungsi untuk mengendalikan erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai atau <i>longshore sand drift</i>), Jeti (bangunan menjorok kelaut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara sungai atau saluran oleh sedimen), dan lain-lain. - Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan sebagai <i>evidence</i> pada status TDI (Tidak Dapat di isi/ Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi	1)	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (ha)	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Provinsi (m)	sda.	sda.
	3)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Provinsi (ha)	sda.	sda.
	4)	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Provinsi (m)	sda.	sda.
	5)	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Provinsi	Ada/Tidak	sda.
	6)	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Provinsi	Ada/Tidak	sda.
	7)	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Provinsi	Jumlah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Provinsi yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. <i>Breakwater</i> (m) viii. <i>Seawall</i> dan bangunan pengaman pantai lainnya (m) Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.

- c. IKK Outcome : Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Air minum curah adalah air minum hasil olahan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM lintas Kabupaten/Kota. - Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota yang menjadi kewajiban Pemda Provinsi adalah kebutuhan terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM jaringan perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan BUMD dan/atau UPTD. - Perhitungan kebutuhan pemenuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota didasarkan pada proyeksi kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang diperuntukkan bagi pengembangan SPAM jaringan perpipaan di Provinsi tersebut. <u>Daerah yang tidak memiliki SPAM lintas Kabupaten/Kota untuk melayani penyaluran Air Minum harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya, dengan pengisian pada SI LPPD 0/1.</u> <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	1)	Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada/tidak	sda.
	3)	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	Sudah cukup jelas	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	4)	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	sda.	sda.
	5)	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	sda.	sda.

d. IKK Outcome : Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL regional

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Regional
Rumus	:	$\frac{\text{Total volume limbah yang masuk dalam SPAL Domestik Regional}}{\text{Total kapasitas pengolahan limbah SPAL Domestik Regional}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik ▪ Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. ▪ <u>Daerah yang tidak memiliki SPAL Domestik Regional untuk melayani Pengolahan Air Limbah Domestik harus menyertakan surat keterangan beserta penjelasannya dengan pengisian pada SI LPPD 0/1.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	1)	Jumlah Regional SPALD	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Total kapasitas SPALD Regional	sda.	sda.
	3)	Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	4)	Jumlah sarana dan Prasarana pengelolaan limbah domestik	sda.	sda.
	5)	Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Ada/tidak	sda.
			Apabila ada, disebutkan jumlahnya	

e. IKK Outcome : Rasio kemantapan jalan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kemantapan jalan
Rumus	:	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Untuk mengukur perhitungan tingkat kemantapan jalan meliputi panjang jalan dan jembatan. ▪ Kemantapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio kemantapan jalan	1)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Provinsi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan Provinsi	Ada/tidak	sda.
	3)	Panjang jalan yang dibangun	Sudah cukup jelas	sda.
	4)	Panjang jembatan yang dibangun	sda.	sda.
	5)	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	6)	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	sda.	sda.
	7)	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	sda.	sda.
	8)	Panjang jembatan yang direhabilitasi	sda.	sda.
	9)	Panjang jalan yang dipelihara	sda.	sda.
	10)	Panjang jembatan yang dipelihara	sda.	sda.

f. IKK Outcome : Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga ahli di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. - Sertifikat pelatihan ahli termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1)	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Provinsi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah tenaga kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi	Ada/tidak	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah tenaga kerjakonstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Provinsi	Sudah cukup jelas	sda.
	4)	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada/tidak	sda.
	5)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi	sda.	sda.
	6)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari APBN	sda.	sda.
	7)	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	sda.	sda.
	8)	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi Provinsi	sda.	sda.
	9)	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	10)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan Ahli	sda.	sda.
	11)	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi Terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Provinsi	sda.	sda.
	12)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	sda.
	13)	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	sda.	sda.
	14)	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar	sda.	sda.

4. Indikator kinerja kunci urusan perumahan rakyat Provinsi

a. IKK *Outcome* : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut : ➢ Diberikan pada saat masa pasca bencana ➢ Terdapat surat penetapan bencana dari Gubernur dan/atau ➢ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota ▪ Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : ➢ Rehabilitasi rumah bagi korban bencana ➢ Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana ➢ Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana ➢ Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana ➢ Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran ▪ Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018). ▪ Bencana Provinsi yaitu bencana yang dampaknya meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota. ▪ Pelayanan dilakukan bagi bencana disebabkan oleh alam dan ditetapkan melalui SK Kepala Daerah dan dilaksanakan pada masa pasca bencana. ▪ Jumlah unit rumah korban bencana ditangani melalui direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. ▪ <u>Jika tidak terjadi bencana alam, capaian tidak dapat diukur/Not Available (N/A). Diharapkan tetap melaksanakan pendataan jumlah rumah yang berada di kawasan rawan bencana Provinsi berdasarkan Peta Indeks Risiko (IRBI) yang diterbitkan oleh BPBD Provinsi dengan pada status TDI (Tidak Dapat di isi/ Informasi) dan pengisian data pada SI LPPD 1/1.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	1)	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	sda.	sda.
	3)	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	sda.	sda.
	4)	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	sda.	sda.
	5)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	sda.	sda.
	6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	sda.	sda.
	7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	sda.	sda.
	8)	Jumlah RT, KK dan jiwa korban bencana yang terfasilitasi	sda.	sda.
	9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	sda.	sda.

- b. IKK *Outcome* : Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
Rumus	:	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. ▪ Kegiatan relokasi ditetapkan oleh SK Kepala Daerah yang dilaksanakan untuk mendukung program: pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), pengurangan kawasan kumuh 10-15 hektar, pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses infrastruktur. ▪ Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi yang telah ditangani berupa: rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni. ▪ <u>Jika tidak terdapat kegiatan fisik relokasi, maka capaian tidak dapat diukur/Not Available (N/A). Diharapkan tetap melaksanakan pendataan rumah berada di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti Rel KA, Daerah Sempadan Sungai, Daerah SUTET, Permukiman kumuh/ilegal dan kolong jembatan, dengan pada status TDI (Tidak Dapat di isi/Informasi) dan pengisian data pada SI LPPD 1/1.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	2)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	sda.
	3)	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	sda.
	4)	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda.	sda.

c. IKK Outcome : Persentase luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani
Rumus	:	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani}}{\text{Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Pemukiman tidak layak huni adalah permukiman yang memiliki ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. ▪ Persentase perhitungan hasil penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani oleh Pemerintah Provinsi melalui pendanaan APBD Provinsi dengan jumlah total luas kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi. (Mengacu Permen PUPR 14/2018) ▪ <u>Luas kawasan permukiman kumuh 10-15 ha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.</u> ▪ <u>Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. (Mengacu Permen PUPR 7/2022).</u>

	▪ <u>Peningkatan kualitas RTLH adalah penanganan untuk memperbaiki fasad rumah dan eksterior bangunan guna mengubah tampilan lingkungan permukiman dan/atau mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh.</u> ▪ Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
--	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Ket
Persentase Luas kawasan kumuh 10 –15 Ha yang ditangani	1)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh ≥ 10-15 Ha	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda.	sda.
	3)	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda.	sda.

d. IKK *Outcome* : Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terafiliasi PSU}}{\text{Jumlah satuan perumahan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. ▪ Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/ <i>Developer</i>). ▪ Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. ▪ <u>Satuan perumahan adalah jumlah pengembang/ <i>developer</i> yang membangun unit perumahan, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam satu kawasan perumahan/permukiman.</u>

	▪ Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. ▪ Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi. ▪ Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. ▪ Permukiman adalah kawasan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah. ▪ PSU Permukiman merupakan PSU yang melayani lebih dari satu perumahan dimana di antara perumahan tersebut terdapat fungsi lain di luar perumahan yang terintegrasi dengan sistem atau jaringan perkotaan. ▪ <u>Mengukur persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU adalah setelah satuan perumahan menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kepada Pemerintah Daerah.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
--	---

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	1)	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Sudah cukup jelas	Yang dimaksud dengan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	sda.	sda.
	3)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	sda.	sda.
	4)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau Pelatihan	sda.	sda.

5. Indikator kinerja kunci urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Provinsi

a. IKK *Outcome* : Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (<u>tidak termasuk penanganan covid 19</u>) merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau peraturan Gubernur. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1)	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kabupaten/Kota yang ditangani	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	sda.	sda.
	3)	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	sda.	Dibuat dalam bentuk daftar Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	4)	Jumlah Perda dan Pergub yang ditegakkan	sda.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	5)	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sda	PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang-undangan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	6)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Pergub serta penanganan gangguan Trantibum	sda	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b. IKK Outcome : Persentase Perda dan Pergub yang ditegakkan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Perda dan Pergub yang ditegakkan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Perda/Pergub yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Pergub yang memuat sanksi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Penegakan Perda atau Pergub dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. Kegiatan sosialisasi dan pengawasan rutin dalam penegakan Perda/Pergub juga dimasukkan dalam perhitungan. ▪ Kewenangan penegakan Perda diberikan kepada PPNS. Dalam penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

c. IKK Outcome : Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Rumus	:	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dokumen kebencanaan adalah dokumen terkait pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. ▪ Jenis dokumen kebencanaan meliputi: 1) Kajian Resiko Bencana (KRB) 2) Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 3) Rencana Kontijensi (Rekon) ▪ Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun (penyebut) adalah jumlah dokumen yang akan disusun/ditetapkan. ▪ Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan untuk dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan (pembilang) disesuaikan dengan tahapan penyusunan dokumen kebencanaan. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Ket
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	1)	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana Provinsi	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana Provinsi	sda.	sda.
	3)	Penyediaan/ pemutakhiran dokumen rencana kontijensi Provinsi	sda	sda

d. IKK *Outcome* : Persentase penanganan pra bencana

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan pra bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang terafiliasi dalam penanganan pra bencana}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Penanganan Pra Bencana adalah serangkaian kegiatan fasilitasi/pendampingan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka menyiapkan aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk perbaikan tata kelola agar mampu melakukan upaya mitigasi dalam rangka pengurangan resiko bencana.</u> ▪ <u>Fasilitasi penanganan pra-bencana adalah:</u> a. <u>Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</u> b. <u>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub urusan bencana</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase penanganan pra bencana	1)	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota	sda.	sda.

e. IKK Outcome : Persentase penanganan tanggap darurat bencana

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penanganan tanggap darurat bencana
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang terafiliasi dalam penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang mengalami bencana}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Penanganan Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan fasilitasi/pendampingan kepada Kabupaten/Kota yang terdampak bencana agar mampu melakukan penanganan kedaruratan termasuk melakukan layanan penyelemanatan dan evakuasi korban bencana sesuai standar. ▪ <u>Fasilitasi penanganan tanggap darurat bencana adalah fasilitasi pengalokasian anggaran Provinsi untuk pemenuhan SPM sub urusan bencana daerah yang terjadi di Kabupaten/Kota.</u> ▪ <u>Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana, untuk status TDI (Tidak Dapat di isi/Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase penanganan tanggap darurat bencana	1)	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana Provinsi	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Respon cepat Penanganan darurat bencana Provinsi	Ada/tidak (tim respon cepat)	sda.
	3)	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Provinsi	Jumlah kegiatan (apabila ada)	sda.
	4)	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Provinsi	Jumlah (apabila ada)	sda.

6. Indikator kinerja kunci urusan sosial Provinsi

- a. IKK *Outcome* : Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur presentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam Panti yaitu : terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan dasar, dan/atau aksesibilitas, mampu melakukan perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapat bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari, mendapatkan penelusuran keluarga, dan/atau mendapatkan reunifikasi keluarga sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.</u> ▪ Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. ▪ Populasi : Rekap data penyandang disabilitas terlantar yang dilayani di UPTD dan Panti masyarakat dan penyandang disabilitas terlantar yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pelayanan dalam Panti. ▪ Anak terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. ▪ Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam Panti meliputi : 1) Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus 2) Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya 3) Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	1)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam Panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam Panti	sda.	sda.
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses Panti	sda.	sda.
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	7)	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	8)	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	9)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam Panti	sda.	sda.
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	11)	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	12)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam Panti	sda.	sda.
	13)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	sda.	sda.
	14)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	sda.	sda.
	15)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam Panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	sda.	sda.

b. IKK Outcome : Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti}}{\text{Jumlah anak terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam Panti yaitu : terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), pengasuhan, makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dasar dan/atau kesehatan dasar, mampu melakukan perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari, mendapatkan penelusuran keluarga, mendapatkan reunifikasi keluarga, dan/atau mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.</u> ▪ Anak terlantar adalah seseorang anak dalam kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus yang belum berusia 18 tahun.

	▪ Populasi: anak terlantar yang dilayani di UPTD dan Panti masyarakat dan anak terlantar yang diusulkan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pelayanan dalam Panti. ▪ Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam Panti meliputi: ○ Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus ○ Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya ○ Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
--	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase anak terlantar yang tepenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	1)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam Panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam Panti	sda.	sda.
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses Panti	sda.	sda.
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	7)	Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	8)	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, pekerja sosial medis) yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	10)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	11)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	12)	Jumlah anak terlantar yang di fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) di dalam Panti	sda.	sda.
	13)	Jumlah anak terlantar di dalam Panti yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	sda.	sda.
	14)	Jumlah anak terlantar di dalam Panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	sda.	sda.
	15)	Jumlah anak terlantar di dalam Panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	sda.	sda.

c. IKK *Outcome* : Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam Panti yaitu terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, dan/atau kesehatan dasar, mampu melakukan perawatan diri, perlindungan diri, aktualisasi diri, dan/atau partisipasi sosial setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari, mendapatkan penelusuran keluarga, mendapatkan reunifikasi keluarga, dan/atau mendapatkan pemulasaraan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.</u> ▪ Lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas. ▪ Populasi: lanjut usia terlantar yang dilayani di Unit Pelaksa Teknis Daerah (UPTD) dan Panti masyarakat dan anak terlantar yang diusulkan kab/kota untuk mendapatkan pelayanan dalam Panti. ▪ Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam Panti meliputi: ○ Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus; ○ Rentan mengalami tindakan kekerasan dari lingkungannya; ○ Masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	1)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam Panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam Panti	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	sda.	sda.
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	8)	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, pekerja sosial medis) yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	11)	Jumlah lanjut usia terlantar yang di fasilitasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) di dalam Panti	sda.	sda.
	12)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam Panti yang mendapat akses ke layanan dan kesehatan dasar	sda.	sda.
	13)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam Panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	14)	Jumlah lanjut usia terlantar di dalam Panti pelayanan reunifikasi keluarga	sda.	sda.
	15)	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	sda.	sda.

d. IKK Outcome : Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi gelandangan dan pengemis terlantar di daerah Provinsi yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di dalam Panti}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Terpenuhi kebutuhan dasar di dalam Panti yaitu : terpenuhi tempat tinggal layak (asrama/wisma), makan dan gizi, pakaian dan kelengkapan lainnya, administrasi kependudukan, pendidikan dan/atau kesehatan dasar, mampu melakukan perawatan dan perlindungan diri setelah mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari, memiliki keterampilan dasar (usaha), dan/atau dipulangkan ke daerah asal sesuai kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.</u> ▪ Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. ▪ Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. ▪ Populasi : gelandangan dan pengemis yang terdata dalam Panti Provinsi serta setelah mendapat layanan dari Kabupaten/Kota. ▪ Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. ▪ Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar dalam Panti meliputi : ▪ kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya); ▪ tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus; ▪ tidak memiliki tempat tinggal tetap; ▪ tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	1)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam Panti sesuai dengan standar gizi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam Panti	sda.	sda.
	3)	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	sda.	sda.
	4)	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	5)	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	6)	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	7)	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	8)	Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater, pekerja sosial medis) yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	9)	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam Panti	sda.	sda.
	10)	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam Panti	sda.	sda.
	11)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	12)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang di fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Katru Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak (KIA) di dalam Panti	sda.	sda.
	13)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam Panti yang mendapatkan layanan pendidikan dan gelandangan dan pengemis di dalam Pantiyang mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dasar	sda.	sda.
	14)	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam Pantiyang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	sda.	sda.
	15)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	sda.	sda.

e. IKK Outcome : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Provinsi}} \times 100\%$

Keterangan	: ▪ Bencana alam terdiri dari: gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/puting beliung dan/atau kekeringan. ▪ Bencana sosial terdiri dari: konflik sosial, aksi teror, kebakaran pemukiman dan gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan. ▪ Terpenuhi kebutuhan dasar saat dan setelah tanggap darurat yaitu: terpenuhi makan dan gizi, pakaian dan/atau kelengkapan lainnya, mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan, terpenuhi rasa aman, nyaman dan tenang, berkurang reaksi stres, mampu melindungi diri, dan/atau menjalin koneksi ke sumber bantuan lain setelah mendapatkan layanan dukungan psikososial, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen dari SDM perlindungan dan jaminan sosial. ▪ Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. ▪ Populasi: data asumsi korban yang dilayani di daerah rawan bencana di tahun sebelumnya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang mengeluarkan data korban bencana alam, sosial dan non alam. ▪ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. ▪ Perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. ▪ Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi: ○ Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 51-100 orang; ○ Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan/atau ○ Ada surat penetapan bencana dari Gubernur. ▪ Apabila tidak terdapat bencana alam maupun sosial, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana alam maupun sosial, untuk status TDI (Tidak Dapat di isi/Informasi) dengan pengisian data pada SI LPPD 1/1. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci minimal memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana, yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
------------	---

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Provinsi	1)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	sda.	sda.
	3)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	sda.	sda.
	4)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	sda.	sda.
	5)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	sda.	sda.
	6)	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	sda.	sda.

7. Indikator kinerja kunci urusan tenaga kerja Provinsi

a. IKK *Outcome* : Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenagakerja serta neraca dan program ketenagakerjaan <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase Kabupaten/kota yang Menyusun rencana tenaga kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja Provinsi	Mengidentifikasi/ membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100 (seratus). Kemudian nilai 100 (seratus) dikurangi dengan hasil perhitungan selisih masing-masing indikator. Kemudian hasil perhitungan diatas dijumlahkan dan dibagi 6 (enam).	sda.
	3)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang menyusun RTK yang dilaporkan Kabupaten/ Kota pada satu Provinsi	sda.
	4)	Jumlah Kabupaten/ Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK Perusahaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	sda.

b. IKK Outcome : Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

1) Penjelasan Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi.
Rumus	:	<i>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</i> <i>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</i> x 100%

Keterangan	:	- Perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja dalam satu Provinsi pada tahun pelaporan (apakah seluruh jenis tenaga kerja Formal dan Informal atau hanya formal saja). - Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). - KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
------------	---	---

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKKNI/okupasi	$\frac{\text{Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKKNI atau okupasi pada tahun } n}{\text{Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun } n} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun } n} \times 100\%$	sda.
	3)	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah instruktur pada tahun } n}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	sda.
	4)	Persentase penganggur yang dilatih	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun } n}{\text{Jumlah penganggur pada tahun } n} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	5)	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun } n} \times 100\%$	sda.
	6)	Persentase penyerapan Lulusan	$\frac{\text{Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun } n}{\text{Jumlah lulusan pada tahun } n} \times 100\%$	sda.
	7)	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun } n}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun } n} \times 100\%$	sda.
	8)	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	sda.
	9)	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Sudah cukup jelas	sda.

c. IKK Outcome : Tingkat produktivitas tenaga kerja

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja.
Rumus	:	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja dalam satu Provinsi pada tahun pelaporan. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Tingkat produktivitas tenaga kerja	1)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Provinsi pada tahun } n} \times 100\%$	sda.

d. IKK Outcome : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sudah menyusun Struktur Skala Upah, telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	1)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 (sepuluh) orang atau lebih}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun } n}{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki serikat pekerja/serikat buruh}} \times 100\%$	sda.
	3)	Rekapitulasi tahunan jumlah anggota serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	Jumlah anggota serikat pekerja / serikatburuh di perusahaan sesuai yang tercantum dalam formulir pendaftaran PKB di satu Provinsi pada tahun n.	sda.
	4)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	sda.
	5)	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	sda.
	6)	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah membentuk LKS Bipartit}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	7)	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang berselisih}}{\text{Jumlah perusahaan pada tahun } n} \times 100\%$	sda.
	8)	Jumlah mogok kerja	Jumlah mogok kerja yang diberitahukan di Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	9)	Jumlah penutupan perusahaan	Jumlah penutupan perusahaan (<i>lock out</i>) yang diberitahukan di Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	10)	Jumlah perselisihan kepentingan	Jumlah perselisihan kepentingan yang dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	11)	Jumlah perselisihan hak	Jumlah perselisihan hak yang dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	12)	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Jumlah perselisihan antar SP/SB yang dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	13)	Jumlah perselisihan PHK	Jumlah perselisihan PHK yang dicatatkan pada Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	14)	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK karena adanya perselisihan PHK (per sektor) pada tahun n.	sda.
	15)	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan Bipartit	Jumlah perselisihan yang diselesaikan secara perundingn Bipartit melalui fasilitasi Dinas Ketenagakerjaan pada tahun n.	sda.
	16)	Lembaga Kerja Sama(LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	17)	Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	UMP yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.	sda.
	18)	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} \times 100\%$	sda.

e. IKK *Outcome* : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja (pencaker) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri, melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi. ▪ <u>Jumlah pencari kerja yang terdaftar adalah jumlah pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja dan jumlah tenaga kerja yang diterima untuk ditempatkan di dalam maupun di luar negeri.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri) yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	1)	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas Provinsi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	2)	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi yang diterbitkan oleh dinas Provinsi	sda.	sda.
	3)	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah Provinsi	sda.	sda.
	4)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah Provinsi	sda.	sda.
	5)	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Provinsi	sda.	sda.
	6)	Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	sda.	sda.
	7)	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi	sda.	sda.
	8)	Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi	sda.	sda.
	9)	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	10)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	sda.
	11)	Jumlah ijin kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	$\frac{\sum \text{ijin yang diterbitkan}}{\sum \text{Pengajuan ijin kantor cabang}} \times 100\%$	sda.
	12)	Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	$\frac{\sum \text{Pos pelayanan yang terbentuk}}{\sum \text{Debarkasi/ embarkasi}} \times 100\%$	sda.

f. IKK Outcome: Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
Rumus	:	$\frac{\sum \text{Total perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada tahun } n}{\sum \text{Total perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan pada tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perusahaan yang telah menerapkan peraturan perundang-undanganketenagakerjaan adalah perusahaan yang telah menerapkan norma kebebasan berserikat, norma waktu kerja dan waktu istirahat, norma pengupahan, norma jaminan sosial, norma kerja perempuan dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci minimal memuat informasi rekapitulasi perusahaan per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	1)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	sda.	sda.
	3)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	sda.	sda.
	4)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	sda.	sda.
	5)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	sda.	sda.
	6)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja	sda.	sda.
	7)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	sda.	sda.
	8)	Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online	sda.	sda.

8. Indikator kinerja kunci urusan perlindungan perempuan dan perlindungan anak Provinsi

a. IKK Outcome : Persentase ARG pada belanja langsung APBD

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase anggaran <i>responsive</i> gender pada belanja APD
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Provinsi}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Anggaran Responsif Gender (ARG), sebagaimana definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan (PUG) di Daerah, adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Persentase ARG pada persentase belanja operasi (belanja barang dan jasa serta belanja bantuan sosial) dan belanja modal dalam suatu kegiatan atau sub kegiatan yang dilakukan proses analisis gender dan dibuktikan dengan adanya dokumen <i>Gender Budget Statement</i> (GBS). Angka persentase yang semakin mendekati 100 (seratus) diartikan sebagai suatu capaian dimana kegiatan pada belanja operasi dan belanja modal dalam APBD telah memperhatikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki atau semakin tidak ada kesenjangan gender di dalamnya. ▪ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Langsung tidak dikenal lagi, sehingga dirubah menjadi Belanja Operasional dan Belanja Modal. Rumus yang digunakan adalah jumlah ARG pada belanja operasional dan Belanja Modal APBD dibagi jumlah seluruh anggaran belanja operasional dan Belanja Modal di APBD Provinsi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase ARG padabelanja langsung APBD	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi yang telah dilatih PUG	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah di evaluasi melalui analisis gender ditingkat Provinsi	sda.	sda.

b. IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 (sepuluh ribu) anak

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 (sepuluh ribu) anak
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Provinsi yang didampingi}}{\text{Jumlah anak penduduk usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ <u>Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. standar bidang layanan terpadu bagi anak korban kekerasan, meliputi layanan:</u> ➢ <u>penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak;</u> ➢ <u>pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;</u> ➢ <u>rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan;</u> ➢ <u>penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan</u> ➢ <u>pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.</u> ▪ <u>Perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Provinsi yang ditangani dan didampingi oleh perangkat daerah Provinsi berdasarkan standar pelayanan.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
------------	---	--

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Dinas Pemebrdayaan Perepuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)	sda.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	3)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Provinsi}} \times 100\%$	sda.
	4)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	sda.
	5)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi)	sda.	sda.

c. IKK Outcome : Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 (seratus ribu) perempuan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan di Provinsi}} \times 100.000$
Keterangan	:	▪ <u>Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi layanan:</u> ➢ <u>Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;</u> ➢ <u>Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;</u> ➢ <u>Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;</u> ➢ <u>Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan</u> ➢ <u>Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 (seratus ribu) anak	1)	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sudah cukup jelas	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	sda.	sda.
	3)	Persentase korban Kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	sda.
	4)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	Sudah cukup jelas	sda.
	5)	Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Provinsi)	sda.	sda.

9. Indikator kinerja kunci urusan pangan Provinsi

a. IKK *Outcome*: Persentase cadangan pangan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase cadangan pangan Provinsi.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ <u>Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi menggambarkan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan dengan jumlah tertentu sesuai kebutuhan. Penyaluran cadangan pangan sebagai rangkaian intervensi dalam rangka penanganan kerawanan pangan kronis dan/atau transien.</u> ▪ Pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya. ▪ Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
------------	---	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase cadangan pangan	1)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	sda.
	3)	Tersedianya cadangan beras pemerintah Provinsi	Cara menghitung Cadangan Beras Pemerintah Provinsi (CBPP) = 20% x cadangan beras total Provinsi Cara menghitung Cadangan Beras Total Provinsi = (0.5% x jumlah penduduk Provinsi x konsumsi beras per kapita per tahun di Provinsi) : 1000 (seribu)	sda.
	4)	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga referensi daerah untuk pangan lokal	sda.
	5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	Frekuensi/jumlah promosi target konsumsi pangan	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Provinsi	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	sda.
	7)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi Provinsi	Ada/tidak sistem kewaspadaan pangan dan gizi	sda.
	8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Ada/tidak intervensi pada kejadian kerawanan pangan	sda.
	9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan	sda.
	10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada/tidak dokumen registrasi dan sertifikat pangan segar	sda.

10. Indikator kinerja kunci urusan pertanahan

- a. IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Rumus	:	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Izin lokasi telah diubah menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</u> ▪ <u>Luas tanah yang diberikan KKPR adalah luas tanah yang telah diterbitkan KKPR.</u> ▪ <u>KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata rencana.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	1)	Persentase Surat Keputusan (SK) penetapan tanah lokasi	$\frac{\text{Jumlah SK penetapan lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah yang terdaftar}} \times 100\%$	sda.
	3)	SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Gubernur	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	sda.
	4)	Dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$	sda.

b. IKK *Outcome* : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu
Rumus	:	$\frac{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. ▪ Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah. ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
------------	---	---

c. IKK *Outcome* : Tersedianya lokasi pembangunan lintas Kabupaten/Kota

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase ketersediaan pembangunan lintas Kabupaten/Kota.
Rumus	:	$\frac{\text{Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi lintas Kabupaten/Kota}}{\text{Luas izin yang diterbitkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Izin lokasi dihapuskan karena sudah berganti nomenklatur menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

11. Indikator kinerja kunci urusan lingkungan hidup

a. IKK *Outcome* : Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi.
Rumus	:	$\text{IKLH Prov} = (\text{IKA } 0,34) + (\text{IKU } 0,428) + (\text{IKL } 0,133) + (\text{IKAL } 0,099)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut
Keterangan	:	▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1)	Hasil perhitungan Provinsi terhadap : Indeks Kualitas Air (IKA) Indeks Kualitas Udara(IKU) Indeks Tutupan Hutan(ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) $Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$ Rumus Metode IP : $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)] dimana: IKTL = Indeks Kualitas TutupanLahan TH = Tutupan Hutan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b. IKK *Outcome* : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan - Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia. <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	1)	Data izin lingkungan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	sda.
	3)	Penetapan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di dua atau lebih daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui dengan Perda}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$ Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	4)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH)	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	sda.
	5)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	sda.
	6)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	sda.

12. Indikator kinerja kunci urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi

a. IKK Outcome : Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun
Rumus	:	$\frac{\text{Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 (satu) tahun}}{2 \text{ (dua) kali}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ <u>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 1 huruf c bahwa instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) memiliki kewajiban mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan atas peristiwa penting kependudukan dalam hal ini adalah peristiwa kematian, kelahiran bagi yang melaporkan.</u> ▪ <u>Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
------------	---	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	1)	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Adminduk dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

b. IKK *Outcome* : Pemanfaatan data kependudukan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Seluruh OPD Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <u>Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.</u> ▪ <u>PD adalah perangkat daerah.</u> ▪ <u>PD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama.</u> ▪ <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Pemanfaatan data kependudukan	1)	Fasilitasi pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Adminduk dalam satu tahun -----x 100% Jumlah Kabupaten/Kota	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

13. Indikator kinerja kunci urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi

a. IKK *Outcome* : TFR (Angka Kelahiran Total)

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>)
Rumus	:	$= 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ TFR b_i $ASFR_i = \frac{f}{p_i} \times k$ TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19,1=2 untuk kelompok umur 20-24, , i=7 untuk kelompok Umur 45-49) K = Bilangan Konstanta biasanya 1000
Keterangan	:	▪ TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. ▪ Yang dimasukkan dalam laporan adalah angka TFR. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
TFR (Angka Kelahiran Total)	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Peraturan Daerahkan	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	sda.
	3)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	$\frac{b_i}{p_i^f} \times k$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	sda.
	4)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK}} \times 100\%$	sda.
	5)	Jumlah <i>stakeholders</i> /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah <i>stakeholders</i> /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.	sda.

b. IKK Outcome : Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
Keterangan	:	<u>mCPR = €PA Modern x 100% €PUS</u> <u>Banyaknya peserta KB aktif modern dibagi dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS).</u> <u>Keterangan</u> <u>PA Modern : Peserta KB Aktif modern</u> <u>PUS : Pasangan Usia Subur usia 15 – 49 tahun</u> <u>Persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL</u> <u>Jenis kontrasepsi modern meliputi : Sterilisasi wanita (tubektomi/MOW), Sterilisasi pria (vasektomi/MOP), Kondom (dan diafragma), Pil, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR/IUD), Implan/Susuk KB, Suntik, Amenore laktasi, dan Kontrasepsi darurat. Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	1)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP)	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	3)	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang efektif	Jumlah kelompok kerja Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang efektif	sda.
	4)	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$ KB Pasca Persalinan adalah pelayanan. KB yang diberikan setelah persalinansampai dengan kurun waktu 42 hari.	sda.

c. IKK Outcome : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah pasangan usia subur}} \times 100\%$
Keterangan	:	<u>PUS Bukan Peserta KB (IAT+TIAL) x 100%</u> <u>Total PUS</u> Keterangan : <u>IAT : Ingin Anak Ditunda (Penjarangan)</u> <u>TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi (Pembatasan)</u> <u>Total PUS : Jumlah Seluruh PUS</u> <u>Formula SDKI : U : UL+ US</u> <u>U : Total Unmet Need</u> <u>UL : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan)</u> <u>US : Persentase WUS yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan berhenti sama sekali (pembatasan)</u>

	<u>PUS yang bukan peserta KB meliputi :</u> <u>Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin).</u> <u>Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/cara kontrasepsi namun menginginkan penundaan kehamilan (penjarangan) atau berhenti sama sekali (pembatasan) SDKI 2007, pp.98)</u> <u>Unmeet Need adalah PUS yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi atau PUS yang tidak terlayani kebutuhan KB-nya.</u> <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.</u>
--	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	1)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Provinsi. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga PBI}} \times 100\%$ Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	sda.

14. Indikator kinerja kunci urusan perhubungan Provinsi

a. IKK *Outcome* : Rasio konektivitas Provinsi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio konektivitas Provinsi
Rumus	:	Rasio konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pada Provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi tersebut) IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada Provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut)

	Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutanjalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas : Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5
Keterangan	: <u>Rasio konektivitas Provinsi =</u> <u>(IK1 x bobot angkutan jalan)+(IK2xbobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) dimana :</u> <u>IK1=(Jumlah trayek yang dilayani x bobot trayek)/Jumlah trayek yang dibutuhkan</u> <u>IK2=(Jumlah Lintas yang dilayani x bobot trayek)/Jumlah Lintas yang dibutuhkan)</u> <u>Keterangan :</u> <u>IK1 (Angkutan Jalan)</u> <u>- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek angkutan AKDP yang sudah dilayani atau operasional)</u> <u>- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah trayek angkutan AKDP yang direncanakan, berdasarkan RIJLLAJ Provinsi atau Sistem Transportasi Lokal (SISTRALOKA)</u> <u>IK2 (Angkutan SDP)</u> <u>- Jumlah lintas yang dilayani adalah jumlah lintas SDP yang sudah dilayani atau operasional secara reguler)</u> <u>- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah lintas SDP yang direncanakan</u>

	<u>Bobot IKK :</u> <u>> 0,8 = Sangat Tinggi</u> <u>0,6-0,79 = Tinggi</u> <u>0,30-0,59 = Sedang</u> <u>0,10-0,29= Rendah</u> <u>< 0,10 = Sangat Rendah</u> <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan).</u> <u>Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan).</u>
--	---

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Rasio konektivitas Provinsi	1)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	$\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe B yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah Kabupaten/Kota dalam 1 daerah Provinsi kelas ekonomi	$\frac{\text{Jumlah penetapan tarif}}{\text{Jumlah trayek AKDP, angkutan perkotaan dan perdesaan}} \times 100\%$	sda.

b. IKK Outcome : V/C Ratio di Jalan Provinsi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Provinsi
Rumus	:	V/C ratio di jalan Provinsi

Keterangan	:	Cara menghitung : $IKK = VCR\ ruas1 + VCR\ ruas2 + VCR\ ruas3 +... + VCR\ ruas\ n$ $VCR\ ruas\ n = VCR\ ruas\ n / C\ ruas\ n$ $C\ ruas\ n = CO \times FC\ w \times FC\ spb \times FC\ sf$ Keterangan : berdasarkan MKJI 1997 $V\ ruas\ n = Volume\ lalu\ lintas\ jalan\ pada\ jam\ puncak\ di\ ruas\ jalan\ (n)$ (smp/jam) $C\ ruas\ n = kapasitas\ jalan\ di\ ruas\ jalan\ (n)\ (smp/jam)$ $CO = Kapasitas\ dasar\ jalan\ (smp/jam)$ $FC\ w = Faktor\ penyesuaian\ lebar\ jalan$ $FC\ spb = Faktor\ penyesuaian\ pemisah\ jalan\ (hanya\ untuk\ jalan\ tak\ terbagi)$ $F\ csf = Faktor\ penyesuaian\ hambatan\ samping\ dan\ bahu\ jalan/kerb$ Bobot IKK : $0,01-0,70 = Sangat\ Tinggi$ $0,71-0,80 = Tinggi$ $0,81-0,90 = Sedang$ $0,91-1 = Rendah$ $> 1,00 = Sangat\ Rendah$ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	---

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
V/C Ratio di Jalan Provinsi	1)	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Provinsi	$\frac{Jumlah\ pemasangan\ perlengkapan\ jalan\ Provinsi}{Target\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan\ Provinsi} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

15. Indikator kinerja kunci urusan komunikasi dan informatika Provinsi

a. IKK Outcome : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Rumus	:	$\frac{Jumlah\ OPD\ yang\ terhubung\ dengan\ akses\ internet\ yang\ disediakan\ oleh\ OPD}{Jumlah\ OPD} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perangkat Daerah (PD) adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PP No. 18 Tahun 2016) - Jumlah PD yang terhubung dan terintegrasi data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1)	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan atau yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$ Akses internet berkualitas: Tingkat Realibilitas (SLA) 97-98% Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke desa sudah tersedia) Besarnya bandwidth yang memadai (min. 2 mbps)	sda.
	3)	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intrapemerintah yang disediakan dinaskominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah (Ya atau Tidak).	sda.

b. IKK *Outcome* : Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Layanan SPBE terdiri atas: ➢ Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; ➢ Layanan publik berbasis elektronik. ▪ Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pemerintah Provinsi. ▪ Layanan Publik yang dapat dikembangkan di Instansi Pemerintah Provinsi. ▪ Layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik (SPBE) yang meliputi layanan perizinan maupun non perizinan yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbankan, imigrasi, pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), pengurusan akta nikah, pelayanan keluarga berencana, dan sebagainya, yang terintegrasi layanan secara online. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik.
------------	---	--

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	1)	Persentase kegiatan (<i>event</i>), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 (lima) Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM}}{\text{Kominfo Nomor 2/2015 jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	3)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda.
	4)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	sda.
	5)	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	sda.
	6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik}} \times 100\%$	sda.
	7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan public dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$	sda.
	8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data Pemerintah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data Pemerintah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda.
	10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda.
	11)	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	sda.
	12)	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	sda.
	13)	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$	sda.
	14)	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan Kepala Daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran - Penganggaran - Strategi - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Pergub tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - kewenangan - tugas dan tanggung jawab	sda.

c. IKK *Outcome* : Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lainnya}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Provinsi adalah seluruh masyarakat wajib mendapatkan informasi publik pada daerah yang terkena atas kebijakan program prioritas Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Provinsi tanpa dibatasi usia. ▪ Perlu disajikan data terkait kebijakan tersebut yang sudah terlebih dahulu dilakukan mapping, misalkan pembangunan irigrasi/waduk, perlu disajikan peta dasar pembangunan waduk sehingga perlu dilakukan mapping terhadap realokasi masyarakat yang terdampak terhadap kebijakan Pemerintah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Provinsi	1)	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Provinsi Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah}}{\text{Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$ Komunitas masyarakat/ Mitra Strategis termasuk di antaranya : KIM, FK Metra, JRKI, PWI, Blogger Daerah, Satgas Medsos.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	2)	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi}} \times 100\%$	sda.
	3)	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah Ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{\text{Jumlah Diseminasi dan layanan informasi publik}} \times 100\%$	sda.

16. Indikator kinerja kunci urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Provinsi

a. IKK Outcome : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki predikat sekurang-kurangnya memiliki predikat ABB (Cukup Berkualitas). Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK). Pemeringkatan koperasi harus menjadi suatu hal yang esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi. ▪ Sasaran pemeringkatan koperasi adalah sebagai berikut : ○ terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar; ○ terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor; ○ terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya; ▪ Koperasi aktif adalah koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 (satu) kali setahun. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi.

2) Penjelasan *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	1)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{\text{Jumlah permohonan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}} \times 100\%$	sda.
	3)	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	4)	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	5)	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	6)	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian}}{\text{Jumlah anggota koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	7)	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	8)	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	9)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	10)	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	11)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang di berikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.
	12)	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	sda.

b. IKK Outcome : Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan usaha kecil yang menjadi wirausaha
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. - Usaha kecil yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan telah mendaftarkan usahanya dan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUM) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi.

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	1)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem Online Data System (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang di input ke dalam Online Data System (ODS)}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda.
	3)	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda.
	4)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	5)	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran}}{\text{Jumlah usaha kecil yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	sda.
	6)	Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda.
	7)	Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha kecil yang ada}} \times 100\%$	sda.

17. Indikator kinerja kunci urusan urusan penanaman modal Provinsi

a. IKK Outcome : Persentase peningkatan investasi di Provinsi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Provinsi
Rumus	:	$\frac{(\text{Jumlah Investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di Provinsi}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Jumlah investasi adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stemple resmi secara terperinci dalam satuan rupiah.

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Persentase peningkatan investasi di Provinsi	1)	Peraturan Daerah mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Provinsi	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal (ada/tidak)	sda.
	3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal pertahun	sda.
	4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, <i>one on one meeting</i>	sda.
	5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	sda.
	6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	sda.
	7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	sda.
	8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	sda.
	9)	Laporan realisasi Penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Provinsi	sda.
	10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	sda.
	11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	sda.
	12)	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	sda.

18. Indikator kinerja kunci urusan kepemudaan dan olahraga Provinsi

a. IKK *Outcome* : Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Provinsi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha adalah pelaku usaha ekonomi yang terdaftar di Pemerintah Provinsi setempat, termasuk jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ▪ Jumlah pemuda (16-30) tahun berdasarkan data kependudukan di Provinsi yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1)	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	sda.
	3)	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	sda.

b. IKK *Outcome* : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Provinsi}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Provinsi}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial adalah wadah pengembangan potensi pemuda dalam berorganisasi kemasyarakatan maupun dalam organisasi sosial di tengah masyarakat. Contoh Organisasi Karang Taruna, Pramuka, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dsb. ▪ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki: keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ▪ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. ▪ Terkait legalitas organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakat diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam bentuk surat administrasi badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dan surat keterangan terdaftar dari Kementerian dalam Negeri, dan Dinas Sosial daerah yang bersangkutan. ▪ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1)	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

c. IKK *Outcome* : Peningkatan prestasi olahraga

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Rumus	:	Jumlah perolehan medali pada <i>event</i> olahraga nasional dan internasional
Keterangan	:	▪ Peningkatan prestasi olahraga adalah mengikuti beberapa <i>event</i>/pertandingan cabang olahraga dan memperoleh hasil dari cabang olahraga berupa medali. Kegiatan ini tidak dilakukan secara terus menerus, akan tetapi dilaksanakan pada <i>event</i>/pertandingan pada tahun berkenaan. Contoh pada tahun 2021 ada PON XX di Provinsi Papua. ▪ Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Peningkatan prestasi olahraga	1)	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	sda.
	3)	Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> olahraga prestasi tingkat daerah	Jumlah penyelenggaraan <i>event</i> olahraga prestasi tingkat daerah	sda.
	4)	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	sda.
	5)	Jumlah organisasi kepramukaan Kwartir Daerah (Kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	Jumlah organisasi kepramukaan Kwartir Daerah (Kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	sda.

19. Indikator Kinerja kunci urusan statistik Provinsi

a. IKK *Outcome* : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu sampel yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Data merupakan unsur pokok yang harus diperoleh dalam suatu penelitian, riset, maupun observasi. Data diperoleh melalui semua obyek yang diteliti/observasi atau sebagian dari yang diteliti/observasi. ▪ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik perencanaan, evaluasi, maupun pengendalian yang dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah baik dalam Menyusun dokumen perencanaan lima tahunan maupun tahunan serta penyusunan anggaran. ▪ Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah pengukuran dalam perencanaan pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	1)	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	sda.
	3)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	sda.
	4)	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda.
	5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	6)	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	sda.
	7)	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	sda.

b. IKK Outcome : Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Keterangan	:	• Perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah pengukuran evaluasi pembangunan daerah yang berupa angka yang dapat menunjukan fluktuasi terhadap perubahan meningkat atau menurun dari data yang diperoleh atau disajikan pada tahun yang diperoleh. • Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

20. Indikator kinerja kunci urusan persandian Provinsi

a. IKK Outcome : Tingkat keamanan informasi pemerintah

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Tingkat Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. ▪ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ▪ Indeks KAMI menilai 5 (lima) area pengamanan informasi yaitu: ○ Tata kelola keamanan informasi ○ Pengelolaan resiko keamanan informasi ○ Kerangka kerja keamanan informasi ○ Pengelolaan aset informasi ○ Teknologi dan keamanan informasi ▪ Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara <i>self assessment</i> untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik. ▪ Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun dengan nilai maksimal jumlah area penilaian 645. ▪ Daerah yang belum pernah melaksanakan atau menyusun Indeks KAMI dapat menyertakan surat keterangan bahwa belum melaksanakan verifikasi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Tingkat keamanan informasi pemerintah	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\%$ Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategis atau kebijakan penting pada Pemerintah Provinsi yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
			Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	
	2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada Pemerintah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, <i>mail server</i>, <i>e-office</i>, e-perizinan, <i>e-procurement</i>, e- persuratan, Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dan lain-lain. Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan. Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
			struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai.	
	3)	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah	$\frac{\text{Jumlah SE atau aset informasi yang telah di audit dengan resiko kategori rendah}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\%$ Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan	sda.
	4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	$\frac{\text{Jumlah titik teramankan}}{\text{Jumlah titik pada PHKS}} \times 100\%$ Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) Pemerintah Daerah memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah. Sehingga dalam satu Pemerintah Daerah dimungkinkan tergelar beberapa JKS. JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi	sda.

21. Indikator kinerja kunci urusan kebudayaan Provinsi

a. IKK *Outcome* : Terlestarikannya cagar budaya

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. ▪ Terlestarikannya cagar budaya adalah sejumlah objek Pemajuan Kebudayaan (PK) yang telah diinventarisir, dilindungi, diamankan, dipelihara, diselamatkan dan dipublikasikan yang dialokasikan anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Terlestarikannya cagar budaya	1)	Jumlah obyek Pemajuan Kebudayaan (PK) yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	sda.
	3)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	4)	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkankapasitas tata kelola	sda.
	5)	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah Cagar Budaya (CB) ditetapkan - Jumlah Cagar Budaya (CB) dihapuskan	sda.
	6)	Perlindungan cagar budaya Provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	sda.
	7)	Layanan perizinan membawa cagar budaya Provinsi ke luar Provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Provinsi	sda.
	8)	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	sda.
	9)	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	sda.
	10)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	sda.
	11)	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	sda.
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum	

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	12)	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi Museum		Tidak perlu diisi
	13)	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	sda.
	14)	Pembentukan tim ahli cagar budaya Provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	sda.
	15)	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	sda.
	16)	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum	sda.
	17)	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan Permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	sda.
	18)	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan Permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	sda.
	19)	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan Masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	sda.

22. Indikator kinerja kunci urusan perpustakaan Provinsi

a. IKK Outcome : Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus	:	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Keterangan	:	▪ Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survei, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari, jumlah buku yang ditamatkan per tahun, frekuensi penggunaan internet secara umum per minggu dan lama waktu aktivitas akses internet per hari. ▪ Metode survei tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut: ○ Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Provinsi) ○ Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut:

	▪ Indikator Frekuensi Membaca ▪ Indikator Durasi Membaca ▪ Indikator Jumlah Bahan Bacaan ▪ Frekuensi Akses Internet ▪ Durasi Akses Internet ○ Melakukan analisis statistik terhadap 5 (lima) indikator di atas. ▪ Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
--	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1)	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	sda.
	3)	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	sda.
	4)	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
			Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	5)	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	sda.
	6)	Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam (KCKR) Daerah yang dihimpun	Jumlah Karya Cetak Dan Karya Rekam (KCKR) Daerah yang dihimpun Yang dimaksud Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum Yang dimaksud Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum	sda.
	7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk daerah	sda.
	8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam Katalog Induk Daerah (KID)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam Katalog Induk Daerah (KID)	sda.
	9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam Bibliografi Daerah (BD)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam Bibliografi Daerah (BD)	sda.

b. IKK Outcome : Indeks pembangunan literasi masyarakat

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat
Rumus	:	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\frac{\sum UPLM}{ALM} \times 100$
Keterangan	:	- Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional. - Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	3)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) Yang dimaksud dengan koleksi budaya etnis nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	sda.

23. Indikator kinerja kunci urusan kearsipan Provinsi

- a. IKK Outcome : Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Rumus	:	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.
Keterangan	:	- Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. - Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. - Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau Lembaga kearsipan. - Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN. - Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip aktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (<i>item</i> arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip (JRA). Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unitkearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{\text{Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip}}{\text{Jumlah seluruh arsip inaktif}} \times 100\%$ Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
			Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada JRA. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012.	
	3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{\text{Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik}}{\text{Jumlah seluruh arsip statis}} \times 100\%$ Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang di akuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012. Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012.	sda.
	4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$\frac{\text{Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN}}{\text{Jumlah seluruh arsip}} \times 100\%$ Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	sda.

b. *IKK Outcome* : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

1) Penjelasan *IKK Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara,pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
Rumus	:	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan *IKK Output*

<i>IKK Outcome</i>	<i>IKK Output</i>		Rumus	Keterangan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip.	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.
	2)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana.	sda.
	3)	Penyelamatan arsip perangkat daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK di Provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	4)	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Provinsi yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	sda.
	5)	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	sda.
	6)	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Provinsi yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	sda.

24. Indikator kinerja kunci urusan kelautan dan perikanan Provinsi

a. IKK Outcome : Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi}}{\text{Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Sumber data utama menggunakan One Data KPP ▪ Dapatkan Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi sebagai elemen data pembilang. ▪ Dapatkan Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Provinsi yang ditetapkan sebagai elemen data penyebut.

	▪ Apabila data dari <i>One Data KKP</i> belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani Kelautan dan Perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
--	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi (sumber data: one data KKP)	1)	Jumlah laut Pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	Jumlah WPP yang telah melaksanakan upaya pengelolaan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT (<i>Gross Tonnage</i>)	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 (lima) GT (<i>Gross Tonnage</i>) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT (<i>Gross Tonnage</i>) yang diterbitkan Provinsi per tahun	sda.
	3)	Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	$\frac{\text{Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar}}{\text{Jumlah seluruh pelabuhan perikanan}} \times 100\%$ Standar operasional antara lain: 1) Telah operasional 2) Penetapan kelas oleh MKP 3) Memiliki kelembagaan 4) Memiliki syahbandar di pelabuhan perikanan atau petugas kesyahbandaran 5) Menyusun Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) 6) Menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	sda.
	4)	Jumlah izin pembangunan Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT s/d 30GT dalam 1 tahun.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	5)	Jumlah kapal yang terdaftar	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar di atas 5 GT s/d 30 GT dalam satu tahun.	sda.
	6)	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang diterbitkan per tahun	sda.

b. IKK Outcome : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan (KP) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus	:	$X = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{c_i}{s_i}}{n} \cdot 100\%$ Keterangan: x : Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku c_i : jumlah pelaku usaha KP yang patuh s_i : jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa i : jenis komponen pelaku usaha KP n : jumlah komponen pelaku usaha KP
Keterangan	:	▪ Pelaku usaha adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh usaha kegiatan kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir ▪ Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah tertib administrasi atau perizinan yang masih berlaku untuk melakukan usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ▪ Komponen pelaku usaha meliputi : ➢ Nelayan, terdiri atas nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik ➢ Pembudi daya ikan, terdiri dari pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan dan pemilik lahan ➢ Petambak garam, terdiri dari petambak garam kecil, penggarap tambak garam dan pemilik tambak garam ➢ Pengolah ikan ➢ Pemasar perikanan ➢ Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1)	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku}}{\text{Luas wilayah laut dan pesisir yang dimiliki}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara efektif}}{\text{Keseluruhan kawasan konservasi perairan yang dimiliki}} \times 100\%$	sda.
	3)	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	sda.
	4)	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai Izin Usaha Perikanan (IUP) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diperiksa kepatuhannya	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	5)	Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan Provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan Provinsi yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan Provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan Provinsi yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	sda.
	6)	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil laut (di luar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 (dua belas) mil laut (di luar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (<i>compliance</i>) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	sda.
	7)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) yang aktif dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) yang aktif dalam mendukung pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	sda.
	8)	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan	Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi yang diterbitkan	sda.

25. Indikator kinerja kunci urusan pariwisata Provinsi

a. IKK *Outcome* : Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan. ▪ Wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupankeseharian Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untukmendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	sda.
	3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat Provinsi	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat Provinsi	sda.
	4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Provinsi	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Provinsi Jenis usaha merujuk pada jenis usaha yang disebutkan pada indikator <i>Output</i> nomor 4	sda.
	6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	sda.
	7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	sda.
	8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	sda.
	9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	sda.
	10)	Jumlah promosi <i>event</i> daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi <i>event</i> daerah yang terlaksana di dalam negeri Bisa sebagai peserta atau penyelenggara	sda.
	11)	Jumlah <i>event</i> luar negeri yang diikuti Provinsi	Jumlah <i>event</i> luar negeri yang diikuti Provinsi	sda.
	12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada <i>event</i> promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada <i>event</i> promosi pariwisata di dalam negeri Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan
	13)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$ Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : • Sub sektor biro perjalanan wisata • Sub sektor hotel dan restoran • Sub sektor spa • Sub sektor restoran, bar dan jasa boga • Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (<i>tour leader</i>) • Bidang kependuan wisata selam • Bidang kependuan wisata • Bidang kependuan ekowisata • Bidang arung jeram • Bidang kependuan wisata agro • Bidang jasa boga • Bidang kependuan wisata goa • Bidang manajerial spa • Bidang <i>meetings, incentives, conventions and exhibitions</i> (MICE)	sda.
				sda.
	14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	sda.
	15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	sda.

b. *IKK Outcome* : Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi

1) Penjelasan *IKK Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Provinsi. ▪ Wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

c. *IKK Outcome* : Tingkat hunian akomodasi

1) Penjelasan *IKK Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat hunian akomodasi di Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. ▪ Data penyebut jumlah kamar yang tersedia dikali 365 hari. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

b. *IKK Outcome* : Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku

1) Penjelasan *IKK Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi (harga berlaku)
Rumus	:	$\frac{\text{Total nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB berlaku}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dapatkan nilai Rupiah kontribusi pariwisata dan nilai Rp PDRB harga berlaku untuk mendapatkan persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

26. Indikator kinerja kunci urusan pertanian Provinsi

a. IKK *Outcome* : Produktivitas pertanian per hektar per tahun

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat produktivitas pertanian
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Produksi tanaman pangan adalah hasil panen dari bercocok tanam tanaman pangan. ▪ Tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah, dan porang. ▪ Pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya ▪ Satuan volume dalam ton/ha ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	1)	Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	sda.
	3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	Jumlah dokumen pengawasan benih yang beredar	sda.
	4)	Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang dibangun}} \times 100\%$	sda.
	5)	Pengendalian penganggulan serangan organisme pengganggu Pertanian	Jumlah luas pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dalam Provinsi	sda.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	6)	Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	Jumlah areal yang dikendalikan	sda.
	7)	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitas penerbitan izin usaha pertanian	sda.
	8)	Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah sarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang dibangun}} \times 100\%$	sda.
	9)	Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah area yang dapat ditanggulangi}}{\text{Luas area terkena bencana}} \times 100\%$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	sda.
	10)	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{\text{Jumlah usulan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	sda.

b. IKK Outcome : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t)} - \text{jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular merupakan kejadian/kasus yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menghitung jumlah hewan yang terdampak penyakit hewan menular yang dihitung setiap bulan selama 1 (satu) tahun. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

27. Indikator kinerja kunci urusan kehutanan Provinsi

- a. IKK *Outcome* : Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal}}{\text{Jumlah total usulan KTH yang teregistrasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. - Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. - Akses legal adalah pemberian Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) kepada Kelompok Tani Hutan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial	1)	Dokumen penataan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	$\frac{\text{Jumlah dokumen penataan hutan wilayah KPH}}{\text{Jumlah total KPH dalam satu Provinsi}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	$\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 (satu) Provinsi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disahkan}}{\text{Jumlah total KPH dalam 1 (satu) Provinsi}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	3)	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Jumlah luas lahan kritis yang direhabilitasi	sda.
	4)	Luas kebakaran hutandi hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{\text{Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi}}{\text{Luas kawasan hutan di hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100\%$	sda.
	5)	Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	$\frac{\text{Luas hutan yang terganggu}}{\text{Luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi}} \times 100\%$	sda.
	6)	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 m³ per tahun yang aktif	$\frac{\text{Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) yang aktif}}{\text{Jumlah izin yang ada}} \times 100\%$	sda.
	7)	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) yang disahkan (ada/tidak)	sda.
	8)	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	sda.
	9)	Pemulihan ekosistem pada Taman Hutan Raya (Tahura)	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	sda.
	10)	Menurunnya gangguan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura)	Rekapitulasi kejadian Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT) secara periodik per tahun	sda.
	11)	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	$\frac{\text{Jumlah penyuluhan kehutanan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	sda.

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
	12)	Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang ada}}{\text{Jumlah penyuluhan}} \times 100\%$	sda.
	13)	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan pendidikan dan pelatihan	$\frac{\text{Jumlah KTH yang diberikan diklat}}{\text{Rencana atau target KTH yang akan diberikan diklat}} \times 100\%$	sda.
	14)	Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	Jumlah kelompok yang terfasilitasi atau jumlah kelompok perhutanan sosial yang ada	sda.
	15)	Terusunnya rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	$\frac{\text{Jumlah DAS yang ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS lintas Daerah Kabupaten Kota dan dalam Daerah Kabupaten Kota dalam satu Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah total DAS dalam satu Provinsi}} \times 100\%$	sda.
	16)	Terbentuknya forum komunikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mendukung keterpaduan lintas Sektor	Jumlah forum komunikasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditetapkan	sda.

b. IKK Outcome : Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kerusakan hutan per tahun (deforestasi)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah hutan yang rusak}}{\text{Jumlah hutan keseluruhan}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Kerusakan hutan (deforestasi) adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

c. IKK Outcome : Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat rehabilitasi luas lahan kritis
Rumus	:	$\frac{\text{Luas lahan kritis di Provinsi yang direhabilitasi (ha)}}{\text{Luas lahan kritis di Provinsi (ha)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Lahan kritis adalah lahan yang berada di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

d. IKK Outcome : Persentase desa yang teraliri listrik

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase desa yang telah teraliri listrik
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah desa yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

28. Indikator kinerja kunci urusan perdagangan Provinsi

a. IKK Outcome : Pertumbuhan nilai ekspor non migas

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur pertumbuhan nilai ekspor non migas
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai ekspor non migas tahun berjalan} - \text{nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}}{\text{Nilai ekspor non migas tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Pertumbuhan nilai ekspor non migas	1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan fasilitas promosi dagang}} \times 100\%$	sda.
	3)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$	sda.
	4)	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir baru}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang memperoleh pelatihan atau fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor}} \times 100\%$	sda.

b. IKK *Outcome* : Persentase penanganan pengaduan konsumen

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat penanganan pengaduan konsumen
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengaduan konsumen yang diterima dalam tahun berjalan}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. ▪ Pengaduan konsumen adalah pengaduan konsumen yang diterima oleh Perangkat Daerah dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). ▪ Cakupan perhitungan adalah pengaduan konsumen yang ditangani, baik yang masih berproses maupun yang sudah selesai pada tahun pelaporan. ▪ Pengaduan konsumen yang diterima pada tahun sebelumnya dan masih berproses atau selesai pada tahun pelaporan tidak termasuk dalam perhitungan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase penanganan pengaduan konsumen	1)	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	Jumlah total pengaduan konsumen yang ditangani oleh Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah konsumendan pelaku usaha yang teredukasi	Jumlah total konsumen yang mengikuti kegiatan edukasi konsumen dan jumlah pelaku usaha yang dibina oleh pemerintah provinsi	sda.

c. IKK *Outcome* : Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan komoditi potensial merujuk kepada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 164 Tahun 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu (23 Komoditi). ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Keterangan																													
Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	1)	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait																													
	2)	Indeks Kinerja Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)	Indeks Kinerja BPSMB = Indeks SDM +Indeks Contoh Uji + Indeks Akreditasi Indeks SDM = Indeks yang menggambarkan jumlah penguji mutu barang dalam BPSMB <table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah PMB</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1-2</td></tr><tr><td>2</td><td>3-5</td></tr><tr><td>3</td><td>6-9</td></tr><tr><td>4</td><td>>9</td></tr></table> Indeks Contoh Uji = Indeks yang mewakili jumlah contoh uji yang diuji oleh BPSMB tersebut dalam satu tahun <table><tr><th>Bobot</th><th>Jumlah Contoh Uji</th></tr><tr><td>0</td><td><150</td></tr><tr><td>1</td><td>150-500</td></tr><tr><td>2</td><td>501-1000</td></tr><tr><td>3</td><td>1001-2500</td></tr><tr><td>4</td><td></td></tr></table> Indeks Akreditasi = indeks yang mewakili status akreditasi yang dimiliki BPSMB tersebut <table><tr><th>Bobot</th><th>Masa Akreditasi</th></tr><tr><td>0</td><td>Mati</td></tr><tr><td>1</td><td>Hidup</td></tr></table>	Bobot	Jumlah PMB	0	0	1	1-2	2	3-5	3	6-9	4	>9	Bobot	Jumlah Contoh Uji	0	<150	1	150-500	2	501-1000	3	1001-2500	4		Bobot	Masa Akreditasi	0	Mati	1	Hidup
Bobot	Jumlah PMB																																
0	0																																
1	1-2																																
2	3-5																																
3	6-9																																
4	>9																																
Bobot	Jumlah Contoh Uji																																
0	<150																																
1	150-500																																
2	501-1000																																
3	1001-2500																																
4																																	
Bobot	Masa Akreditasi																																
0	Mati																																
1	Hidup																																

d. IKK Outcome : Tertib Usaha

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat tertib usaha pelaku usaha MB TBB
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang memiliki SIUP MB TBB}}{\text{Jumlah pelaku usaha MB TBB}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Minuman beralkohol (MB) adalah minuman yang mengandung etanol atau <i>etil alcohol</i> yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. - Toko Bebas Bea (TBB) adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. - Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol. - Daerah yang tidak memiliki Toko Bebas Bea dapat menyertakan surat keterangan. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK Output

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Ket
Tertib usaha	1)	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP MB TBB yang terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP MB TBB}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi SIUP MB bagi distributor yang terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi SIUP MB bagi distributor}} \times 100\%$	sda.
	3)	Persentase SIUP bahan berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer yang diterbitkan} \leq 5 \text{ hari kerja}}{\text{Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer}} \times 100\%$ Bahan berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun atau toksisitas, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi	sda.

IKK Outcome	IKK Output		Rumus	Ket
	4)	Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat	$\frac{\text{Jumlah SIUP Gol B dan C untuk Pengecer dan penjual langsung minum di tempat yang terbit} \leq 5 \text{ hari kerja}}{100\% \text{ Jumlah permohonan SIUP MB Gol B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung minum di tempat}} \times$ Yang dimaksud dengan MB Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 5% - 20% Yang dimaksud dengan MB Golongan C adalah minimal beralkohol yang mengandung etil alcohol yang memiliki kadar lebih dari 20 - 55%	sda.
	5)	Persentase penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKA yang terbit} \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	sda.

e. IKK Outcome : Persentase kinerja realisasi pupuk

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Persentase kinerja realisasi pupuk adalah perbandingan antara realisasi pupuk bersubsidi terhadap alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh SK Gubernur ▪ RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase kinerja realisasi pupuk	1)	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di Provinsi	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

f. IKK *Outcome* : Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah barang beredar yang diawasi}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Ruang lingkup pengawasan barang beredar meliputi 7 (tujuh) parameter yaitu : ➢ Standar ➢ Label dalam Bahasa Indonesia ➢ Petunjuk penggunaan ➢ Jaminan layanan purna jual ➢ Cara menjual ➢ Pengiklanan ➢ Klausula baku ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-Undangan	1)	Jumlah barang beredar yang diawasi	Jumlah barang beredar yang diawasi oleh Dinas yang menangani urusan perdagangan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

g. IKK *Outcome* : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok
Rumus	:	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} S_n}{P} \times 100\%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata Provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga Provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Keterangan	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok harga barang kebutuhan pokok	1)	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah Provinsi Tersedianya bangunan pusat distribusi Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi Beroperasinya pusat industri Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	$K = (a+b+c+d) \times 100\%$ K = Pusat Distribusi a = tersedianya bangunan Pusat Distribusi b = telah ditetapkannya Badan Usaha Pengelola Pusat Distribusi c = Beroperasinya Pusat Distribusi d = Menguasai 20% dari pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	sda.
	3)	Persentase laporan harga harian melaluisistem informasi harga Kementerian Perdagangan	Persentase laporan harga harian yang disampaikan melalui sistem informasi harga Kementerian Perdagangan	sda.

29. Indikator kinerja kunci urusan perindustrian Provinsi

a. IKK *Outcome* : Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri besar di Provinsi																
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah industri besar tahun } n - \text{jumlah industri besar tahun } n-1}{\text{Jumlah industri besar tahun } n-1} \times 100\%$																
Keterangan	:	Klasifikasi usaha industri berdasarkan besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi (Permenperin 64/2016) <table><tr><td>Nilai Investasi</td><td><1.000.000.000</td><td>1.000.000.000-15.000.000.000</td><td>>15.000.000.000</td></tr><tr><td>Tenaga Kerja</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1-19 orang</td><td>Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</td><td>Industri menengah</td><td>Industri menengah</td></tr><tr><td>>= 20 orang</td><td>Industri menengah</td><td>Industri menengah</td><td>Industri besar</td></tr></table> Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.	Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000	Tenaga Kerja				1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah	>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar
Nilai Investasi	<1.000.000.000	1.000.000.000-15.000.000.000	>15.000.000.000															
Tenaga Kerja																		
1-19 orang	Industri kecil (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Industri menengah	Industri menengah															
>= 20 orang	Industri menengah	Industri menengah	Industri besar															

b. IKK *Outcome* : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam (RIPIN) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP)

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang ditetapkan dalam RPIP
Rumus	:	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIP maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut

Keterangan	:	▪ Ke 5 (lima) sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun ▪ Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang ▪ Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha ▪ Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	---

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	1)	Persentase terselesainya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Capaian target tahapan penyelesaian RPIP Tahapan : Tersusunnya naskah akademik (30%) Tersusunnya Draft Raperda RPIP (20%) Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPIP yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Kementerian Perindustrian (25%) Persetujuan Draft Raperda RPIP oleh Ditjen Bina Bangda (25%) Penetapan Perda RPIP (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

c. IKK *Outcome* : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perizinan berusaha sektor perindustrian untuk bidang usaha kawasan industri mencakup perizinan berusaha kawasan Industri dan perizinan berusaha untuk perluasan kawasan industri kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha kawasan industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan perizinan berusaha mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah Izin Usaha Industri (IUI) besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

d. *IKK Outcome* : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri(IPUI) bagi Industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait

1) *Penjelasan IKK Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perizinan berusaha sektor perindustrian untuk bidang usaha Kawasan Industri mencakup perizinan berusaha kawasan industri dan perizinan berusaha untuk perluasan kawasan industri kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha kawasan industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. persyaratan perizinan berusaha mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) *Penjelasan IKK Output*

IKK Outcome		IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1)	Persentase jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

- e. *IKK Outcome* : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait

1) Penjelasan *IKK Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Perizinan berusaha sektor perindustrian untuk bidang usaha kawasan industri mencakup perizinan berusaha kawasan industri dan perizinan berusaha untuk perluasan kawasan Industri. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya verifikasi teknis dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha kawasan industri untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial berupa Izin. Verifikasi teknis dilaksanakan dengan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan. Persyaratan perizinan berusaha mengacu pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan *IKK Output*

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Keterangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1) Persentase jumlah penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

f. IKK *Outcome* : Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
Rumus	:	Keterkinian informasi industri : Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Tidak menyampaikan informasi industri (0%) Kelengkapan informasi industri meliputi : Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Informasi bahan bakar/energi (10%) Informasi tenaga kerja (10%) Informasi investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)
Keterangan	:	- Unit kerja urusan pemerintahan dibidang perindustrian Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi industri dan informasi sektor industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara lengkap dan terkini setiap awal tahun. Kelengkapan informasi diperoleh dari informasi yang wajib dilaporkan di SIINas (laporan tidak bisa dikirim jika terdapat data yang belum terisi) dan keterkinian dihitung dari periode unit kerja dimaksud menyampaikan laporannya di SIINas. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

2) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>		IKK <i>Output</i>	Rumus	Keterangan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1)	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas Kabupaten Kota}} \times 100\%$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

30. Indikator kinerja kunci urusan transmigrasi Provinsi

a. IKK *Output*

1) Penjelasan IKK *Output*

IKK <i>Outcome</i>	IKK <i>Output</i>		Rumus	Keterangan
	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Sudah cukup jelas Kawasan transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
	2)	Jumlah satuan <i>permukiman</i> transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Sudah cukup jelas Satuan permukiman berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	sda.
	3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Sudah cukup jelas	sda.

31. Indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan (perencanaan dan keuangan) Provinsi

a. IKK *Outcome* : Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan - Data yang disampaikan adalah data realisasi. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

b. IKK Outcome : Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur <i>tax ratio</i> atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah.
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah pendapatan pada APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. ▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: ➤ pajak daerah ➤ retribusi daerah ➤ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ➤ dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai elemen data pembilang. ▪ Dapatkan pendapatan daerah dalam APBD sebagai elemen data penyebut. ▪ Data yang disampaikan adalah data realisasi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

c. IKK Outcome : Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi *transfer expenditures*)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar <i>transfer expenditures</i> atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar <i>transfer expenditures</i> .
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan} - \text{transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ <i>Transfer expenditures</i> adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga ▪ Belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

d. IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir
Rumus	:	Opini Laporan Keuangan
Keterangan	:	- Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

e. IKK Outcome : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Rumus	:	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	- Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai dasar penentuan tingkat maturitas SPIP tahun N. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

f. IKK Outcome : Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Rumus	:	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan laporan hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP
Keterangan	:	- Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Hasil evaluasi yang dilaksanakan BPKP sebagai dasar penentuan Tingkat maturitas APIP Tahun N. - Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

32. Indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan (pengadaan) Provinsi

- a. IKK *Outcome* : Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun } n}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun } n} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan dasar penyelenggaraan bidang Jasa Konstruksi yang meliputi dasar pelaksanaan kegiatan konstruksi melalui kontrak konstruksi. ▪ Proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya ▪ Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 miliar rupiah ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

- b. IKK *Outcome* : Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pelaksanaan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya secara kompetitif terdiri atas: ➤ <i>E-purchasing</i> ➤ Pengadaan Langsung ➤ Penunjukan Langsung ➤ Tender Cepat dan ➤ Tender.

	▪ Yang dikecualikan dari proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada metode pemilihan diatas adalah poin a dan poin b untuk nilai pagu di bawah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian maka sejak awal sudah terdapat dokumen spesifikasi dan rancangan kontrak. ▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan metode kompetitif dan non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
--	--

c. IKK Outcome : Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasional dan modal}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Langsung tidak dikenal lagi, sehingga dirubah menjadi Belanja Operasional dan Belanja Modal. Rumus yang digunakan adalah jumlah nilai belanja operasional dan belanja modal yang melalui pengadaan dibagi total belanja operasional dan modal di APBD Provinsi. ▪ Belanja operasional adalah meliputi belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial. ▪ Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah provinsi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

d. IKK Outcome : Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)} - \text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produk Dalam negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah provinsi untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat di Pemerintah Provinsi. Sebagaimana diamanatkan Presiden bahwa penggunaan produk UMK-K sebesar 40% dari total belanja pengadaan K/L/Pemda. ▪ Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi adalah seluruh produk yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa maupun dalam belanja barang dan jasa merupakan produk dalam negeri dan juga produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, yang dibiayai dengan dana APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. ▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh jumlah nilai PBJ yang menggunakan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi yang sumber data berasal dari aplikasi SIRUP dan LPSE. ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi ▪ Satuan dalam Rupiah (Rp) ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	---

33. Indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan (kepegawaian) Provinsi

a. IKK *Outcome* : Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%)
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Mengukur rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

b. IKK *Outcome* : Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

c. IKK *Outcome* : Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah, di luar guru dan tenaga kesehatan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

34. Indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan (manajemen keuangan) Provinsi

a. IKK *Outcome* : *Budget execution*: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi} - 1}{\text{Total belanja APBD}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan. ▪ Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah provinsi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.
------------	---	--

b. IKK Outcome : *Revenue mobilization*: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi} - 1}{\text{Total PAD dalam APBD}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus. ▪ Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan. ▪ Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: ➢ Pajak daerah ➢ Retribusi daerah ➢ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ➢ Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

c. IKK Outcome : *Assets Management*

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada
Rumus	:	Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)
Keterangan	:	▪ Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

d. IKK *Outcome* : *Cash Management Ratio* anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Rumus	:	$\frac{\text{Nilai Tealisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya. ▪ Angka yang diambil adalah angka realisasi. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

35. Indikator kinerja kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan (transparansi dan partisipasi publik) Provinsi

a. IKK *Outcome* : Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (*Information on resources available to frontline service delivery units*)

1) Penjelasan IKK *Outcome*

Konsep/Definisi	:	Melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Rumus	:	$\frac{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}}{\text{Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. ▪ Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

- b. IKK Outcome : Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (*public access to fiscal information*)

1) Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemerintah daerah}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD. ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

LAMPIRAN II
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA MAKRO

I. Indikator Kinerja Makro

1. IKK Outcome : Capaian Indeks Pembangunan Manusia

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan
Rumus	:	$\frac{\text{Capaian kinerja makro indeks pembangunan manusia tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro indeks pembangunan manusia tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro indeks pembangunan manusia tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan manusia adalah penduduk yang tinggal di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan) - Yang dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah bagaimana tingkat akses penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, Pendidikan dan sebagainya - Cakupan perhitungan adalah Nilai Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Provinsi tersebut - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dari sumber data BPS

2. IKK Outcome : Indikator Kinerja Makro Capaian Angka Kemiskinan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan
Rumus	:	$\frac{\text{Capaian kinerja makro angka kemiskinan penduduk daerah tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro angka kemiskinan penduduk daerah tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro angka kemiskinan penduduk daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan ▪ Yang dimaksud dengan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran ▪ Cakupan perhitungan adalah angka persentase penduduk miskin di Daerah Provinsi tersebut ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dari sumber data BPS
------------	---	---

3. IKK Outcome : Indikator Kinerja Makro Capaian Angka Pengangguran

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan
Rumus	:	$\frac{\text{Capaian kinerja makro angka pengangguran tahun pelaporan- capaian kinerja makro indeks angka pengangguran tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro angka pengangguran manusia tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan pengangguran adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. ▪ Yang diukur adalah tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka. ▪ Cakupan perhitungan adalah angka Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1). ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dari sumber data BPS.

4. IKK Outcome : Indikator Kinerja Makro Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya dengan menggunakan PDB/PDRB
Rumus	:	$\frac{\text{Capaian kinerja makro angka pertumbuhan ekonomi penduduk daerah tahun pelaporan - capaian kinerja makro angka pertumbuhan ekonomi penduduk daerah tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro angka pertumbuhan ekonomi penduduk daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$

Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan PDB/PDRB terdapat 2 (dua) jenis: a. Atas dasar harga berlaku - Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. b. Atas dasar harga konstan - Atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun sebagai dasar. PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun-tahun. ▪ Cakupan perhitungan adalah PDRB atas Harga Konstan pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1). ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dari sumber data BPS.
------------	---	--

5. IKK Outcome : Indikator Kinerja Makro Capaian Pendapatan Per Kapita

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat kenaikan pendapatan per kapita daerah yang bersangkutan
Rumus	:	$\frac{\text{Capaian kinerja makro pendapatan per kapita penduduk daerah tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro pendapatan perkapita penduduk daerah tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro pendapatan perkapita penduduk daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	▪ Yang dimaksud dengan penghitungan pendapatan per kapita daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) metode. a. PDRB Per Kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga. b. PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. ▪ Cakupan perhitungan adalah angka PDRB Per Kapita atas Harga Berlaku pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1). ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dari sumber data BPS.

6. IKK Outcome : Indikator Kinerja Makro Capaian Ketimpangan Pendapatan

Penjelasan IKK Outcome

Konsep/Definisi	:	Mengukur ketimpangan pendapatan pada daerah bersangkutan dengan menggunakan gini ratio
Rumus	:	$\frac{\text{Capaian kinerja makro ketimpangan pendapatan penduduk daerah tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro ketimpangan pendapatan penduduk daerah tahun sebelumnya}}{\text{Capaian kinerja makro ketimpangan pendapatan penduduk daerah tahun sebelumnya}} \times 100\%$
Keterangan	:	- Yang dimaksud dengan Gini ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). - Cakupan perhitungan adalah angka Gini Ratio pada tahun pelaporan (n) dan tahun sebelumnya (n-1). - Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait dari sumber data BPS.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Uyus Kuswanto
NIP. 197301211993031004